

Prospektus

Tanggal Efektif : 16 Juni 2015
Masa Penawaran : 17 & 18 Juni 2015
Tanggal Penjatahan : 19 Juni 2015
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik : 23 Juni 2015
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia : 24 Juni 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat
Jl. Japati No.1
Bandung 40133
Jawa Barat
Telp. (022) 452 7101
Faks. (022) 452 0313

Investor Relation
Gedung Grha Merah Putih, Lantai 5
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52
Jakarta, Indonesia
Telp. (021) 5215109
Faks. (021) 5220500
Website: www.telkom.co.id
E-mail: investor@telkom.co.id.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,- (DUA BELAS TRIILION RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

**DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp7.000.000.000.000,- (TUJUH TRIILION RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,925% (sembilan koma sembilan dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,250% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,600% (sepuluh koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,000% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 23 September 2015 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 23 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, 23 Juni 2025 untuk Obligasi Seri B, 23 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C dan 23 Juni 2045 untuk Obligasi Seri D. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO-RISIKO OPERASIONAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

„AAA (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities (Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)



PT Trimegah Securities Tbk.

WALI AMANAT
PT Bank Permata Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2015

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta melalui surat No. 19/KU690/COP-I0000000/2015 tanggal 8 April 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015" dengan jumlah pokok sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-003/BEI.PG2/04-2015 tanggal 8 April 2015, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Definisi Dan Singkatan	iii
Ringkasan	x
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM	7
III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN	9
IV. PERNYATAAN UTANG	10
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	37
VII. RISIKO USAHA	61
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	68
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	69
1. Riwayat Singkat Perseroan	69
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	71
3. Perizinan	72
4. Pengurusan dan Pengawasan	72
5. Sumber Daya Manusia	80
6. Struktur Organisasi	85
7. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan	86
8. Keterangan Entitas Anak	90
9. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	135
10. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga	138
11. Aset Tetap yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak	139
12. Penghargaan yang Pernah Diterima selama tahun 2014	139
13. Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.	140
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	142
1. Umum	142
2. Keunggulan Bersaing	143
3. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan	144
4. Perkembangan Infrastruktur Jaringan	147
5. Riset dan Pengembangan	150
6. Distribusi dan Strategi Pemasaran	151
7. Tagihan, Pembayaran Dan Penagihan	153
8. Merek Dagang, Hak Cipta Dan Paten	154
9. Tarif dan Biaya Interkoneksi	154
10. Persaingan	156

11.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance - GCG</i>)	158
12.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility - CSR</i>)	161
13.	Asuransi	162
14.	Prospek Usaha Perseroan	163
15.	Strategi Usaha Perseroan	164
XI.	EKUITAS	165
XII.	PERPAJAKAN	166
XIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	167
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	168
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	173
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	193
XVII.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI	353
1.	Umum	353
2.	Syarat-syarat Obligasi	353
3.	Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan	359
4.	Pembelian Kembali Obligasi	363
5.	Kelalaian Perseroan	364
6.	Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")	365
7.	Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	369
8.	Pemberitahuan	369
9.	Hukum yang berlaku	369
XVIII.	KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	370
XIX.	ANGGARAN DASAR	372
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	395
XXI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI	399
XXII.	AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI	407
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	408

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Backbone	<p>Jaringan telekomunikasi utama yang terdiri dari fasilitas transmisi dan switching yang menghubungkan beberapa node akses jaringan. Jaringan transmisi antara fasilitas node dan <i>switching</i> termasuk gelombang mikro, kabel bawah laut, satelit, serat optik dan teknologi transmisi lainnya.</p>
Bandwith	<p>Kapasitas hubungan telekomunikasi.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.</p>
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK	<p>Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
BNRI	<p>Berarti Berita Negara Republik Indonesia.</p>
Bunga Obligasi	<p>Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.</p>
Bursa Efek	<p>Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal ("UUPM"), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti, dan penerima hak dan kewajibannya.</p>

Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-25/PM/2003 tertanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Pefindo	Berarti PT Pemingkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemingkatan efek atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan Perseroan.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR")	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan perjanjian pendaftaran masing-masing tahap Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia, maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I Telkom, yang akan ditawarkan oleh penjamin emisi obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah).
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 dalam jumlah pokok sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,925% (sembilan koma sembilan dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,250% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,600% (sepuluh koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun; - Obligasi Seri D sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,000% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun; <p>yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>

OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> ▲ Rekening Efek pada KSEI; atau ▲ Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Penawaran Awal (<i>Bookbuilding</i>)	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan No. 36/POJK.04/2014.
Pengakuan Utang	Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 17 tanggal 5 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Securities Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.36/POJK.04/2014	Berarti Peraturan No. 36/POJK.04/2014 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan No. VI.C.3	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.A.8	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.
Peraturan No.X.K.4	Berarti Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 05 tanggal 8 April 2015 juncto Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No.10 tanggal 5 Juni 2015, yang keduanya dibuat antara Perseroan dengan KSEI dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang mengatur kewajiban Agen Pembayaran.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap I di KSEI Perjanjian No. SP-0014/PO/KSEI/0415 tanggal 8 April 2015, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Perjanjian No. SP-0010/PI-PO/KSEI/0615 tanggal 5 Juni 2015, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek, sebagaimana ternyata dari perjanjian No. SP-003/BEI.PG2/04-2015 tanggal 8 April 2015, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 04 tanggal 8 April 2015 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 01 tanggal 5 Mei 2015 juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 18 tanggal 5 Juni 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No.03 tanggal 8 April 2015 juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 16 tanggal 5 Juni 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom No. 02 tanggal 8 April 2015 juncto Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom No. 15 tanggal 6 Juni 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau para pengganti dan penerima haknya.
Pokok Obligasi	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Telepon Kabel Tidak Bergerak	Layanan telepon melalui kabel tidak bergerak yang menghubungkan seorang pengguna di suatu lokasi dengan terminal telepon lokal, biasanya dengan menggunakan nomor telepon sendiri.
Telepon Nirkabel Tidak Bergerak	Hubungan transmisi telepon nirkabel lokal dengan menggunakan teknologi selular, gelombang mikro, atau radio untuk menghubungkan pengguna di suatu lokasi dengan terminal telepon lokal.
Telepon Tidak Bergerak	Layanan telepon tidak bergerak kabel dan tidak bergerak nirkabel.
Telkom	Berarti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
TIMES	Telecommunication, Information, Media dan Edutainment.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan berdasarkan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi domestik (sambungan domestik dan sambungan langsung jarak jauh) di Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasarnya, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan, menjual/menyewakan dan memelihara jaringan, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi, serta informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada tahun 1884, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu badan usaha bernama "*Post en Telegraafdienst*," untuk menyelenggarakan jasa pos dan telegraf lokal yang kemudian diikuti dengan jasa telegraf internasional yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No.52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1961, sebagian besar dari jasa-jasa tersebut dialihkan kepada suatu Perseroan negara baru yang didirikan untuk menyelenggarakan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia, kecuali jasa pelayanan untuk wilayah Sumatera yang baru dialihkan pada tahun 1970-an. Pada tahun 1965, Pemerintah memisahkan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi menjadi dua Perseroan Negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974 PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua Perseroan Negara, yaitu Perseroan Umum Telekomunikasi ("Perumtel") dan PT INTI, masing-masing untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan internasional dan membuat piranti telekomunikasi. Pada tahun 1980, penyelenggaraan telekomunikasi sambungan langsung internasional dialihkan dari Perumtel ke Indosat.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991, status Perseroan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.128, tanggal 24 September 1991, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6870.HT.01.01.Th.1991, tanggal 19 November 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5, tanggal 17 Januari 1992, Tambahan BNRI No.210.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir terhadap Struktur Modal dan nilai nominal saham Perseroan dan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-22500 tanggal 7 Juni 2013, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053247.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 dan didaftarkan pada BNRI No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan No. 2990. Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan kembali diubah untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diungkapkan dalam Ringkasan RUPS Tahunan Perseroan No. 160/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Pada akhir bulan Oktober 1995, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana Perseroan di Indonesia dan di luar Indonesia. Penawaran saham yang dilakukan di Indonesia dicatatkan di BEJ dan BES, sedangkan penawaran saham di luar Indonesia dilakukan dalam bentuk Depository Shares, dicatatkan di New York Stock Exchange (NYSE) dan London Stock Exchange (LSE). Pada saat ini seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan telah dicatatkan di BEI.

Struktur Permodalan Perseroan

Struktur Permodalan Perseroan yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom per 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	50	
- Seri B	399.999.999.999	19.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar	400.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	50	-
- Seri B			
- Negara Republik Indonesia	51.602.353.559	2.580.117.677.950	51,193
- The Bank of New York Mellon*	8.876.105.780	443.805.289.000	8,805
- Pemegang Saham lainnya (Masyarakat dan lainnya)	46.573.500.040	2.328.675.002.000	40,002
- Direksi Perseroan**	88.620	4.431.000	-
Treasury Stock	2.624.142.800	131.207.140.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.799.996.400	5.039.999.820.000	100,00
Saham Dalam Portepel	299.200.003.599	14.960.000.179.950	

*Pemegang saham lebih dari 5%

**Saham yang dimiliki oleh Direksi Perseroan yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Indra Utoyo	27.540	1.377.000	-
- Honesti Basyir	540	27.000	-
- Dian Rachmawan	60.540	3.027.000	-

2. KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011*	2010*
Total Aset	140.895	127.951	111.369	103.054	100.501
Total Liabilitas	54.770	50.527	44.391	42.073	44.086
Total Ekuitas	86.125	77.424	66.978	60.981	56.415

* Beberapa akun tertentu telah direklasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak diaudit) agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011*	2010*
Total Pendapatan	89.696	82.967	77.143	71.253	68.629
Total Beban	(60.319)	(55.121)	(51.445)	(49.295)	(45.692)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	28.784	27.149	24.228	20.857	21.416
Total Beban Pajak	(7.338)	(6.859)	(5.866)	(5.387)	(5.546)
Laba Tahun Berjalan	21.446	20.290	18.362	15.470	15.870
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	21.471	20.402	18.388	15.481	15.904

* Beberapa akun tertentu telah direklasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak diaudit) agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Rasio Keuangan

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Usaha (dalam %)					
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	32,09	32,72	31,41	29,27	31,21
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	23,91	24,46	23,80	21,71	23,12
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	24,90	26,21	27,41	25,37	28,13
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	15,22	15,86	16,49	15,01	15,79
Pendapatan/Total Aset	63,66	64,84	69,27	69,14	68,29
Rasio Keuangan (dalam %)					
Total Kewajiban/Total Ekuitas	63,59	65,26	66,28	68,99	78,15
Total Kewajiban/Total Aset	38,87	39,49	39,86	40,83	43,87
<i>Gearing Ratio</i> ^{*)}	27,23	26,16	28,78	29,31	39,02
Rasio Pertumbuhan (dalam %)					
Total Pendapatan	8,11	7,55	8,27	3,82	n.a.
Laba Tahun Berjalan	5,70	10,50	18,69	(2,52)	n.a.
Total Aset	10,12	14,89	8,07	2,54	n.a.
Total Liabilitas	8,40	13,82	5,51	(4,57)	n.a.
Total Ekuitas	11,24	15,60	9,83	8,09	n.a.

^{*)} Gearing Ratio adalah interest bearing debt to total equity

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember				
		2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA (miliar Rupiah)	N/A	46.508	43.626	40.154	36.821	37.549
<i>Current Ratio</i>	Minimal 100%*	106,22%	116,31%	116,04%	95,80%	91,48%
<i>Debt Service Coverage Ratio (x)</i>	Minimal 1,25 kali	4,8	6,2	4,3	4,6	4,9
<i>EBITDA to Interest (x)</i>	Minimal 2 kali	25,6	29,0	19,5	22,5	19,2
<i>Debt to Equity Ratio</i>	Maksimal 200%	34,6%	33,5%	37,4%	37,6%	48,2%

^{*)} Persyaratan keuangan sejak tahun 2013

3. RISIKO USAHA

Risiko-risiko usaha telah disusun sesuai dengan bobot dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak:

A. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko – risiko operasional
2. Risiko – risiko keuangan
3. Risiko – risiko hukum dan kepatuhan
4. Risiko – risiko regulasi
5. Risiko kompetisi terkait dengan telekomunikasi tetap
6. Risiko – risiko persaingan terkait dengan bisnis seluler Perseroan (Telkomsel)
7. Risiko – risiko terkait dengan pengembangan bisnis baru

B. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 86,80% akan digunakan untuk pengembangan usaha yang terdiri dari: **Broadband** berupa peningkatan penetrasi bisnis *tripleplay* (*phone*, internet dan TV) dengan menggelar perangkat fiber (*fiberize*) di sejumlah *broadband city* serta sinergi antara jaringan 3G/4G dengan WiFi untuk peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pelanggan *mobile*, **Backbone** berupa pembangunan jaringan *backbone* baik untuk internal maupun untuk *Other Line Operator* (OLO) dengan menggelar program Perseroan *OneNetwork* dan implementasi jaringan *high speed* di kawasan Indonesia Timur dengan menggunakan kabel laut (SMPCS), **Metro & RMJ** berupa peningkatan kapasitas jaringan *metro existing* yang berada di regional kawasan, untuk mendukung target pencapaian *sales* IndiHome dan pengembangan **IT APP & Support** melalui pengembangan dan akuisisi *IT Application* khususnya *new Operation Support System* (OSS) dan *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mendukung target Pertumbuhan bisnis yang tinggi.
- Sekitar 13,20% akan digunakan untuk mengakuisisi beberapa perusahaan untuk mendukung pengembangan bisnis group Perseroan, baik yang dilakukan dalam lingkup domestik maupun internasional.

5. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

1. OBLIGASI I TELKOM TAHUN 2002 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 17,0% (tujuh belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 17 Juli 2002, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 Juli 2007.

2. OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp1.005.000.000.000,- (satu triliun lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Juli 2010, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juli 2015

Seri B : Obligasi sebesar Rp1.995.000.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,20% (sepuluh koma dua persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Juli 2010, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juli 2020.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan jumlah obligasi terutang Perseroan adalah Rp3.000.000.000.000,-.

6. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Sepanjang tahun 2014 Perseroan melanjutkan strategi melalui Tiga Program Utama yaitu: penguatan bisnis seluler melalui Telkomsel, pengembangan jaringan pita lebar dalam platform *Indonesia Digital Network*, serta memperkuat dan memperluas ekspansi internasional.

Telkomsel merupakan kontributor utama Perseroan dengan menyumbangkan pendapatan hingga 60%. Sejalan dengan itu, Perseroan memberikan dukungan kepada Telkomsel dalam mengembangkan bisnis khususnya penguatan jaringan melalui alokasi *capital expenditure* terbesar untuk mempertahankan pertumbuhan *double digit*.

Program Indonesia Digital Network dilakukan melalui pembangunan infrastruktur id-Access, id-Ring, dan IConvergence sebagai pondasi untuk mewujudkan masyarakat digital. Seiring tumbuhnya masyarakat digital dan semakin tingginya kebutuhan layanan data dapat membuka potensi pertumbuhan baru untuk mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga akan memperluas bisnis dengan berekspansi secara internasional, dan memperkuat kehadiran kawasan regional dengan model bisnis yang menguntungkan dan risiko yang terkelola dengan baik.

7. PROSPEK USAHA

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mendukung prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- a. Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan terutama meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile* internet.

Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile* internet ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas smartphone, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau.

- c. Persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin terbuka dan ketat, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inovasi-inovasi pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorong semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia. Konsolidasi industri telekomunikasi terkait merger XL dan Axiata mengarah pada penurunan jumlah pesaing besar yang beroperasi. *Road Map* teknologi masa depan mengarah pada teknologi Neutral, 4G/LTE dan jaringan berbasis IP. Jaringan 4G/LTE akan meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan data nirkabel dibandingkan dengan jaringan saat ini, dengan tantangan terbesar terkait ketersediaan frekuensi di pasar domestik. Pergelaran jaringan berbasis IP yang menyeluruh akan berdampak pada transformasi biaya dan daya saing. Tren dan teknologi digital baru, terutama yang bisa menjadi pengganti untuk produk *legacy* Perseroan, bisa menjadi ancaman industri telekomunikasi sekaligus dapat memberikan peluang baru bagi para operator.

8. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015", selanjutnya akan dicatikan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015.
- Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga** : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah), terdiri dari 4 (empat) Seri yaitu:
- a. Obligasi Seri A sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,925% (sembilan koma sembilan dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - b. Obligasi Seri B sebesar Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,250% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Obligasi Seri C sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,600% (sepuluh koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun;

- d. Obligasi Seri D sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,000% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 23 September 2015 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 23 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, 23 Juni 2025 untuk Obligasi Seri B, 23 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C dan 23 Juni 2045 untuk Obligasi Seri D. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

- Bunga Obligasi** : Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Jenis Obligasi** : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Harga Penawaran** : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
- Hasil Pemingkatan Obligasi** : idAAA (*Triple A*) dari Pefindo
- Satuan Pemindahbukuan** : Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Jumlah Minimum Pemesanan** : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*sinking fund*)** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
- Perpajakan** : Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")** : Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

- Pembelian Kembali (*buyback*)** : Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
- Hak-Hak Pemegang Obligasi** : Diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
- Wali Amanat** : PT Bank PermataTbk.
- Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp12.000.000.000.000,- (DUA BELAS TRILIUN RUPIAH)**



("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

**DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp7.000.000.000.000,-
(TUJUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Perseroan akan menerbitkan Obligasi tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,925% (sembilan koma sembilan dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,250% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,600% (sepuluh koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,000% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 23 September 2015 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 23 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, 23 Juni 2025 untuk Obligasi Seri B, 23 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C dan 23 Juni 2045 untuk Obligasi Seri D. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) :
idAAA (Triple A)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Jawa Barat
Telp: (022) 452 7101
Faks: (022) 4520313
www.telkom.co.id
E-mail: investor@telkom.co.id.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO-RISIKO OPERASIONAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DI DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB VII.

A. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	15	23 Maret 2019
2	23 Desember 2015	16	23 Juni 2019
3	23 Maret 2016	17	23 September 2019
4	23 Juni 2016	18	23 Desember 2019
5	23 September 2016	19	23 Maret 2020
6	23 Desember 2016	20	23 Juni 2020
7	23 Maret 2017	21	23 September 2020
8	23 Juni 2017	22	23 Desember 2020
9	23 September 2017	23	23 Maret 2021
10	23 Desember 2017	24	23 Juni 2021
11	23 Maret 2018	25	23 September 2021
12	23 Juni 2018	26	23 Desember 2021
13	23 September 2018	27	23 Maret 2022
14	23 Desember 2018	28	23 Juni 2022

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	21	23 September 2020
2	23 Desember 2015	22	23 Desember 2020
3	23 Maret 2016	23	23 Maret 2021
4	23 Juni 2016	24	23 Juni 2021
5	23 September 2016	25	23 September 2021
6	23 Desember 2016	26	23 Desember 2021
7	23 Maret 2017	27	23 Maret 2022
8	23 Juni 2017	28	23 Juni 2022
9	23 September 2017	29	23 September 2022
10	23 Desember 2017	30	23 Desember 2022
11	23 Maret 2018	31	23 Maret 2023
12	23 Juni 2018	32	23 Juni 2023
13	23 September 2018	33	23 September 2023
14	23 Desember 2018	34	23 Desember 2023
15	23 Maret 2019	35	23 Maret 2024
16	23 Juni 2019	36	23 Juni 2024
17	23 September 2019	37	23 September 2024
18	23 Desember 2019	38	23 Desember 2024
19	23 Maret 2020	39	23 Maret 2025
20	23 Juni 2020	40	23 Juni 2025

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri C adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	21	23 September 2020	41	23 September 2025
2	23 Desember 2015	22	23 Desember 2020	42	23 Desember 2025
3	23 Maret 2016	23	23 Maret 2021	43	23 Maret 2026
4	23 Juni 2016	24	23 Juni 2021	44	23 Juni 2026
5	23 September 2016	25	23 September 2021	45	23 September 2026
6	23 Desember 2016	26	23 Desember 2021	46	23 Desember 2026
7	23 Maret 2017	27	23 Maret 2022	47	23 Maret 2027
8	23 Juni 2017	28	23 Juni 2022	48	23 Juni 2027
9	23 September 2017	29	23 September 2022	49	23 September 2027
10	23 Desember 2017	30	23 Desember 2022	50	23 Desember 2027

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
11	23 Maret 2018	31	23 Maret 2023	51	23 Maret 2028
12	23 Juni 2018	32	23 Juni 2023	52	23 Juni 2028
13	23 September 2018	33	23 September 2023	53	23 September 2028
14	23 Desember 2018	34	23 Desember 2023	54	23 Desember 2028
15	23 Maret 2019	35	23 Maret 2024	55	23 Maret 2029
16	23 Juni 2019	36	23 Juni 2024	56	23 Juni 2029
17	23 September 2019	37	23 September 2024	57	23 September 2029
18	23 Desember 2019	38	23 Desember 2024	58	23 Desember 2029
19	23 Maret 2020	39	23 Maret 2025	59	23 Maret 2030
20	23 Juni 2020	40	23 Juni 2025	60	23 Juni 2030

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri D adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	41	23 September 2025	81	23 September 2035
2	23 Desember 2015	42	23 Desember 2025	82	23 Desember 2035
3	23 Maret 2016	43	23 Maret 2026	83	23 Maret 2036
4	23 Juni 2016	44	23 Juni 2026	84	23 Juni 2036
5	23 September 2016	45	23 September 2026	85	23 September 2036
6	23 Desember 2016	46	23 Desember 2026	86	23 Desember 2036
7	23 Maret 2017	47	23 Maret 2027	87	23 Maret 2037
8	23 Juni 2017	48	23 Juni 2027	88	23 Juni 2037
9	23 September 2017	49	23 September 2027	89	23 September 2037
10	23 Desember 2017	50	23 Desember 2027	90	23 Desember 2037
11	23 Maret 2018	51	23 Maret 2028	91	23 Maret 2038
12	23 Juni 2018	52	23 Juni 2028	92	23 Juni 2038
13	23 September 2018	53	23 September 2028	93	23 September 2038
14	23 Desember 2018	54	23 Desember 2028	94	23 Desember 2038
15	23 Maret 2019	55	23 Maret 2029	95	23 Maret 2039
16	23 Juni 2019	56	23 Juni 2029	96	23 Juni 2039
17	23 September 2019	57	23 September 2029	97	23 September 2039
18	23 Desember 2019	58	23 Desember 2029	98	23 Desember 2039
19	23 Maret 2020	59	23 Maret 2030	99	23 Maret 2040
20	23 Juni 2020	60	23 Juni 2030	100	23 Juni 2040
21	23 September 2020	61	23 September 2030	101	23 September 2040
22	23 Desember 2020	62	23 Desember 2030	102	23 Desember 2040
23	23 Maret 2021	63	23 Maret 2031	103	23 Maret 2041
24	23 Juni 2021	64	23 Juni 2031	104	23 Juni 2041
25	23 September 2021	65	23 September 2031	105	23 September 2041
26	23 Desember 2021	66	23 Desember 2031	106	23 Desember 2041
27	23 Maret 2022	67	23 Maret 2032	107	23 Maret 2042
28	23 Juni 2022	68	23 Juni 2032	108	23 Juni 2042
29	23 September 2022	69	23 September 2032	109	23 September 2042
30	23 Desember 2022	70	23 Desember 2032	110	23 Desember 2042
31	23 Maret 2023	71	23 Maret 2033	111	23 Maret 2043
32	23 Juni 2023	72	23 Juni 2033	112	23 Juni 2043
33	23 September 2023	73	23 September 2033	113	23 September 2043
34	23 Desember 2023	74	23 Desember 2033	114	23 Desember 2043
35	23 Maret 2024	75	23 Maret 2034	115	23 Maret 2044
36	23 Juni 2024	76	23 Juni 2034	116	23 Juni 2044
37	23 September 2024	77	23 September 2034	117	23 September 2044
38	23 Desember 2024	78	23 Desember 2034	118	23 Desember 2044
39	23 Maret 2025	79	23 Maret 2035	119	23 Maret 2045
40	23 Juni 2025	80	23 Juni 2035	120	23 Juni 2045

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Sampai dengan jatuh temponya Obligasi, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No.03 tanggal 8 April 2015 juncto Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 16 tanggal 5 Juni 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 523 7788
Faksimili : (021) 2500529
Up. *Securities & Agency Services*

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 393/PEF-Dir/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

IdAAA
(Triple A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

Rating Rationale

Pefindo memberikan rating *idAAA (triple A)* kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah). *Rating* ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

B. Pemenuhan Peraturan OJK

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat utang dan/atau Sukuk tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Obligasi terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi.
- Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun.
- Sampai dengan tanggal penyampaian Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perseroan tidak pernah melakukan Gagal Bayar dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 8 April 2015 dan Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-1176/PSS/2015/DAU tanggal 27 Februari 2015.
- Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 86,80% akan digunakan untuk pengembangan usaha yang terdiri dari: **Broadband** berupa peningkatan penetrasi bisnis *tripleplay* (*phone*, internet dan TV) dengan menggelar perangkat fiber (*fiberize*) di sejumlah *broadband city* serta sinergi antara jaringan 3G/4G dengan WiFi untuk peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pelanggan *mobile*, **Backbone** berupa pembangunan jaringan *backbone* baik untuk internal maupun untuk *Other Line Operator* (OLO) dengan menggelar program Perseroan *OneNetwork* dan implementasi jaringan *high speed* di kawasan Indonesia Timur dengan menggunakan kabel laut (SMPCS), **Metro & RMJ** berupa peningkatan kapasitas jaringan metro *existing* yang berada di regional kawasan, untuk mendukung target pencapaian *sales* IndiHome dan pengembangan **IT APP & Support** melalui pengembangan dan akuisisi *IT Application* khususnya *new Operation Support System* (OSS) dan *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mendukung target pertumbuhan bisnis yang tinggi.

Perseroan melihat bahwa layanan *broadband* memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi dimasa yang akan datang. Saat ini di Indonesia penetrasi *broadband* baik *mobile* maupun *fixed broadband* masih relative rendah dibandingkan Negara lain, penetrasi untuk *fixed broadband* terhadap rumah tangga di Indonesia masih sekitar 7% dibandingkan dengan negara lain. Untuk *mobile broadband*, saat ini penetrasi *smartphone* adalah sekitar 30% dengan pertumbuhan yang sangat tinggi.

Untuk dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha pada lini usaha tersebut. Untuk mendukung pengembangan layanan *broadband* tersebut, Perseroan juga perlu melakukan pengembangan infrastruktur jaringan (*backbone*).

- Sekitar 13,20% akan digunakan untuk mengakuisisi beberapa perusahaan untuk mendukung pengembangan bisnis group Perseroan, baik yang dilakukan dalam lingkup domestik maupun internasional.

Akuisisi tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh Perseroan maupun oleh Entitas Anak Perseroan. Adapun untuk akuisisi yang akan dilaksanakan oleh Entitas Anak Perseroan, dana untuk akuisisi tersebut akan diperoleh dari tambahan setoran modal dari Perseroan kepada Entitas Anak yang sumber dananya diperoleh dari penerbitan Obligasi ini.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjang lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,2147%, yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,05%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,04%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,005%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,005%
- b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,1082%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan sekitar 0,0557%, biaya konsultan hukum sekitar 0,0518% dan biaya notaris sekitar 0,0007%
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,0311% yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,0011%, lembaga pemeringkat efek sekitar 0,03%
- d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,0026%, terdiri dari BEI sekitar 0,0024% dan KSEI sekitar 0,0002%
- e. Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,0121%
- f. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan OJK atas rencana aksi korporasi sekitar 0,0107%.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember) Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya kepada OJK. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula disampaikan kepada Wali Amanat sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Dalam melaksanakan penggunaan dana, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Penggunaan Dana Obligasi II Telkom Tahun 2010 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 dengan surat Laporan Obligasi No. TEL 6/PR110/COP-AOO70000/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi, yaitu sebagai berikut:

1. OBLIGASI I TELKOM TAHUN 2002 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 17,0% (tujuh belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 17 Juli 2002, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 16 Juli 2007.

2. OBLIGASI II TELKOM TAHUN 2010 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi sebesar Rp1.005.000.000.000,- (satu triliun lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Juli 2010, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juli 2015

Seri B : Obligasi sebesar Rp1.995.000.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,20% (sepuluh koma dua persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Juli 2010, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 6 Juli 2020.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan jumlah obligasi terutang Perseroan adalah Rp3.000.000.000.000,-.

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Drs. Hari Purwanto (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684).

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam miliaran Rupiah) 31 Desember 2014
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	770
Pihak ketiga	11.060
Utang lain-lain	114
Utang pajak	2.376
Beban yang masih harus dibayar	5.211
Pendapatan diterima di muka	3.963
Uang muka pelanggan dan pemasok	583
Utang bank jangka pendek	1.810
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.899
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	31.786
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	2.743
Liabilitas lainnya	394
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	410
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	602
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	3.092
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang sewa pembiayaan	4.218
Pinjaman penerusan	1.408
Obligasi dan wesel dibayar	2.239
Utang bank	7.878
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	22.984
JUMLAH LIABILITAS	54.770

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian

a. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.830 miliar. Rincian saldo utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2014
Pihak berelasi	
Pembelian peralatan, barang dan jasa	723
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	47
Sub jumlah	770
Pihak ketiga	
Pembelian peralatan, barang dan jasa	9.471
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan kewajiban pelayanan universal	1.160
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	429
Sub jumlah	11.060
Jumlah	11.830

b. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp114 miliar yang terdiri dari utang kepada pegawai dan utang dividen.

c. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.376 miliar. Rincian saldo utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2014
Perseroan	
PPH	
Pasal 4 (2) - Pajak final	27
Pasal 21 - PPh pribadi	25
Pasal 22 - Pembelian barang	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	10
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	61
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	2
Pasal 29 - PPh badan	-
PPN	
PPN	197
PPN WAPU	257
sub jumlah	581
Entitas Anak	
PPH	
Pasal 4 (2) - Pajak final	81
Pasal 21 - PPh pribadi	97
Pasal 23 - Penyerahan jasa	72
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	483
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	28
Pasal 29 - PPh badan	957
PPN	77
sub jumlah	1.795
Jumlah Utang Pajak	2.376

d. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.211 miliar. Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2014
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2.640
Gaji dan tunjangan	1.091
Umum, administrasi dan pemasaran	1.291
Beban bunga dan administrasi bank	189
Jumlah	5.211

e. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo pendapatan diterima di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.963 miliar. Rincian pendapatan diterima di muka adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2014
Kartu pulsa Prabayar	3.588
Jasa telekomunikasi lainnya	78
Lain-lain	297
Jumlah	3.963

f. Uang Muka Pelanggan dan Pemasok

Saldo uang muka pelanggan dan pemasok Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp583 miliar yang terdiri dari uang jaminan dari pelanggan dan uang titipan.

g. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.810 miliar. Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2014
Citibank N. A.	1.244
Bank CIMB Niaga	234
UOB	200
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	60
Lain-lain	72
Jumlah	1.810

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Peminjam	Mata uang	Total Fasilitas (dalam miliaran Rupiah)	Jadwal Pembayaran	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Suku Bunga per Tahun
Citibank N. A. 22 April 2014	Telkomsel	US\$	0,1	13 Februari 2015	Kuartalan	LIBOR + 1,2%
Bank CIMB Niaga 25 April 2005	Balebat	Rp	12	18 Oktober 2015	Bulanan	13,00%
29 April 2008	Balebat	Rp	10	18 Oktober 2015	Bulanan	13,00%
21 Maret 2013	Infomedia	Rp	38	18 Oktober 2015	Bulanan	12,00%
25 Maret 2013	Infomedia	Rp	38	18 Oktober 2015	Bulanan	12,00%
27 Maret 2013	Infomedia	Rp	24	18 Oktober 2015	Bulanan	12,00%
28 April 2013	GSD	Rp	85	11 November 2015	Bulanan	11,50%
22 September 2014	Balebat	Rp	25	30 April 2015	Bulanan	13,00%
22 September 2014	Balebat	Rp	5	18 Oktober 2015	Bulanan	13,00%
	Infomedia	Rp	50	29 Oktober 2015	Bulanan	12,00%
	Solusi					
29 Oktober 2014	Humanika					
	Balebat	Rp	0,5	18 Oktober 2015		13,00%
	Balebat	Rp	5	18 Oktober 2015		N/A
	Balebat	Rp	25	30 April 2015		14,00%
	Balebat	Rp	2,05	27 Mei 2015		13,00%
UOB 22 November 2013	Infomedia	Rp	200	22 November 2015	Bulanan	12,00%
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 23 Agustus 2013	Infomedia	Rp	80	23 Agustus 2015	Bulanan	12,00%
BRI	Patrakom	Rp	7	1 Oktober 2015		10,95%
Bank Mandiri Syariah	Balebat	Rp	15	31 Agustus 2015		12,00%

Fasilitas utang bank yang diperoleh Entitas Anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

h. Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Saldo pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp5.899 miliar. Rincian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam miliaran Rupiah)	
	31 Desember 2014	
Utang bank		4.052
Obligasi dan wesel bayar		1.069
Utang sewa pembiayaan		571
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)		207
Jumlah		5.899

2. Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.743 miliar yang terdiri atas perbedaan nilai buku aset, penilaian investasi jangka panjang, dan hak atas tanah, aset tak berwujud.

2. Liabilitas Lainnya

Saldo liabilitas lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp394 miliar yang terdiri dari pendapatan diterima di muka jangka panjang dengan rincian PDD Telekomunikasi Jangka Panjang sebesar Rp349 miliar dan kewajiban pengadaan eksploitasi – jangka panjang sebesar Rp45 miliar.

3. Liabilitas Diestimasi Penghargaan Masa Kerja

Saldo liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp410 miliar. Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp410 miliar pada tanggal 31 Desember 2014. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp115 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

4. Liabilitas Diestimasi Imbalan Kesehatan Pasca Kerja

Saldo liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp602 miliar.

5. Liabilitas Diestimasi Manfaat Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Saldo liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.092 miliar.

6. Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp4.218 miliar. Dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam miliaran Rupiah)	
	31 Desember 2014	
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk		1.713
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia		1.596
PT Solusindo Tunas Pratama		368
PT Putra Arga Binangun		244
PT Bali Towerindo Sentra		143
PT Naragita Dinamika Komunika		109
Lainnya (masing-masing dibawah Rp100 miliar)		616
		4.789
Bagian jangka pendek		(571)
Bagian jangka panjang		4.218

7. Pinjaman Penerusan

Pinjaman Penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh dari Pemerintah yang kemudian diteruskan ke Perseroan. Saldo pinjaman penerusan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.408 miliar. Pinjaman penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah dari Bank luar negeri yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Saldo pada tanggal 31 Desember 2014, terdiri dari:

Mata Uang	Dalam Mata Uang Asal	(dalam jutaan)	
		Dalam Rupiah	
Yen	7.679	795.849	
US\$	31	381.198	
Rp	-	437.499	
Total		1.614.546	
Bagian jangka pendek		(206.892)	
Bagian jangka panjang		1.407.654	

8. Obligasi dan Wesel Bayar

Saldo obligasi dan wesel bayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.239 miliar. Rincian obligasi dan wesel bayar adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam miliaran Rupiah)	
	31 Desember 2014	
Obligasi		
Seri A		1.005
Seri B		1.995
Wesel bayar jangka menengah (MTN) GSD		
Seri A		220
Promes		
PT Huawei		52
PT ZTE Indonesia		36
Jumlah		3.308
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		(1.069)
Bagian jangka panjang		2.239

Obligasi

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga Tbk. Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya dipergunakan untuk meningkatkan belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan *system satelit*) dan optimisasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline* dan *wireless*).

Pada tanggal 31 Desember 2014, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*). Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio debt to equity tidak lebih dari 2:1
2. Rasio EBITDA terhadap biaya pendanaan tidak kurang dari 5:1
3. Rasio debt service coverage sebesar 125%

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas

Medium Term Notes

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) GSD Tahun 2014 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 30 tanggal 13 Nopember 2014 oleh Arry Supratno, S.H., GSD akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar yang diterbitkan secara berseri. Bertindak sebagai Arranger atas MTN adalah PT Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk proyek investasi.

GSD memberikan jaminan berupa piutang usaha lancar, persediaan, tanah dan bangunan sehubungan dengan pengembangan investasi yang dibiayai oleh penerbitan MTN ini, baik yang telah dimiliki dan/atau akan dimiliki oleh GSD. Berdasarkan perjanjian, GSD dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan:

1. Rasio pinjaman terhadap ekuitas (debt to equity ratio) tidak lebih dari 6,5:1
2. Rasio EBITDA terhadap beban bunga (EBITDA to interest ratio) tidak kurang dari 1,2:1
3. Current Ratio minimal 120%
4. Leverage Ratio maksimal 450%

Pada tanggal 31 Desember 2014, GSD memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Promes

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan ZTE dan PT Huawei (Agreement of Frame Supply and Deferred Payment Arrangement), promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan PT Huawei tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan PT Huawei.

9. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp11.930 miliar. Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	2014
BRI	3.404
Sindikasi bank	2.200
BNI	2.195
Bank Mandiri	1.750
The Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, LTD	600
Bank CIMB Niaga	567
ABN Amro Bank N.V., Stockholm	478
Japan Bank for International Cooperation	424
BCA	373
Lain-lain	10
Jumlah	12.001
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(71)
Sub-jumlah	11.930
Utang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(4.052)
Bagian jangka panjang	7.878

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Utang Bank Atas Nama Perseroan dan Entitas Anak Perseroan

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Perseroan - Japan bank for International Cooperation	Fasilitas kredit jangka panjang	26 April 2015	USD 59.888.832 yang terdiri dari fasilitas Tranche A sebesar USD35.933.299 dan Tranche B sebesar USD 23.955.533.	2,51% + Risk Premium 2,05% untuk fasilitas Tranche A dan LIBOR 6 bulan + 0,70% untuk fasilitas Tranche B.	Seluruh pembayaran diharuskan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Seluruh pembayaran yang dilakukan terhadap utang ini tidak dapat diset-off. Pembayaran kembali dipercepat diperkenankan berdasarkan perjanjian ini.
Perseroan - Japan bank for International Cooperation	Fasilitas kredit jangka panjang	15 Februari 2019	USD31.350.000 yang terdiri dari fasilitas Tranche A sebesar USD 18.810.000 dan Tranche B sebesar USD 12.540.000.	1,40% + Risk Premium 0,78% untuk fasilitas Tranche A dan LIBOR 6 bulan + 1,20% untuk fasilitas Tranche B.	Seluruh pembayaran diharuskan dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Seluruh pembayaran yang dilakukan terhadap utang ini tidak dapat diset-off. Pembayaran kembali dipercepat diperkenankan berdasarkan perjanjian ini.

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Perseroan - BNI	Kredit modal kerja	13 Oktober 2015	Rp1.000.000.000.000	JIBOR 3 bulan + marjin 1,25%	Melakukan pembayaran kembali atas pinjaman secara penuh pada tanggal jatuh temponya
Perseroan - BNI	Fasilitas pinjaman berjangka	19 November 2018	Rp1.500.000.000.000	JIBOR 3 bulan + marjin 2,65%	Melakukan pembayaran kembali atas pinjaman secara penuh pada tanggal jatuh temponya
Perseroan - BRI	Fasilitas pinjaman berjangka	19 November 2018	Rp1.500.000.000.000	JIBOR 3 bulan + marjin 2,65%	Melakukan pembayaran kembali atas pinjaman secara penuh pada tanggal jatuh temponya
Perseroan - BRI	Fasilitas pinjaman berjangka	13 Oktober 2015	Rp3.000.000.000.000	JIBOR 3 bulan + marjin 1,25%	Melakukan pembayaran kembali atas pinjaman secara penuh pada tanggal jatuh temponya
Perseroan - Mandiri	Fasilitas pinjaman berjangka	19 November 2018	Rp1.500.000.000.000	JIBOR 3 bulan + marjin 2,65%	Melakukan pembayaran kembali atas pinjaman secara penuh pada tanggal jatuh temponya
Metra - BNI	Term Loan sebesar Rp90.000.000.000	Kredit diberikan untuk 36 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani hingga 24 November 2016	Rp90.000.000.000	Bunga Efektif sebesar 11,00% dihitung dari Baki Debet.	<p>Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran angsuran secara pro rata sesuai dengan jangka waktu kredit, dibayarkan setiap 3 bulan.</p> <p>Penerima kredit wajib membayar Bunga setiap bulan.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis dahulu selambat-lambatnya 5 Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat.</p> <p>Apabila fasilitas kredit dilakukan pelunasan dipercepat dengan sumber dana dari Bank lain, Penerima Kredit dikenakan denda pelunasan sebesar 5% dari outstanding kredit.</p>

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Metra - BNI	Term Loan sebesar Rp60.000.000.000	Kredit diberikan untuk 36 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani hingga 25 Maret 2016	Rp60.000.000.000	Bunga Efektif sebesar 11,0% dihitung dari Baki Debet.	<p>Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran angsuran secara pro rata sesuai dengan jangka waktu kredit, dibayarkan setiap 3 bulan.</p> <p>Penerima kredit wajib membayar Bunga setiap bulan.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis dahulu selambat-lambatnya 5 Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat.</p> <p>Apabila fasilitas kredit dilakukan pelunasan dipercepat dengan sumber dana dari Bank lain, Penerima Kredit dikenakan denda pelunasan sebesar 5% dari outstanding kredit.</p>
Metra - BNI	Term Loan sebesar Rp40.000.000.000	Kredit diberikan untuk 36 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani hingga 20 Juli 2017	Rp40.000.000.000	Bunga Efektif sebesar 11,0% per annum dihitung dari Baki Debet.	<p>Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran angsuran secara pro rata sesuai dengan jangka waktu kredit, dibayarkan setiap 6 bulan.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis dahulu selambat-lambatnya 5 Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat.</p> <p>Penerima kredit wajib membayar Bunga setiap bulan.</p> <p>Apabila fasilitas kredit dilakukan pelunasan dipercepat dengan sumber dana dari Bank lain, Penerima Kredit dikenakan denda pelunasan sebesar 5% dari outstanding kredit.</p>

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Metra - BNI	Term loan sebesar Rp44.000.000.000	22 Februari 2015	Rp44.000.000.000	11,00%	<p>Jadwal Angsuran Kredit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanggal 22 Februari 2013: angsuran Rp4.000.000.000, baki debet Rp40.000.000.000 Tanggal 22 Februari 2014: angsuran Rp8.800.000.000, baki debet Rp31.200.000.000 Tanggal 22 Februari 2015: angsuran Rp31.200.000.000, baki debet Rp0 <p>Penerima kredit wajib membayar bunga setiap bulan.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terutang sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis dahulu selambat-lambatnya 5 Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat.</p> <p>Apabila fasilitas kredit dilakukan pelunasan dipercepat dengan sumber dana dari Bank lain, Penerima Kredit dikenakan denda pelunasan sebesar 5% dari outstanding kredit. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank sesuai dengan Jadwal Angsuran.</p> <p>Bunga wajib dibayar setiap 3 bulan.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terutang sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis dahulu sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat.</p>
PINS - BNI	Aflopeng/angsuran	Kredit diberikan selama jangka waktu 60 bulan sejak Perjanjian Kredit ditandatangani dengan masa angsuran selama 48 bulan secara pro rata setiap 6 bulan setelah masa tarik berakhir.	Rp500.000.000.000	JIBOR rata-rata 3 bulan dan Margin sebesar 1,50%.	<p>Bunga wajib dibayar setiap 3 bulan.</p> <p>Diperkenankan melakukan pelunasan sebagian atau seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terutang sebelum jangka waktu kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis dahulu sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran kredit yang dipercepat.</p>
GSD - BRI	Fasilitas kredit investasi sebesar Rp.69.860.000.000 dengan pseudo R/C dengan maksimum Credit Overeenskomt (CO) menurun.	8 tahun (30 Oktober 2021)	Rp69.860.000.000	JIBOR 1 bulan ditambah 3,75%	<p>Jangka waktu penarikan adalah 1 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. Dalam hal penarikan kredit belum memungkinkan untuk dilaksanakan sampaidengan berakhirnya jangka waktu penarikan karena factor di luar kontrol GSD, maka berdasarkan persetujuan Bank, jangka waktu dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Jadwal penarikan dan angsuran adalah setiap 1 bulan.</p>

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
GSD - BRI	Fasilitas kredit investasi sebesar Rp.33.662.000.000 dengan pseudo R/C dengan maksimum Credit Overeenskomt (CO) menurun.	8 tahun (30 Oktober 2021)	Rp33.662.000.000	JIBOR 1 bulan ditambah 3,75%	Jangka waktu penarikan adalah 1 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. Dalam hal penarikan kredit belum memungkinkan untuk dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu penarikan karena <i>factor</i> di luar kontrol GSD, maka berdasarkan persetujuan Bank, jangka waktu dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Jadwal penarikan dan angsuran adalah setiap 1 bulan.
GSD - BRI	Fasilitas kredit investasi maksimum sebesar Rp. 150.000.000.000	30 April 2018	Rp150.000.000.000	8,75%	Jangka waktu penarikan adalah 3 bulan sejak penandatanganan Perjanjian ini dengan jadwal penarikan dan angsuran setiap 1 bulan sekali.
GSD - CIMB Niaga	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 setinggi-tingginya sebesar Rp.20.000.000.000	21 Juni 2015	Rp20.000.000.000	13%, (tunduk kepada perubahan) dengan sistem perhitungan bunga secara simple interest.	Pembayaran kembali dilakukan secara <i>on liquidation basis</i> sebanyak 33 kali angsuran pokok dengan ketentuan prorata yang dilakukan setiap 3 bulanan.
GSD - CIMB Niaga	Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus 4 sebesar Rp. 13.400.000.000 (fasilitas langsung - on liquidation basis)	4 Oktober 2019.	Rp13.400.000.000	9,75%, tunduk kepada change loan administration rate, dengan sistem perhitungan bunga secara simple interest.	Pembayaran kembali dilakukan secara <i>on installment</i> basis sesuai penarikan masing-masing dengan jumlah angsuran pokok prorata selama 8 tahun.
GSD - CIMB Niaga	Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus 5 sebesar Rp.23.550.000.000 (fasilitas langsung - on liquidation basis).	4 Januari 2020	Rp23.550.000.000	9,75%, tunduk kepada change loan administration rate, dengan sistem perhitungan bunga secara simple interest.	Pembayaran kembali dilakukan secara <i>on installment</i> basis sesuai penarikan masing-masing dengan jumlah angsuran pokok prorata selama 8 tahun.
GSD - CIMB Niaga	Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus 6 sebesar Rp.11.800.000.000 (fasilitas langsung - on liquidation basis) (fasilitas langsung - on liquidation basis).	4 Januari 2020	Rp11.800.000.000	9,75%, tunduk kepada change loan administration rate, dengan sistem perhitungan bunga secara simple interest.	Pembayaran kembali dilakukan secara <i>on installment</i> basis sesuai penarikan masing-masing dengan jumlah angsuran pokok prorata selama 5 tahun.
TLT - CIMB Niaga	Pinjaman investasi (Fasilitas langsung on liquidation basis) sebesar Rp.1.150.000.000.000	20 September 2033	Rp1.150.000.000.000	3,45% di atas JIBOR 3 bulan, bergantung pada sistem perhitungan bunga dengan cara simple interest.	Pembayaran dilakukan secara <i>on installment</i> basis sesuai penarikan masing-masing dengan jumlah angsuran pokok maksimum selama 180 kali angsuran pokok secara rata. Untuk pertama kalinya angsuran pokok tersebut akan dilakukan/dibayarkan setelah masa grace period berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari tiap bulan berikutnya dan selambat-lambatnya penarikan pada bulan ke-180.

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
TLT - CIMB Niaga	Pinjaman transaksi khusus (Fasilitas langsung on liquidation basis) sebesar Rp.118.428.419.581	20 September 2033	Rp118.428.419.581	9%	Pembayaran dilakukan secara on installment basis sesuai penarikan masing-masing dengan jumlah angsuran pokok maksimum selama 180 kali angsuran pokok secara rata. Untuk pertama kalinya angsuran pokok tersebut akan dilakukan/dibayarkan setelah masa grace period berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan dari tiap bulan berikutnya dan selambat-lambatnya penarikan pada bulan ke-180.
Telkomsel – Bank Mandiri	Medium Term Loans	5 tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Mandiri ini, yaitu tanggal 5 Juli 2010.	Rp3.000.000.000.000	JIBOR 3 Bulan + Marjin 1%.	Telkomsel akan melakukan pembayaran kembali atas pinjaman dengan ketentuan dibayar lunas sepenuhnya dalam 9 kali cicilan semesteran yang sama besarnya
Telkomsel - BCA	Medium Term Loans	Jangka waktu Perjanjian Kredit BCA ini terhitung sejak tanggal 5 Juli 2010 dan berakhir pada tanggal mana yang terjadi lebih dahulu (a) tanggal 5 Januari 2012, atau (b) tanggal dimana seluruh plafon fasilitas sudah habis ditarik, dibatalkan, atau diakhiri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit BCA ini.	Rp2.000.000.000.000.	JIBOR 3 bulan + marjin 1%.	Telkomsel harus membayar kembali jumlah advance secara penuh dengan cicilan 9 semi tahun.

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Telkomsel – ABN AMRO N.V., Stockholm Branch dan Standard Chartered Bank (Kreditor) serta Standard Chartered Bank (sebagai Agen Fasilitas dan Agen EKN) Telin - BCA	Long Term Loan	Perjanjian kredit ini berakhir pada tanggal 1 Juli 2017 untuk jangka waktu pemberian fasilitas yang terakhir.	USD317.729.294	LIBOR 6 bulan + 0,82%	Debitur wajib membayar kembali utangnya pada saat jatuh tempo.
Telin - BCA	Pemberian Fasilitas Kredit kepada Telin dari BCA dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 200.000.000.000.	16 Desember 2015	Rp200.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 1,25%.	<p>Telin dapat melakukan pembayaran kembali dipercepat atas sebagian atau seluruh pokok pinjaman yang terhutang kepada Perseroan sewaktu-waktu dengan dikenakan denda 1% dari jumlah utang yang dibayar sebelum tanggal jatuh waktu tersebut.</p> <p>Telin wajib membayar bunga pinjaman setiap 6 bulanan yang dihitung mulai penarikan pertama; Telin wajib membayar kembali pinjaman setiap 6 bulan; Telin wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan, untuk setiap tindakan yang bersifat mengalihkan atau menjaminkan sebagian besar atau semua harta kekayaan atau pendapatan usaha Telin dan setiap tindakan yang bersifat meminjamkan uang, termasuk namun tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya.</p> <p>Dayamitra tidak boleh melakukan hal sebagai berikut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank BRI: mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan dayamitra kepada pihak lain, kecuali yang telah berjalan; melakukan perubahan modal saham yang menyebabkan kepemilikan Perseroan di bawah 75%.</p>
Dayamitra - BRI	Pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI kepada Dayamitra sebesar Rp1.000.000.000.000	72 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian.	Rp1.000.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 1,40% dan JIBOR 3 bulan + 3,5%	

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Dayamitra - BRI, BNI dan Mandiri	Pemberian fasilitas kredit dari Kreditur kepada Dayamitra sebesar Rp2.500.000.000.000	25 Desember 2020	Rp2.500.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 3%	wajib membayar bunga kepada Kreditur; wajib membayar <i>agency fee</i> kepada agen sejumlah yang disepakati dalam surat biaya; Dayamitra tidak boleh melakukan hal sebagai berikut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur: mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; melakukan penjualan aset Dayamitra di atas sebesar Rp50.000.000.000; melakukan perubahan modal saham yang menyebabkan kepemilikan Perseroan atas Dayamitra di bawah 51%.
Dayamitra - Bank of Tokyo-Mitsubishi	Pemberian fasilitas kredit dari Bank of Tokyo Mitsubishi kepada Dayamitra sebesar Rp600.000.000.000.	pembayaran kembali yang terakhir pada 9 Oktober 2019.	Rp600.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 2,40%	wajib menjaga debt service coverage tidak kurang dari 100%; tidak boleh melakukan hal sebagai berikut, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank Tokyo: menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberika kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Dayamitra; membayar lebih awal hutang lainnya manapun selain dari hutang berdasarkan perjanjian ini dan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari; bertindak sebagai penjamin atau melakukan tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban pihak ketiga manapun.
Patrakom - BRI	Pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI berupa forex line sebesar USD3.000.000	1 Oktober 2015	USD3.000.000	Tidak diatur	Patrakom wajib untuk membayar jumlah terutang beserta bunga saat tanggal jatuh tempo
Patrakom - BRI	Pemberian fasilitas kredit investasi capex sejumlah Rp93.000.000.000	1 Oktober 2016	Rp93.000.000.000	10,95%	Patrakom wajib untuk membayar jumlah terutang beserta bunga saat tanggal jatuh tempo
Patrakom - BRI	Fasilitas kredit investasi dengan nilai maksimum USD742.221 dalam bentuk pseudo R/K maksimum Credit Overeenskomst	Akhir Desember 2015	USD742.221	6%	Patrakom wajib untuk membayar jumlah terutang beserta bunga saat tanggal jatuh tempo
Patrakom - BRI	Fasilitas kredit investasi dengan nilai maksimum Rp28.044.000.000 dalam bentuk pseudo R/K maksimum Credit Overeenskomst.	Akhir Juli 2016	Rp28.044.000.000	10,95%	Patrakom wajib untuk membayar jumlah terutang beserta bunga saat tanggal jatuh tempo

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
GYS – Bank Mandiri	Pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp 76.700.000.000.	sampai dengan 10 Agustus 2021	Rp76.700.000.000	JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,25%, yang wajib dibayar efektif pada tanggal 23 setiap bulan. Selama Masa Pembangunan tersebut, kewajiban bunga sebesar 80% dari total kewajiban Bunga dibebankan kepada KI-IDC (Kredit Investasi Interest During Construction) dan sisanya sebesar 20% wajib dibayar tunai oleh Debitur.	Debitur dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut antara lain : pembayaran yang dipercepat hanya dapat dilakukan setelah 2 tahun sejak Perjanjian Kredit ditandatangani; Dana yang digunakan untuk pembayaran yang dipercepat hanya dapat berasal dari internal cash flow atau adanya corporate action melalui pasar modal (antara lain Initial Public Offering atau penerbitan obligasi); Debitur telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank minimal 7 hari kalender sebelumnya dan tanggal pembayaran dipercepat tersebut harus merupakan tanggal pembayaran Bunga.
GYS – Bank Mandiri	Pemberian fasilitas kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp 76.700.000.000.	sampai dengan 10 Agustus 2021	Rp76.700.000.000	JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,25%, yang wajib dibayar efektif pada tanggal 23 setiap bulan. Selama Masa Pembangunan tersebut, kewajiban bunga sebesar 80% dari total kewajiban Bunga dibebankan kepada KI-IDC (Kredit Investasi Interest During Construction) dan sisanya sebesar 20% wajib dibayar tunai oleh Debitur.	Debitur dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian atau seluruh Baki Debet Pokok sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut antara lain : pembayaran yang dipercepat hanya dapat dilakukan setelah 2 tahun sejak Perjanjian Kredit ditandatangani; Dana yang digunakan untuk pembayaran yang dipercepat hanya dapat berasal dari internal cash flow atau adanya corporate action melalui pasar modal (antara lain Initial Public Offering atau penerbitan obligasi); Debitur telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank minimal 7 hari kalender sebelumnya dan tanggal pembayaran dipercepat tersebut harus merupakan tanggal pembayaran Bunga.
Balebat - CIMB Niaga	Fasilitas Bank Garansi Rp. 12.000.000.000	18 Oktober 2015	Rp12.000.000.000	N/A	Debitur wajib untuk: wajib menjaga nilai Cash+A/R+inventory >100% total hutang bank jangka pendek+A/P+customer advance (jika ada); wajib menjaga inventory minimal sebesar yang dijaminakan; wajib menjaga Debt to EBITDA maksimal 4,5xper laporan keuangan Desember 2014.

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Balebat - CIMB Niaga	Fasilitas CC Lines L/C Sight/Usance /UPAS Rp. 12.000.000.000	18 Oktober 2015	Rp12.000.000.000	N/A	Debitor wajib untuk: wajib menjaga nilai Cash+A/R+inventory >100% total hutang bank jangka pendek+A/P+customer advance (jika ada); wajib menjaga inventory minimal sebesar yang dijaminakan; wajib menjaga Debt to EBITDA maksimal 4,5x per laporan keuangan Desember 2014.
Balebat - CIMB Niaga	Pinjaman Investasi 4 Rp. 4.000.000.000	18 September 2015	Rp4.000.000.000	13%	Debitor wajib untuk: wajib menjaga nilai Cash+A/R+inventory >100% total hutang bank jangka pendek+A/P+customer advance (jika ada); wajib menjaga inventory minimal sebesar yang dijaminakan; wajib menjaga Debt to EBITDA maksimal 4,5x per laporan keuangan Desember 2014.
Balebat - CIMB Niaga	Pinjaman Investasi 5 Rp. 1.212.000.000	16 Oktober 2015	Rp1.212.000.000	13%	Debitor wajib untuk: wajib menjaga nilai Cash+A/R+inventory >100% total hutang bank jangka pendek+A/P+customer advance (jika ada); wajib menjaga inventory minimal sebesar yang dijaminakan; wajib menjaga Debt to EBITDA maksimal 4,5x per laporan keuangan Desember 2014.
Balebat - CIMB Niaga	Pinjaman Investasi 6 Rp. 3.500.000.000	26 Oktober 2018	Rp3.500.000.000	13%	Debitor wajib untuk: wajib menjaga nilai Cash+A/R+inventory >100% total hutang bank jangka pendek+A/P+customer advance (jika ada); wajib menjaga inventory minimal sebesar yang dijaminakan; wajib menjaga Debt to EBITDA maksimal 4,5x per laporan keuangan Desember 2014.
Balebat - Bank Index	Term Loan 5 Rp. 500.000.000	25 April 2015	Rp500.000.000	14%	Debitor wajib untuk: menyerahkan asli invoice mesin ke Kreditor serta dokumen lain yang berkaitan dengan jaminan tersebut; menyerahkan neraca laba rugi pada Kreditor; fasilitas kredit ini cross default dengan semua fasilitas kredit lainnya atas nama Debitor yang ada di Kreditor.

Pihak	Jenis Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah	Struktur Bunga per tahun	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Balebat - Bank Index	Term Loan 6 Rp. 325.000.000	17 Oktober 2015	Rp325.000.000	15%	Debitur wajib untuk: menyerahkan asli invoice mesin ke Kreditor serta dokumen lain yang berkaitan dengan jaminan tersebut; menyerahkan neraca laba rugi pada Kreditor; fasilitas kredit ini cross default dengan semua fasilitas kredit lainnya atas nama Debitur yang ada di Kreditor.
Balebat - Bank Index	Term Loan 7 Rp.2.500.000.000	4 November 2018	Rp2.500.000.000	15%	Debitur wajib untuk: menyerahkan asli invoice mesin ke Kreditor serta dokumen lain yang berkaitan dengan jaminan tersebut; menyerahkan neraca laba rugi pada Kreditor; fasilitas kredit ini cross default dengan semua fasilitas kredit lainnya atas nama Debitur yang ada di Kreditor.
Balebat - Mandiri Syariah	Fasilitas II - Swing Line Facility - Revolving Cash Rp. 38.000.000.000	12 bulan setelah tanggal waad	Rp38.000.000.000	12%	Debitur wajib untuk: menyerahkan daftar penjualan, piutang dan persediaan secara bulanan kepada BSM; menjaga rasio kas + piutang usaha + persediaan 143% dari KMK; menggunakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
Balebat - Mandiri Syariah	Fasilitas IV - Qardhwal Muharabah Rp. 15.593.000.000	Sesuai sisa waktu masing-masing fasilitas	Rp15.593.000.000	N/A	Debitur wajib untuk: menyerahkan daftar penjualan, piutang dan persediaan secara bulanan kepada BSM; menjaga rasio kas + piutang usaha + persediaan 143% dari KMK; menggunakan pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
Infraco - BNI	Kredit Modal Kerja	2 November 2015	Rp100.000.000.000	Jibor+3,35%	Infraco wajib untuk membayar hutang saat jatuh tempo kepada BNI.

3. Ikatan dan Perjanjian Signifikan

1. Pembelian Barang Modal

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah Rp16.195 miliar. Jumlah tersebut termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

i. Perseroan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	30 Desember 2010	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola <i>Trade In/Trade Off</i>
Perusahaan dan PT Len Industri (Persero)	29 Maret 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola <i>Trade In/Trade Off</i>
Perusahaan dan Konsorsium PT Ketrosden Triasmitra-PT Nautic Maritime Salvage	30 Agustus 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Luwuk- Tutuyan Kabel System (LTCS)
Perusahaan dan Konsorsium Furukawa and Partners	14 November 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber To The Home</i> (OSP FTTH) DIVA Regional V dan VII
Perusahaan dan Konsorsium JF DJAFA	14 November 2012	Pengadaan dan Pemasangan OSP FTTH DIVA Regional II
Perusahaan dan Konsorsium ASN-PT Lintas	6 Mei 2013	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Proyek Sulawesi Maluku Papua <i>Cable System</i> (SMPCS)
Perusahaan dan Konsorsium NEC Corp- PT NEC Indonesia	28 Mei 2013	Perjanjian Pengadaan & Pemasangan SMPCS Paket-2
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	26 Juni 2013	Perjanjian Pengadaan & Pemasangan Ekspansi dan Jasa Maintenance Support (MS) Metro Ethernet Platform ALU
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	22 Juli 2013	Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi DW DM Platform ALU
Perusahaan dan PT Cisco Technologies Indonesia	14 November 2013	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan WIFI CISCO dengan cara Partnership
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	29 November 2013	Perjanjian Pengadaan Pemasangan Perangkat IP Radio untuk Backhaul Node-B Telkomsel Paket-3 Platform NEC
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	6 Desember 2013	Perjanjian Pengadaan Pemasangan Perangkat IP Radio untuk Backhaul Node-B Telkomsel Paket-2 Platform Huawei
Perusahaan dan Qnet Indonesia	22 Juli 2014	Pengadaan dan pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Divisi Network of Broadband 2014
Perusahaan dan Thales Alenia Space France	14 Juli 2014	Perjanjian Telkom-3 Substitution (T3S) Satellite System

ii. Telkomsel

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk dukungan teknik (TSA) untuk jaringan kombinasi 2G dan 3G (Combined 2G and 3G CS Core Network)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei dan PT ZTE Indonesia	Maret dan Juni 2009	Perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN Rollout (2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements) sebagai penyedia jaringan 2G GSM BSS dan 3G UMTS Radio Access Network
Telkomsel, PT Packet Systems Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian technical support untuk menyediakan jasa technical support untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk pengembangan dan perpanjangan Customer Relationship Management dan Contact Center Solutions
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	21 Desember 2011	Perjanjian pengembangan dan Rollout Operating Support System ("OSS")
Telkomsel dan Huawei International Pte. Ltd. dan PT Huawei	17 Juli 2012	Perjanjian CS Core System Rollout dan CS Core System Technical Support
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	25 Maret 2013	Perjanjian untuk dukungan teknik (TSA) untuk pengadaan Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex
Telkomsel dan Wipro Limited, Wipro Singapore Pte. Ltd. dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian pengembangan dan pengadaan OSDSS Solution
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan GGSN Service Complex Rollout

iii. GSD

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
TLT dan PT Adhi Karya	6 November 2012	Perjanjian jasa struktur dan arsitektur kontraktor utama proyek pembangunan gedung Telkom Landmark Tower
TLT dan PT Indalex	11 Februari 2013	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan Facade Fase I Unitized System Tower I dan Tower II Gedung Telkom Landmark Tower
GSD dan PT Waskita Karya	25 Juni 2014	Perjanjian Pembangunan gedung Infomedia

iv. Telin

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
TL, Ericsson AB dan PT Ericsson Indonesia	2 November 2012	Perjanjian <i>Operational Supporting System (OSS), Base Sub Station(BSS) & Value Added System (VAS) System Rollout dan Radio Access Network (RAN) & Core System Rollout</i>
TL dan PT Cascadian Indonesia	31 Desember 2012 20 November 2013	Perjanjian Pembelian Peralatan Fase I Perjanjian Pembelian Peralatan Fase II

2. Fasilitas Bank Garansi

- i. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perseroan dari BRI, BNI dan Bank Mandiri dengan total fasilitas Rp750 miliar.
- ii. Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi dan fasilitas standby letter of credit sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US\$1,6 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G. Bank garansi tersebut berlaku sampai dengan 24 Maret 2015. Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp500 miliar. Fasilitas ini berakhir pada 25 Maret 2016. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp17 miliar (setara US\$14,2 juta) sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada 31 Maret 2015.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada 15 April 2015. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US\$1,6 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G.

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2015. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp53 miliar.

- iii. Telin memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta dari Bank Mandiri. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2015. Saldo fasilitas bank garansi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar US\$10 juta.

3. Lainnya

- i. Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No.07/PER/M.KOMINFO/2/2006, No.268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 dan No. 191 Tahun 2013, Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Menyediakan akses roaming untuk operator 3G lainnya.
3. Berkontribusi pada pengembangan KPU.
4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah 14 propinsi pada tahun keenam diperolehnya lisensi 3G.
5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20 miliar atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.

- ii. Penggunaan Frekuensi Radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tanggal 15 Desember 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 16 Januari 2009, biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900MHz, dan 1800MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan. Peraturan tersebut berlaku selama 5 tahun sampai diubah lebih lanjut.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Perseroan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun pertama, kedua dan ketiga masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 881 tanggal 10 September 2013 dan No. 884 tanggal 10 September 2013, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun keempat (Y4), yaitu tahun 2013 masing-masing untuk Perseroan dan Telkomsel sebesar Rp213 miliar dan Rp1.649 miliar. Biaya ini dibayarkan di bulan Desember 2013.

Pada tanggal 27 Juni 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersyarat untuk mengalihkan target usaha Flexi. Untuk memaksimalkan peluang usaha dari sinergi grup, Perseroan berniat merestrukturisasi unit usaha Flexi dengan mengakhiri layanan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel tidak bergerak yang dilaksanakan melalui unit usaha Flexi dan mengalihkannya kepada Telkomsel.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 934 tahun 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2014, Menkominfo menetapkan untuk menyetujui pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800Mhz rentang 880-887,5Mhz berpasangan dengan 925-932,5Mhz Perseroan kepada Telkomsel. Telkomsel dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Dalam rangka melaksanakan peralihan, Perseroan masih dapat menggunakan pita frekuensi radio pada rentang 880-887,5Mhz berpasangan dengan 925-932,5Mhz paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 940 tanggal 26 September 2014, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi tahunan tahun kelima (Y5), yaitu tahun 2014 untuk Telkomsel sebesar Rp2.198 miliar. Biaya ini termasuk biaya frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz") Perseroan yang dialihkan ke Telkomsel. Biaya ini dibayarkan di bulan Desember 2014.

iii. Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari dan 16 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE dan PT Mitra Telekomunikasi Selular), serta penyediaan layanan jaringan selular selama 3 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2012, Telkomsel mengganti perjanjian tersebut dengan perjanjian yang baru. Sampai dengan Juni 2015, jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli sekurang-kurangnya sebesar 500.000 unit.

iv. Pembayaran Sewa Minimum Masa Depan Sewa Operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2015 hingga 2024.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum dimasa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai /essee	29.373	3.847	13.217	12.309
Sebagai /essor	4.134	970	2.238	926

v. Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU"/"USO")

Menkominfo menerbitkan Peraturan No.15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban sambungan). Selanjutnya, pada bulan Desember 2012, Surat Keputusan No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 digantikan dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012, yang efektif mulai tanggal 22 Januari 2013. Keputusan tersebut diantaranya menetapkan pengecualian terhadap pendapatan tertentu yang tidak dianggap sebagai bagian dari pendapatan kotor yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya KPU dan mengubah periode pembayaran yang sebelumnya secara triwulanan menjadi triwulanan atau semesteran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010, BTIP diubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI").

a. Perseroan

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perseroan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322 miliar, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perseroan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp528 miliar, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Irian Jaya Barat.

b. Telkomsel

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz - 2.400 MHz.

Selanjutnya, pada tahun 2010 dan 2011, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1,76 triliun dan untuk mengubah periode pembayaran dari kuartalan menjadi bulanan atau kuartalan.

Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2, dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

Pada tanggal 31 Maret 2014, program KPU untuk paket 1, 2, 3, 6, dan 7 telah berhenti. Pada tanggal 18 September 2014, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk penyelesaian saldo piutang dari BPPPTI. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo piutang atas program KPU tersebut adalah sebesar Rp108 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, klaim arbitrase tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, piutang Perusahaan dan Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah masing-masing sebesar Rp655 miliar dan Rp654 miliar.

vi. Perjanjian Lisensi Merk Dagang

Pada tanggal 23 Juni 2014, Telin menandatangani perjanjian dengan Mobile Telecommunication Company (Zain Saudi Arabia) untuk lisensi merk dagang produk dan jasa telekomunikasi selama 5 tahun dari tanggal efektif perjanjian. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2014, Telin menandatangani perjanjian dengan Al Lama Group untuk distribusi dan penjualan produk kartu SIM, dan eksplorasi peluang bisnis lainnya di Saudi Arabia.

4. Kontinjensi

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Grup telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Grup mencadangkan sebesar Rp25 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.

- a. Perseroan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perseroan, Telkomsel dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perseroan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Sehubungan dengan operator-operator mengajukan keberatan di berbagai pengadilan, selanjutnya, KPPU meminta MA untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan MA tanggal 12 April 2011, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

Pada tanggal 27 Mei 2015 telah dibacakan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Kasus Kartel SMS ini batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam putusan No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst yang diterima salinan resminya pada tanggal 12 Juni 2015. Selanjutnya, KPPU pada tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan upaya hukum kasasi.

- b. Perseroan digugat oleh Andi Jindar Pakki dkk atas tanah di Jl. A.P. Pettarani di Pengadilan Negeri ("PN") Makassar. Pada tanggal 8 Mei 2013, PN Makassar memutuskan yang antara lain memerintahkan Perseroan untuk membayar ganti rugi dengan harga yang wajar atau mengosongkan tanah obyek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat.

Atas keputusan tersebut, pada tanggal 20 Mei 2013 Perseroan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar yang mana permohonan banding tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Atas penolakan tersebut, perseroan mengajukan kasasi tanggal 7 November 2013 yang kembali ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan No. 399K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014. Saat ini perkara sedang dalam tahap peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 Februari 2015 oleh Perseroan.

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember				
		2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA (miliar Rupiah)	N/A	46.508	43.626	40.154	36.821	37.549
Current Ratio	Minimal 100%*	106,22%	116,31%	116,04%	95,80%	91,48%
Debt Service Coverage Ratio (x)	Minimal 1,25 kali	4,8	6,2	4,3	4,6	4,9
EBITDA to Interest (x)	Minimal 2 kali	25,6	29,0	19,5	22,5	19,2
Debt to Equity Ratio	Maksimal 200%	34,6%	33,5%	37,4%	37,6%	48,2%

*Persyaratan keuangan sejak tahun 2013

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MAUPUN OBLIGASI

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG MATERIAL PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, yang telah diterbitkan kembali, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Drs. Hari Purwanto (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya: (i) tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sebelum reklasifikasi, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, & Rekan ("KAP TWR"), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP TWR yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP TWR tersebut mencantumkan: (a) penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009) ("PSAK No.1 (Revisi 2009)"), dan (b) perbedaan signifikan dalam hal-hal tertentu antara SAK di Indonesia dengan *International Financial Reporting Standards*. Laporan audit KAP TWR tersebut ditandatangani oleh Chrisna A. Wardhana, CPA (Rekan pada KAP TWR dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0231).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011*	2010*
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	17.672	14.696	13.118	9.634	9.120
Aset keuangan lancar lainnya	2.797	6.872	4.338	373	371
Piutang usaha – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang					
Pihak berelasi	746	900	701	406	408
Pihak ketiga	5.719	5.126	4.522	4.509	3.936
Piutang lain-lain – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	383	395	186	335	89
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	474	509	579	758	515
Uang muka dan beban di bayar di muka	4.733	3.937	3.721	3.294	3.441
Tagihan restitusi pajak	291	10	436	371	133
Pajak dibayar di muka	890	525	372	787	716
Aset tersedia untuk dijual	57	105	-	791	-
Jumlah aset lancar	33.762	33.075	27.973	21.258	18.729
ASET TIDAK LANCAR					
Penyertaan jangka panjang	1.767	304	275	235	254
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	94.809	86.761	77.047	74.897	75.832
Beban manfaat pensiun dibayar dimuka	771	927	1.032	991	744

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011*	2010*
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	6.479	4.795	3.510	3.817	3.095
Tagihan restitusi pajak jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek	745	499	-	-	-
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2.463	1.508	1.443	1.789	1.785
Aset pajak tangguhan – bersih	99	82	89	67	62
Jumlah aset tidak lancar	107.133	94.876	83.396	81.796	81.772
Total Aset	140.895	127.951	111.369	103.054	100.501
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha					
Pihak berelasi	770	826	432	427	754
Pihak ketiga	11.060	10.774	6.848	7.890	6.757
Utang lain-lain	114	388	176	38	276
Utang pajak	2.376	1.698	1.844	1.039	736
Utang dividen	-	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	5.211	5.264	6.163	4.790	3.409
Pendapatan diterima dimuka	3.963	3.490	2.729	2.821	2.681
Uang muka pelanggan dan pemasok	583	472	257	271	500
Utang bank jangka pendek	1.810	432	37	100	56
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.899	5.093	5.621	4.813	5.304
Jumlah liabilitas jangka pendek	31.786	28.437	24.107	22.189	20.473
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	2.743	3.004	3.059	3.794	4.074
Liabilitas lainnya	394	472	334	242	312
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	410	336	347	287	242
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	602	752	679	888	1.050
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	3.092	2.795	2.248	1.715	1.280
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					
Utang sewa pembiayaan	4.218	4.321	1.814	314	409
Pinjaman penerusan	1.408	1.702	1.791	2.012	2.741
Obligasi dan wesel bayar	2.239	3.073	3.229	3.401	3.249
Utang bank	7.878	5.635	6.783	7.231	10.256
Jumlah liabilitas jangka panjang	22.984	22.090	20.284	19.884	23.613
Total Liabilitas	54.770	50.527	44.391	42.073	44.086
EKUITAS					
Modal saham	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2.899	2.323	1.073	1.073	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	(3.836)	(5.805)	(8.067)	(6.323)	(4.264)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	-	-	478	478	478
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	39	38	42	47	50
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	415	391	271	240	233
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(508)	(508)	(508)	(485)	(485)
Komponen ekuitas lainnya	49	49	49	-	-
Saldo laba					
Ditetapkan penggunaannya	15.337	15.337	15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	47.986	43.291	37.440	31.717	26.571
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - bersih	67.807	60.542	51.541	47.510	44.419
Kepentingan nonpengendali	18.318	16.882	15.437	13.471	11.996
Total Ekuitas	86.125	77.424	66.978	60.981	56.415
Total Liabilitas dan Ekuitas	140.895	127.951	111.369	103.054	100.501

* Beberapa akun tertentu telah direklasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak diaudit) agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011*	2010*
PENDAPATAN					
Pendapatan telepon	43.171	41.839	41.393	40.217	42.074
Pendapatan interkoneksi	4.708	4.843	4.273	3.509	3.735
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	37.712	32.603	28.441	23.924	19.801
Pendapatan jaringan	1.280	1.253	1.208	1.301	1.058
Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya	2.825	2.429	1.828	2.302	1.961
Total Pendapatan	89.696	82.967	77.143	71.253	68.629
BEBAN					
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(22.288)	(19.332)	(16.803)	(16.372)	(16.046)
Beban penyusutan dan amortisasi	(17.131)	(15.780)	(14.456)	(14.863)	(14.612)
Beban karyawan	(9.616)	(9.733)	(9.786)	(8.555)	(7.332)
Beban interkoneksi	(4.893)	(4.927)	(4.667)	(3.555)	(3.086)
Beban umum dan administrasi	(3.963)	(4.155)	(3.036)	(2.935)	(2.537)
Beban pemasaran	(3.092)	(3.044)	(3.094)	(3.278)	(2.525)
(Rugi) laba selisih kurs - bersih	(14)	(249)	(189)	(210)	43
Penghasilan lain-lain	1.074	2.579	2.559	665	548
Beban lain-lain	(396)	(480)	(1.973)	(192)	(145)
Total Beban	(60.319)	(55.121)	(51.445)	(49.295)	(45.692)
Labanya Usaha	29.377	27.846	25.698	21.958	22.937
Penghasilan pendanaan	1.238	836	596	546	421
Biaya pendanaan	(1.814)	(1.504)	(2.055)	(1.637)	(1.928)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(17)	(29)	(11)	(10)	(14)
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan	28.784	27.149	24.228	20.857	21.416
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN					
Pajak kini	(7.616)	(6.995)	(6.628)	(5.673)	(4.669)
Pajak tangguhan	278	136	762	286	(877)
	(7.338)	(6.859)	(5.866)	(5.387)	(5.546)
LABA TAHUN BERJALAN	21.446	20.290	18.362	15.470	15.870
Pendapatan komprehensif lain - bersih	25	112	26	11	34
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	21.471	20.402	18.388	15.481	15.904
Labanya tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	14.638	14.205	12.850	10.965	11.537
Kepentingan nonpengendali	6.808	6.085	5.512	4.505	4.333
	21.446	20.290	18.362	15.470	15.870
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	14.663	14.317	12.876	10.976	11.571
Kepentingan nonpengendali	6.808	6.085	5.512	4.505	4.333
	21.471	20.402	18.388	15.481	15.904
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN (dalam jumlah penuh)					
Labanya bersih per saham	149,83	147,42	133,84	559,67	586,54
Labanya bersih per ADS (200 saham Seri B per ADS)	29.966,70	29.483,60	26.767,60	22.386,80	23.461,60

* Beberapa akun tertentu telah direklasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak diaudit) agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Rasio Keuangan

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Rasio Usaha (dalam %)					
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	32,09	32,72	31,41	29,27	31,21
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	23,91	24,46	23,80	21,71	23,12
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	24,90	26,21	27,41	25,37	28,13
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	15,22	15,86	16,49	15,01	15,79
Pendapatan/Total Aset	63,66	64,84	69,27	69,14	68,29
Rasio Keuangan (dalam %)					
Total Kewajiban/Total Ekuitas	63,59	65,26	66,28	68,99	78,15
Total Kewajiban/Total Aset	38,87	39,49	39,86	40,83	43,87
<i>Gearing Ratio</i> ¹	27,23	26,16	28,78	29,31	39,02
Rasio Pertumbuhan (dalam %)					
Total Pendapatan	8,11	7,55	8,27	3,82	n.a.
Laba Tahun Berjalan	5,70	10,50	18,69	(2,52)	n.a.
Total Aset	10,12	14,89	8,07	2,54	n.a.
Total Liabilitas	8,40	13,82	5,51	(4,57)	n.a.
Total Ekuitas	11,24	15,60	9,83	8,09	n.a.

¹*Gearing Ratio adalah interest bearing debt to total equity*

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	31 Desember				
		2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA (miliar Rupiah)	N/A	46.508	43.626	40.154	36.821	37.549
Current Ratio	Minimal 100%*	106,22%	116,31%	116,04%	95,80%	91,48%
Debt Service Coverage Ratio (x)	Minimal 1,25 kali	4,8	6,2	4,3	4,6	4,9
EBITDA to Interest (x)	Minimal 2 kali	25,6	29,0	19,5	22,5	19,2
Debt to Equity Ratio	Maksimal 200%	34,6%	33,5%	37,4%	37,6%	48,2%

¹*Persyaratan keuangan sejak tahun 2013*

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen di bawah ini menyajikan analisa dan pembahasan manajemen, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal Lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Drs. Hari Purwantono (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684). Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan adalah penyedia utama terbesar layanan telekomunikasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia. Perseroan merupakan pemegang saham mayoritas Telkomsel, yang merupakan operator telepon seluler terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pelanggan dan total pendapatan.

Sebagai bagian dari strategi bisnis Perseroan untuk memberikan layanan one-stop solution kepada pelanggan, sejak tahun 2012 Perseroan telah melakukan perubahan pendekatan segmen usaha dari berbasis produk menjadi berbasis pelanggan. Dampak dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan penyajian informasi segmen, yaitu dari segmen sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lain-lain menjadi segmen korporat, perumahan, perorangan, dan lain-lain. Perseroan memiliki empat segmen operasi utama, yang dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- Segmen korporat menyediakan jasa telekomunikasi, di antaranya interkoneksi, sirkuit langganan, satelit, VSAT, *contact center*, *broadband access*, usaha layanan informasi teknologi serta data dan internet kepada perusahaan dan institusi;
- Segmen perumahan menyediakan jasa telekomunikasi tidak bergerak, TV berlangganan serta data dan internet kepada pelanggan perumahan;
- Segmen perorangan menyediakan jasa telekomunikasi seluler bergerak dan sambungan nirkabel tidak bergerak kepada pelanggan perorangan;
- Segmen lain-lain menyediakan jasa pengelolaan gedung.

2. Tinjauan Ekonomi dan Industri

Makro Ekonomi Dunia

Secara umum perekonomian dunia sepanjang tahun 2014 masih menunjukkan tren pelemahan. Kondisi perekonomian Eropa relatif belum stabil dengan salah satu persoalan utama krisis Yunani dan beberapa Negara lainnya belum sepenuhnya pulih. Hal ini mendorong bank sentral Eropa (ECB) untuk melakukan pemangkasan sukubunga serta berencana melakukan stimulus moneter sebagai upaya menggerakkan perekonomian. Kondisi perekonomian dunia yang masih dalam tahap pemulihan ini tidak banyak berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

Sementara Tiongkok sebagai lokomotif ekonomi di Asia menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi meskipun masih pada tingkat yang cukup tinggi di atas 7% (tujuh persen). Penurunan laju pertumbuhan ini sebagai akibat pelemahan ekspor sebagai dampak penurunan permintaan global mengingat peran ekspor sangat penting bagi perekonomian Tiongkok. Namun demikian, perlambatan ini masih tertolong oleh pertumbuhan ekonomi India dan beberapa Negara ASEAN yang mencatat tren pertumbuhan positif.

Pemulihan perekonomian yang terjadi di Amerika Serikat sepanjang tahun 2014 menjadi angin segar di tengah menurunnya kinerja ekonomi penggerak ekonomi dunia lainnya. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat merupakan hasil dari serangkaian kebijakan moneter diantaranya stimulus oleh Federal Reserve. Indikator penting perekonomian telah menunjukkan pemulihan seperti penciptaan lapangan kerja dan kinerja sektor riil.

Untuk tahun 2015 perdagangan global diperkirakan akan tumbuh lebih baik. Pertumbuhan volume perdagangan global tersebut didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi di negara-negara maju maupun berkembang, termasuk pulihnya perekonomian Amerika Serikat dan sebagian Negara Eropa yang diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor menuju negara-negara tersebut. Di kawasan ASEAN, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan mendorong aktivitas produksi dan perdagangan antar Negara di kawasan dan wilayah persaingan menjadi lebih luas yaitu di kawasan ASEAN. Sektor telekomunikasi Indonesia di tahun 2014 diwarnai konsolidasi industri. Kedepannya, konsolidasi di sektor telekomunikasi akan semakin banyak dan mengakibatkan berkurangnya jumlah pelaku dalam industri yang diharapkan memberikan dampak positif bagi terciptanya tingkat kompetisi yang lebih sehat.

Makro Ekonomi Indonesia

Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan perekonomian Indonesia mampu tumbuh cukup baik sebesar 5,1% dengan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor komoditas primer. Kuatnya konsumsi rumah tangga didorong oleh bertambahnya kelas menengah, yang didukung oleh struktur demografi Indonesia yang

Berada di usia produktif serta peningkatan pendapatan per kapita. Selain itu, aktivitas politik Pemilu dan Pemilukada sepanjang tahun 2014 turut mendorong tingginya konsumsi domestik. Namun demikian, perkembangan dinamika ekonomi mengharuskan kedisiplinan dan konsistensi dalam penentuan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian global yang masih relatif lemah, berpotensi memberikan tekanan kepada perekonomian dalam negeri. Belum pulihnya pertumbuhan ekonomi negara-negara *emerging market* telah mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia, khususnya produk-produk primer. Pemerintah dan Bank Indonesia telah memberikan respons kebijakan yang tepat dan terintegrasi sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh cukup baik.

Pada tanggal 18 November 2014 pemerintah memutuskan untuk mengurangi besaran subsidi secara signifikan dengan menaikkan harga BBM. Kebijakan ini membuat Pemerintah memiliki struktur APBN yang lebih sehat dengan alokasi yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. Dengan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur penunjang yang lebih besar, diharapkan dapat memberikan dampak multiplier lebih luas kepada perekonomian.

Peraturan Menkominfo No.30 Tahun 2014 tentang Penataan Frekuensi Radio 800 MHz untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler tanggal 10 September 2014 dan pencabutan lisensi FWA di spektrum tersebut. Dari kondisi ini, Perseroan tetap memiliki peluang memanfaatkan frekuensi 800 MHz dari migrasi layanan FWA Telkom ke Mobile Broadband TSEL yang lebih memberikan ruang untuk optimalisasi layanan data.

Hampir sepanjang tahun 2014, tingkat suku bunga BI Rate berada pada level 7,5% yang menunjukkan stabilitas perekonomian dalam negeri. BI Rate mengalami peningkatan pada bulan November 2014 sebesar 25 bps menjadi 7,75% sebagai langkah hati-hati BI dalam merespons kenaikan harga BBM. Perseroan telah melakukan *interest risk management* untuk mengurangi dampak dari kenaikan interest rate ini. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp12.440 atau terdepresiasi hanya sebesar 2,1% pada penutupan 31 Desember 2014, lebih baik dari tingkat depresiasi pada tahun sebelumnya sebesar 25,8%. Nilai tukar mata uang asing berpotensi memberikan risiko atas transaksi pembelian dan pinjaman terutama yang didenominasi dalam mata uang asing bagi Perseroan, mengingat sebagian besar belanja modal (*capital expenditure*) sektor telekomunikasi adalah dalam mata uang asing khususnya Dolar AS.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai 1 Juli 2014 yang berdampak pada naiknya beban O&M. Namun demikian dalam rangka Go Green Company, Perseroan telah melakukan program '*energy saving*' yang dapat menghemat energi sekaligus mengurangi dampak dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Nomor: 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014. Sebagai operator yang paling kuat di sisi *backbone*, maka implementasi biaya interkoneksi tahun 2014 yang relatif naik akan memberikan dampak positif bagi Perseroan.

Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan kelonggaran ruang fiskal dan meningkatkan penyerapan belanja untuk infrastruktur. Alokasi belanja yang cukup untuk pembangunan infrastruktur akan mendorong tumbuhnya investasi riil yang akan meningkatkan lapangan kerja, dan pada gilirannya akan semakin meningkatkan konsumsi domestik. Lebih lanjut, diperlukan pula berbagai insentif seperti penyederhanaan perijinan untuk meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia yang akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi domestik dalam kisaran 5,4%-5,8% pada tahun 2015

Perkembangan Industri Telekomunikasi di Indonesia


Sejak Pemerintah mengubah pola pengelolaan sektor telekomunikasi di Indonesia dari monopoli menjadi kompetisi melalui UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, industri telekomunikasi Indonesia memperlihatkan pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini juga diakselerasi oleh kemajuan teknologi komunikasi yang menggunakan spektrum radio frekuensi sebagai alternatif sarana telekomunikasi yang sebelumnya hanya mengandalkan jaringan kabel dan satelit.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mendukung prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup *digital*, dan terutama meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas *smartphone*, *tablet* dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses *internet*, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan *internet* yang terjangkau.
- Persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin terbuka dan ketat, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inovasi-inovasi pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorong semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia. Konsolidasi industri telekomunikasi terkait merger XL dan Axiata mengarah pada penurunan jumlah pesaing besar yang beroperasi. *Road Map* teknologi masa depan mengarah pada teknologi *Neutral*, 4G/LTE dan jaringan berbasis IP. Jaringan 4G/LTE akan meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan data nirkabel dibandingkan dengan jaringan saat ini, dengan tantangan terbesar terkait ketersediaan frekuensi di pasar domestik. Pergelaran jaringan berbasis IP yang menyeluruh akan berdampak pada transformasi biaya dan daya saing. *Trend* dan teknologi digital baru, terutama yang bisa menjadi pengganti untuk produk *legacy* Perseroan, bisa menjadi ancaman industri telekomunikasi sekaligus dapat memberikan peluang baru bagi para operator.

3. Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)



^{*)} Beberapa akun tertentu telah direklasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak diaudit) agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2012
PENDAPATAN			
Pendapatan telepon	43.171	41.839	41.393
Pendapatan interkoneksi	4.708	4.843	4.273
Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika	37.712	32.603	28.441
Pendapatan jaringan	1.280	1.253	1.208
Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya	2.825	2.429	1.828
Total Pendapatan	89.696	82.967	77.143
BEBAN			
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(22.288)	(19.332)	(16.803)
Beban penyusutan dan amortisasi	(17.131)	(15.780)	(14.456)
Beban karyawan	(9.616)	(9.733)	(9.786)
Beban interkoneksi	(4.893)	(4.927)	(4.667)
Beban umum dan administrasi	(3.963)	(4.155)	(3.036)
Beban pemasaran	(3.092)	(3.044)	(3.094)
Rugi selisih kurs - bersih	(14)	(249)	(189)
Penghasilan lain-lain	1.074	2.579	2.559
Beban lain-lain	(396)	(480)	(1.973)
Total Beban	(60.319)	(55.121)	(51.445)
Laba Usaha	29.377	27.846	25.698
Penghasilan pendanaan	1.238	836	596
Biaya pendanaan	(1.814)	(1.504)	(2.055)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(17)	(29)	(11)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	28.784	27.149	24.228
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(7.616)	(6.995)	(6.628)
Pajak tangguhan	278	136	762
	(7.338)	(6.859)	(5.866)
Laba Tahun Berjalan	21.446	20.290	18.362
Pendapatan komprehensif lain - bersih	25	112	26
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	21.471	20.402	18.388
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.638	14.205	12.850
Kepentingan nonpengendali	6.808	6.085	5.512
	21.446	20.290	18.362
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.663	14.317	12.876

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2012
Kepentingan nonpengendali	6.808	6.085	5.512
	21.471	20.402	18.388
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN			
(dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	149,83	147,42	133,84
Laba bersih per ADS (200 saham Seri B per ADS)	29.966,70	29.483,60	26.767,60

a. Pendapatan

Rincian pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2014 Rp miliar	%	2013 Rp miliar	%	2012 Rp miliar	%
Pendapatan Telepon						
Seluler						
Pendapatan pemakaian	32.972	36,76	30.722	37,03	29.477	38,21
Pendapatan abonemen bulanan	567	0,63	730	0,88	696	0,90
Fitur	751	0,84	686	0,83	558	0,72
	34.290	38,23	32.138	38,74	30.731	39,84
Tidak bergerak						
Pendapatan pemakaian	5.347	5,96	6.453	7,78	7.323	9,49
Pendapatan abonemen bulanan	2.697	3,01	2.682	3,23	2.805	3,64
Call center	736	0,82	324	0,39	228	0,30
Pendapatan instalasi	31	0,03	12	0,01	112	0,15
Lain-lain	70	0,08	230	0,28	194	0,25
	8.881	9,90	9.701	11,69	10.662	13,82
Jumlah Pendapatan Telepon	43.171	48,13	41.839	50,43	41.393	53,66
Pendapatan Interkoneksi						
Interkoneksi domestik	2.908	3,24	2.971	3,58	2.618	3,39
Interkoneksi internasional	1.800	2,01	1.872	2,26	1.655	2,15
Jumlah Pendapatan Interkoneksi	4.708	5,25	4.843	5,84	4.273	5,54
Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi						
Informatika						
Internet, Komunikasi dan Jasa Teknologi Informatika	23.550	26,26	19.267	23,22	15.674	20,32
Short Messaging Service (SMS)	14.034	15,65	13.134	15,83	12.631	16,37
Voice over Internet Protocol	25	0,03	119	0,14	81	0,10
E-business	103	0,11	83	0,10	55	0,07
Jumlah Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika	37.712	42,04	32.603	39,30	28.441	36,87
Pendapatan Jaringan						
Sewa sirkuit	610	0,68	861	1,04	824	1,07
Sewa transponder satelit	670	0,75	392	0,47	384	0,50

Keterangan	31 Desember					
	2014 Rp miliar	%	2013 Rp miliar	%	2012 Rp miliar	%
Jumlah Pendapatan Jaringan	1.280	1,43	1.253	1,51	1.208	1,57
Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya						
<i>Customer Premise Equipment (CPE) dan terminal</i>	1.033	1,15	303	0,37	229	0,30
Pendapatan sewa	777	0,87	661	0,80	401	0,52
<i>Directory assistance</i>	263	0,29	308	0,37	295	0,38
Kompensasi KPU	181	0,20	508	0,61	253	0,33
<i>E-Health</i>	165	0,18	125	0,15	91	0,12
Pendapatan TV berbayar	96	0,11	274	0,33	405	0,52
<i>E-Payment</i>	74	0,08	53	0,06	28	0,04
Lain-lain	236	0,26	197	0,24	126	0,16
Jumlah Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya	2.825	3,15	2.429	2,93	1.828	2,37
Total Pendapatan	89.696	100	82.967	100	77.143	100

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Total Pendapatan

Jumlah pendapatan meningkat sebesar Rp6.729 miliar atau 8,11%, dari Rp82.967 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp89.696 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan pendapatan di tahun 2014 ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika, pendapatan seluler, serta jasa telekomunikasi lainnya.

Pendapatan Telepon Seluler

Pendapatan telepon seluler mengalami peningkatan sebesar Rp2.152 miliar atau 6,70% dari Rp32.138 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp34.290 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.

Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp2.250 miliar atau 7,32% dari Rp30.722 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp32.972 miliar pada 31 Desember 2014 selain disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggan, pascabayar maupun prabayar sebesar 6,90% dan didukung peningkatan pemakaian lokal dan SLJJ. Pendapatan fitur meningkat sebesar Rp65 miliar atau 9,48% dari Rp686 miliar di tahun 2013 menjadi Rp751 miliar di tahun 2014 disebabkan meningkatnya penggunaan fitur seluler oleh pelanggan. Sedangkan pendapatan abodemen bulanan menurun sebesar Rp163 miliar atau 22,33% dari Rp730 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp567 miliar di tahun 2014 terutama disebabkan oleh perubahan tarif abodemen bulanan pelanggan. Pendapatan seluler menyumbang 38,23% dari pendapatan konsolidasian pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

Pendapatan Sambung Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp820 miliar atau 8,45%, dari Rp9.701 miliar pada 2013 menjadi Rp8.881 miliar pada 2014. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terjadi karena penurunan pendapatan telepon kabel dan telepon nirkabel tidak bergerak masing-masing sebesar 4,80% dan 42,10%, penurunan pendapatan pemakaian sebesar Rp1.106 miliar atau 17,14% karena penurunan pemakaian lokal dan SLJJ serta penurunan lain-lain sebesar Rp160 miliar atau 69,57% dari Rp230 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp70 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut juga dikompensasi dengan meningkatnya pendapatan *call center* sebesar Rp412 miliar atau 127,16% dan pendapatan instalasi sebesar Rp19 miliar atau 158,33%.

Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika menyumbang 42,04% dari pendapatan konsolidasian pada tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dibandingkan 39,30% pada 31 Desember 2013. Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informasi meningkat sebesar Rp5.109 miliar atau 15,67% dari Rp32.603 miliar pada 2013 menjadi Rp37.712 miliar pada 2014. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika sebesar Rp4.283 miliar atau 22,23% yang dipicu oleh pertumbuhan pendapatan:

- Pemakaian data *mobile broadband* sebesar Rp3.817 miliar serta peningkatan jumlah pelanggan Flash sebesar 80,70% dari 17,30 juta pelanggan di tahun 2013 menjadi 31,20 juta pelanggan di tahun 2014,
- *Fixed broadband* sebesar Rp297 miliar serta peningkatan jumlah pelanggan Speedy sebesar 12,80% dari 3,00 juta pelanggan di tahun 2013 menjadi 3,40 juta pelanggan di tahun 2014.

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak Perseroan dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung *internasional incoming* dari layanan SLI (TIC-007). Pendapatan interkoneksi menurun sebesar Rp135 miliar atau 2,79% dari Rp4.843 miliar pada 2013 menjadi Rp4.708 miliar pada 2014 disebabkan oleh penurunan panggilan interkoneksi domestik pelanggan seluler dan panggilan jarak jauh dan internasional.

Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp27 miliar atau 2,15% dari Rp1.253 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp1.280 miliar pada 31 Desember 2014 terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan sewa transponder satelit sebesar Rp278 miliar atau 70,92%, dari Rp392 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp670 miliar pada 31 Desember 2014 sebagai dampak peningkatan sewa transponder yang meningkat sebesar 18,39% dari 3.007 juta Mhz ditahun 2013 menjadi 3.560 juta MHz ditahun 2014.

Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan lain meningkat sebesar Rp396 miliar atau 16,30% dari Rp2.429 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.825 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan dari kenaikan pendapatan Customer Premise Equipment (CPE) dan terminal sebesar Rp730 miliar, atau 240,92% dari Rp303 miliar di tahun 2013 menjadi Rp1033 miliar di tahun 2014. Dikompensasi dengan penurunan pendapatan kompensasi pelayanan universal sebesar Rp327 miliar, atau 64,37% dari Rp508 miliar di tahun 2013 menjadi Rp181 miliar di tahun 2014.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Total Pendapatan

Jumlah pendapatan meningkat sebesar Rp5.824 miliar atau 7,55% dari Rp77.143 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp82.967 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan di seluruh sub pendapatan kecuali telepon tidak bergerak. Peningkatan terutama disumbangkan oleh pendapatan seluler serta pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika.

Pendapatan Telepon Seluler

Pendapatan telepon seluler meningkat sebesar Rp1.407 miliar atau 4,58% dari Rp30.731 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp32.138 miliar pada 31 Desember 2013 disebabkan oleh peningkatan di semua sub pendapatan. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan seluler Perseroan sebesar 5,10%. Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp1.245 miliar atau 4,22% dari Rp29.477 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp30.722 miliar pada 31 Desember 2013 selain disebabkan karena peningkatan jumlah pelanggan baik pasca bayar maupun pra bayar, juga karena tumbuhnya pemakaian SLJJ. Pendapatan fitur meningkat sebesar Rp128 miliar atau 22,94% dari Rp558 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp686 miliar pada 31 Desember 2013. Sedangkan pendapatan abonemen bulanan meningkat sebesar Rp34 miliar atau 4,89% dari Rp696 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp730 miliar pada 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan pasca bayar sebesar 15,80%. Pendapatan seluler menyumbang 38,74% dari total pendapatan konsolidasian pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013 dibandingkan dengan 39,84% pada 31 Desember 2012.

Pendapatan Sambung Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp961 miliar atau 9,01% dari Rp10.662 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp9.701 miliar pada 31 Desember 2013. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terjadi karena penurunan pendapatan pemakaian sebesar Rp870 miliar atau 11,88% disebabkan oleh penurunan pemakaian lokal dan SLJJ karena beralihnya pengguna ke layanan telepon seluler.

Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika menyumbang 39,30% dari pendapatan konsolidasian pada 31 Desember 2013 dibandingkan 36,87% pada 31 Desember 2012. Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informasi meningkat sebesar Rp4.162 miliar atau 14,63% dari Rp28.441 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp32.603 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika sebesar Rp3.593 miliar atau 22,92% yang dipicu oleh pertumbuhan pendapatan:

- Pemakaian data oleh pelanggan mobile broadband salah satunya karena peningkatan jumlah pelanggan Flash sebesar 56,50% dari 11,00 juta pelanggan di tahun 2012 menjadi 17,30 juta pelanggan di tahun 2013.
- Pendapatan abonemen Speedy disebabkan karena peningkatan pelanggan Speedy sebesar 28,70% dari 2,30 juta pelanggan di tahun 2012 menjadi 3 juta pelanggan di tahun 2013.
- Pendapatan komunikasi data Ethernet yang disebabkan peningkatan volume data yang melalui metro ethernet sebesar 39,40% dari 240.315 Mbps di 2012 menjadi 334.935 Mbps di 2013 serta
- Pendapatan komunikasi data VPN yang disebabkan peningkatan volume data yang melalui jaringan VPN sebesar 14,10% dari 40.750 Mbps di 2012 menjadi 46.505 Mbps di 2013.

Pendapatan SMS meningkat sebesar Rp503 miliar atau 3,98% dari Rp12.631 miliar pada 2012 menjadi Rp13.134 miliar pada 2013 didukung oleh peningkatan volume SMS sebesar 25,20% dari 118,10 miliar SMS menjadi 147,90 miliar SMS pada 31 Desember 2013. Efektif pada 1 Juni 2012 sejalan dengan rezim interkoneksi berbasis biaya untuk panggilan *voice* Pemerintah menerapkan interkoneksi berbasis biaya untuk SMS. Secara historis Telkomsel memiliki jumlah SMS masuk yang lebih besar dari pada jumlah SMS keluar, karena itu penerapan interkoneksi berbasis biaya untuk SMS memberi keuntungan bagi pendapatan SMS Telkomsel.

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak Perseroan dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung internasional *incoming* dari layanan SLI (TIC-007). Pendapatan interkoneksi meningkat sebesar Rp570 miliar atau 13,34% dari Rp4.273 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp4.843 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan interkoneksi disebabkan oleh peningkatan pendapatan interkoneksi domestik sebesar Rp353 miliar atau 13,48% yang terutama disebabkan peningkatan interkoneksi seluler sebesar Rp335 miliar atau 14,50% dan pendapatan interkoneksi internasional meningkat sebesar Rp217 miliar atau 13,11% yang disebabkan adanya promo tarif panggilan internasional ke semua negara tujuan dan meningkatnya jumlah panggilan masuk ke pelanggan seluler.

Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp45 miliar atau 3,73% dari Rp1.208 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp1.253 miliar pada 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan sewa sirkuit sebesar Rp37 miliar atau 4,49% dari Rp824 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp861 miliar pada 31 Desember 2013 sebagai hasil peningkatan jumlah pelanggan sebesar 27.078 atau 7,00%.

Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp601 miliar atau 32,88% dari Rp1.828 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp2.429 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan sewa sebesar Rp260 miliar atau 64,84% peningkatan pendapatan dari kompensasi KPU yang disebabkan oleh peningkatan proyek KPU untuk membangun layanan pusat internet di berbagai ibu kota provinsi di tahun 2013 serta peningkatan pendapatan *Customer Premise Equipment* (CPE) dan terminal sebesar Rp74 miliar atau 32,31%. Di sisi lain terdapat penurunan di pendapatan TV berbayar sebesar Rp131 miliar atau 32,35% disebabkan oleh aksi korporasi penjualan TelkomVision salah satu unit usaha dalam TV berbayar.

b. Beban

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014 Rp miliar	%	2013 Rp miliar	%	2012 Rp miliar	%
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	(22.288)	36,95	(19.332)	35,07	(16.803)	32,66
Beban penyusutan dan amortisasi	(17.131)	28,40	(15.780)	28,63	(14.456)	28,10
Beban karyawan	(9.616)	15,94	(9.733)	17,66	(9.786)	19,02
Beban interkoneksi	(4.893)	8,11	(4.927)	8,94	(4.667)	9,07
Beban umum dan administrasi	(3.963)	6,57	(4.155)	7,54	(3.036)	5,90
Beban pemasaran	(3.092)	5,13	(3.044)	5,52	(3.094)	6,01
Rugi selisih kurs - bersih	(14)	0,02	(249)	0,45	(189)	0,37
Penghasilan lain-lain	1.074	-1,78	2.579	-4,68	2.559	-4,97
Beban lain-lain	(396)	0,66	(480)	0,87	(1.973)	3,84
Total Beban	(60.319)	100,00	(55.121)	100,00	(51.445)	100,00

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah Total Beban

Total beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.198 miliar atau 9,43% dari Rp55.121 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp60.319 miliar pada 31 Desember 2014.

Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp2.956 miliar atau 15,29% dari Rp19.332 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp22.288 miliar pada 2014. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi lainnya juga disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Beban operasi dan pemeliharaan meningkat sebesar Rp1.916 miliar atau 17,96%, disebabkan oleh meningkatnya beban yang terkait dengan pemeliharaan jaringan guna meningkatkan kinerja mobile broadband;
- Peningkatan beban sewa sirkuit dan CPE sebesar Rp318 miliar atau 72,27% yang digunakan untuk operasional dan pemeliharaan sirkuit langganan sebagai dampak dari peningkatan proyek dari pelanggan korporasi;
- Beban pokok penjualan telepon, set top box, kartu SIM dan RUIB meningkat sebesar Rp279 miliar atau 37,10% dari Rp752 miliar di tahun 2013 menjadi Rp1.031 miliar di tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan karena penyediaan modem dan terminal bagi pelanggan *fixed broadband*.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp1.351 miliar atau 8,56% dari Rp15.780 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp17.131 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan dan jaringan sebagai upaya Perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Peningkatan beban penyusutan ini juga disebabkan oleh penyisihan kerugian akibat penurunan nilai aset tetap karena perubahan strategi atas bisnis telepon nirkabel tidak bergerak.

Beban Karyawan

Beban karyawan menurun sebesar Rp117 miliar atau 1,20% dari Rp9.733 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp9.616 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan tersebut berasal dari beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih sebesar Rp300 miliar atau 80,21% serta penurunan beban pensiun berkala bersih sebesar Rp228 miliar atau 26,12% sesuai dengan perhitungan aktuarial. Penurunan tersebut juga diimbangi dengan peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp206 miliar atau 5,80% disebabkan penambahan jumlah karyawan sebesar 1,09% dari tahun 2013 yang berjumlah 25.011 orang menjadi 25.284 orang pada tahun 2014. Hal ini juga berakibat pada peningkatan beban PPH Karyawan sebesar Rp157 miliar atau 13,53% dari Rp1.160 miliar di tahun 2013 menjadi Rp1.317 miliar di tahun 2014.

Beban Interkoneksi

Beban interkoneksi menurun sebesar Rp34 miliar atau 0,69% dari Rp4.927 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp4.893 miliar pada 31 Desember 2014 disebabkan oleh menurunnya beban interkoneksi domestik dan transit sebesar Rp81 miliar atau 2,18%.

Beban Pemasaran

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp48 miliar atau 1,58% dari Rp3.044 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp3.092 miliar pada 31 Desember 2014, terutama disebabkan oleh peningkatan beban *customer education* sebesar Rp80 miliar atau 15,10% dari tahun 2013 yang digunakan untuk proses edukasi pelanggan terhadap layanan *broadband*. Peningkatan ini dikompensasi penurunan beban iklan dan promosi sebesar Rp18 miliar atau 0,70% yang disebabkan oleh pemilihan media yang lebih selektif serta peningkatan sinergi group dalam pemasaran produk.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi menurun sebesar Rp192 miliar atau 4,62% dari Rp4.155 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp3.963 miliar pada 31 Desember 2014, sebagian disebabkan oleh penurunan provisi penurunan nilai piutang sebesar Rp805 miliar atau 50,66%. Penurunan ini diimbangi dengan meningkatnya beban umum sebesar Rp292 miliar atau 43,26% serta beban pelatihan, pendidikan dan rekrutmen sebesar Rp116 miliar atau 28,16%.

Rugi Selisih Kurs - Bersih

Rugi selisih kurs bersih menurun sebesar Rp235 miliar atau 94,38% dari sebesar Rp249 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp14 miliar pada 31 Desember 2014.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain menurun sebesar Rp84 miliar atau 17,50% dari Rp480 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp396 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan sebagian besar disebabkan oleh penurunan beban kompensasi atas keterlambatan atau kegagalan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah Total Beban

Jumlah beban meningkat sebesar Rp3.676 miliar atau 7,15% dari Rp51.445 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp55.121 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan jumlah beban terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan, beban depresiasi dan amortisasi dan beban umum dan administrasi.

Beban Operasi Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp2.529 miliar atau 15,05% dari Rp16.803 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp19.332 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi lainnya juga disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Beban operasi dan pemeliharaan meningkat sebesar Rp1.655 miliar atau 18,36% disebabkan oleh meningkatnya beban yang terkait dengan peningkatan kapasitas stasiun penerima dan transmisi serta layanan *broadband* Telkomsel.
- Beban pokok jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp455 miliar atau 204,95% dari Rp222 miliar di tahun 2012 menjadi Rp677 miliar di tahun 2013. Peningkatan beban tersebut disebabkan karena peningkatan beban sistem integrasi.
- Beban pemakaian listrik, gas dan air meningkat sebesar Rp184 miliar atau 20,9% dari Rp879 miliar di tahun 2012 menjadi Rp1.063 miliar di tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan beban listrik karena peningkatan jumlah BTS dan jaringan untuk layanan *broadband* Telkomsel serta peningkatan tarif listrik.

Peningkatan di atas diimbangi oleh hal-hal berikut penurunan beban asuransi sebesar Rp297 miliar atau 44,26% dari Rp671 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp374 miliar pada 31 Desember 2013 disebabkan oleh tidak adanya beban asuransi aset tetap bagi satelit Telkom-3. Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi memberikan kontribusi

sebesar 35,07% dari jumlah beban konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dibandingkan dengan 32,66% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi meningkat sebesar Rp1.324 miliar atau 9,16% dari Rp14.456 miliar pada 2012 menjadi Rp15.780 miliar pada 31 Desember 2013 terutama karena peningkatan beban depresiasi sebesar Rp879 miliar atau 6,45% dari Rp13.633 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp14.512 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan beban depresiasi ini terutama disebabkan oleh depresiasi instalasi dan peralatan transmisi sebesar Rp715 miliar atau 10,37% dan peningkatan beban penurunan nilai sebesar Rp349 miliar atau 141,30% dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Beban Karyawan

Beban karyawan menurun sebesar Rp53 miliar atau 0,54% dari Rp9.786 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp9.733 miliar pada 31 Desember 2013. Penurunan beban karyawan ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya program pensiun dini di tahun 2013 sehingga terjadi penurunan beban pensiun dini sebesar Rp699 miliar atau 100,00%. Penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp296 miliar atau 9,09% dari Rp3.257 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp3.553 miliar di tahun 2013 dan peningkatan beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih sebesar Rp284 miliar atau 315,56%.

Beban Interkoneksi

Beban interkoneksi meningkat sebesar Rp260 miliar atau 5,57% dari Rp4.667 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp4.927 miliar pada 31 Desember 2013 terutama disebabkan oleh naiknya beban interkoneksi domestik dan transit sebesar Rp256 miliar atau 7,40% seiring dengan peningkatan pendapatan interkoneksi domestik dan transit sebesar 13,48%.

Beban Pemasaran

Beban pemasaran menurun sebesar Rp50 miliar atau 1,62% dari Rp3.094 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp3.044 miliar pada 31 Desember 2013 peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban iklan dan promosi sebesar Rp93 miliar atau 3,90% yang disebabkan oleh pemilihan media yang lebih selektif serta peningkatan sinergi group.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp1.119 miliar atau 36,86% dari Rp3.036 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp4.155 miliar pada 2013 sebagian disebabkan oleh peningkatan beban provisi piutang sebesar Rp674 miliar atau 73,66% dari Rp915 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp1.589 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama berasal dari penilaian individual dan kolektif tahun berjalan atas penurunan nilai piutang serta peningkatan beban pelatihan, pendidikan dan rekrutmen sebesar Rp153 miliar atau 59,07% sedangkan beban umum juga meningkat sebesar Rp148 miliar atau 28,08% pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut diimbangi sebagian dengan penurunan beban sumbangan sosial sebesar Rp44 miliar atau 34,11%.

Rugi selisih kurs - bersih

Rugi selisih kurs bersih meningkat sebesar Rp60 miliar atau 31,75% dari sebesar Rp189 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp249 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah sebesar 26,30%.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain menurun sebesar Rp1.493 miliar atau 75,67% dari Rp1.973 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp480 miliar pada 31 Desember 2013. Penurunan ini terutama berkaitan dengan pengakuan kembali di tahun 2012 dari nilai tercatat Satelit Telkom-3 sebesar Rp1.606 miliar yang telah dibangun dan diluncurkan tetapi gagal mencapai orbitnya.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember					
	2014	%	2013	%	2012	%
Pendapatan	89.696	100,00	82.967	100,00	77.143	100,00
Laba Usaha	29.377	32,75	27.846	33,56	25.698	33,31
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	28.784	32,09	27.149	32,72	24.228	31,41
Laba Tahun Berjalan	21.446	23,91	20.290	24,46	18.362	23,80
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	21.471	23,94	20.402	24,59	18.388	23,84

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Laba Usaha dan Marjin Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar Rp1.531 miliar atau 5,50% dari Rp27.846 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp29.377 miliar pada 31 Desember 2014. Marjin laba menurun dari 33,56% pada 31 Desember 2013 menjadi 32,75% pada 31 Desember 2014.

Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp1.635 miliar atau 6,02% dari Rp27.149 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp28.784 miliar pada 31 Desember 2014. Marjin laba sebelum pajak menurun dari 32,72% pada 31 Desember 2013 menjadi 32,09% pada 31 Desember 2014.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp1.069 miliar atau 5,24% dari Rp20.402 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp21.471 miliar pada 31 Desember 2014.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Laba Usaha dan Marjin Laba Usaha

Laba usaha meningkat sebesar Rp2.148 miliar atau 8,36% dari Rp25.698 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp27.846 miliar pada 31 Desember 2013. Marjin laba meningkat dari 33,31% pada 31 Desember 2012 menjadi 33,56% pada 31 Desember 2013.

Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp2.921 miliar atau 12,06% dari Rp24.228 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp27.149 miliar pada 31 Desember 2013. Marjin laba sebelum pajak meningkat dari 31,41% pada 31 Desember 2012 menjadi 32,72% pada 31 Desember 2013.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp2.014 miliar atau 10,95% dari Rp18.388 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp20.402 miliar pada 31 Desember 2013.

4. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)



^{*)} Beberapa akun tertentu telah direklasifikasi dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak diaudit) agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

a. Aset Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	17.672	14.696	13.118
Aset keuangan lancar lainnya	2.797	6.872	4.338
Piutang usaha – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang			
Pihak berelasi	746	900	701
Pihak ketiga	5.719	5.126	4.522
Piutang lain-lain – setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	383	395	186
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	474	509	579
Uang muka dan beban di bayar di muka	4.733	3.937	3.721
Tagihan restitusi pajak	291	10	436
Pajak dibayar di muka	890	525	372
Aset tersedia untuk dijual	57	105	-
Jumlah aset lancar	33.762	33.075	27.973
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	1.767	304	275
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	94.809	86.761	77.047
Beban manfaat pensiun dibayar dimuka	771	927	1.032
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	6.479	4.795	3.510
Tagihan restitusi pajak jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek	745	499	-
Aset tak berwujud – setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2.463	1.508	1.443
Aset pajak tangguhan – bersih	99	82	89
Jumlah aset tidak lancar	107.133	94.876	83.396
Total Aset	140.895	127.951	111.369

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Total Aset

Jumlah total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.944 miliar atau 10,12% dari Rp127.951 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp140.895 miliar pada 31 Desember 2014.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp687 miliar atau 2,08% dari Rp33.075 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp33.762 miliar pada 31 Desember 2014.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp2.976 miliar atau 20,25% dari Rp14.696 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp17.672 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama dikarenakan oleh peningkatan dari deposito berjangka dari pihak ketiga. Deposito berjangka dari pihak ketiga mengalami peningkatan sebesar Rp3.039 miliar atau 25,42% dari Rp11.953 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp14.992 miliar pada 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan oleh peningkatan deposito pada PT Bank CIMB Niaga Tbk yang meningkat sebesar Rp1.974 miliar atau 2378% dari Rp83 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.057 miliar pada 31 Desember 2014, PT Bank Permata Tbk yang meningkat sebesar Rp1.310 miliar atau 3275% dari Rp40 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp1.350 miliar pada 31 Desember 2013, dan PT Bank Mega Tbk yang meningkat sebesar Rp782 miliar atau 284,36% dari Rp275 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp1.057 miliar 31 Desember 2014. Peningkatan ini juga dikarenakan adanya setoran mata uang asing baru dari Bank Permata Rp720 miliar dan Bank Mega Rp323 miliar.

Aset Keuangan Lancar Lainnya

Aset keuangan lancar lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.075 miliar atau 59,30% dari Rp6.872 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.797 miliar pada 31 Desember 2014. Penurunan ini diakibatkan oleh pencairan deposito berjangka untuk kegiatan investasi. Deposito berjangka menurun sebesar Rp6.178 miliar atau 98,25% dari Rp6.288 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp110 miliar pada 31 Desember 2014. Terdapat beberapa deposito berjangka pihak berelasi yang dicairkan, antara lain adalah deposito berjangka di BRI sejumlah Rp1.000 miliar pada 31 Desember 2013 seluruhnya dicairkan dan lain-lain sejumlah Rp19 miliar pada 31 Desember 2013 seluruhnya dicairkan. Hal ini menyebabkan jumlah deposito berjangka pihak berelasi menjadi Rp100 miliar pada 31 Desember 2014 dari Rp1.019 miliar pada 31 Desember 2013. Pencairan deposito berjangka pihak ketiga di Bank CIMB Niaga sejumlah Rp1.800 miliar seluruhnya dicairkan, OCBC NISP sejumlah Rp1.600 miliar seluruhnya dicairkan, dan pihak lain-lain sejumlah Rp10 miliar seluruhnya dicairkan dan SCB sejumlah Rp1.859 miliar dicairkan pada 31 Desember 2013 menjadi Rp10 miliar pada 31 Desember 2014. Hal ini menyebabkan jumlah deposito berjangka pihak ketiga menjadi Rp10 miliar pada 31 Desember 2014 dari Rp5.269 miliar pada 31 Desember 2013.

Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka

Uang muka dan beban dibayar di muka mengalami peningkatan sebesar Rp796 miliar atau 20,22% dari Rp3.937 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp4.733 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan dari izin penggunaan frekuensi, sewa dibayar dimuka dan uang muka. Izin penggunaan frekuensi mengalami peningkatan sebesar Rp369 miliar atau 15,84% dari Rp2.330 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.699 miliar pada 31 Desember 2014. Sewa dibayar dimuka mengalami peningkatan sebesar Rp239 miliar atau 32,12% dari Rp744 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp983 miliar pada 31 Desember 2014. Uang muka mengalami peningkatan sebesar Rp113 miliar atau 38,05% dari Rp297 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp410 miliar pada 31 Desember 2014.

Tagihan Restitusi Pajak – Porsi Jangka Pendek

Tagihan restitusi pajak Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp281 miliar atau 2810% dari Rp10 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp291 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan karena reklasifikasi *non-current* PPN Telkomsel menjadi *current* (*claim for tax refund*).

Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka mengalami peningkatan sebesar Rp365 miliar atau 69,52% dari Rp525 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp890 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan dari pembayaran PPN badan oleh Entitas Anak yang meningkat sebesar Rp390 miliar atau 87,64% dari Rp445 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp835 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.

Aset Tersedia untuk Dijual

Aset tersedia untuk dijual mengalami penurunan sebesar Rp48 miliar atau 45,71% dari Rp105 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp57 miliar pada 31 Desember 2014. Akun ini mencerminkan nilai buku dari peralatan Telkomsel untuk ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy dan PT Huawei Tech Investment. Aset tetap Telkomsel yang direklasifikasi menjadi aset tersedia untuk dijual sebesar Rp41 miliar dan Rp105 miliar pada tahun 2014 dan 2013 masing-masing.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp12.257 miliar atau 12,92% dari Rp94.876 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp107.133 miliar pada 31 Desember 2014.

Penyertaan Jangka Panjang

Penyertaan jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp1.463 miliar atau 481,25% dari Rp304 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp1.767 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi khususnya kepada Tiphone.

Uang Muka dan Aset Tidak Lancar Lainnya

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.684 miliar atau 35,12% dari Rp4.795 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp6.479 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan dari uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap mengalami peningkatan sebesar Rp1.804 miliar atau 116,39% dari Rp1.550 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp3.354 miliar pada 31 Desember 2014.

Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud mengalami peningkatan sebesar Rp955 miliar atau 63,33% dari Rp1.508 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp2.463 miliar pada 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh peningkatan dari piranti lunak dan aset tak berwujud lainnya. Piranti lunak mengalami peningkatan sebesar Rp755 miliar atau 65,42% dari Rp1.154 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp1.909 miliar pada 31 Desember 2014. Aset tak berwujud lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp154 miliar atau 185,54% dari Rp83 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp237 miliar pada 31 Desember 2014. *Goodwill* timbul dari akuisisi CCA ditahun 2014. Pada 14 Juni 2014, pemegang saham CCA dan Telkom Australia menandatangani perjanjian pembelian 75% kepemilikan CCA dengan harga perolehan sebesar AU\$10.843.000 atau setara dengan Rp116 miliar. Akuisisi selesai pada tanggal 25 September 2014. CCA adalah perusahaan swasta yang berbasis di Surry Hills, Sydney dan dirikan pada tahun 2002. Perusahaan ini memberikan solusi BPO yang komprehensif dan terintegrasi dengan layanan lain untuk solusi *end-to end* yang lengkap.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan mengalami peningkatan sebesar Rp17 miliar atau 20,73% dari Rp82 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp99 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini disebabkan karena adanya transaksi Entitas Anak.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Total Aset

Jumlah total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp16.582 miliar atau 14,89% dari sebesar Rp111.369 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp127.951 miliar pada tanggal 31 Desember 2013.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp5.102 miliar atau 18,24% dari Rp27.973 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp33.075 miliar pada 31 Desember 2013.

Aset Keuangan Lancar Lainnya

Aset keuangan lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp2.534 miliar atau 58,41% dari sebesar Rp4.338 miliar yang pada 31 Desember 2012 menjadi Rp6.872 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan deposito berjangka sebesar Rp2.288 miliar atau 57,20% dari Rp4.000 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp6.288 miliar pada 31 Desember 2013. Kontribusi terbesar yaitu adanya deposito pihak ketiga baru pada tahun 2013 di CIMB Niaga sebesar Rp1.800 miliar.

Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain mengalami peningkatan sebesar Rp209 miliar atau 112,37% dari Rp186 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp395 miliar pada 31 Desember 2013.

Tagihan Restitusi Pajak - Porsi Jangka Pendek

Tagihan restitusi pajak porsi jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp426 miliar atau 97,71% dari Rp436 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp10 miliar pada 31 Desember 2013. Pada bulan Desember 2013, pengadilan pajak menerima banding Telkomsel untuk pajak pertambahan nilai dan *withholding tax* untuk tahun fiskal 2006. Saldo yang dahulu disajikan sebagai bagian dari tagihan restitusi pajak direklasifikasikan ke uang muka dan aset tidak lancar lainnya.

Pajak Dibayar Di Muka

Pajak dibayar di muka mengalami peningkatan sebesar Rp153 miliar atau 41,13% dari Rp372 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi Rp525 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran PPN oleh Entitas Anak sebesar Rp109 miliar atau 32,44% dari Rp336 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp445 miliar pada 31 Desember 2013.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp11.480 miliar atau 13,77% dari Rp83.396 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp94.876 miliar pada 31 Desember 2013 yang disebabkan karena peningkatan aset tetap serta uang muka dan aset tidak lancar lainnya.

Uang Muka Dan Aset Tidak Lancar Lainnya

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp1.285 miliar atau 36,61% dari Rp3.510 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp4.795 miliar pada 31 Desember 2013 yang disebabkan oleh kenaikan pada uang muka pembelian aset tetap dan adanya klaim restitusi pajak jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek.

b. Liabilitas Konsolidasian

Keterangan	(dalam miliaran Rupiah)		
	31 Desember		
	2014	2013	2012
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
- Pihak berelasi	770	826	432
- Pihak ketiga	11.060	10.774	6.848
Utang lain-lain	114	388	176
Utang pajak	2.376	1.698	1.844
Beban yang masih harus dibayar	5.211	5.264	6.163
Pendapatan diterima dimuka	3.963	3.490	2.729
Uang muka pelanggan dan pemasok	583	472	257
Utang bank jangka pendek	1.810	432	37
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.899	5.093	5.621
Jumlah liabilitas jangka pendek	31.786	28.437	24.107

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	2.743	3.004	3.059
Liabilitas lainnya	394	472	334
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	410	336	347
Liabilitas diestimasi imbalan Kesehatan pasca kerja	602	752	679
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	3.092	2.795	2.248
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang sewa pembiayaan	4.218	4.321	1.814
Pinjaman penerusan	1.408	1.702	1.791
Obligasi dan wesel bayar	2.239	3.073	3.229
Utang bank	7.878	5.635	6.783
Jumlah liabilitas jangka panjang	22.984	22.090	20.284
Total Liabilitas	54.770	50.527	44.391

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Total Liabilitas

Jumlah total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.243 miliar atau 8,40% dari Rp50.527 miliar tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp54.770 miliar tanggal 31 Desember 2014.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.349 miliar atau 11,78% dari Rp28.437 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp31.786 miliar pada 31 Desember 2014.

Utang Lain-Lain

Utang lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp274 miliar atau 70,62% dari Rp388 miliar tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp114 miliar tanggal 31 Desember 2014.

Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp1.378 miliar atau 318,98% dari Rp432 miliar tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp1.810 miliar tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan ini terutama diakibatkan oleh pengambilan utang dari Citibank N.A. sebesar US\$ 100 juta atau Rp 1.244 miliar nilai buku pada tanggal 22 April 2014 yang akan jatuh tempo pada 13 Februari 2015.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp894 miliar atau 4,05% dari Rp22.090 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp22.984 miliar pada 31 Desember 2014.

Liabilitas Diestimasi Penghargaan Masa Kerja

Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja mengalami peningkatan sebesar Rp74 miliar atau 22,02% dari Rp336 miliar tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp410 miliar tanggal 31 Desember 2014. Telkomsel dan Patrakom memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp410 miliar dan Rp336 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp115 miliar dan Rp19 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013.

Obligasi dan Wesel Bayar

Obligasi dan wesel bayar mengalami penurunan sebesar Rp834 miliar atau 27,14% dari Rp3.073 miliar tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp2.239 miliar tanggal 31 Desember 2014. Penurunan ini diakibatkan oleh bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun lebih besar di tahun 2014 dari tahun sebelumnya. Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun meningkat sebesar Rp793 miliar atau 287,32% menjadi Rp1.069 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp276 miliar pada tanggal 31 Desember 2013.

Utang Bank

Utang bank mengalami peningkatan sebesar Rp2.243 miliar atau 39,80% dari Rp5.635 miliar tanggal 31 Desember 2013 menjadi Rp7.878 miliar tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan utang dari Bank BNI dan Bank Mandiri serta utang baru The Bank of Tokyo – Mitsubishi – UFJ, Ltd. Utang dari Bank BNI meningkat sebesar Rp890 miliar atau 68,20% menjadi Rp2.195 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dari Rp1.305 miliar pada tanggal 31 Desember 2013. Utang dari Bank Mandiri meningkat Rp1.028 miliar atau 142,38% menjadi Rp1.750 miliar dari Rp722 miliar. Utang baru dari The Bank of Tokyo – Mitsubishi – UFJ, Ltd sebesar Rp600 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Total Liabilitas

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp50.527 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp6.136 miliar atau sebesar 13,82% dari 31 Desember 2012 sebesar Rp44.391 miliar.

Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.330 miliar atau 17,96% dari Rp24.107 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp28.437 miliar pada 31 Desember 2013.

Utang Usaha

Utang usaha yang pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp7.280 miliar menjadi Rp11.600 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 atau meningkat sebesar Rp4.320 miliar atau 59,34%. Utang usaha pada umumnya digunakan untuk pembelian peralatan, barang dan jasa. Utang usaha dari pihak berelasi meningkat menjadi sebesar Rp826 miliar pada 2013 dari Rp432 miliar pada 2012 yang jumlah peningkatan tersebut sebesar Rp394 miliar atau 91,20%. Utang usaha pihak ketiga sebesar Rp10.774 miliar pada tahun 2013 dari Rp6.848 miliar pada tahun 2012, dan peningkatannya sebesar Rp3.926 miliar atau 57,33%.

Utang Lain-Lain

Utang lain-lain yang pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp176 miliar menjadi Rp388 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 atau meningkat sebesar Rp212 miliar atau 120,45% yang sebagian disebabkan oleh meningkatnya nilai utang lain-lain dalam satuan mata uang asing baik dalam US Dolar maupun mata uang asing lainnya.

Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp395 miliar atau 1067,57% dari Rp37 miliar di tahun 2012 menjadi Rp432 miliar di tahun 2013 yang disebabkan oleh penambahan utang bank oleh Entitas Anak yang digunakan untuk keperluan pendanaan modal kerja.

Utang Muka Pelanggan dan Pemasok

Utang muka pelanggan dan pemasok mengalami peningkatan sebesar Rp215 miliar atau 83,66% dari Rp257 miliar di tahun 2012 menjadi Rp472 miliar di tahun 2013.

Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.806 miliar atau 8,90% dari Rp20.284 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp22.090 miliar pada 31 Desember 2013.

Liabilitas Manfaat Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya mengalami peningkatan dari Rp2.248 miliar di tahun 2012 menjadi Rp2.795 miliar di tahun 2013 sebesar Rp547 miliar atau 24,33%. Peningkatan liabilitas manfaat pensiun yang ini berasal dari beban pensiun berkala Perseroan dan Telkomsel. Perseroan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) dan Masa Persiapan Pensiun (MPP). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian atau cacat sejak 1 Februari 2009. MPP diberikan kepada karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia pensiun. Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat yang diselenggarakan bagi karyawan aktif.

Utang Sewa Pembiayaan

Utang sewa pembiayaan yang pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.814 miliar menjadi Rp4.321 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 atau meningkat sebesar Rp2.507 miliar atau 138,20%.

c. Ekuitas Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
EKUITAS			
Modal saham	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2.899	2.323	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	(3.836)	(5.805)	(8.067)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sependangali	-	-	478
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	39	38	42
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	415	391	271
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(508)	(508)	(508)
Komponen ekuitas lainnya	49	49	49
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	47.986	43.291	37.440
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - bersih	67.807	60.542	51.541
Kepentingan nonpengendali	18.318	16.882	15.437
Total Ekuitas	86.125	77.424	66.987

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp8.701 miliar atau 11,24% dari Rp77.424 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp86.125 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan tambahan modal disetor sebesar Rp576 miliar atau 24,80% dari Rp2.323 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp 2.899 miliar pada 31 Desember 2014. Peningkatan ini diimbangi dengan dividen tunai sebesar Rp9.943 miliar. Sebagai hasilnya, laba ditahan mengalami peningkatan sebesar Rp4.695 miliar atau 8,01% dan total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat sebesar Rp7.265 miliar atau 12,0% dari Rp60.542 miliar pada 31 Desember 2013 menjadi Rp67.807 miliar pada 31 Desember 2014.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10.446 miliar atau sebesar 15,60% dari Rp66.978 miliar pada 31 Desember 2012 menjadi Rp77.424 miliar pada 31 Desember 2013. Peningkatan tersebut disebabkan karena Perseroan melakukan *share buy-back* tahap tiga tahun 2009 sebanyak 59,80 juta lembar saham *treasury stock* yang telah dialihkan kepada 24.993 karyawan Telkom Group dalam program employee stock option program ("ESOP") yang menurunkan modal saham yang diperoleh kembali sebanyak Rp2.262 miliar atau 28,04%. Ditambahkan, sebanyak 211 juta saham telah dijual kembali melalui private placement dari *share buy-back* tahap satu yang diperoleh tahun 2007. Pada akhir tahun, hal ini meningkatkan modal disetor sebanyak Rp1.250 miliar atau 116,50%.

d. Arus Kas Konsolidasian

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Arus Kas Bersih:			
Dari kegiatan operasi	37.736	36.574	27.941
Dari kegiatan investasi	(24.748)	(22.702)	(11.311)
Dari kegiatan pendanaan	(10.083)	(13.327)	(13.314)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	2.905	545	3.316
Dampak perubahan kurs tukar terhadap kas dan setara kas	71	1.039	168
Saldo akhir anak perusahaan yang dijual	-	(6)	-
Kas dan setara kas pada awal tahun	14.696	13.118	9.634
Kas dan setara kas pada akhir tahun	17.672	14.696	13.118

Sumber likuiditas Perseroan yang utama pada beberapa tahun terakhir adalah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Arus kas bersih dari aktivitas operasi masing-masing sebesar Rp27.941 miliar pada tahun 2012, Rp36.574 miliar pada tahun 2013 dan Rp37.736 miliar pada tahun 2014.

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp11.311 miliar, Rp22.702 miliar dan Rp24.748 miliar masing-masing untuk tahun 2012, 2013 dan 2014. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk pembelian aset tetap, penempatan pada rekening penampungan dan penambahan penyertaan jangka panjang. Selain kas dan bank, Perseroan menginvestasikan sebagian besar dari kelebihan kasnya dalam bentuk deposito berjangka. Sejak 14 Mei 2004 Perseroan juga menginvestasikan sebagian dari kelebihan uang kasnya dalam bentuk reksadana berbasis mata uang Rupiah dan surat berharga lainnya.

Arus kas keluar bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan masing-masing berjumlah Rp13.314 miliar, Rp13.327 miliar dan Rp10.083 miliar pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Selama tiga tahun terakhir aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pinjaman, pembayaran kewajiban dan pembayaran dividen tunai.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2014 arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi mencapai Rp37.736 miliar, meningkat dibandingkan Rp36.574 miliar pada tahun 2013. Peningkatan arus kas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp7.549 miliar atau 9,78%. Selain itu pendapatan bunga diterima juga meningkat sebesar Rp404 miliar atau 48,56%. Peningkatan tersebut juga dikompensasikan dengan pembayaran kas untuk beban sebesar Rp5.707 miliar atau 20,82% dan bertambahnya pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp39 miliar atau 0,53%.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Pada tahun 2014 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi meningkat menjadi sebesar Rp24.748 miliar dibandingkan dengan Rp22.702 miliar pada tahun 2013. Peningkatan penggunaan kas tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pembayaran kas untuk pembelian aset tetap sebesar Rp5.154 miliar atau 26,24%, penempatan pada rekening penampungan sebesar Rp2.121 miliar serta penambahan penyertaan jangka panjang sebesar Rp1.467 miliar. Kegiatan investasi tersebut juga dikompensasi dengan peningkatan hasil dari deposito berjangka sebesar Rp8.466 miliar atau 370,02%

serta menurunnya uang muka dan aset lancar lainnya sebesar Rp783 miliar atau 98,99% dan meningkatnya hasil dari penjualan aset tetap Rp35 miliar atau 7,51%.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2014 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan menurun menjadi sebesar Rp10.083 miliar dibandingkan dengan Rp13.327 miliar di tahun 2013. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp1.840 miliar atau 452,09%, serta meningkatnya pembayaran dividen kas kepada pemegang saham perusahaan dan pemegang saham non pengendali entitas masing-masing Rp1.589 miliar atau 19,02% dan Rp795 miliar atau 16,95%.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Pada tahun 2013 arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi mencapai Rp36.574 miliar meningkat dibandingkan Rp27.941 miliar pada tahun 2012. Peningkatan arus kas Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp5.326 miliar atau 7,41% serta dari operator lain sebesar Rp528 miliar atau 13,22% yang disebabkan peningkatan pendapatan usaha Perseroan. Serta disebabkan penurunan pembayaran kas untuk beban usaha Perseroan sebesar Rp6.384 miliar atau 18,89% hal ini diimbangi dengan bertambahnya pengeluaran kas untuk pajak penghasilan sebesar Rp1.893 miliar atau 34,39% serta pembayaran kepada karyawan sebesar Rp1.721 miliar atau 21,09%.

Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Pada tahun 2013 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi meningkat menjadi sebesar Rp22.702 miliar dibandingkan dengan Rp11.311 miliar pada tahun 2012. Peningkatan penggunaan kas tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pembayaran kas untuk pembelian aset tetap sebesar Rp11.423 miliar diimbangi dengan menurunnya penempatan dana pada deposito berjangka sebesar Rp1.720 miliar atau 42,91% serta meningkatnya penerimaan divestasi dari Entitas Anak dan perusahaan asosiasi sebesar Rp926 miliar.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Pada tahun 2013 arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan meningkat menjadi sebesar Rp13.327 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan Rp13.314 miliar di tahun 2012. Peningkatan sebesar Rp13 miliar atau 0,10% tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari penjualan saham yang dibeli kembali sebesar Rp2.368 miliar di tahun 2013 dan tidak ada pengeluaran kas untuk pembayaran pembelian saham kembali sebesar Rp1.744 seperti pada tahun 2012. Hal ini diimbangi dengan meningkatnya pembayaran dividen kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp1.227 miliar atau 17,22% serta dividen kepada pemilik minoritas sebesar Rp1.083 miliar atau 30,02% karena peningkatan laba usaha dan menurunnya penerimaan kas dari pinjaman Bank sebesar Rp1.271 miliar.

5. Likuiditas

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio lancar (ii) rasio kas, dan (iii) *quick ratio*.

Rasio lancar Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar dengan jumlah kewajiban lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 1,06x, 1,16x dan 1,16x. Rasio kas Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dan aset keuangan lancar lainnya dengan jumlah kewajiban lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 0,64x, 0,76x dan 0,72x.

Quick ratio Perseroan, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aktiva lancar (tidak termasuk persediaan) dengan jumlah kewajiban lancar untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 1,05x, 1,15x dan 1,14x.

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah kas yang diperoleh dari kegiatan operasional dan pinjaman jangka panjang melalui pasar modal serta pinjaman jangka panjang dan jangka pendek melalui fasilitas bank. Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar.

6. Solvabilitas

Tingkat solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anaknya untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri, yang diukur dengan perbandingan seluruh kewajiban dengan ekuitas atau dengan seluruh aktiva.

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 63,59%, 65,26% dan 66,28%.

Tingkat Solvabilitas Perseroan dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva untuk tahun-tahun yang berakhir padapada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 38,87%, 39,49%, dan 39,86%.

Angka-angka di atas menunjukkan rata-rata solvabilitas yang stabil sehingga risiko Solvabilitas Perseroan menjadi relatif kecil karena seluruh aset Perseroan memiliki kualitas dan likuiditas yang baik.

7. Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi

Imbal Hasil Ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 21,59%, 23,46%, dan 24,93%.

Imbal Hasil Aset atau *Return On Asset* (ROA) adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset.

Imbal Hasil Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar 10,39%, 11,10% dan 11,54%.

8. Belanja Modal (Capital Expenditure)

Pada tahun 2014, belanja modal Perusahaan sebesar Rp24.661 miliar (US\$1.991 juta). Pengelompokan kategori belanja modal berikut ini untuk keperluan perencanaan, yaitu:

- *Broadband services*, terdiri dari akses *broadband*, IT, aplikasi dan konten, serta *service node*;
- *Network infrastructure*, terdiri dari jaringan transmisi, *metro ethernet* and *Regional Metro Junction* ("RMJ"), dan
- *IP backbone* serta satelit;
- *Optimazing legacy*, terdiri dari telepon nirkabel tidak bergerak dan telepon kabel tidak bergerak; dan
- Belanja modal pendukung.

Belanja modal Telkom Group pada tahun 2014, mencapai Rp24.661 miliar (US\$1.991 juta), dimana dari jumlah tersebut, Perseroan sebagai entitas induk mengeluarkan belanja modal sebesar Rp8.099 miliar (US\$654 juta), Telkomsel sebesar Rp13.002 miliar (US\$1.050 juta) dan belanja modal entitas anak lainnya sebesar Rp3.560 miliar (US\$287 juta) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Telkom (entitas induk)	8.099	5.313	4.040
Entitas Anak Perseroan			
Telkomsel	13.002	15.662	10.656
Lainnya	3.560	3.923	2.576
Subtotal untuk entitas anak	16.562	19.585	13.232
Jumlah untuk Telkom Group	24.661	24.898	17.272

Catatan: Jumlah aktual pengeluaran belanja modal dapat berbeda dari angka-angka yang dicantumkan di atas karena beberapa sebab termasuk namun tidak terbatas pada perekonomian Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Euro ataupun mata uang asing lainnya yang relevan, ketersediaan pembiayaan dari pemasok atau fasilitas lain dengan persyaratan yang dapat Perseroan terima, masalah teknis dan non-teknis dalam pengadaan serta instalasi peralatan, maupun kemungkinan Perseroan memasuki bisnis-bisnis yang baru.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Di tahun 2014 Perseroan memiliki ikatan material untuk belanja modal sebesar Rp16.195 miliar terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi dan jaringan kabel.

(dalam miliaran Rupiah)

Mata Uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	9.837
Dollar AS	512	6.349
Euro	0,35	5
SGD	0,40	4
JUMLAH		16.195

Apabila perikatan ini tidak dapat terealisasi, Perseroan masih memiliki pilihan untuk dapat menjajagi dengan pemasok lainnya meskipun hal ini akan mengakibatkan kelambatan dalam penyelesaian proyek sehingga berpotensi terhadap, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Sumber-Sumber Pendanaan Belanja Modal

Secara historis, Perseroan memiliki tingkat leverage yang baik dan mampu membiayai belanja modal baik dari kas aktivitas operasional maupun dana eksternal yang masih dalam struktur capital yang optimal. Di tahun 2014, Perseroan mengalokasikan belanja modal yang meningkat signifikan sesuai dengan rencana ekspansi bisnis perusahaan, dalam besaran rasio capex pada revenue pada kisaran 25%- 30%. Peningkatan anggaran belanja modal yang signifikan tersebut sebagian besar akan dialokasikan secara proporsional ke layanan broadband dan juga peningkatan ke entitas anak perusahaan.

Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi ikatan di atas diharapkan berasal dari sumber dana internal maupun eksternal Perusahaan. Lihat pembahasan pada bagian "Belanja Modal".

9. Manajemen Risiko (Risk Manajemen)

Sistem Manajemen Risiko

Sejak 2006, Perseroan telah menerapkan manajemen risiko mengacu kepada kerangka kerja COSO Enterprise Risk Management. Dalam penerapannya, manajemen risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG dan pengendalian internal di perusahaan.

Visi Perusahaan terkait dengan penerapan manajemen risiko adalah: "Menjadikan pengelolaan risiko sebagai BUDAYA YANG MELEKAT dalam pelaksanaan proses bisnis dan operasional". Untuk itu, sejak tahun 2008 Perseroan telah membangun dan mengembangkan:

- Aspek Struktural meliputi pengembangan visi manajemen risiko, misi, komitmen, tone at the top, lingkungan internal yang kondusif, kebijakan, pengembangan kompetensi, IT tools dan kesisteman.
- Aspek Operasional meliputi penentuan Risk Acceptance Criteria, pelaksanaan Risk Assessment dan pengembangan manajemen risiko untuk fungsi spesifik.

- c. Aspek Perawatan meliputi monitoring implementasi manajemen risiko, pelaporan berkala (risk reporting), menjaga pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Serta melakukan review melalui Risk Management Index, Survei Budaya Risiko maupun penilaian Tingkat Maturitas Implementasi.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas Sistem Manajemen Risiko dilakukan meliputi aktivitas:

1. Review dan monitoring implementasi manajemen risiko
2. Penyusunan Laporan Analisa Risiko dan Kepatuhan secara berkala
3. Rapat pembahasan terkait risiko di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris
4. Melakukan pengukuran implementasi budaya risiko melalui survey kepada sejumlah responden
5. Melakukan pengukuran tingkat kematangan implementasi manajemen risiko (ERM Maturity Level)

Risiko-Risiko yang Dihadapi Perusahaan

Risiko-risiko yang Perseroan dapat dilihat pada bagian “Tinjauan Bisnis” – Faktor-Faktor Risiko”, meliputi:

1. Risiko terkait Indonesia antara lain terkait perubahan situasi politik, sosial, ekonomi makro, bencana alam dan sebagainya.
2. Risiko terkait Perusahaan meliputi:
 - Risiko operasi meliputi gangguan atas alat produksi, keamanan aset, potensi kebocoran pendapatan, perubahan teknologi, pengoperasian bisnis satelit, dan sebagainya.
 - Risiko finansial meliputi perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar rupiah, kesulitan pendanaan.
 - Risiko legal & compliance meliputi beberapa masalah yang dihadapi Perusahaan.
 - Risiko regulasi meliputi ketentuan regulasi yang harus dipatuhi oleh Perusahaan.
 - Risiko kompetisi meliputi potensi peningkatan kompetisi di seluruh portofolio bisnis.

Upaya Pengelolaan Risiko

Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan aspek struktural, operasional dan perawatan atas implementasi manajemen risiko di seluruh unit bisnis.
2. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko
3. Pengembangan manajemen kelangsungan usaha (Business Continuity Management System – ISO 22301) termasuk Crisis Management.
4. Pengembangan Revenue Assurance untuk proteksi kebocoran dan program anti fraud/anti kecurangan.
5. Pengembangan Enterprise Security Governance untuk melindungi aset fisik dan non fisik (misalnya Information System Security dengan mengembangkan ISO 27001).
6. Pengembangan Program Pengendalian Internal.
7. Pengembangan Regulatory Management.

10. Perkembangan Terkini

Pada tanggal 28 April 2015, Emiten menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit tanggal 31 Maret 2015 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut untuk tujuan pelaporan kepada Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit tersebut, disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit tersebut tidak tercantum dalam Prospektus ini, melainkan hanya diacu dalam Prospektus ini dan dapat diakses melalui alamat situs sebagai berikut:

<http://www.telkom.co.id/assets/uploads/2013/05/Laporan-Kuangan-Q1-2015-Telkom.pdf>

VII. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

1. Risiko – Risiko Operasional

- a. *Kegagalan dalam melanjutkan operasi jaringan, sistem utama, gateways kepada jaringan Perseroan atau jaringan operator lainnya, dapat berdampak negatif terhadap bisnis dan prospek usaha Perseroan*

Perseroan sangat bergantung pada operasi jaringan yang tidak terputus dalam memberikan layanan. Misalnya, Perseroan memiliki ketergantungan pada akses terhadap sambungan telepon tidak bergerak kabel ("PSTN") untuk operasional panggilan telepon tidak bergerak dan penghentian dan permulaan panggilan telepon kabel dari dan ke telepon tetap, dan sebagian dari lalu lintas panggilan jarak jauh internasional adalah rute melalui PSTN. Perseroan juga bergantung pada akses ke jaringan *internet* dan *broadband* serta jaringan seluler. Jaringan terintegrasi Perseroan termasuk jaringan akses kabel tembaga, jaringan akses serat optik, BTS, perangkat *switching*, perangkat transmisi optik dan radio, jaringan *IP core*, satelit dan *server* aplikasi.

Disamping itu, Perseroan juga bertumpu pada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lain untuk melayani panggilan dan data yang dikirimkan pelanggan Perseroan kepada pelanggan operator di Indonesia dan luar negeri. Perseroan juga bergantung pada manajemen sistem informasi yang canggih secara teknologi dan sistem lain, seperti sistem pengaturan tagihan yang memungkinkan Perseroan melakukan kegiatan operasional. Jaringan Perseroan, termasuk sistem informasi, TI dan infrastruktur serta jaringan operator lain dengan siapa pelanggan Perseroan melakukan interkoneksi, sangat rentan terhadap kerusakan atau gangguan dalam operasinya akibat berbagai hal seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, pemadaman listrik, kerusakan perangkat, kesalahan perangkat lunak jaringan, gangguan kabel transmisi atau peristiwa serupa lain.

Meskipun Perseroan memiliki rencana kelanjutan bisnis dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif, yang kita uji dan tingkatkan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana tersebut akan berhasil sebagian atau sepenuhnya jika bagian dari jaringan tersebut mengalami kerusakan atau gangguan parah. Kerusakan apapun yang berujung pada gangguan operasi atau penyediaan layanan Perseroan, baik yang berasal dari gangguan operasional, bencana alam atau sebaliknya, dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

- b. *Jaringan Perseroan, yang menghadapi potensi ancaman keamanan baik fisik maupun cyber, seperti pencurian, perusakan atau tindakan lain untuk mengganggu operasional Perseroan, dapat berpengaruh negatif terhadap hasil operasional Perseroan*

Jaringan dan peralatan Perseroan, khususnya jaringan akses kabel Perseroan, menghadapi potensi ancaman keamanan baik fisik dan *cyber*. Ancaman fisik termasuk pencurian dan perusakan peralatan Perseroan dan serangan terorganisasi terhadap infrastruktur utama dengan maksud mengganggu kegiatan operasi. Selain itu, perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia menghadapi peningkatan ancaman keamanan *cyber* sementara kegiatan bisnis menjadi semakin tergantung pada telekomunikasi dan jaringan komputer dan mengadopsi teknologi *cloud computing*. Ancaman keamanan *cyber* termasuk upaya mendapatkan akses tidak sah ke sistem Perseroan atau memasukkan virus komputer atau perangkat lunak berbahaya di sistem Perseroan untuk menyalahgunakan data konsumen dan informasi sensitif lainnya, merusak data atau mengganggu operasi Perseroan. Akses yang tidak sah juga dapat diperoleh melalui cara-cara tradisional seperti pencurian komputer laptop, perangkat data *portable* dan ponsel serta pengumpulan intelijen pada karyawan yang memiliki akses.

Meskipun hingga saat ini Perseroan belum pernah mengalami serangan *cyber* yang berhasil memberikan gangguan secara material yang berdampak pada operasional, jaringan dan website Perseroan sering menjadi sasaran serangan *cyber*. Serangan *cyber* yang berhasil dapat membuat Perseroan mengeluarkan biaya yang besar untuk memperbaiki kerusakan atau mengembalikan data, menerapkan perubahan organisasi yang besar dan melakukan pelatihan untuk mencegah serangan serupa di masa yang akan datang serta kehilangan pendapatan dan biaya litigasi akibat dari penyalahgunaan informasi sensitif, dan menyebabkan rusaknya reputasi yang nyata. Perseroan melakukan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan, termasuk meningkatkan kerjasama dengan kepolisian, terutama di daerah yang

rawan terhadap kegiatan kriminal dan secara teratur melakukan peningkatan keamanan data Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan langkah-langkah pengamanan fisik dan *cyber* Perseroan akan berhasil. Kerusakan pada jaringan, peralatan atau data Perseroan dan kebutuhan untuk memperbaiki kerusakan sebagai akibat dari serangan fisik dan *cyber* dapat mengganggu bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi secara material.

c. *Perseroan menghadapi beberapa risiko terkait layanan internet*

Selain ancaman keamanan *cyber*, karena Perseroan menyediakan koneksi internet dan *host website* kepada pelanggan serta mengembangkan konten dan aplikasi internet, Perseroan dianggap memiliki keterkaitan dengan konten yang dialirkan melalui jaringan atau terpampang di *website* yang terdaftar di *host* Perseroan. Perseroan tidak dapat dan tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh konten ini dan dapat menghadapi tuntutan hukum akibat keterkaitan dengan konten tersebut. Kasus semacam ini dapat menghabiskan biaya untuk proses hukum, mengalihkan tenaga dan perhatian manajemen, sekaligus merusak reputasi Perseroan.

d. *Kebocoran pendapatan dapat terjadi akibat kelemahan internal atau faktor eksternal dan jika terjadi, hal itu dapat berdampak negatif pada hasil usaha Perseroan*

Kebocoran pendapatan adalah risiko umum bagi semua operator telekomunikasi. Perseroan berpotensi mengalami kebocoran pendapatan, atau kesulitan menagih pendapatan yang merupakan hak Perseroan, akibat kelemahan pada transaksi, penundaan proses transaksi, pelanggan yang tidak jujur atau faktor lain.

Perseroan telah mengambil langkah preventif untuk mengatasi potensi kebocoran pendapatan dengan meningkatkan fungsi pengendalian terhadap seluruh proses bisnis yang ada, menerapkan metode penjaminan pendapatan, memberlakukan kebijakan dan prosedur yang tepat serta menerapkan aplikasi sistem informasi guna menekan kebocoran pendapatan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi kebocoran pendapatan di masa depan atau bahwa kebocoran itu tidak akan berdampak negatif pada hasil usaha Perseroan.

e. *Teknologi baru dapat berdampak negatif pada daya saing Perseroan*

Industri telekomunikasi dicirikan oleh perubahan cepat dan signifikan di sisi teknologi. Persaingan Perseroan terus meningkat akibat perkembangan teknologi saat ini atau di masa depan. Pengembangan atau aplikasi teknologi layanan atau standar baru atau alternatif di masa depan mensyaratkan perubahan model bisnis, pengembangan produk, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru. Produk dan layanan baru mungkin mahal untuk dikembangkan dan mendorong masuknya pesaing baru di pasar. Perseroan tidak dapat secara akurat memperkirakan bagaimana perkembangan perubahan teknologi di masa depan akan mempengaruhi operasi atau daya saing layanan Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak dapat menjamin untuk dapat mengintegrasikan teknologi baru ke dalam model bisnis yang ada saat ini secara efektif.

Misalnya, karena persaingan dan meningkatnya popularitas platform seluler, pendapatan nirkabel tetap Perseroan dan ARPU telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis *fixed wireless* Perseroan dipindahkan kepada Entitas Anak Perseroan. Telkomsel dan perpindahan tersebut ke Telkomsel efektif pada 1 Oktober 2014. Pada 27 Juni 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersyarat dengan Telkomsel untuk memindahkan bisnis *Flexi* dan pelanggan *Flexi* ke Telkomsel. Perseroan berencana untuk terus mengoperasikan layanan *Flexi* hingga akhir 2015 atau sampai semua pelanggan *Flexi* Perseroan telah bermigrasi ke Telkomsel. Sementara itu, Perseroan terus mendorong pelanggan telepon tetap nirkabel Perseroan untuk masuk ke layanan seluler bergerak Telkomsel. Perseroan tidak menjamin keberhasilan dalam memindahkan pelanggan telepon tetap nirkabel ke platform mobile seluler Telkomsel. Karena persaingan dari penyedia selular lain sangat ketat.

Sebagai bagian dari langkah transformasi ke bisnis *TIMES*, Perseroan berniat mengembangkan bisnis baru dimana Perseroan juga menyediakan konten bagi pelanggan telekomunikasi. Perseroan belum berpengalaman menjadi penyedia konten dan Perseroan tidak menjamin untuk dapat mengelola pertumbuhan bisnis konten secara efektif.

Perseroan tidak dapat menjamin teknologi Perseroan tidak akan tertinggal, atau tidak akan terlibat persaingan dengan teknologi baru di masa depan, atau bahwa Perseroan dapat memperoleh teknologi baru untuk bersaing dalam kondisi yang berbeda dengan persyaratan komersial tertentu. Kegagalan Perseroan untuk bereaksi terhadap perubahan teknologi yang cepat dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

Satelit Perseroan memiliki masa operasi yang terbatas dan dapat rusak atau hancur selama masa operasi orbit atau mengalami penundaan atau kegagalan peluncuran. Kehilangan atau kinerja yang berkurang dari satelit Perseroan, baik dikarenakan kerusakan perangkat atau dicabutnya lisensi, dapat merugikan kondisi keuangan, hasil operasi dan kemampuan untuk memberikan layanan.

Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 Perseroan memiliki masa operasi yang terbatas, saat ini diperkirakan akan berakhir masing-masing pada 2015 dan 2020. Sejumlah faktor mempengaruhi masa operasi satelit, termasuk kualitas konstruksi, ketahanan sistem, subsistem, dan komponen, cadangan BBM di pesawat, keakuratan peluncuran ke orbit, risiko terhadap badai mikrometeorit, atau peristiwa alam lain di angkasa, benturan dengan pecahan di orbit, atau cara mengawasi dan mengoperasikan satelit tersebut. Perseroan saat ini menggunakan kapasitas transponder satelit yang dikaitkan dengan banyak aspek dari sisi bisnis, termasuk penyewaan kapasitas tersebut dan *routing* untuk layanan sambungan jarak jauh, internasional dan seluler.

Selain itu, peraturan Persatuan Telekomunikasi Internasional ("ITU") menyebutkan bahwa sebuah slot satelit telah disediakan untuk Indonesia, dan Pemerintah berhak menentukan pihak mana yang dapat menggunakan slot tersebut. Saat ini, Perseroan memegang lisensi untuk menggunakan slot satelit tersebut, tetapi jika satelit Telkom-1 dan Telkom-2 mengalami masalah teknis atau rusak, Pemerintah dapat menetapkan bahwa Perseroan telah gagal memanfaatkan slot yang ada dengan lisensi yang Perseroan miliki, sehingga dapat mendorong Pemerintah mencabut lisensi Perseroan. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan dapat mempertahankan penggunaan slot satelit tersebut dengan cara yang dianggap cukup oleh Pemerintah.

Dalam mengantisipasi kenaikan permintaan akan layanan satelit serta untuk mendukung strategi bisnis dalam penyediaan layanan TIMES, pada 2009 Perseroan menandatangani kontrak pengadaan satelit Telkom-3, yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada 2012. Namun, akibat kegagalan peluncuran di bulan Agustus 2012, satelit Telkom-3 kini berada di orbit yang tidak dapat dipergunakan. Sekalipun Perseroan telah mengasuransikan pengadaan satelit tersebut, kegagalan peluncuran satelit Telkom-3 menyebabkan Perseroan harus menyewa kapasitas transponder dari pihak ketiga agar dapat memenuhi komitmen pada pelanggan, dengan margin keuntungan yang lebih kecil dibandingkan apabila satelit Telkom-3 berhasil diluncurkan. Perseroan sedang dalam tahap awal untuk pengadaan satelit pengganti, Telkom-3S, yang direncanakan untuk diluncurkan pada 2016. Selain itu, Perseroan juga akan harus mengadakan dan meluncurkan satelit lain untuk menggantikan satelit Telkom-1 sebelum berakhirnya masa operasional satelit tersebut. Umumnya diperlukan waktu tiga tahun untuk mengembangkan dan meluncurkan satelit, meskipun satelit Telkom-1 masih dapat berfungsi beberapa tahun setelah estimasi berakhirnya masa operasional pada 2015. Namun dalam hal terjadi penundaan dalam pengembangan dan peluncuran satelit pengganti, atau apabila masa operasional satelit Telkom-1 berakhir sebelum satelit pengganti diluncurkan, atau apabila kerusakan atau kegagalan menyebabkan satelit-satelit Perseroan saat ini tidak dapat dipergunakan, Perseroan akan harus menyewa kapasitas transponder tambahan dari pihak ketiga, yang akan menambah biaya operasional Perseroan. Kegagalan untuk menyewa kapasitas transponder dari penyedia pihak ketiga akan berdampak pada gangguan atau penghentian layanan satelit Perseroan. Penghentian operasional satelit Perseroan akan berdampak pada kenaikan beban usaha yang terkait dengan penyediaan layanan telekomunikasi Perseroan yang lain, terutama di wilayah timur Indonesia yang saat ini sangat bergantung pada jangkauan satelit untuk menerima layanan telekomunikasi, serta dapat berdampak negatif bagi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

2. Risiko – Risiko Keuangan

a. Perseroan menghadapi risiko suku bunga

Utang Perseroan termasuk pinjaman bank untuk mendanai operasi. Jika mungkin, Perseroan akan mengurangi risiko suku bunga dengan melakukan kontrak *swap* suku bunga dari suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap atas tenor pinjaman tertentu. Namun kebijakan lindung nilai (*hedging*) ini mungkin tidak cukup mengatasi risiko fluktuasi suku bunga dan hal ini berdampak pada beban suku bunga yang besar dan berakibat buruk pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perubahan situasi ekonomi di Amerika Serikat, termasuk perbaikan atau harapan membaiknya ekonomi AS, juga dapat berdampak pada Asia Tenggara dan Indonesia. Harapan bahwa kebijakan Federal Reserves AS mengurangi secara bertahap (*tapering*) program pembelian obligasi mengusul adanya perbaikan ekonomi, telah mengakibatkan, antara lain, melemahnya pasar saham dan obligasi di seluruh dunia dan sejumlah mata uang Asia termasuk rupiah sejak Mei 2013. Sebagai upaya untuk mendukung rupiah, pada Juni 2013, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan dari rekor rendah 5,75% yang ditetapkan sejak Februari 2012. Tingkat bunga acuan telah meningkat enam kali antara Juni 2013 dan November 2014 menjadi 7,75% sebelum menurun menjadi 7,50% pada Februari 2015. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada 2013 dan 2014 diikuti oleh kenaikan suku bunga JIBOR dan kupon Sertifikat Bank

Indonesia ("SBI"). Tidak ada jaminan bahwa suku bunga acuan BI, JIBOR atau SBI tidak akan naik lagi di masa depan.

b. Perseroan mungkin tidak berhasil mengelola risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar berpengaruh dan akan terus mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Sebagian besar utang Perseroan berdenominasi Rupiah dan sebagian besar belanja modal Perseroan dalam Dolar AS. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dalam Rupiah dan hanya sebagian kecil dalam Dolar AS (antara lain dari layanan internasional). Perseroan juga dapat menambah utang jangka panjang Perseroan dalam mata uang lain selain Rupiah, termasuk dalam Dolar AS, untuk mendanai kebutuhan belanja modal.

Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan bertujuan meminimalisasi kerugian atas nilai aset dan kewajiban finansial yang timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing. Perseroan mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko mata uang asing terutama melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk menutup risiko fluktuasi mata uang asing dalam jangka waktu tiga sampai dengan 12 bulan.

Kurs rupiah terhadap Dollar AS relatif berfluktuatif dan di masa depan Perseroan tidak menjamin bahwa Perseroan akan mampu mengelola risiko nilai tukar dengan sukses atau bahwa usaha, kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan tidak akan terpengaruh negatif akibat risiko nilai tukar.

c. Perseroan mungkin tidak mampu membiayai belanja modal yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk tetap kompetitif di industri telekomunikasi di Indonesia

Perubahan Industri layanan telekomunikasi adalah padat modal. Agar kompetitif, Perseroan harus terus-menerus mengembangkan, memodernisasi dan memperbaharui teknologi infrastruktur telekomunikasi, yang mencakup investasi modal yang substansial. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, 2012, 2013 dan 2014, belanja modal konsolidasi Perseroan masing-masing berjumlah Rp17.272 miliar, Rp24.898 miliar dan Rp24.659 miliar (USD1,991 juta). Kemampuan Perseroan untuk membiayai belanja modal di masa depan akan bergantung pada kinerja operasional masa depan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini, tingkat suku bunga, serta faktor keuangan, bisnis dan faktor lain, yang banyak di antaranya berada diluar kendali Perseroan, dan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan pembiayaan eksternal. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pembiayaan tambahan akan tersedia bagi Perseroan dengan persyaratan yang sesuai secara komersial, atau tidak tersedia pembiayaan tambahan sama sekali. Selain itu, Perseroan hanya dapat menambah pembiayaan sesuai dengan ketentuan perjanjian utang Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memiliki sumber modal yang cukup untuk mengembangkan atau memperluas teknologi infrastruktur telekomunikasi agar tetap kompetitif di pasar telekomunikasi Indonesia. Kegagalan Perseroan melakukan hal tersebut dapat memberi dampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko – Risiko Hukum dan Kepatuhan

Jika Perseroan terbukti melakukan penetapan harga oleh komisi anti-monopoli Indonesia dan tuduhan class action, Perseroan dapat dikenakan kewajiban yang dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan berdampak negatif pada bisnis, reputasi, dan keuntungan Perseroan.

Walaupun Perseroan senantiasa menjaga kehati-hatian setiap transaksi bisnis, tidak ada jaminan bahwa pelanggan, orang, atau mitra Perseroan tidak akan mengajukan kasus hukum di masa depan atau Perseroan akan tunduk pada putusan yang dapat memiliki efek negatif bagi bisnis, reputasi dan keuntungan Perseroan.

4. Risiko – Risiko Regulasi

- a. Perseroan beroperasi di lingkungan hukum dan undang-undang yang sedang berubah. Perubahannya dapat berujung pada meningkatkan kompetisi, sehingga antara lain dapat menurunkan margin dan pendapatan operasional Perseroan. Perubahan tersebut juga dapat secara langsung menurunkan margin Perseroan atau mengurangi biaya para kompetitor Perseroan. Perubahan regulasi yang tidak menguntungkan tersebut dapat berpengaruh negatif pada Perseroan.*

Reformasi peraturan telekomunikasi Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah pada 1999 dan mengakibatkan liberalisasi industri, termasuk penghilangan hambatan bagi masuknya pemain baru dan terjadinya persaingan. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah dan kompleksitas dari perubahan peraturan telah mengakibatkan kondisi peraturan yang tidak menentu. Selain itu, sejalan dengan perubahan peraturan dan hukum di sektor telekomunikasi Indonesia, perusahaan pesaing yang memiliki sumber daya lebih besar dari pada Perseroan, dapat masuk ke sektor telekomunikasi di Indonesia dan bersaing dengan Perseroan dalam melayani jasa telekomunikasi. Lebih jauh lagi, adalah mustahil untuk mengantisipasi kebijakan yang akan diterapkan pada teknologi baru.

Perseroan memperoleh pendapatan besar dari jasa interkoneksi karena Perseroan memiliki jaringan terbesar di Indonesia dan para pesaing Perseroan harus membayar tarif untuk terhubung dengan jaringan Perseroan. Sebagaimana diatur oleh Kemenkominfo, tarif layanan interkoneksi terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tarif yang berlaku saat ini, efektif pada 24 April 2015, telah menurun sebesar Rp 25 menjadi Rp 24.

Penghentian layanan SMS Premium Telkomsel sejak Oktober 2011 sebagai akibat dari peraturan Kemenkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/1/2009 telah berdampak pada penurunan pendapatan dari layanan ini. Meskipun layanan tersebut diselenggarakan lagi oleh Telkomsel pada 6 Agustus 2013 berdasarkan peraturan Kemenkominfo No.21 Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Mekominfo No.6 Tahun 2015 yang menggantikan peraturan Kemenkominfo No.1/PER/M.KOMINFO/1/2009, tetapi sesuai peraturan tersebut penyelenggaraan jasa penyediaan konten harus memenuhi persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi. Dengan demikian Perseroan tidak mengharapkan pendapatan dari layanan SMS premium akan setinggi seperti sebelum Oktober 2011.

Pada tanggal 6 Februari 2015, Kemenkominfo menerbitkan Peraturan No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Prosedur Pada Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Peraturan ini mewajibkan untuk setiap orang atau perusahaan yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk memperoleh izin menggunakan spektrum frekuensi radio dan Kemenkominfo membebaskan biaya penggunaan tergantung dari izin yang diberikan. Ada tiga jenis izin, yaitu (i) Izin Pita Frekuensi Radio - IPFR, (ii) Izin Stasiun Radio – ISR, dan (iii) Izin Kelas.

b. Perseroan menghadapi risiko terkait pembukaan kode akses SLJJ

Dalam upaya meliberalisasi layanan SLJJ, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang menugaskan tiap penyedia layanan SLJJ kode akses tiga digit yang digunakan pelanggan saat melakukan panggilan SLJJ. Pada 2005, Menkominfo mengumumkan kode akses tiga digit untuk panggilan SLJJ akan diterapkan secara bertahap dalam waktu lima tahun dan memberikan kepada Perseroan kode akses “017” untuk lima kota besar, termasuk Jakarta, dan mengizinkan Perseroan untuk memperluasnya secara bertahap pada seluruh kode area. Indosat diberikan “011” sebagai kode akses SLJJ. Perseroan diminta untuk membuka kode akses SLJJ di seluruh wilayah yang tersisa pada tanggal 27 September 2011, saat mana jaringan Perseroan di seluruh area kode di Indonesia telah siap menerima kode akses SLJJ tiga-digit.

Namun Perseroan percaya bahwa biaya bagi para operator yang belum memperbaiki infrastruktur jaringan mereka untuk membuka jaringan berkode akses tiga digit akan sangat besar. Sampai saat ini, belum ada permintaan dari operator berlisensi SLJJ lainnya kepada Perseroan untuk menghubungkan jaringan mereka agar dapat menerima kode akses SLJJ, selain dari Balikpapan, sehingga Perseroan percaya bahwa, selain dari Balikpapan, tidak ada kode akses SLJJ milik operator berlisensi tersebut yang dapat digunakan oleh pelanggan dari operator lain. Namun demikian, apabila mereka melakukan hal itu nantinya, implementasi kode akses SLJJ baru akan berpotensi meningkatkan persaingan dengan menawarkan lebih banyak pilihan layanan SLJJ bagi pelanggan Perseroan. Selain itu, adanya kode akses SLJJ baru diperkirakan akan meningkatkan persaingan dan menurunkan kerja sama di antara pemain lama di industri ini, yang dapat berdampak pada mengecilnya margin dan pendapatan, antara lain, yang akan berdampak negatif pada Perseroan.

c. Peraturan baru untuk konfigurasi menara BTS dapat menunda pendirian menara BTS baru atau mengubah penempatan menara yang ada dan mengurangi posisi kepemimpinan Perseroan dengan mewajibkan Perseroan berbagi pakai menara dengan pesaing Perseroan

Pada 2008 dan 2009, Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pembangunan, utilisasi dan bagi-pakai menara BTS. Menyusul regulasi tersebut, pembangunan menara BTS memerlukan izin dari Pemda. Pemda memiliki hak untuk menentukan penempatan menara, lokasi dimana menara dapat dibangun, dan juga untuk menentukan biaya lisensi untuk membangun infrastruktur menara. Peraturan tersebut juga mewajibkan Perseroan untuk membiarkan operator lain dapat meminjam ruang dan menggunakan menara telekomunikasi Perseroan tanpa ada diskriminasi.

Peraturan ini juga dapat berdampak negatif terhadap Perseroan dalam alokasi pembangunan atau rencana ekspansi menara BTS Perseroan karena pengembangan menara baru akan lebih rumit. Peraturan ini juga dapat berdampak buruk bagi menara BTS Perseroan yang telah ada jika Pemda membuat perubahan regulasi terhadap penempatan menara yang telah ada.

Persyaratan untuk membagi ruang dalam menara seluler Perseroan (Telkomsel) dan menara telepon nirkabel tidak bergerak (Telkom Flexi) juga akan merugikan Perseroan sebagai pemimpin pasar karena memungkinkan pesaing untuk berkembang cepat, terutama di daerah perkotaan, dimana tempat ruang baru bagi menara tambahan akan sulit untuk didapatkan.

Efektif pada 2011, Pemda diizinkan untuk menarik biaya hingga 2,0% dari nilai pajak menara yang dibebankan. Meskipun Perseroan tidak berharap jumlah biaya ini untuk menjadi material pada 2013, tidak ada jaminan bahwa biaya tersebut tidak akan meningkat di masa yang akan datang.

5. Risiko Kompetisi Terkait Dengan Telekomunikasi Tetap

- a. *Perseroan mungkin dapat kehilangan pelanggan sambungan telepon kabel dan terus menurunnya pendapatan dari layanan suara telepon kabel, sehingga dapat berpengaruh negatif secara material terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.*

Pendapatan dari layanan suara telepon kabel terus menurun selama beberapa tahun terakhir akibat meningkatnya popularitas layanan suara bergerak dan komunikasi alternatif lain seperti VoIP. Tarif untuk layanan bergerak makin menurun dalam beberapa tahun ini, yang lebih lanjut mempercepat penggantian layanan suara telepon kabel oleh layanan bergerak. Walaupun jumlah pelanggan telepon kabel tidak bergerak terus meningkat sebesar 4,0% pada akhir 2013 dan 3,7% pada akhir 2014, pendapatan dari layanan suara telepon kabel turun sebesar 8,2% pada 2013 dan 4,8% pada 2014. Persentase pendapatan dari layanan suara telepon kabel terhadap total pendapatan operasional terus menurun dari 12,2% pada 2013 menjadi 9,2% pada 2014. Perseroan telah mengambil berbagai langkah untuk menstabilkan pendapatan Perseroan dari layanan suara telepon kabel. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan berhasil dalam menanggulangi dampak negatif dari pergeseran layanan suara telepon kabel oleh layanan suara bergerak dan komunikasi alternatif lain, atau memperlambat penurunan pendapatan dari layanan suara telepon kabel. Migrasi dari layanan suara telepon kabel ke layanan bergerak dan komunikasi alternatif lain mungkin kian berkembang di masa depan sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan layanan suara telepon kabel Perseroan dan berdampak negatif secara material bagi hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan secara keseluruhan..

- b. *Layanan Data dan Internet perseroan mengalami peningkatan kompetisi, dan kita bisa mengalami penurunan margin dari layanan ini karena persaingan semakin ketat*

Layanan Data dan *Internet* Perseroan mengalami peningkatan kompetisi, dan kita bisa mengalami penurunan margin dari layanan ini karena persaingan semakin ketat.

Layanan data dan *internet* Perseroan menghadapi persaingan semakin ketat dari operator data dan internet lain serta operator bergerak. Jumlah *broadband* bergerak dan pelanggan telah meningkat dengan makin populernya smartphone di Indonesia, yang secara negatif mempengaruhi pangsa pasar Perseroan dan pendapatan dari layanan data dan internet tidak bergerak Perseroan.

Operator akses *broadband* nirkabel yang telah memiliki lisensi pada 2009 dengan teknologi Wi-Max memulai bisnis tersebut di kuartal ke-empat 2010 (contohnya *First Media*) dan pada 2012 (Berca).

Pada 2013, regulator telah mengizinkan operator WiMax untuk menggelar teknologi *long term evolution* ("LTE"), yang akan memperketat persaingan di layanan internet *broadband*.

Perseroan telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi dampak dari kompetisi ketat dalam bisnis data dan *internet*. Namun, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan sukses dalam upaya-upaya tersebut. Kompetisi yang lebih intensif di masa depan dapat mempengaruhi kinerja layanan data dan *internet*, dan selanjutnya dapat berdampak negatif bagi hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan secara keseluruhan.

6. Risiko Persaingan Terkait Dengan Bisnis Seluler Perseroan (Telkomsel)

Kompetisi dari penyelenggaraan layanan yang ada dan para pemain baru bisa berdampak negatif pada bisnis layanan seluler Perseroan

Bisnis komunikasi seluler di Indonesia sudah sangat kompetitif. Persaingan antar penyedia layanan seluler di Indonesia terjadi dalam berbagai aspek, termasuk harga, kualitas jaringan dan jangkauan, ragam layanan, fitur yang ditawarkan serta layanan konsumen. Bisnis seluler Perseroan yang dioperasikan oleh entitas anak dengan kepemilikan mayoritas, Telkomsel, terutama bersaing dengan Indosat dan XL. Beberapa operator kecil GSM dan CDMA lain juga menyediakan layanan seluler di Indonesia, termasuk PT Hutchison CP Telecommunications (“Hutchison”), PT Natrindo Telepon Seluler (“Natrindo” atau “AXIS”), Smart Telecom dan Bakrie Telecom. Selain operator penyedia layanan seluler saat ini, Menkominfo juga dapat memberikan lisensi kepada operator baru di masa depan untuk berkompetisi dengan Perseroan.

Sejumlah langkah konsolidasi antar operator di Indonesia telah terjadi beberapa tahun terakhir. Pada Maret 2010, Smart Telecom dan Mobile-8 mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk menggunakan logo dan merek yang sama dengan nama “smartfren”. Pada 18 Januari 2011, Mobile-8 mengakuisisi sejumlah besar saham Smart Telecom, dan pada 12 April 2011, PT mobile-8 Telecom Tbk. berubah nama menjadi PT Smartfren Telecom, Tbk. Selanjutnya XL berencana mengakuisisi Natrindo (Axis). Pada 29 September 2013, XL-Axiata telah menandatangani CSPA akuisisi Axis dengan pemegang saham Axis. Akuisisi tersebut bertujuan strategis, khususnya menjadi operator kedua terbesar dan menambah kepemilikan frekuensi untuk memudahkan roadmap teknologi LTE (4G). Konsolidasi antar operator telekomunikasipun tidak dapat dihindarkan agar operator tetap memiliki daya saing, menekan biaya operasional dan termasuk “rebalance” frekuensi *mobile broadband* yang membutuhkan pita frekuensi lebih lebar. Menkominfo juga sudah mendukung upaya konsolidasi, dengan tidak menambah/menerbitkan lisensi baru bagi pemain seluler.

Selagi konsolidasi operator mungkin mengarah ke perbaikan kondisi di industri telekomunikasi, langkah itu juga menghadirkan tantangan bagi Telkomsel untuk tetap mempertahankan posisinya.

7. Risiko – Risiko terkait dengan Pengembangan Bisnis Baru

Perseroan meyakini bahwa upaya untuk mengembangkan bisnis baru, selain bisnis telekomunikasi serta ekspansi internasional – diperlukan untuk dapat terus bertumbuh. Ini dilakukan melalui anak perusahaan Perseroan, terutama Metra dan Telin. Beberapa tantangan atau risiko terkait dengan pengembangan bisnis baru ini adalah: kompetisi dari *current big player*, kesesuaian bisnis model, perlunya *expertise* baru, serta risiko terkait media online (hak cipta, perlindungan konsumen dan kerahasiaan data pelanggan).

Berfokus pada ekspansi internasional merupakan salah satu inisiatif strategis Perseroan. Saat ini, Perseroan telah melakukan ekspansi ke area pertumbuhan di tujuh negara, yaitu Hong Kong-Macau, Timor Leste, Australia, Myanmar, Malaysia, Taiwan dan Amerika Serikat, melalui entitas anak Perseroan, Telin. Perluasan aktivitas operasional ke lingkup internasional membawa sejumlah risiko terkait dengan keharusan beroperasi di bawah hukum yang berbeda. Misalnya, operasional internasional Perseroan dapat terkena dampak negatif dari kondisi lingkungan politik, gejolak dan ketidakstabilan sosial, perubahan regulasi seperti misalnya kenaikan pajak menyangkut aktivitas operasional Perseroan, ketidakstabilan makro ekonomi, pembatasan atau pengendalian atas lalu-lintas devisa, persaingan dari operator setempat, perbedaan selera konsumen, ataupun kurangnya tenaga ahli di pasar lokal dimana Perseroan akan beroperasi. Faktor-faktor tersebut dapat membatasi besarnya harapan return dari upaya ekspansi usaha, dan berpengaruh negatif secara material pada bisnis, hasil usaha dan kondisi finansial Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK Masing-masing Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perseroan.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian atau transaksi penting yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen KAP PSS bertanggal 3 Mei 2015 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS tersebut di atas yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Drs. Hari Purwantono (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0684).

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah penyelenggara jaringan jasa telekomunikasi domestik (sambungan domestik dan sambungan langsung jarak jauh) di Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasarnya, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan, menjual/menyewakan dan memelihara jaringan dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi, serta informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada tahun 1884, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu badan usaha bernama "Post en Telegraafdienst," untuk menyelenggarakan jasa pos dan telegraf lokal yang kemudian diikuti dengan jasa telegraf internasional yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No.52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1961, sebagian besar dari jasa-jasa tersebut dialihkan kepada suatu Perseroan negara baru yang didirikan untuk menyelenggarakan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia, kecuali jasa pelayanan untuk wilayah Sumatera yang baru dialihkan pada tahun 1970-an. Pada tahun 1965, Pemerintah memisahkan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi menjadi dua Perseroan Negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974 PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua Perseroan Negara, yaitu Perseroan Umum Telekomunikasi ("Perumtel") dan PT INTI, masing-masing untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan internasional dan membuat piranti telekomunikasi. Pada tahun 1980, penyelenggaraan telekomunikasi sambungan langsung internasional dialihkan dari Perumtel ke Indosat.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991, status Perseroan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.128, tanggal 24 September 1991, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian Perseroan"). Akta Pendirian Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-6870.HT.01.01.Th.1991, tanggal 19 November 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5, tanggal 17 Januari 1992, Tambahan BNRI No.210.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir Perubahan terhadap Struktur Modal dan nilai nominal saham Perseroan dan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-22500 tanggal 7 Juni 2013, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053247.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 dan didaftarkan pada BNRI No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan No. 2990. Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan kembali diubah untuk menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana diungkapkan dalam Ringkasan RUPS Tahunan Perseroan No. 160/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Pada tahun 1995, Perseroan merestrukturisasi operasinya menjadi tujuh Divisi Regional (Divisi I, Sumatera; Divisi II, Jakarta dan sekitarnya; Divisi III, Jawa Barat; Divisi IV, Jawa Tengah; Divisi V, Jawa Timur; Divisi VI, Kalimantan; dan Divisi VII, Indonesia bagian Timur) dan divisi-divisi pendukung.

Sebagai bagian dari restrukturisasi tersebut, bidang usaha Perseroan dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari usaha inti, usaha terkait dan usaha pendukung. Untuk memenuhi tujuan Pemerintah dalam melaksanakan pengembangan dan pertumbuhan jaringan telekomunikasi secara efisien dan cepat, pada tahun 1995, Perseroan menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") dengan lima konsorsium swasta: KSO I: Pramindo; KSO III: AriaWest; KSO IV: MGTI; KSO VI: Dayamitra; KSO VII: Bukaka SingTel. Masing-masing konsorsium mengikutsertakan penyelenggara telekomunikasi internasional terkemuka, untuk mengembangkan dan mengelola lima dari tujuh Divisi Regional Perseroan.

Pada akhir bulan Oktober 1995, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana Perseroan di Indonesia dan di luar Indonesia. Penawaran saham yang dilakukan di Indonesia dicatatkan di BEJ dan BES, sedangkan penawaran saham yang di luar Indonesia dilakukan dalam bentuk *Depository Shares* dicatatkan di *New York Stock Exchange* (NYSE) dan *London Stock Exchange* (LSE). Pada saat ini seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan telah dicatatkan di BEI.

Mengingat pentingnya sektor telekomunikasi bagi masyarakat dan pembangunan perekonomian Indonesia, pada tahun 1999 Pemerintah menetapkan peraturan dan melakukan perubahan secara ekstensif terhadap industri telekomunikasi dan mengeluarkan Undang-undang Telekomunikasi yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU 36/1999”), yang mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000. Berdasarkan UU 36/1999 tersebut, Pemerintah melakukan reformasi industri telekomunikasi yang termasuk liberalisasi, peningkatan struktur persaingan, dan ketentuan mengenai operator baru.

UU 36/1999 tersebut telah mengawali reformasi di bidang industri jasa telekomunikasi di Indonesia, serta menandai dimulainya era kompetisi. Pada tanggal 1 Agustus 2000, Pemerintah menyatakan bahwa jangka waktu hak eksklusif untuk penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi domestik (sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh) yang diberikan kepada Perseroan dipercepat berakhirnya. Karenanya hak eksklusif penyelenggaraan jasa dan jaringan tetap lokal dalam negeri akan berakhir pada Agustus 2002 dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh akan berakhir pada Agustus 2003. Di samping itu, Perseroan diberikan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional mulai Agustus 2003.

Dengan adanya liberalisasi tersebut dan untuk mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan industri yang akan datang, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST No.4 tanggal 10 Januari 2002, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta tersebut dilakukan perubahan atas tujuan dan lingkup menjadi Perseroan InfoCom yang terkemuka di Indonesia. Tujuan Perseroan adalah untuk menjadi *Full Network and Service Provider* (FNSP) terkemuka di bidang InfoCom, dan dapat menyediakan kualitas pelayanan yang terbaik dengan harga yang kompetitif menggunakan teknologi terkini.

Berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 1989 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989, badan usaha Indonesia diijinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerja sama dengan Perseroan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi mengatur lebih lanjut bahwa kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sebuah Perseroan patungan, kerja sama operasi, atau kontrak manajemen dan bahwa badan usaha yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri harus menggunakan jaringan telekomunikasi badan penyelenggara tersebut. Jika jaringan telekomunikasi tersebut tidak tersedia, Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kerja sama dilakukan dalam bentuk Perseroan patungan yang dapat membangun jaringan telekomunikasi yang diperlukan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia (“MPPT”) melalui dua surat keputusan yang keduanya tertanggal 14 Agustus 1995, menegaskan kembali status Perseroan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri.

Kegiatan Perseroan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, meliputi telepon, telex, telegram, satelit, sirkuit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan seluler. Pada tahun 1995, Perseroan telah melakukan kerja sama dengan para mitra usaha dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dari tujuh divisi regional (“Divre”) melalui pola Kerja Sama Operasi (“KSO”), dalam rangka:

1. mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi,
2. menjadikan Perseroan sebagai operator bertaraf internasional, dan
3. meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian para karyawannya.

Pada mulanya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996, Perseroan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (*local wireline dan fixed wireless*) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri (“SLJJ”) untuk jangka waktu minimum 10 tahun. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk dan atas nama Perseroan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak Perseroan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perseroan menjalankan kegiatan yang meliputi:

1. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
2. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
4. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Perseroan terus melakukan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi. Untuk meningkatkan business value, pada tahun 2012, Perseroan mengubah portofolio bisnis menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media Edutainment & Service) yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Untuk menjalankan portofolio bisnis tersebut, Perseroan mengelompokkan entitas anak menjadi empat kelompok, yaitu bisnis selular dipimpin oleh Telkomsel, bisnis internasional dipimpin oleh Telin, bisnis multimedia dipimpin oleh Telkom Metra, dan bisnis infrastruktur dipimpin oleh Telkom Infra.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 1991 sampai dengan Penawaran Umum Saham Perdana telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Saham Perdana yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1995. Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Telkom II Tahun 2010 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2010.

Tahun 2005 – 2012

Selama tahun 2005 sampai dengan 2012, Perseroan telah melaksanakan program pembelian kembali saham Perseroan di masyarakat yang dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu:

1. Program *Shares Buy Back* tahap I (21 Desember 2005 - 21 Juni 2007) ("**SBB I**")
2. Program *Shares Buy Back* Tahap II (29 Juni 2007 - 19 Juni 2008) ("**SBB II**")
3. Program *Shares Buy Back* Tahap III (23 Juni 2008 - 22 Desember 2009) ("**SBB III**")
4. Program *Shares Buy Back* Tahap IV (19 Mei 2011 - 19 November 2012) ("**SBB IV**")

Selama program SBB I - SBB IV, Perseroan telah membeli kembali saham yang dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia sebanyak 744.048.500 saham atau setara dengan 3.720.242.500 saham setelah pemecahan saham dan di New York Stock Exchange sebanyak 266.881.960 saham atau setara dengan 1.344.409.800 saham setelah pemecahan saham, sehingga total seluruh saham hasil SBB I - SBB IV adalah 5.064.652.300 saham dengan total dana pembelian sebesar Rp 8.066.962.558.668

Tahun 2013

Perseroan menawarkan sejumlah 299.057.000 saham yang merupakan sebagian saham dari program SBB III pada tanggal 13 Juni 2013 melalui program employee stock ownership (ESOP).

Pada tanggal 30 Juli 2013, Perseroan telah menjual kembali seluruh saham yang diperoleh dari SBB I sejumlah 1.056.452.500.

Tahun 2014

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perseroan kembali menjual seluruh saham yang diperoleh dari SBB II sebanyak 1.075.000.000 saham.

Selanjutnya, setelah dilakukannya ESOP dan penjualan kembali, sisa treasury stock Perseroan sampai saat ini adalah sejumlah 2.624.142.800 saham.

Tahun 2015

Struktur Permodalan Perseroan yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom per 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Seri A Dwiwarna	1	50	
- Seri B	399.999.999.999	19.999.999.999.950	
Jumlah Modal Dasar	400.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia	1	50	-

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Seri B			
- Negara Republik Indonesia	51.602.353.559	2.580.117.677.950	51,193
- The Bank of New York Mellon*	8.876.105.780	443.805.289.000	8,805
- Pemegang Saham lainnya (Masyarakat dan lainnya)	46.573.500.040	2.328.675.002.000	40,002
- Direksi Perseroan**	88.620	4.431.000	-
Treasury Stock	2.624.142.800	131.207.140.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.799.996.400	5.039.999.820.000	100,00
Saham Dalam Portepel	299.200.003.599	14.960.000.179.950	

*Pemegang saham lebih dari 5%

**Saham yang dimiliki oleh Direksi Perseroan yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
- Indra Utoyo	27.540	1.377.000	-
- Honesti Basyir	540	27.000	-
- Dian Rachmawan	60.540	3.027.000	-

3. Perizinan

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
1.	Tanda Izin Penyelenggara Pengiriman Uang	No. 11/23/Bd/8 tanggal 5 Agustus 2009 dikeluarkan oleh Kantor Bank Indonesia Bandung
2.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar	No. 381/Kep/M.Kominfo/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Menkominfo
3.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point</i>)	No. 331 Tahun 2013 tanggal 24 September 2013 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet Switched</i>	No. 331/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 27 Juli 2011 dikeluarkan oleh Menkominfo
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Sistem Komunikasi Data	No. 169/KEP/DJPPI/KOMINFO/6/2011 tanggal 6 Juni 2011 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
6.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>)	No. 83/KEP/DJPPI/KOMINFO/4/2011 tanggal 7 April 2011 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi yang diubah dengan Keputusan No. 302 Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
7.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup	No. 398/KEP/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 12 November 2010 dikeluarkan oleh Menkominfo
8.	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	No. 384/KEP/DJPT/KOMINFO/11/2010 tanggal 29 November 2010 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
9.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar	No. 383/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Menkominfo
10.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar	No. 382/KEP/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dikeluarkan oleh Menkominfo

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perusahaan yang dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, MKn, notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0000188.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 dan (ii) Berdasarkan Ringkasan RUPS Tahunan Perseroan No. 160/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Hendri Saporini
- Komisaris : Margiyono Darsa Sumarja*
- Komisaris : Hadiyanto
- Komisaris : Dolfie Othniel Fredric Palit
- Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah*
- Komisaris Independen : Pamiyati Pamela Johanna Waluyo*
- Komisaris Independen : Parikesit Suprpto

^{*)} Diangkat berdasarkan RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Ringkasan RUPS Tahunan Perseroan No. 160/IV/2015 tanggal 17 April 2015

Direksi

- Direktur Utama : Alex Janangkih Sinaga
- Direktur / Innovation and Strategic Director : Indra Utoyo
- Direktur /Enterprise dan Business Service Director : Muhammad Awaluddin
- Direktur /Wholesale and International Service Director : Honesti Basyir
- Direktur Keuangan /Finance Director : Heri Sunaryadi
- Direktur /IT Director : Abdus Somad Arief
- Direktur /Human Capital Director : Herdy Rosadi Harman
- Direktur /Consumer Service Director : Dian Rachmawan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perseroan Publik. Direksi Perseroan juga telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 POJK No. 33/POJK.04/2014.

Keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris



Hendri Saporini

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 50 Tahun, lahir di Kebumen, 16 Juni 1964
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta tahun 1988, mendapatkan gelar Magister jurusan International Development Policy dari University of Tsukuba, Jepang tahun 1999 dan mendapatkan gelar Doktor jurusan International Political Economy dari University of Tsukuba, Jepang tahun 20014.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2014 dan menjabat sebagai *Managing Director* Center of Reformation (CORE Indonesia) (2013 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Dosen ITB (2003 – 2005), Dosen Ekonomi Program Magister Manajemen UGM (2003 – 2005) dan Staf ahli Menteri Koperasi dan UKM/Kepala Badan Pengembangan UKM (2001 – 2002.)



Margiyono Darsa Sumarja

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 Tahun, lahir di Klaten, 14 September 1972.
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2008 dan mendapatkan gelar Magister Hukum Spesialis Hukum Teknologi Informasi dari University tahun 2012.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2015, juga menjadi dosen tetap di Universitas Bakrie dan sebagai peneliti di bidang telekomunikasi internet dan media.



Hadiyanto

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, lahir di Ciamis, 10 Oktober 1962
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1986, mendapatkan gelar Master of Law (LLM) dari Harvard University Law School, Amerika Serikat tahun 1993 dan mendapatkan gelar doktor di bidang Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 2012.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI (2006 – sekarang) dan Dewan Direktur Indonesia Eximbank (2009 – sekarang). Sebelumnya, menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Ekspor Indonesia (2007 – 2009), Komisaris Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2012), Alternate Executive Director World Bank (2003 – 2005) dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (1998 – 2003).



Dolfie Othniel Fredric Palit

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, Lahir di Bintan, Kepulauan Riau, 27 Oktober 1968
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung tahun 1995.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Panitia Khusus Undang-undang tentang BPJS (2009 – 2014), Anggota Badan Anggaran DPR RI (2009 – 2014), Anggota Tim Pengawas Bank Century (2009 – 2014), Anggota Panitia KHusus Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2009 – 2104), Anggota DPR – RI (2009 – 2014), Direktur Eksekutif Lembaga Konsultan Strategis Riset Kebijakan Otonomi Daerah (REKODE) (2004 – 2009) dan Direktur Eksekutif Yayasan Bumi Indonesia (2001 – 2003).



Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, Lahir di Tanjung Pinang, 10 Juni 1960.
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Insinyur fakultas teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1985, mendapatkan gelar Magister dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia tahun 1988 dan Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Padjajaran tahun 2014.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Indosat Tbk, Komisaris PT Bluebird Tbk, Komisaris PT Elnusa Tbk, Direktur Utama Perseroan (2007 – 2012), Direktur Keuangan Perseroan (2004 – 2007) dan Direktur Utama PT Bahana Securities (2001 – 2003).



Pamiati Pamela Johanna W

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun, lahir pada 20 Juni 1958.
Menyelesaikan pendidikan di Trisaksti International Business School Jakarta dan University of Technology Delft Belanda.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2015. Sebelumnya menjabat sebagai *Assistant Director Sales and Marketing* Metro TV, dosen tetap Universitas Esa Unggul dan Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).



Parikesit Suprpto

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 Tahun, Lahir di Surabaya, 8 Agustus 1951
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan Ekonomi Perusahaan dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri, Jakarta tahun 1980, mendapatkan gelar Magister jurusan Economic Development dari Indiana University, USA tahun 1990 dan mendapatkan gelar Doktor jurusan Development Economics dari University of Notre Dame, USA tahun 1995.

Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, menjabat sebagai Komisaris Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) (2013 – sekarang), Deputy Bidang Usaha Jasa Kementrian BUMN (2010 – 2012), Deputy Bidang Usaha Industri Perbankan dan Jasa Keuangan Kementrian BUMN (2008 – 2010), Penasihat Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Usaha Kecil (2006 – 2008), Komisaris PT Indosat Tbk (2011) dan Komisaris PT Bak Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008 – 2010)

Direksi



Alex Janangkih Sinaga

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Pematang Siantar, 27 September 1961
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung tahun 1986 dan mendapatkan gelar Master of Science in Telematics, University of Surrey Guildford, United Kingdom tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel (2012 – 2014), Komisaris Utama PT Sigma Cipta Caraka (2012 – 2014), Direktur Utama PT Meultimedia Nusantara (2007 – 2012), Kepala Divisi Enterprise Service (2005 – 2007), Kepala Divisi Fixed Wireless Network (2002 – 2005), Senior Manager Performansi – Divisi Regional II Jakarta (2002) dan General Manager Telkom Jakarta Barat (2000 – 2002)



Indra Utoyo

Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Bandung, 17 Februari 1962
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung dan mendapatkan gelar Master pada jurusan Communication and Signal Processing dari Bradford College, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, Inggris.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012, selain itu menjabat sebagai Direktur Innovation & Strategic Portfolio (CISO) (2013 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur IT Solution & Strategic Portfolio (2012 – 2013).



Muhammad Awaluddin

Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 Tahun, Lahir di Jakarta, 15 Januari 1968
Menyelesaikan S1 Teknik elektri dari Universitas Sriwijaya tahun 1990 dan European University Antwerpen Belgia tahun 1998.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, menjabat sebagai Direktur Utama PT Infomedia Nusantara (2010 – 2012), Executive General Manager Divisi Access (2010), Executive General Manager Divre I Sumatera (2007 – 2010), Vice President Public and Marketing Communication (2005 – 2007), General Manager Kandatel Jakarta Pusat (2005), dan General Manager Kandatel Bogor (2004 – 2005).



Honesti Basyir

Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, lahir di Padang, 24 Juni 1968
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan teknik industri dari Institut Teknologi Bandung tahun 1992 dan mendapatkan gelar Magister jurusan Corporate Finance dari Sekolah Tinggi Manajemen, Bandung tahun 2004.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012 sampai sekarang, sebelumnya menjabat sebagai Vice President Strategic Business Development Direktorat IT Solution and Strategic Portfolio Perseroan (2010 – 2011), Project Controller-1 Project Management Office Perseroan (2009 – 2010), Assistant Vice President Business and Finance Analysis (2006 – 2009).



Heri Sunaryadi

Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, lahir di Jember, 26 Juni 1965
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan Teknologi Pertanian dari Institut Teknologi Bogor tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2013 – 2014) dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2009 – 2013).



Abdus Somad Arief

Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, lahir di Sidoarjo, 25 September 1963
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, tahun 1988 dan mendapatkan gelar Magister jurusan Sistem Informatika dan Teknologi dari Institut Teknologi Bandung tahun 2000.

Selain menjabat sebagai Direksi Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama Telkom Infra (2015 – sekarang), Komisaris Sigma (2015 – sekarang), Komisaris JV NAS (2015 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Mitratel (2012 – 2015), Direktur of Network Telkomsel (2012 – 2014), Komisaris Utama PT Pramindo Ikat Nusantara (2011 – 2012), Komisaris PT Infomedia Nusantara (2010 – 2011), General Manager Enterprise Division Perseroan (2009 – 2012), Vice President of Business Development – Enterprise & wholesale Perseroan (2008 – 2009), Deputy Executive General Manager – enterprise Service Division Perseroan (2008 – 2008).



Herdy Rosadi Harman

Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, lahir di Bandung, 28 Juni 1963.
Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana dari fakultas hukum Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1986, mendapatkan gelar Master Business Administration dari Asian Institute Management Philippines-Institute Management Telkom University dan mendapatkan gelar Doktor fakultas hukum dari Washington College of Law, DC, Amerika Serikat.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2014. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Human Capital Managemen Telkomsel (2012 – 2014), VP Regulatory Management Telkom (2007 – 2012) dan VP Legal & Compliance Telkom (2006 – 2007).



Dian Rachmawan

Direktur

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, lahir di Bangil, 14 Mei 1964.

Menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana jurusan teknik elector dari Institut Teknologi Surabaya tahun 1987 dan Master Telecommunication Engineering dari University of Bradford tahun 1994)

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perseroan, menjabat sebagai Kepala Divisi Fixed Wireless Network (FWN), Direktur PT Telekomunikasi Indonesia International Jakarta dan CEO PT Telekomunikasi Indonesia International (Hongkong) Limited.

Setiap anggota komisaris berhak atas upah, termasuk bulanan dan tunjangan-tunjangan. Mereka juga berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian perusahaan, yang besarnya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Komisaris juga mendapatkan sejumlah *lump-sum* tunjangan pada saat mereka berhenti dari posisinya. Di sisi lain, setiap direktur berhak atas gaji bulanan dan tunjangan lain (termasuk tunjangan pensiun). Di samping itu direktur juga mendapatkan bagian tantiem atas kinerja dan pencapaian perusahaan yang besarnya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Bonus dan insentif dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diusulkan kepada pemegang saham dalam RUPS.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur dan Mekanisme Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui prosedur sebagai berikut:

- Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyusun rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi meminta pihak independen untuk menyusun kerangka kerja untuk remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS.
- RUPS melimpahkan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Besarnya Remunerasi Dewan Komsiaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp155.153.354.321, Rp106.090.117.784, Rp60.246.394.742 untuk Dewan Komisaris dan Rp562.677.283.423, Rp353.448.599.348, dan Rp252.180.106.824 untuk Direksi.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit.

Komite Audit bekerja sesuai kewenangan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter), sesuai Keputusan Komisaris No. 07/KEP/DK/2013 tanggal 22 Juli 2013. Piagam Komite Audit senantiasa dievaluasi dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perseroan dengan peraturan Bapepam-LK dan SEC serta peraturan yang relevan lainnya. Piagam Komite Audit secara garis besar memuat tujuan, fungsi dan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan piagam ini tanggung jawab Komite Audit adalah:

- Membantu Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor independen yang akan melaksanakan *integrated audit* pada Perseroan;
- Melakukan *oversight* atas proses *integrated audit* pada Perseroan dan proses audit pada entitas anak yang laporan keuangannya dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen;
- Memberikan *pre-approval* untuk jasa-jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- Memonitor kecukupan usaha manajemen untuk membangun dan mengoperasikan pengendalian internal yang efektif, khususnya pengendalian internal atas pelaporan keuangan;

- Memonitor efektivitas Internal Audit Perseroan;
- Memonitor pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor internal oleh Direksi;
- Menyediakan sarana untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang mencakup Perseroan dan entitas anak yang dikonsolidasi;
- Memonitor kepatuhan Perseroan pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan usaha Perseroan;
- Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dibuat dan dijalankan manajemen; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 06/KEP/DK/2015 tanggal 7 Mei 2015, Susunan Komite Audit Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

1. Rinaldi Firmansyah – Ketua
2. Tjatur Purwadi – Sekretaris
3. Parikesit Suprpto – Anggota
4. Dolfie Othniel Fredic Palit – Anggota
5. Agus Yulianto – Anggota

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Tjatur Purwadi

Sekretaris Anggota

Warga Negara Indonesia, dengan usia 59 tahun dan lahir pada tahun 1956. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Maret 2014 hingga sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit Telkom, Tjatur Purwadi pernah bekerja di Telkom sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2012. Selama bekerja di Telkom Tjatur Purwadi pernah menjabat beberapa jabatan strategis diantaranya beliau pernah menjabat sebagai Vice President (“VP”) - Financial & Logistic Policy dan Head of Internal Audit. Setelah pensiun dari Telkom beliau menjabat sebagai Director - Assurance Team KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan/PwC.

Meraih gelar Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar Magister bidang Manajemen di Universitas Padjadjaran

Agus yulianto

Anggota

Warga Negara Indonesia, dengan usia 53 tahun dan lahir pada tahun 1961. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak November 2010 hingga sekarang. Sebelumnya mendirikan dan menjalankan usaha konsultasi bidang audit internal (2002 – 2010), bekerja sebagai konsultan di Jakarta Initiative Taskforce untuk melakukan mediasi dan restrukturisasi kredit bermasalah (2000 – 2001) dan menjabat sebagai auditor internal pemerintah di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1993 – 1999).

Menyelesaikan program Diploma IV Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1991, meraih gelar Diploma III Akuntansi dari STAN tahun 1993, meraih gelar Master of Accountancy dari Case Western Reserve University (CWRU) Cleveland, Ohio, USA tahun 1993.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 dimana Perseroan dan telah memiliki Piagam Audit Internal No. Tel.09/PW 000/UTA/COP-C0000000/2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 021/SRT/DK/2015 tanggal 9 Februari 2015, memiliki anggota sebagai berikut:

- Ketua : Mohammad Nuhin
- Anggota : Rubi Handojo
- Anggota : Purwoto
- Anggota : Purwadi Siswana

Sesuai dengan Piagam Audit Internal No.Tel.09/PW 000/UTA/COP-C0000000/2015 tertanggal 12 Februari 2015, tugas dan tanggung jawab serta wewenang unit internal audit adalah sebagai berikut:

▪ **Tugas dan Tanggung Jawab Unit Internal Audit**

- a. Menyusun rencana Internal Audit Tahunan
- b. Melaksanakan rencana Internal Audit Tahunan yang telah dikonsultasikan kepada Komite Audit atau direview oleh Komite Audit;
- c. Menguji dan mengevaluasi kecukupan pelaksanaan pengendalian intern dan system manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- e. Melakukan review dan atau audit atas laporan keuangan perusahaan secara periodik;
- f. Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang terkait;
- g. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana;
- h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q Ketua Komite Audit;
- i. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tidak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen Perseroan dan Perusahaan Afiliasi Perseroan;
- k. Memberikan konsultasi yang dibutuhkan oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Afiliasi Perseroan yang sifat cakupannya telah disepakati;
- l. Melakukan kegiatan sebagaimana butir b s.d j pada Perusahaan Afiliasi Perseroan atas permintaan Direktur Utama Perseroan (instruksi manajemen)
- m. Bekerjasama dengan Komite Audit, termasuk didalamnya adalah melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang berdampak signifikan dan melaporkan hasilnya kepada Komite Audit;
- n. Menyusun metodologi evaluasi dan program untuk meningkatkan mutu kegiatan Internal Audit bekerjasama/koordinasi dengan Komite Audit;
- o. Melakukan review dan atau pemeriksaan pendalaman atas permintaan Komite Audit dalam rangka menindaklanjuti *whistleblower* dan atau dugaan adanya kecurangan (fraud) pada Perseroan atau Perusahaan Afiliasinya, dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direktur Utama dan Komite Audit;
- p. Melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan tujuan tertentu.

▪ **Wewenang Unit Internal Audit**

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pegawai Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugas unit internal audit;
- b. Menentukan ruang lingkup, metoda, cara, teknik, strategi, pendekatan audit;
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komsaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan /atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya;
- e. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal Perseroan maupun dari pihak luar perusahaan jika diperlukan dengan persetujuan dari Direktur Utama, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- f. Dapat melakukan pemeriksaan pada afiliasi Perseroan melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya dengan afiliasi terkait;
- g. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.1/KEP/DK/2015 tertanggal 2 Februari 2015 terkait dengan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen (dijelaskan berikut ini) dan menetapkan besaran remunerasi bagi BOD. Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertugas untuk:

- mengembangkan sistem nominasi dan pemilihan bagi posisi strategis dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan, a.l. transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan independensi;
- membantu Dewan Komisaris yang bekerja sama dengan Direksi dalam memilih kandidat bagi posisi strategis di Perseroan, yaitu satu level dibawah direktur dan komisaris pada Anak Perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dimana kontribusinya mencapai 30% atau lebih terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan, seperti Telkomsel. Khusus untuk Telkomsel, rekomendasi Komite disampaikan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
- menyusun sistem remunerasi bagi Direksi berdasarkan perhitungan kewajaran dan kinerjanya.

Pada 2 Februari 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:

▪ **Hendri Saparini – Ketua / Komsaris Utama**

merupakan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan bertanggung jawab terhadap pemberian arahan dan koordinasi pelaksanaan tugas Komite.

▪ **Ario Guntoro – Sekretaris/ Sekretaris Dewan Komisaris**

merupakan sekretaris Komite yang bukan Anggota Komite, bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengelola administrasi dan dokumentasi Komite.

▪ **Hadiyanto, Imam Apriyanto Putro, Dolfie Othniel Fredic Palit – Anggota / Komisaris
Parikesit Suprpto, Johnny Swandi Sjam, dan Virano Gazi Nasution – Komisaris Independen**

merupakan anggota-anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masukan yang berasal dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pemegang saham pengendali terkait dengan isu nominasi dan remunerasi.

Perseroan akan membentuk susunan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan POJK No.34/POJK.04.2014 sebelum 8 Desember 2015.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, Perseroan memiliki unit Investor Relation yang dipimpin oleh seorang *Vice President* (VP) yang melaksanakan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dan secara struktural berada di bawah Direktur Keuangan.

Investor Relation bertanggung jawab atas kesiapan penyajian informasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham sesuai dengan aturan tata hubungan yang ditentukan, serta terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika *shareholder* dan pasar modal secara tepat dan efektif. VP Investor Relation Perseroan adalah Andi Setiawan.

5. Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Manajerial

	2012	2013	2014
<i>(orang)</i>			
Perseroan			
Manajemen Senior	132	135	151
Manajemen Madya	2.571	2.711	2.939
Pengawas	9.991	9.936	10.233
Lainnya	6.491	5.099	3.956
Jumlah	19.185	17.881	17.279
Entitas Anak			
Telkomsel			
Manajemen Senior	178	219	241
Manajemen Madya	550	688	732
Pengawas	792	940	1.000
Lainnya	2.675	2.448	2.615
Jumlah	4.195	4.295	4.588
Metra			
Manajemen Senior	72	76	93
Manajemen Madya	424	506	345
Pengawas	681	833	1.453
Lainnya	615	651	402
Jumlah	1.792	2.066	2.293
Telin			
Manajemen Senior	4	6	53
Manajemen Madya	12	11	93
Pengawas	44	66	51
Lainnya	-	-	63
Jumlah	60	83	260

	2012	2013	2014
<i>(orang)</i>			
PINS			
Manajemen Senior	-	-	-
Manajemen Madya	-	-	-
Pengawas	2	1	2
Lainnya	44	73	88
Jumlah	46	74	90
Dayamitra			
Manajemen Senior	-	-	-
Manajemen Madya	1	3	10
Pengawas	2	18	59
Lainnya	-	5	11
Jumlah	3	26	80
GSD			
Manajemen Senior	1	1	2
Manajemen Madya	35	53	60
Pengawas	192	217	275
Lainnya	75	251	350
Jumlah	303	522	687
Patrakom			
Manajemen Senior	-	4	-
Manajemen Madya	-	15	-
Pengawas	-	20	-
Lainnya	-	25	-
Jumlah	-	64	-
Infraco			
Manajemen Senior	-	-	1
Manajemen Madya	-	-	2
Pengawas	-	-	4
Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	7

Komposisi Karyawan Menurut Usia

	2012	2013	2014
<i>(orang)</i>			
Perseroan			
< 30 tahun	820	756	680
31-45 tahun	4.654	4.170	3.784
> 45 tahun	13.711	12.955	12.815
Jumlah	19.185	17.881	17.279
Entitas Anak			
Telkomsel			
< 30 tahun	891	781	901
31-45 tahun	3.023	367	3.191
> 45 tahun	281	3.147	496
Jumlah	4.195	4.295	4.588
Metra			
< 30 tahun	517	632	771
31-45 tahun	1.080	1.167	1.248
> 45 tahun	195	267	274
Jumlah	1.792	2.066	2.293
Telin			
< 30 tahun	24	33	50
31-45 tahun	32	43	145
> 45 tahun	4	7	65
Jumlah	60	83	260
PINS			
< 30 tahun	32	33	61
31-45 tahun	13	43	29
> 45 tahun	1	7	-
Jumlah	46	83	90

	(orang)		
	2012	2013	2014
Dayamitra			
< 30 tahun	-	8	18
31-45 tahun	3	16	58
> 45 tahun	-	2	4
Jumlah	3	26	80
GSD			
< 30 tahun	57	118	162
31-45 tahun	209	349	446
> 45 tahun	37	55	79
Jumlah	303	522	687
Patrakom			
< 30 tahun	-	15	-
31-45 tahun	-	42	-
> 45 tahun	-	7	-
Jumlah	-	64	-
Infraco			
< 30 tahun	-	-	18
31-45 tahun	-	-	58
> 45 tahun	-	-	4
Jumlah	-	-	80

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

	(orang)		
	2012	2013	2014
Perseroan			
Pra Kuliah	6.349	5.632	5.289
Lulusan Diploma	4.619	4.260	4.093
Lulusan Universitas	6.506	6.262	6.159
Pasca Sarjana	1.711	1.727	1.738
Jumlah	19.185	17.881	17.279
Entitas Anak			
Telkomsel			
Pra Kuliah	212	225	167
Lulusan Diploma	606	524	549
Lulusan Universitas	3.098	3.219	3.509
Pasca Sarjana	279	327	363
Jumlah	4.195	4.295	4.588
Metra			
Pra Kuliah	139	177	200
Lulusan Diploma	254	354	415
Lulusan Universitas	1.275	1.409	1.554
Pasca Sarjana	124	126	124
Jumlah	1.792	2.066	2.293
Telin			
Pra Kuliah	6	7	-
Lulusan Diploma	2	4	-
Lulusan Universitas	43	58	-
Pasca Sarjana	9	14	-
Jumlah	60	83	-
PINS			
Pra Kuliah	8	7	7
Lulusan Diploma	9	11	13
Lulusan Universitas	27	52	65
Pasca Sarjana	2	4	5
Jumlah	46	74	90
Dayamitra			
Pra Kuliah	-	-	-
Lulusan Diploma	2	5	4
Lulusan Universitas	-	18	71
Pasca Sarjana	1	3	5
Jumlah	3	26	80

	(orang)		
	2012	2013	2014
GSD			
Pra Kuliah	125	246	322
Lulusan Diploma	36	63	87
Lulusan Universitas	136	205	262
Pasca Sarjana	6	8	16
Jumlah	303	522	687
Patrakom			
Pra Kuliah	-	3	-
Lulusan Diploma	-	13	-
Lulusan Universitas	-	41	-
Pasca Sarjana	-	7	-
Jumlah	-	64	-
Infraco			
Pra Kuliah	-	-	-
Lulusan Diploma	-	-	2
Lulusan Universitas	-	-	4
Pasca Sarjana	-	-	1
Jumlah	-	-	7

Komposisi Karyawan menurut Status

	(orang)		
	2012	2013	2014
Perseroan			
Karyawan Tetap	19.185	17.881	17.279
Karyawan Kontrak	-	-	-
Jumlah	19.185	17.881	17.279
Entitas Anak			
Telkomsel			
Karyawan Tetap	4.195	4.295	4.588
Karyawan Kontrak	352	406	270
Jumlah	4.547	4.701	4.858
Metra			
Karyawan Tetap	1.792	2.066	2.293
Karyawan Kontrak	1.216	1.354	1.675
Jumlah	3.008	3.420	3.968
Telin			
Karyawan Tetap	60	83	-
Karyawan Kontrak	3	63	97
Jumlah	63	146	97
PINS			
Karyawan Tetap	46	74	90
Karyawan Kontrak	116	29	6
Jumlah	162	103	96
Dayamitra			
Karyawan Tetap	3	26	80
Karyawan Kontrak	123	156	118
Jumlah	126	182	198
GSD			
Karyawan Tetap	303	522	687
Karyawan Kontrak	186	146	126
Jumlah	489	668	813
Patrakom			
Karyawan Tetap	-	64	-
Karyawan Kontrak	-	78	78
Jumlah	-	142	78
Infraco			
Karyawan Tetap	-	-	7
Karyawan Kontrak	-	78	78
Jumlah	-	78	85
Telkom Akses			
Karyawan Tetap	-	-	-
Karyawan Kontrak	-	463	3.202
Jumlah	-	463	3.202

Perseroan telah memenuhi kewajiban Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Regional bagi seluruh karyawan.

Struktur Remunerasi Perseroan

Berdasarkan jenis dan sifat komponen remunerasi, Struktur Remunerasi Perseroan terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yaitu:

- a. **Kompensasi**
Komponen ini terdiri dari Gaji Bulanan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Cuti Tahunan, dan Pajak Penghasilan (PPH 21)
- b. **Benefit**
Komponen ini terdiri dari *Fixed Benefit* dan *Variabel Benefit*. Kedua sub komponen ini diberikan dalam bentuk *Cash Benefit* dan *Non Cash Benefit*.

Per 31 Desember 2014, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan Entitas Anak Perseroan memiliki 10 (sepuluh) orang tenaga kerja asing, dengan perincian sebagai berikut (tidak diaudit):

Entitas Anak

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Anak Perusahaan	Nomor Ijin	Jenis Ijin	Masa Berlaku	No KITAS	Masa Berlaku
1	Wong Tuang Keng Alan	Singapura	<i>Vice President Finance</i>	Telkomsel	KEP.21856/MEN/P/IMTA/2014	IMTA	31 Desember 2015	2C21Jeb751AN	31 Desember 2015
2	Heng Tze Meng Derrick (Derrick Wang Ziming)	Singapura	<i>Vice President Postpaid Marketing</i>	Telkomsel	KEP.21999/MENT/P/IMTA/2014	IMTA	2 Desember 2015	2C21JE8447AN	2 Desember 2015
3	Lin Ming Yee	Singapura	<i>Deputy Senior Vice President LTE Engineering</i>	Telkomsel	KEP.32755/MEN/B/IMTA/2014	IMTA	20 Juli 2015	2C11JE8183-N	20 Juli 2015
4	Foo Chek How	Singapura	<i>General Manager Strategy and Marketing Insight</i>	Telkomsel	KEP.21857/MEN/P/IMTA/2014	IMTA	5 Desember 2015	2C21JE8084AN	5 Desember 2015
5	Shew Ying Heng	Singapura	<i>Director of Planning and Transformation</i>	Telkomsel	KEP.12862/MEN/P/IMTA/2014	IMTA	3 Juli 2015	2C21JE0755AN	3 Juli 2015
6	Ng Soo Kee	Singapura	<i>Director of Information Technology</i>	Telkomsel	KEP.12519/MEN/P/IMTA/2014	IMTA	22 Juli 2015	2C21JE1078AN	22 Juli 2015
7	Tan Laurance Ong	Filipina	<i>Research & Development Advisor</i>	AdMedika	KEP3669/2014	IMTA	2 September 2015	2C21JE7205AN	2 September 2015
8	R Muralitharan N Rajagopal	Malaysia	<i>Research & Development Advisor</i>	AdMedika	KEP 2417/2014	IMTA	26 Juli 2015	2C211D3930-N	26 Juli 2015
9	Ravi Varma Kanason	Malaysia	<i>Komisaris</i>	AdMedika	KEP27362/MEN/B/IMTA/2014	IMTA	11 Juli 2014	2C11JE7278-N	27 Juli 2015

Perseroan sedang dalam proses perpanjangan IMTA dan KITAS karyawan yang sudah habis atau akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat.

Pengembangan Kompetensi SDM

Perseroan menetapkan strategi pengembangan kompetensi human capital yang dituangkan dalam Human Capital Master Plan selaras dengan strategi bisnis Perseroan melalui CSS dan Corporate Annual Message ("CAM"). Selanjutnya strategi pengembangan kompetensi tersebut dijabarkan secara berjenjang melalui Learning Blueprint, Development of Curriculum (DACUM), Learning Road Map, dan Human Capital Development Plan ("HCD Plan"). HCD Plan senantiasa diperbaharui setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan dinamika bisnis.

Konsisten dengan yang Perseroan lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Perseroan menerapkan pendekatan CBHRM dalam pengelolaan seluruh kesisteman human capital termasuk penilaian kompetensi karyawan. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dalam pekerjaan yang tertuang dalam Distinct Job Manual (DJM) pada setiap posisi. Perseroan memiliki daftar kompetensi melalui Direktori Kompetensi yang disusun berdasarkan model kompetensi yang terdiri atas Mandatory Competency (values), Generic Competency (Personal Quality), dan Specific Competency (Skill & Knowledge). Ketiga model ini dikembangkan, disesuaikan, dan disempurnakan untuk mendukung penilaian kemampuan karyawan secara adil dan transparan.

Konsep pengelolaan kompetensi Telkom Group didasarkan atas elemen 8S's yaitu Spiritual, Style, Share values, Strategy, Staff, Skill, System, Structure. "Spiritualitas" akan menjadi panduan seorang "Leader" dalam menjalankan kepemimpinan, budaya dan elemen lain dalam perusahaan.

Pengembangan kompetensi karyawan dititikberatkan pada:

- Pengembangan budaya, yang memfokuskan pada internalisasi dan penguatan *core values* Perseroan internalisasi dan penguatan *core values* Perseroan sebagai basis pembentukan budaya, yaitu *solid, speed, smart* atau disebut Telkom 3S;
- Pengembangan kemampuan peran, yang terfokus pada pengembangan kualitas pribadi yang dibutuhkan oleh setiap kategori peran yang dipilih/ didefinisikan; dan
- Pengembangan kemampuan sesuai pekerjaan.

6. Struktur Organisasi

Perseroan sudah mengadopsi sebuah pendekatan *holding company* ke dalam pengelolaan korporasi, yang Perseroan percaya akan menyediakan *productive flexibility* bagi seluruh entitas bisnis Perseroan sesuai dengan karakteristik masing-masing unit.

Dalam rangka implementasi pengelolaan korporasi dengan berkarakteristik *holding company*, maka:

1. Peran *corporate office* difokuskan pada *Corporate Level Strategy (directing strategy, portfolio strategy dan parenting strategy)*
2. *Parenting style* disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat *marturity* entitas bisnisnya
3. *Empowerment* entitas bisnis sesuai dengan karakteristiknya.

Selain itu untuk memwadahi mekanisme pengelolaan *parenting* terhadap seluruh portfolio Perseroan secara Group, maka telah dibentuk *Board of Executive* yang beranggotakan seluruh Direksi Perseroan dan beberapa *Chief of Business*. *Chief of Business* merupakan sebutan untuk posisi "*senior business expert*" yang ditempatkan sejajar dengan Direksi Perseroan untuk melaksanakan peran sebagai penasehat dalam merumuskan keputusan-keputusan *corporate level strategy*, mengupayakan harmonisasi hubungan antara Entitas Anak dengan Perseroan sebagai *parent*.



7. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan

Nama	Perseroan	Pramindo	Telin	Metra	GSD	Dayamitra	Indonusa	Telkomsel	Napsindo	Infomedia	GYS	NSR	NSS	NSI	TSFL	Sigma	TLT	Patrakom	Infraco	Telkom Akses
Alex Janangkikh Sinaga	DU							KU												
Indra Uloyo	D																			
Muhammad Awaluddin	D																			
Honesti Basyir	D		KU	KU															K	
Hen Sunaryadi	D																			
Abdus Somad Arief	D																			
Herty Rosadi Harman	D																			
Dian Rachmawan	D																			
Hendri Sapaitini	KU																			
Margiyono Darsa Sumarja	K																			
Hadiyanto	K																			
Dolfe Othniel	K																			
Rinaldi Firmansyah	KI																			
Pamiyati Pamela Johanna Waluyo	KI																			
Parikesit Suprpto	KI																			
Syarif Syarial Ahmad			DU																	
Sunarto	D																			
Tulus Sudarsono	D																			
Suranto Patuhum	D																			
Eri Kamali Nasution	D																			
Seyanto Hantoro	K																			
Budi Satria Dharma Purba	K																			
Rirek Adriansyah																				
Heri Supriadi																				
Priyantono Rudito																				
Ng Soo Kee																				
Alistair David																				
Edward Ying Siew Heng																				
Diaz FM Hendropriyono																				
Yuen Kuan Moon																				
Paul Dominic																				
Rinaldi Buchari																				
Tonda Priyanto																				
Joddy Hernady																				
Halim Sularnon																				
David Bangun																				
Yagus Widodo																				
Rakhammad Tunggal Afiduddin																				
Eko Harjadi																				
Edy Irianbo																				
Henry Cristyadi																				
Sukardi Silalahi																				
Pramasaleh Haryo Utomo																				
Joni Santoso																				
Arman Hazairin																				

Nama	Peseroan	Pramindo	Telin	Metra	GSD	Dayamitra	Indonusa	Telkomsel	Napsindo	Infomedia	GYS	NSR	NSS	TSFL	Sigma	TLT	Patrakom	Infraco	Telkom Akses	
Sri Suwanti										D										
Andang Ashari										D										
Elvizar Khaldir										D										
Bambang Lusmiadi			D							KU										
Eddy Purnomo										K										
Triana Mulyatsa										K										
Rinto Dwi Hartomo										K										
Muhammad Nuhin												K	K			K				
Ahmad Kordinal					DU															
Rinto Dwi Hartomo					D															
Agus Muryatno										KU			D	DU						
Syamsul Bahri					D							D								
Hadian Giri Santoso					KU															
Herdy Rosadi Rahman					K															
Ikhshan																				
Nurdito Waluyo										K										
Moch Natsir Achmad																				
Bayu Setyo Utomo																DU				
Agus Anggawidjaja																D				
Dedi Ruhyana																D				
Gatot Rustamadji																KU				
Teguh Wahyono																				
Setiyo Rahajo																				
Fairida Lestari													D							
Musatapa Wangsaatmadja					DU															
Hermawan Koesmanaputra					D															
Abdi Mulyanta Ginting					D															
Benny Artono																				
Sukardi Silalahi					KU															
Mas'ud Khamid					K															
Martinus Wisnu Adji																				
Bedriyanto																				D
Beni Sukawanto																				D
Mohammad Warif Maulidy																				DU
Tatang Sugly																				D
Angger Pramunditto																				D
Lukman Iskandar Soleman																				D
Muhammad Awaluddin																				D
Edi Witjara																				K
Arief Mustain																				K
Ir Ety Hianto, MT																				K
M. Iswan																				DU
Yoseph Garo																				D
Arko Maryono																				D
Zulheldi																				D
Bogi W																				D
Rubein Amaro																				D

Nama	Perseroan	Pramindo	Telin	Metra	GSD	Dayamitra	Indonusa	Telkonsel	Napsindo	Infomedia	GYS	NSR	NSS	NSI	TSFL	Sigma	TLT	Patrakom	Infraco	Telkom Akses
Djoko Wartopo																		D		
Endi Fitri																			D	
Teguh Wahyono																			KU	
Teni Agustini																			K	
Jupar Wijyanto																			K	
M Iswan																			K	
M. Salsabil																			K	


Nama	Finnet	Telin Singapore	Telin Timor Leste	Telin Hong Kong	Telin Australia	Telin USA	GYS	MDM	MDI	Metra Plasa	SMI	Balebat	Metra TV	Finnet	Metra-Net	Sigma	Ad Medika	Pointer	
Septika Noegraheni W		D																	
Sunarto Parto		D		D	D														
Syarif Syarif		D	D	D	D														
Rhieq Adriansyah		D	D			D													
Tulus Sudarsono		D		D															
Indarto				D															
Faizal R. Djoemadi				D															
Arman Hazairin				D															
Siam Permata				D															
Budi Satria D. Purba				D															
Asli Brahmana						D		DU											K
Aziz Sidiqi								D											
FL. Aris Siswoko								D											
Tonda Priyanto								D											
Nirwan Lesmana								KU											
Jerny Confido								K											
Trihono Edhie Laksono								K											
Radius Bayu Irawan																			
Rinaldi Buchari																			
Aulia Ersyah Marinto																			
Rino Rachman																			
Dali Ding																			
Edward Ying Siew Heng																			
Shin Jaewoo																			
Bogi Wiljaksana																			
Sukma Kamajaya																			
Medi Hadian																			
Tatang Kurniawan																			
Aurora Maris																			
Inwan Santoso Bukit																			
Niam Dzikri																			
Abdul Hadi																			
Eрман Suherman																			

Nama	Finnnet	Telin Singapore	Telin Timor Leste	Telin Hong Kong	Telin Australia	Telin USA	GYS	MDM	MIDI	Metra Plaza	SMI	Balebat	Metra TV	Finnnet	Metra-Net	Sigma	Ad Medika	Pointer	
Syaiful Rahim Soenaria																			
Maman Hendaman																			
Siti Choiriana																			
Alip Priyono																			
Wien Aswintoro Waluyo																			
Mirza Budiwan																			
Rizal Sultoni																			
Andi Adi Rajat							DU												
Rokhmat Sabroni						D													
Didik Budi Santoso						K													
Achmad Sugiarlo																			
Olto Benny Hartoro																			
Andreuw T.A. Faraknimella																			
Bakhilur Rosyidi																			
Imam Santoso																			
Muhammad Awaluddin																			
Bety Setiastuti Alisjhabana																			
Olong Iip																			
Aris Hartoni																			
Ravi Varma Kanason																			
Syaifuludin																			
Hesti Nugrahani																			
Hartati																			
Raja Muralitharan																			
Nadaraja Rajagopal																			
Taufik Zamzani																			
Refad																			
Yudi Anyadi																			
Reyhan																			
KU																			
KI																			
K																			
DU																			
D																			

KU = Komisaris Utama
KI = Komisaris Independen
K = Komisaris
DU = Direktur Utama
D = Direktur

8. Keterangan Entitas Anak

Struktur kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak Langsung Perseroan adalah sebagai berikut:



Ringkasan keterangan Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perseroan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Kegiatan Usaha
Entitas Anak dengan kepemilikan langsung:					
1	PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")	Jakarta	65%	1995	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak
2	PT Multimedia Nusantara ("Metra")	Jakarta	99,99%	1998	Jasa telekomunikasi Multimedia
3	PT Telekomunikasi Indonesia International ("Telin") (dahulu PT Aria West Internasional ("AWI"))	Jakarta	99,99%	1995	Telekomunikasi
4	PT Pramindo Ikat Nusantara ("PINS")	Jakarta	99,99%	1995	Jasa dan pembangunan telekomunikasi
5	PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra")	Jakarta	99,99%	1995	Telekomunikasi
6	PT Graha Sarana Duta ("GSD")	Jakarta	99,99%	1982	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang
7	PT Telkom Akses ("Telkom Akses")	Jakarta	99,99%	2012	pembangunan, perdagangan dan jasa.
8	PT Patra Telekomunikasi ("Patrakom")	Depok	99,99%	2008	jasa telekomunikasi.
9	PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Infraco")	Jakarta	99,99%	2012	pembangunan, perdagangan dan jasa yang terkait dengan industri dan bisnis telekomunikasi.
Entitas Anak dengan kepemilikan tidak langsung:					
1	PT Infomedia Nusantara ("Infomedia")	Jakarta	100% (melalui Metra dan Perseroan)	1984	jasa informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya, jasa pengumpulan, pembuatan, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data dan informasi baik dalam bentuk elektronik, barang cetak, suara (audio), gambar (visual) dan pengembangannya, jasa konsultasi, pengadaan barang, jasa pelayanan informasi media digital, jasa pelayanan informasi konten dan jasa pelayanan publik.
2	PT Metra Plasa ("Metra Plasa")	Jakarta	100% (melalui Metra dan MDI)	2013	perdagangan dan atau jasa yang berkaitan dengan informasi dan teknologi, multimedia, hiburan dan investasi.

No	Nama Perseroan	Kedudukan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Mulai Beroperasi Komersial	Kegiatan Usaha
3	PT Metra Digital Media ("MDM")	Jakarta	99,99% (melalui Metra dan Infomedia)	2013	jasa informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya.
4	PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI")	Jakarta	100% (melalui Metra dan MDI)	belum beroperasi	bidang usaha yang berkaitan dengan perdagangan dan jasa jaringan, telekomunikasi, satelit, serta alat multimedia.
5	PT Metra Digital Investama ("MDI")	Jakarta	99,99% (melalui Metra)	belum beroperasi	perdagangan dan atau jasa yang berkaitan dengan informasi dan teknologi, multimedia, hiburan dan investasi.
6	PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma")	Tangerang Selatan	100,00% (melalui Metra dan MDI)	1987	jasa konsultasi piranti keras dan lunak komputer.
7	PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Jakarta	60% (melalui Metra)	2005	bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.
8	PT Administrasi Medika ("Ad Medika")	Jakarta	75% (melalui Metra)	2002	jasa konsultasi manajemen bisnis.
9	PT Metra-Net ("Metra-Net")	Jakarta	100% (melalui Metra dan MDI)	2009	jasa multimedia
10	PT Pojok Celebes Mandiri ("Pointer")	Jakarta	51% (melalui Metra)	2008	bidang pariwisata
11	PT Metra TV ("Metra TV")	Jakarta	99,83% (melalui Metra dan MDI)	belum beroperasi	penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan.
12	PT Telkom Landmark Tower ("TLT")	Jakarta	55% (melalui GSD)	2012	bidang pembangunan, jasa, dan perdagangan
13	PT Graha Yasa Selaras ("GYS")	Bandung	49,00% (melalui GSD)	2012	bidang pariwisata
14	PT Nusantara Sukses Sarana ("NSS")	Jakarta	99,99% (melalui GSD)	belum beroperasi	bidang jasa
15	PT Nusantara Sukses Realti ("NSR")	Jakarta	99,99% (melalui GSD)	belum beroperasi	bidang jasa dan perdagangan.
16	PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI")	Jakarta	99,99% (melalui GSD)	2014	jasa pengelolaan hotel, perdagangan di bidang real estate (jual beli unit properti) dan jasa akomodasi perhotelan
17	Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. ("Telin Singapore")	Singapura	100% (melalui Telin)	2007	bidang telekomunikasi di Singapore
18	Telekomunikasi Indonesia International (TL) SA, Timor Leste ("Telin Timor Leste")	Timor Leste	99,99% (melalui Telin)	2012	jasa terkait dengan jaringan telekomunikasi <i>mobile, fixed</i> , internet dan data di taraf nasional serta internasional
19	Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong) Limited ("Telin Hong Kong")	Hong Kong	100% (melalui Telin)	2010	bidang Telekomunikasi di Hong Kong.
20	Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty. Ltd. ("Telin Australia")	Australia	100% (melalui Telin)	2013	bidang <i>Business Process Outsourcing</i> (BPO) di negara Australia
21	Telekomunikasi Indonesia International USA Inc. ("Telin USA")	USA	100% (melalui Telin)	belum beroperasi	Layanan telekomunikasi di Negara Amerika Serikat
22	PT Balebat Dedikasi Prima ("Balebat")	Bogor	95,62% (melalui MDM dan Infomedia)	2000	bidang percetakan

Keterangan mengenai masing-masing Entitas Anak langsung dan Entitas Anak Tidak Langsung Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Entitas Anak dengan kepemilikan langsung

1. PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")

Pendirian

Telkomsel adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Telkomsel didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian No.181, tanggal 26 Mei 1995, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7735.HT.01.01.Th.95, tanggal 19 Juni 1995, dan telah diumumkan dalam BNRI No.94, tanggal 24 November 1995, Tambahan No.9719.

Sejak tanggal Penawaran Umum Obligasi I Telkom, Anggaran Dasar Telkomsel telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Telkomsel adalah sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 1 April 2014 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.10-28143 tanggal 2 April 2014, didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.10-28143 tanggal 2 April 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Telkomsel, maksud dan tujuan Telkomsel adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi bergerak.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 94 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, notaris di Jakarta, susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris Telkomsel adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Alex Janangkih Sinaga
Komisaris	:	Heri Sunaryadi
Komisaris	:	Diaz FM Hendropriyono
Komisaris	:	Abdus Somad Arief
Komisaris	:	Paul Dominic O'Sullivan
Komisaris	:	Yuen Kuan Moon

Direksi

Direktur Utama	:	Ririek Adriansyah
Direktur	:	Mas'ud Khamid
Direktur	:	Heri Supriadi
Direktur	:	Priyantono Rudito
Direktur	:	Sukardi Silalahi
Direktur	:	Edward Ying Siew Heng
Direktur	:	Ng Soo Kee
Direktur	:	Alistair David

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham No.69, tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Telkomsel adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	650.000	650.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	118.677	118.677.000.000	65,00
- Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd.	63.893	63.893.000.000	35,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	182.570	182.570.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	467.430	467.430.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Telkomsel, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Telkomsel tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Telkomsel tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	19.300	16.603	13.582
Aset Tidak Lancar	58.887	56.733	49.336
Jumlah Aset	78.187	73.336	62.917
Liabilitas Jangka Pendek	18.106	16.405	13.039
Liabilitas Jangka Panjang	8.469	9.109	6.046
Ekuitas	51.612	47.821	43.832
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	78.187	73.336	62.917
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	66.252	60.031	54.531
Beban Usaha	40.563	36.761	33.538
Laba / (Rugi) Usaha	25.737	23.090	20.971
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	19.403	17.347	15.715

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Telkomsel meningkat sebesar Rp4.851 miliar atau 6,61%, dari Rp73.336 miliar menjadi Rp78.187 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset lancar sebesar Rp2.697 miliar atau 16,24% dari Rp16.603 miliar menjadi Rp19.300 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, porsi dari pajak dibayar di muka dan aset lancar lain-lain. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp2.154 atau 3,80% dari Rp56.733 miliar menjadi Rp58.887 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014, yang terutama disebabkan oleh nilai aset tetap.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Telkomsel meningkat sebesar Rp1.061 miliar atau 4,16%, dari Rp25.514 miliar menjadi Rp26.575 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp1.701 miliar atau 10,37%, dari Rp16.405 miliar menjadi Rp18.106 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh utang jangka pendek dan beban akrual. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp640 miliar atau 7,03%, yang disebabkan oleh penurunan kewajiban sewa pembiayaan.

Pendapatan

Pendapatan Telkomsel meningkat sebesar Rp6.221 miliar atau 10,36% dari Rp60.031 miliar menjadi Rp66.252 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa telekomunikasi dan layanan nilai tambah.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset Telkomsel meningkat sebesar Rp10.419 miliar atau 16,56%, dari Rp62.917 miliar menjadi Rp73.336 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp7.397 miliar atau 14,99% dari Rp49.336 miliar menjadi Rp56.733 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014. Aset lancar meningkat sebesar Rp3.021 atau 22,24%.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Telkomsel meningkat sebesar Rp6.429 miliar atau 33,69%, dari Rp19.085 miliar menjadi Rp25.514 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.366 miliar atau 25,81%, dari Rp13.039 miliar menjadi Rp16.405 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp3.063 miliar atau 50,66%.

Pendapatan

Pendapatan Telkomsel meningkat sebesar Rp5.500 miliar atau 10,09% dari Rp54.531 miliar menjadi Rp60.031 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013.

2. PT Multimedia Nusantara ("Metra")

Pendirian

Metra adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Metra didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.116, tanggal 28 Mei 1997, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2.31.HT.01.01 Tahun 1998, tanggal 14 Januari 1998 dan telah diumumkan dalam BNRI No.20 tanggal 10 Maret 1998, Tambahan No.1467. Anggaran Dasar Metra telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Metra adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Metra No. 24, tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Devi Yuan Lisa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Metra oleh Menkumham No.AHU-AH.01.10-07989, tanggal 1 April 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024804.AH.01.09 Tahun 2010, tanggal 1 April 2010.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Metra, maksud dan tujuan Metra adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa multimedia.

Kegiatan usaha Metra meliputi yaitu merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/ menyewakan dan memelihara jaringan dan jasa multimedia, antara lain: jasa sistem komunikasi data, jasa portal, jasa transaksi *online*.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 68, tanggal 14 November 2014, yang dibuat di hadapan Nur Mohammad Dipo Nusantara Pua Upa S.H. M.Kn, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Metra adalah sebagai berikut:

Dewan Komsaris

Komisaris Utama	: Ir. Honesti Basyir
Komisaris	: Ir. H. Joddy Hernady, MSEE
Komisaris	: Ir. Masud Khamid
Komisaris	: Ir. Halim Sulamono, MT.

Direksi

Direktur Utama	: Teguh Wahyono
Direktur	: Tonda Priyanto
Direktur	: Bambang Lusmiadi
Direktur	: Ir. Rinaldi Buchari, MBA

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 24, tanggal 12 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Metra adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	350.000.000	3.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	273.307.348	2.733.073.480.000	99,99
- Ir. Yayat Sutaryat, MM	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	273.307.349	2.733.073.490.000	100,00
Saham Dalam Portepel	76.692.651	766.821.070.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Metra, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Metra tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Metra tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	3.339	3.039	1.554
Aset Tidak Lancar	2.920	2.258	1.840
Jumlah Aset	6.259	5.297	3.395
Liabilitas Jangka Pendek	2.358	1.948	1.065
Liabilitas Jangka Panjang	956	1.303	289
Ekuitas	2.945	2.046	2.041
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	6.259	5.297	3.395
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	5.827	4.302	2.968
Beban Usaha	5.630	4.351	2.825
Laba / (Rugi) Usaha	198	(49)	144
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	93	(95)	18
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	126	(70)	86

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Metra meningkat sebesar Rp962 miliar atau 18,16%, dari Rp5.297 miliar menjadi Rp6.259 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset lancar sebesar Rp300 miliar atau 9,87% dari Rp3.039 miliar menjadi Rp3.339 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari piutang yang belum ditagih dan pajak dibayar di muka. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp662 atau 29,32%, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap pada tahun 2014.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Metra meningkat sebesar Rp63 miliar atau 1,94%, dari Rp3.251 miliar menjadi Rp3.314 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp410 miliar atau 21,05%, dari Rp1.948 miliar menjadi Rp2.358 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo pada satu tahun dari bagian pinjaman dari pemegang saham. Liabilitas jangka panjang turun sedikit sebesar Rp347 miliar atau 26,63% yang disebabkan oleh penurunan utang bank.

Pendapatan

Pendapatan Metra meningkat sebesar Rp1.525 miliar atau 35,45% dari Rp4.302 miliar menjadi Rp5.827 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa IT dan piranti lunak, sewa *satellite link*, dan *E-payment*.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset Metra meningkat sebesar Rp1.902 miliar atau 56,02%, dari Rp3.395 miliar menjadi Rp5.297 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset lancar sebesar Rp1.485 miliar atau 95,56% dari Rp1.554 miliar menjadi Rp3.039 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari kas dan setara kas dan piutang usaha. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp418 atau 22,72%, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap pada tahun 2013.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Metra meningkat sebesar Rp1.897 miliar atau 140,10%, dari Rp1.354 miliar menjadi Rp3.251 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp883 miliar atau 82,91%, dari Rp1.065 miliar menjadi Rp1.948 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013;

peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang bank jangka pendek dan utang usaha. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp1.014 miliar atau 350,87%, yang disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dan pinjaman dari pemegang saham.

Pendapatan

Pendapatan Metra meningkat sebesar Rp1.334 miliar atau 44,95% dari Rp2.968 miliar menjadi Rp4.302 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa IT dan piranti lunak, sewa *satellite link*, dan jasa *call center*.

3. PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (“Telin”)

Pendirian

Telin adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Telin didirikan pada tahun 1995, berdasarkan Akta Pendirian No.6, tanggal 19 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan Liliana Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-13.351-HT.01.01.Th.95, tanggal 20 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam BNRI No.28, tanggal 4 April 1996, Tambahan No.3432.

Anggaran Dasar Telin telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Telin adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 16, tanggal 17 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-07539.40.21.2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Telin, maksud dan tujuan Telin adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa infokom (informatika-telekomunikasi) internasional serta bisnis internasional.

Kegiatan usaha Telin meliputi yaitu:

- a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan dan memelihara jaringan dan jasa infokom internasional;
- b) Menyelenggarakan bisnis internasional mencakup namun tidak terbatas pada bidang:
 - i. Investasi/ penyertaan modal di luar negeri;
 - ii. Jasa konsultasi;
 - iii. *Joint operation* (kerjasama operasi); dan
 - iv. *Joint management* (kerjasama manajemen).

Jasa-jasa terkait lainnya yang berhubungan dan menunjang kegiatan usaha tersebut pada butir a) dan b) diatas.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa No. 25 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Telin adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Honesti Basyir
Komisaris	:	Era Kamali Nasution
Komisaris	:	Setyanto Hantoro
Komisaris	:	Budi Satria Dharma Purba

Direksi

Direktur Utama	:	Syarif Syarial Ahmad
Direktur	:	Sunarto Parto
Direktur	:	Tulus Sudarsono
Direktur	:	Suranto Paruhum Natigor

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 16, tanggal 17 Oktober 2014, dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Telin adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp114.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	205.200.000	2.052.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	147.528.016	1.475.280.160.000	99,99
- Faisal Syam	1	10.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	147.528.017	1.475.280.170.000	100
Saham Dalam Portepel	57.671.983	576.719.830.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Telin, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Telin tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Telin tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar dengan pengecualian (opini modifikasian) untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian) untuk laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam miliarann Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	1.961	1.605	974
Aset Tidak Lancar	2.587	2.199	1.466
Jumlah Aset	4.549	3.804	2.440
Liabilitas Jangka Pendek	1.167	1.131	621
Liabilitas Jangka Panjang	665	455	109
Ekuitas	2.717	2.218	1.710
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	4.549	3.804	2.440
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	2.510	2.069	1.533
Beban Usaha	2.174	1.582	1.272
Laba / (Rugi) Usaha	336	487	269
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	143	388	n.a
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	167	516	219

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Telin meningkat sebesar Rp745 miliar atau 19,58%, dari Rp3.804 miliar menjadi Rp4.549 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset lancar sebesar Rp356 miliar atau 22,18% dari Rp1.605 miliar menjadi Rp1.961 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari akun kas dan setara kas dan piutang usaha. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp388 atau 17,64%, yang terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap pada tahun 2014.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Telin meningkat sebesar Rp246 miliar atau 15,51%, dari Rp1.586 miliar menjadi Rp1.832 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014. Liabilitas jangka pendek meningkat sedikit sebesar Rp36 miliar atau 3,18%, dari Rp1.31 miliar menjadi Rp1.167 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh beban yang masih harus dibayar. Liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar Rp210 miliar atau 46,15%, yang disebabkan oleh utang dari pemegang saham.

Pendapatan

Pendapatan Telin meningkat sebesar Rp441 miliar atau 21,31% dari Rp2.069 miliar menjadi Rp2.510 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa jaringan dan *voice*.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset Telin meningkat sebesar Rp1.364. miliar atau 55,90%, dari Rp2.440 miliar menjadi Rp3.804 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut disebabkan kenaikan aset lancar sebesar Rp631 miliar atau 64,78% dari Rp974 miliar menjadi Rp1.605 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari kas dan setara kas dan piutang usaha. Aset tidak lancar meningkat sebesar Rp733 atau 50,00% dari Rp1.466 miliar dan Rp2.199 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatannya terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap pada tahun 2013.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Telin meningkat sebesar Rp856 miliar atau 117,26%, dari Rp730 miliar menjadi Rp1.586 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp510 miliar atau 82,13%, dari Rp621 miliar menjadi Rp1.131 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha dan utang lainnya. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp346 miliar atau 317,43%, dari Rp109 miliar menjadi Rp455 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang pemegang saham.

Pendapatan

Pendapatan Telin meningkat sebesar Rp536 miliar atau 34,96% dari Rp1.533 miliar menjadi Rp2.069 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa jaringan dan *voice*.

4. PT Pramindo Ikat Nusantara ("PINS")

Pendirian

PINS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. PINS didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian No.135, tanggal 17 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-13.200.HT.01.01.TH95, tanggal 18 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam BNRI No.101, tanggal 19 Desember 1995, Tambahan No.10463.

Anggaran Dasar PINS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir PINS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.5, tanggal 8 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09392.40.20.2014, tanggal 13 Oktober 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104598.40.80.2014, tanggal 13 Oktober 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PINS, maksud dan tujuan PINS adalah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi.

Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, PINS dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi:

- menyediakan dan menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya;
- menyelenggarakan Kerja Sama Operasi di bidang telekomunikasi dan informatika;
- menyediakan jasa konsultasi di bidang telekomunikasi dan informatika;
- menyelenggarakan perdagangan sarana telekomunikasi dan lain-lain; dan
- mengimplementasikan seluruh kegiatan dan usaha yang dapat dikembangkan dan yang berkaitan dengan hal-hal diatas dalam arti seluas-luasnya dengan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.10, tanggal 23 April 2015, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PINS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mas'ud Khamid
Komisaris	: Mohammad Firdaus
Komisaris	: Martinus Wisnu Adji

Direksi

Direktur Utama	: Hj. Mustapa Wangsaatmadja
Direktur	: Hermawan Koesmanaputra
Direktur	: Abdi Mulyanta Ginting
Direktur	: Benny Artono

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar RUPS No.5, tanggal 8 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PINS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp22.800 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	29.470.263	671.921.996.400	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	29.470.262	671.921.973.600	99,99
- Joddy Hernady	1	22.800	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.470.263	671.921.996.400	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting PINS, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PINS tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan PINS tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	1.278	775	1.073
Aset Tidak Lancar	1.851	590	129
Jumlah Aset	3.129	1.365	1.202
Liabilitas Jangka Pendek	903	451	259
Liabilitas Jangka Panjang	1.087	172	239
Ekuitas	1.139	742	704
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	3.129	1.365	1.202
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	1.520	1.002	585
Beban Usaha	1.470	967	703
Laba / (Rugi) Usaha	50	34	(119)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	2	37	(122)

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Pramindo meningkat sebesar Rp1.764 miliar atau 129,23%, dari Rp1.365 miliar menjadi Rp3.129 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp1.261 miliar atau 213,73% dari Rp590 miliar menjadi Rp1.851 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi. Aset lancar meningkat sebesar Rp503 atau 64,90%, yang terutama disebabkan oleh beban dan pajak dibayar di muka serta uang muka.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Pramindo meningkat sebesar Rp1.367 miliar atau 219,42%, dari Rp623 miliar menjadi Rp1.990 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp915 miliar atau 531,98%, dari Rp172 miliar menjadi Rp1.087 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang. Liabilitas jangka pendek turun sedikit sebesar Rp452 miliar atau 100,22%, yang disebabkan oleh peningkatan beban akrual dan pinjaman dari pihak berelasi.

Pendapatan

Pendapatan Pramindo meningkat sebesar Rp518 miliar atau 51,70% dari Rp1.002 miliar menjadi Rp1.520 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan *handset*.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset Pramindo meningkat sebesar Rp163 miliar atau 13,56%, dari Rp1.202 miliar menjadi Rp1.365 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp461 miliar atau 357,36% dari Rp129 miliar menjadi Rp590 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan oleh piutang usaha jangka panjang. Aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp298 atau 27,77%, yang terutama disebabkan penurunan piutang usaha dari pihak berelasi.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Pramindo meningkat sebesar Rp125 miliar atau 25,10%, dari Rp498 miliar menjadi Rp623 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp192 miliar atau 74,13%, dari Rp259 miliar menjadi Rp451 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang bank jangka pendek dan utang usaha. Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp67 miliar atau 28,03%, yang disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dan pinjaman dari pemegang saham.

Pendapatan

Pendapatan Pramindo meningkat sebesar Rp417 miliar atau 71,28% dari Rp585 miliar menjadi Rp1.002 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari penjualan *handset* dan penyediaan dan jasa pemeliharaan perangkat telekomunikasi pelanggan/*Customer Premises Equipment (CPE)*.

5. PT Dayamitra Telekomunikasi (“Dayamitra”)

Pendirian

Dayamitra (dahulu bernama PT Dayamitra Malindo), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Dayamitra didirikan pada tahun 1995 dalam rangka Penanaman Modal Asing Republik Indonesia No.1 tahun 1967, yang telah diubah dengan Undang-undang No.11 tahun 1970, dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.B-576/Pres/10/1995 tanggal 16 Oktober 1995. Anggaran Dasar Dayamitra diaktanotariskan dengan Akta No.50, tanggal 18 Oktober 1995, yang dibuat di hadapan H.M. Afdal Gazali, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-13273.HT.01.01.Th95, tanggal 19 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam BNRI No.98, tanggal 8 Desember 1995, Tambahan No.10081. Dayamitra mengganti namanya dari PT Dayamitra Malindo menjadi PT Dayamitra Telekomunikasi berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.53, tanggal 26 Agustus 1997, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-9030HT.01.04.TH97, tanggal 5 September 1997 dan telah diumumkan dalam BNRI No.104, tanggal 30 Desember 1997, Tambahan No.6177.

Anggaran Dasar Dayamitra telah mengalami beberapa kali perubahan diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.01, tanggal 7 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Tantri Lena, S.H., Mkn, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-27438, tanggal 5 Juli 2013 dan telah diumumkan dalam BNRI No.26, tanggal 1 April 2014, Tambahan No.3854/L.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Dayamitra, maksud dan tujuan Dayamitra adalah bergerak dalam bidang telekomunikasi termasuk sarana-prasarana jaringan telekomunikasi serta menyediakan jasa telekomunikasi.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.02, tanggal 2 Maret 2015, dibuat dihadapan Ashoya Rayam, S.H., Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dayamitra adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Edy Irianto
Komisaris	: Henry Cristiadi
Komisaris	: Sukardi Silalahi
Komisaris	: Pramasaleh Haryo Utomo

Direksi

Direktur Utama	: David Bangun
Direktur	: Jagus Widodo
Direktur	: Rakhmad Tunggal Affuddin
Direktur	: Eko Harijadi

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 09 tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Tantri Lena, SH, MKn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Dayamitra adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.280 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	650.000.000	1.482.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	212.576.288	484.673.936.640	99,99
- Mohamad Sahlan Syaqui	1	2.280	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	212.576.289	484.673.938.920	100,00
Saham Dalam Portepel	437.423.711	997.326.061.080	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Dayamitra, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Dayamitra tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Dayamitra tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	2.952	2.344	1.651
Aset Tidak Lancar	5.884	5.018	3.280
Jumlah Aset	8.836	7.363	4.931
Liabilitas Jangka Pendek	3.452	2.629	1.909
Liabilitas Jangka Panjang	3.819	3.210	1.897
Ekuitas	1.565	1.524	1.124
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	8.836	7.363	4.931
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	3.622	2.522	1.639
Beban Usaha	3.153	1.863	1.203
Laba / (Rugi) Usaha	499	680	438
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	143	539	385
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	121	398	305

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Dayamitra meningkat sebesar Rp1.473 miliar atau 20,01%, dari Rp7,363 miliar menjadi Rp8.836 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp866 miliar atau 17,26% dari Rp5.018 miliar menjadi Rp5.884 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai aset tetap. Aset lancar meningkat sebesar Rp608 miliar atau 25,94% yang terutama disebabkan oleh beban dan pajak dibayar di muka serta uang muka.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Dayamitra meningkat sebesar Rp 1.432 miliar atau 24,52%, dari Rp5.839 miliar menjadi Rp7.271 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp823 miliar atau 31,30%, dari Rp2.629 miliar menjadi Rp3.452 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan diterima di muka. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp609 miliar atau 18,97%, yang disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang.

Pendapatan

Pendapatan Dayamitra meningkat sebesar Rp1.100 miliar atau 43,62% dari Rp2.522 miliar menjadi Rp3.622 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan jasa konstruksi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset Dayamitra meningkat sebesar Rp2.432 miliar atau 49,32%, dari Rp4.931 miliar menjadi Rp7.363 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp1.738 miliar atau 52,99% dari Rp3.280 miliar menjadi Rp5.018 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan oleh piutang usaha jangka panjang. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp693 miliar atau 41,97% yang terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Dayamitra meningkat sebesar Rp2.033 miliar atau 53,42%, dari Rp3.806 miliar menjadi Rp5.839 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.313 miliar atau 69,21%, dari Rp1.897 miliar menjadi Rp3.210 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan pinjaman jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp720 miliar atau 37,72%, dari Rp1.909 miliar menjadi Rp2.629 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha dari pihak ketiga.

Pendapatan

Pendapatan Dayamitra meningkat sebesar Rp883 miliar atau 53,87% dari Rp1.639 miliar menjadi Rp2.522 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan sewa menaratelekomunikasi.

6. PT Graha Sarana Duta ("GSD")

Pendirian

GSD adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. GSD didirikan pada tahun 1981 berdasarkan Akta Pendirian No.135, tanggal 30 September 1981, yang dibuat di hadapan Tjahyawati, S.H., sebagai pengganti dari Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-2596.HT.01.01.TH.1982, tanggal 18 November 1982 dan telah diumumkan dalam BNRI No.92, tanggal 16 November 1984, Tambahan No.1106.

Anggaran Dasar GSD telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar GSD adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 13 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, NNotaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-18644, tanggal 15 Mei 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044682.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 15 Mei 2013 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 25, tanggal 28 Maret 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GSD, maksud dan tujuan GSD adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa pengangkutan darat.

Kegiatan usaha GSD adalah bergerak dalam bidang *real estate*, pembangunan gedung perkantoran, renovasi gedung, pemasangan ME, jasa pengelolaan gedung kantor dan tempat perbelanjaan, jasa kebersihan gedung dan jasa konstruksi arsitek.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan (i) Akta No. 13/2013; (ii) Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No. 19 tanggal 15 September 2014 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, notaris di Jakarta; (iii) Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) tanggal 2 Februari 2015; dan dan (iv) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 11 Maret 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GSD adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Herdy Rosadi Harman
Komisaris	:	Ikhsan
Komisaris	:	Martinus Wisnu Adji
Komisaris	:	Moch. Natsir Achmad

Direksi

Direktur Utama	:	Ahmad Kordinal
Direktur	:	Rinto Dwihartomo
Direktur	:	Eris Sudariswan
Direktur	:	Ambar Kuspardianto
Direktur	:	Hadian Giri Santoso

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS No.33 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GSD adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	18.353	18.353.000.000	99,995
- Ikhsan	1	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.354	18.354.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	31.646	31.646.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting GSD, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan GSD tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan GSD tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	832.022	662.820	352.158
Aset Tidak Lancar	1.469.761	910.866	270.215
Jumlah Aset	2.307.783	1.573.686	622.373
Liabilitas Jangka Pendek	763.497	566.164	183.681
Liabilitas Jangka Panjang	992.520	606.195	154.560
Ekuitas	551.767	401.328	284.092
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	2.307.783	1.573.686	622.373
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	2.059.151	1.134.169	758.628
Beban Usaha	1.880.293	1.005.925	677.872
Laba / (Rugi) Usaha	178.857	128.244	75.846
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	101.818	77.735	59.084

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset GSD meningkat sebesar Rp734 miliar atau 46,65%, dari Rp1.574 miliar menjadi Rp2.308 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp559 miliar atau 61,36% dari Rp911 miliar menjadi Rp1.470 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan properti investasi. Aset lancar meningkat sebesar Rp169 atau 25,53%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar di muka dan uang muka dan biaya dibayar dimuka.

Liabilitas

Jumlah liabilitas GSD meningkat sebesar Rp584 miliar atau 49,78%, dari Rp1.172 miliar menjadi Rp1.756 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp386 miliar atau 63,73%, dari Rp606 miliar menjadi Rp992 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka panjang dan surat berharga jangka menengah. Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp197 miliar atau 34,85%, yang disebabkan oleh peningkatan utang usaha dari pihak berelasi.

Pendapatan

Pendapatan GSD meningkat sebesar Rp925 miliar atau 81,56% dari Rp1.134 miliar menjadi Rp2.059 miliar pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan pengelolaan property dan manajemen proyek.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset GSD meningkat sebesar Rp951 miliar atau 153%, dari Rp622 miliar menjadi Rp1.573 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp1.738 miliar atau 52,99% dari Rp3.280 miliar menjadi Rp5.018 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan oleh piutang usaha jangka panjang. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar Rp608 atau 25,94%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas.

Liabilitas

Jumlah liabilitas GSD meningkat sebesar Rp834 miliar atau 246,60%, dari Rp338 miliar menjadi Rp1.172 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp452 miliar atau 292,21%, dari Rp154 miliar menjadi Rp606 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan utang bank jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan sebesar Rp382 miliar atau 208,23%, dari Rp184 miliar menjadi Rp566 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha pihak ketiga, biaya yang masih harus dibayar dan utang bank jangk pendek.

Pendapatan

Pendapatan GSD meningkat sebesar Rp375 miliar atau 49,50% dari Rp759 miliar menjadi Rp1.134 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapat dari pengelolaan properti khususnya dari pihak berelasi.

7. PT Telkom Akses ("Telkom Akses")

Pendirian

Telkom Akses adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Telkom Akses didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No.20, tanggal 26 November 2012, yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60691.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 dan diumumkan dalam BNRI No. 45 tanggal 4 Juni 2013, Tambahan No. 67545.

Anggaran dasar Telkom Akses telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 27 tanggal 26 Juni 2014 dibuat dihadapan Siti Safarjah, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-03635.40.21.2014 tanggal 27 Juni 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Telkom Akses, maksud dan tujuan Telkom Akses adalah bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Uum Pemegang Saham Luar Biasa No.26 tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Siti Safarjah, Notaris di Jakarta susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Dian Rachmawan
Komisaris	:	Edi Witjara
Komisaris	:	Arief Musta'in
Komisaris	:	Prasabri Pesti

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Warif Maulidy
Direktur	:	Erikson Sianipar
Direktur	:	Angger Pramunditto
Direktur	:	Ian Sigit Kurniawan
Direktur	:	Beni Sukawanto
Direktur	:	Lukman Iskandar Soleman

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 5 tanggal 2 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Siti Safarjah, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Telkom Akses adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	43.036	43.036.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	43.035	43.035.000.000	99,99
- Edi Witjara	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.036	43.036.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Telkom Akses, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Telkom Akses tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Telkom Akses tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam miliaran Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	2.041	932	3
Aset Tidak Lancar	47	13	-
Jumlah Aset	2.089	945	3
Liabilitas Jangka Pendek	2.026	894	-
Liabilitas Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas	64	52	3
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	2.089	946	3
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	2.434	676	-
Beban Usaha	2.209	595	-
Laba / (Rugi) Usaha	225	80	-
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	15	9	-

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Laba usaha GSD pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 30,02% dibandingkan tahun 2008 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha yang relatif lebih besar dibandingkan meningkatnya beban usaha. Pada tahun 2008, laba usaha GSD juga mengalami peningkatan sebesar 111,28% dibandingkan tahun 2007 disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha yang relatif lebih besar dibandingkan meningkatnya beban usaha.

Laba bersih GSD pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 42,66% dibandingkan tahun 2008 seiring dengan meningkatnya laba usaha dan menurunnya beban pajak penghasilan. Pada tahun 2008, laba bersih GSD juga mengalami peningkatan sebesar 42,66% dibandingkan tahun 2007 disebabkan oleh meningkatnya laba usaha dan menurunnya beban lain-lain.

8. PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")

Pendirian

Patrakom adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Depok. Patrakom didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Akta Pendirian No.100, tanggal 28 September 1995, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, Notaris di Jakarta.

Anggaran dasar Telkom Akses telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 82 tanggal 28 Mei 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-935652 tanggal 29 Mei 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Patrakom, maksud dan tujuan Patrakom adalah bergerak di bidang jasa telekomunikasi.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat No. 17 tanggal 13 Maret 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Depok susunan direksi dan dewan komisaris sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Zulheldi
Direktur	:	Bogi Witjaksono
Direktur	:	Rubein Amara
Direktur	:	Djoko Wartopo
Direktur	:	Endi Fitri

Komisaris

Komisaris Utama	:	Teguh Wahyono
Komisaris	:	Teni Agustini
Komisaris	:	Suparwiyanto
Komisaris	:	M. Iswan
Komisaris	:	M. Salsabil

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Juli 2014 dibuat dihadapan Mira Dewi Miriam, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Patrakom adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,99
- Faizal Rochmad Djoemaidi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	0	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	128.960	92.949	91.308
Aset Tidak Lancar	215.668	141.610	126.885
Jumlah Aset	344.628	234.559	218.193
Liabilitas Jangka Pendek	235.601	113.369	76.486
Liabilitas Jangka Panjang	14.024	26.502	25.806
Ekuitas	95.003	94.688	115.901
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	344.628	234.559	218.193
	-	-	-
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	316.475	195.752	177.565
Beban Usaha	296.860	199.888	161.322
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	19.615	(4.136)	16.243
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	1.739	(16.991)	12.064
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	1.739	(16.991)	12.064

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013

Aset

Jumlah aset Patrakom meningkat sebesar Rp110.069 juta atau 46,93% dari Rp234.559 juta menjadi Rp344.628 juta pada 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp74.058 juta atau 52,30% dari Rp141.610 juta menjadi Rp215.668 juta pada 31 Desember 2013 dan 2014; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai aset tetap. Aset lancar meningkat sebesar Rp36.011 juta atau 38,74% yang terutama disebabkan oleh piutang usaha pihak berelasi.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Patrakom meningkat sebesar Rp109.754 juta atau 60,73%, dari Rp139.871 juta menjadi Rp249.625 juta pada 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp122.232 juta atau 107,82%, dari Rp113.369 juta menjadi Rp235.601 juta pada 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga. Liabilitas jangka panjang turun sebesar Rp12.478 juta atau 47,08% yang disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Pendapatan

Pendapatan Patrakom meningkat sebesar Rp120.723 juta atau 10,24% dari Rp177.565 juta menjadi Rp195.752 juta pada 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset

Jumlah aset Patrakom meningkat sebesar Rp16.366 juta atau 7,50% dari Rp218.193 juta menjadi Rp234.559 juta pada 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan tersebut terutama disebabkan kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp14.725 juta atau 11,60% dari Rp126.885 juta menjadi Rp141.610 juta pada 31 Desember 2012 dan 2013; kenaikan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai aset tetap. Aset lancar meningkat sebesar Rp1.641 juta atau 1,80% yang terutama disebabkan oleh kas dan setara kas serta piutang usaha pihak ketiga

Liabilitas

Jumlah liabilitas Patrakom meningkat sebesar Rp37.579 juta atau 50,92% dari Rp102.292 juta menjadi Rp139.871 juta pada 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp36.883 juta atau 48,22%, dari Rp76.846 juta menjadi Rp113.369 juta pada 31 Desember 2012 dan 2013; peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak berelasi dan utang bank. Liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp696 juta atau 2,70%, yang disebabkan oleh peningkatan utang bank.

Pendapatan

Pendapatan Patrakom meningkat sebesar Rp18.187 juta atau 61,67% dari Rp195.752 juta menjadi Rp316.475 juta pada 31 Desember 2013 dan 2014; peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa telekomunikasi.

9. PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (“Infraco”)

Pendirian

Infraco adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Infraco didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No.61, tanggal 16 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan NoAHU-03196.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014 namun belum diumumkan dalam BNRI. Sejak didirikan, anggaran dasar Infraco tidak mengalami perubahan hingga saat ini.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Infraco, maksud dan tujuan Infraco adalah bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa yang terkait dengan industri dan bisnis telekomunikasi.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.29 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Andi Fatma Hasiyah, Notaris di Bekasi susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Abdus Somad Arief

Direksi

Direktur Utama : Ir Edy Irianto, MT
 Direktur : M. Iswan
 Direktur : Yoseph Garo
 Direktur : Arko Maryono

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 32 tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Infraco adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	59.999	59.999.000.000	99,99
- Edi Witjara	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	180.000	180.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Uraian	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2014
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
Aset Lancar	317.219
Aset Tidak Lancar	13.710
Jumlah Aset	330.929
Liabilitas Jangka Pendek	201.122
Liabilitas Jangka Panjang	54.349
Ekuitas	75.459
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	330.929
LAPORAN RUGI LABA	
Pendapatan Usaha	513.313
Beban Usaha	489.694
Laba / (Rugi) Usaha	23.619
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	15.459

B. Entitas Anak dengan kepemilikan tidak langsung

1. PT Infomedia Nusantara ("Infomedia")

Pendirian

Infomedia (dahulu bernama PT Elnusa Yellow Pages), adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Infomedia didirikan pada tahun 1984 berdasarkan Akta Pendirian No.107, tanggal 20 Juni 1984, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No.117, tanggal 21 Januari 1987, yang keduanya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan dan telah diumumkan dalam BNRI No.93, tanggal 18 November 1998, Tambahan No.1255.

Anggaran Dasar Infomedia telah beberapa kali diubah, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat Infomedia No.18, tanggal 24 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-32302 tanggal 1 Agustus 2013 ("**Akta No.18/2013**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Infomedia, maksud dan tujuan Infomedia adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan jasa informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya, jasa pengumpulan, pembuatan, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data dan informasi baik dalam bentuk elektronik, barang cetak, suara (audio), gambar (visual) dan pengembangannya, jasa konsultasi, pengadaan barang, jasa pelayanan informasi media digital, jasa pelayanan informasi konten dan jasa pelayanan publik.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat No.64, tanggal 25 Februari 2015, dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Infomedia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Bambang Lusmiadi
Komisaris	: Eddy Purnomo
Komisaris	: Triana Mulyatsa
Komisaris	: Nurdito Waluyo
Komisaris	: Muhammad Nuhin

Direksi

Direktur Utama	: Joni Santoso
Direktur	: Arman Hazairin
Direktur	: Sri Suwantini
Direktur	: Andang Ashari
Direktur	: Elvizar

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.18/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Infomedia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Perseroan	257.579.597	128.789.798.500	51,00
- Metra	268.093.050	134.046.525.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	525.672.647	262.836.323.500	100,00
Saham Dalam Portepel	562.857.143	218.482.571.500	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

dalam Jutaan Rupiah

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	729.399	846.966	625.722
Aset Tidak Lancar	625.096	375.746	358.818
Jumlah Aset	1.354.495	1.222.712	984.540
Liabilitas Jangka Pendek	682.787	578.606	434.627
Liabilitas Jangka Panjang	134.751	125.344	41.126
Ekuitas	536.957	518.762	508.787
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.354.495	1.222.712	984.540
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	1.388.499	1.484.020	1.284.213
Beban Usaha	1.106.583	1.163.825	852.816
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	281.916	320.195	431.397
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	23.049	12.135	110.662
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	23.049	12.135	110.662

2. PT Metra Plasa ("Metra Plasa")

Pendirian

Metra Plasa adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Metra Plasa didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No.03, tanggal 2 April 2012, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI, MKn, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-17788.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 9 April 2012.

Anggaran Dasar Metra Plasa telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Metra Plasa adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat Metra Plasa No.11, tanggal 16 April 2014, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H, MLI, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00545.40.21. 2014, tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00545.40.21.2014, tanggal 17 April 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Metra Plasa, maksud dan tujuan Metra Plasa adalah berusaha dalam bidang jasa portal.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Metra Plasa tanggal 13 Maret 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Metra Plasa adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Edward Ying Siew Heng
Komisaris	: Rinaldi Buchari
Komisaris	: Shin Jaewoo

Direksi

Direktur Utama	: Aulia Ersyah Marinto
Direktur	: Rino Rahman
Direktur	: Dali Ding

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat No.01, tanggal 1 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H, Mkn, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Metra Plasa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	915.000	9.150.000.000	60,00
- MDI	610.000	6.100.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.525.000	15.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Aset Lancar	53.205	71.233	86.693
Aset Tidak Lancar	35.000	14.769	7.866
Jumlah Aset	88.205	86.002	94.559
Liabilitas Jangka Pendek	3.881	601	325
Liabilitas Jangka Panjang	32.089	-	-
Ekuitas	52.235	85.401	94.234
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	88.205	86.002	94.559
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha		-	-
Beban Usaha	(34.368)	(17.185)	(3.596)
Penghasilan lainnya	1.066	8.211	912
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	(33.302)	(8.974)	(2.684)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	(33.166)	(8.974)	(2.684)
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(33.166)	(8.974)	(2.684)

3. PT Metra Digital Investama ("MDI")

Pendirian

MDI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. MDI didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian No.02, tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI, MKn, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-03276.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013.

Anggaran Dasar MDI telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar MDI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa MDI No.17, tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0017634 tanggal 19 Maret 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0032899.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 ("**Akta No. 17/2015**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MDI, maksud dan tujuan MDI adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan atau jasa yang berkaitan dengan informasi dan teknologi, multimedia, hiburan dan investasi.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 17/2015 susunan Dewan Komisaris dan Direksi MDI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rinaldi Buchari

Direksi

Direktur Utama : Trihono Edhie Laksono

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.27/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Metra Plasa adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	33.599	3.359.900.000	99,99
- Rinaldi Buchari	1	100.000	00,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	33.600	3.360.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	16.400	1.640.000.000	

4. PT Metra Digital Media ("MDM")

Pendirian

MDM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. MDM didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian No.28, tanggal 22 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-03084.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013.

Anggaran Dasar MDM telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar MDM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa MDM No.68, tanggal 26 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0014115, tanggal 5 Maret 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0026784.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 5 Maret 2015 ("**Akta No.68/2015**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MDM, maksud dan tujuan MDM adalah berusaha dalam bidang jasa informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No.68/2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MDM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tonda Priyanto
 Komisaris : Nirwan Lesmana
 Komisaris : Jemy Confido

Direksi

Direktur Utama : Asli Brahmana
 Direktur : Aziz Sidqi
 Direktur : FL. Aris Siswoko

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No.74, tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	250.599	25.059.900.000	99,99
- Rinaldi Buchari	1	100.000	00,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.600	25.060.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	749.400	74.940.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
Aset Tidak Lancar	186.578	127.765	-
Jumlah Aset	722.521	692.266	-
Liabilitas Jangka Pendek	508.587	460.472	-
Liabilitas Jangka Panjang	269.556	255.874	-
Ekuitas	(55.622)	(24.080)	-
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	722.521	692.266	-
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	660.794	494.009	-
Beban Usaha	505.917	384.149	-
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	154.877	109.860	-
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	(50.470)	(58.752)	-
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(50.470)	(58.752)	-

5. PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI")

Pendirian

SMI berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Republik Indonesia, SMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38, tanggal 25 Maret 2013 dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MKn, notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-20566.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-003940.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 17 April 2013.

Anggaran Dasar SMI telah satu kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar SMI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil di Luar Rapat SMI No.102, tanggal 14 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-34102.AH.01.02.Tahun2013, tanggal 24 Juni 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059710.AH.01.09.Tahun2013, tanggal 24 Juni 2013.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah berusaha dalam bidang usaha yang berkaitan dengan perdagangan dan jasa jaringan, telekomunikasi, satelit, serta alat multimedia.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 15 April 2014 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tonda Priyanto

Direksi

Direktur : Bogi Witjaksono

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 43 tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat di hadapan N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	240.000	240.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	60.599	6.059.900.000	99,99
- MDI	1	100.000	00,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.600	6.060.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	179.400	17.940.000.000	

6. PT. Sigma Cipta Caraka ("Sigma")

Pendirian

Sigma adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang Selatan. Sigma didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Akta Pendirian No.8, tanggal 1 Mei 1987 yang dibuat di hadapan Daisy Rosalina Suniadji, SH., sebagai Notaris Pengganti dari Franciscus Jacobus Mawati, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 23, tanggal 24 Juni 1987 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2, tanggal 1 Maret 1989, yang keduanya dibuat di hadapan Fransiscus Jacobus Mawati, SH., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9355.HT.01.01.TH.89., tanggal 3 Oktober 1989, dan telah diumumkan dalam BNRI No.61, tanggal 31 Juli 1992, Tambahan No 3554.

Anggaran Dasar Sigma telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Sigma adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat Sigma (Sirkuler) No.2, tanggal 4 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman,SH,MLI, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan kepada Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-12707.40.20.2014, tanggal 11 Desember 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0129847.40.80.2014, tanggal 11 Desember 2014. ("Akta No.2/2014").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Sigma, maksud dan tujuan Sigma adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi piranti keras dan lunak komputer.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No.50, tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di hadapan N.M.Dipo Nusantara Pua Upa,SH,MKn, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Sigma adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Muhammad Awaluddin
Komisaris	:	Teguh Wahyono
Komisaris	:	Abdus Somad Arief
Komisaris	:	Betty Setiastuti Alisjahbana

Direksi

Direktur Utama	:	Judi Achmadi
Direktur	:	Otto Benny Hantoro
Direktur	:	Andreuw Tholinus Albert Faraknimella
Direktur	:	Bakhtiar Rosyidi
Direktur	:	Imam Santoso

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No.2/2014, stuktur permodalan dan susunan pemegang saham Sigma adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	1.201.256.683	1.201.256.683.000	99,99
- MDI	1	1.000	0,010
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.201.256.684	1.201.256.684.000	100,00
Saham Dalam Portepel	798.743.316	798.743.316.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Sigma, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Sigma tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Sigma tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	1.496.426	974.947	394.065
Aset Tidak Lancar	1018.653	915.132	619.597
Jumlah Aset	2.515.079	1.890.079	1.013.662
Liabilitas Jangka Pendek	708.055	660.912	332.156
Liabilitas Jangka Panjang	362.453	645.155	136.303
Ekuitas	1.444.571	584.012	545.203
Total Liabilitas & Ekuitas	2.515.079	1.890.079	1.013.662
LAPORAN RUGI LABA			
Penjualan Barang dan Jasa	1.770.525	1.344.824	741.839
Beban Pokok Penjualan Barang dan Jasa	1.501.562	1.167.156	591.616
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	268.963	177.668	150.223
Laba / (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	128.440	29.823	15.073

7. PT Administrasi Medika ("Ad Medika")

Pendirian

Ad Medika adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. Ad Medika didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Akta Pendirian No.5, tanggal 8 Agustus 2002, yang dibuat di hadapan Tahir Perseroanli, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-19097.HT.01.01.TH.2002, tanggal 2 Oktober 2002.

Anggaran Dasar Ad Medika telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Ad Medika adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Ad Medika No.58, tanggal 8 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03946.40.21.2014, tanggal 8 Juli 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069986.40.80.2014, tanggal 8 Juli 2014.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Ad Medika, maksud dan tujuan Ad Medika adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Ad Medika No.95, tanggal 15 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Ad Medika adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ir. Rinaldi Buchari MBA
Komisaris	: Ravi Varma Kanason
Komisaris	: Joni Santoso
Komisari	: Hj. Sofyan Rohidi

Direksi

Direktur Utama	: Syaifudin MBA
Direktur	: Ir. Hesti Nugrahani
Direktur	: Dra. Hartati
Direktur	: Raja Muralitharan Nadaraja Rajagopal

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.38, tanggal 25 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Ad Medika adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	160.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	60.000	6.000.000.000	75,00
- PT Swadaya Kencana	7.600	760.000.000	9,5
- Sofian Susantio	7.600	760.000.000	9,5
- Ravi Varma Kanason	3.800	380.000.000	4,75
- Shia Kok Fat	1.000	100.000.000	1,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80.000	8.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80.000	8.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Ad Medika, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Ad Medika tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Ad Medika tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	95.116	99.477	72.119
Aset Tidak Lancar	40.904	27.752	22.644
Jumlah Aset	136.020	127.229	94.763
Liabilitas Jangka Pendek	79.340	62.323	41.916
Liabilitas Jangka Panjang	10.585	8.457	5.397
Ekuitas	46.095	56.449	47.450
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	136.020	127.229	94.763
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	167.556	129.638	91.964
Beban Usaha	127.758	93.730	62.252
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	39.798	35.908	29.712
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Entitas Induk	29.646	26.723	21.997
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	29.646	26.723	21.997

8. PT. Finnet Indonesia ("Finnet")

Pendirian

Finnet adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Finnet didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No.48, tanggal 31 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tanggal 11 Januari 2006 berdasarkan Surat Keputusan No. C-00710 HT.01.01.TH 2006, tanggal 11 Januari 2006, dan telah diumumkan dalam BNRI No.24, tanggal 24 Maret 2006, tambahan BNRI No. 3094.

Anggaran Dasar Finnet telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Sigma adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat (Sirkuler) No.17, tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Himawan Sutanto,SH., notaris pengganti dari Ashoya Ratam,SH,MKn., di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-02060.40.21.2014, tanggal 14 Mei 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-02060.40.21.2014, tanggal 14 Mei 2014.] ("**Akta No.17/2014**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Finnet, maksud dan tujuan Finnet adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.71, tanggal 26 Februari 2015 yang dibuat di hadapan N.M.Dipo.Nusantara Pua Upa,SH,MKn, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Finnet adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Maman Hendarman
Komisaris	:	Siti Choiriana
Komisaris	:	Alip Priyono
Komisaris	:	Mirza Budiwan

Direksi

Direktur Utama	:	Niam Dzikri
Direktur	:	Abdul Hadi
Direktur	:	Erman Suherman
Direktur	:	Syaiful Rahim Soenaria

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler) Finnet No.1, tanggal 7 November 2013 yang dibuat dihadapan Marliansyah,SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Finnet adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	160.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	24.000	24.000.000.000	60,00
- PT Mekar Prana Indah	16.000	16.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	40.000	40.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	120.000	120.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	133.439	145.939	67.344
Aset Tidak Lancar	74738	57136	44.935
Jumlah Aset	208.177	203.075	112.279
Liabilitas Jangka Pendek	73.335	112.352	69.424
Liabilitas Jangka Panjang	6.125	6.227	4.132
Ekuitas	128.717	84.496	38.723
Total Liabilitas & Ekuitas	208.177	203.075	112.279
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan	554.356	216.779	170.535
Beban Usaha		99.526	92.080
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	89.765	58.767	33.249
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	67.521	43.589	22.212
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	67.521	43.589	22.212

9. PT. Pojok Celebes Mandiri ("Pointer")

Pendirian

Pointer adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur. Pointer didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 12 Maret 2008, yang dibuat di hadapan H. Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tanggal 18 April 2008 berdasarkan pengesahan Menkumham No. AHU-19577.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 18 April 2008.

Anggaran Dasar Pointer telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Pointer adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.2, tanggal 2 September 2013 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-50235, tanggal 22 November 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0110877.AH.01.09, tanggal 22 November 2013 ("**Akta No.2/2013**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Pointer, maksud dan tujuan Pointer adalah berusaha dalam bidang pariwisata.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Pointer No.24, tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, SH., M.Kn. notaris pengganti Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yudi Aryadi
Komisaris : Reyhan

Direksi

Direktur Utama : Taufik Zamzani
Direktur : Rino Rahman
Direktur : Refad

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pointer No.2, tanggal 2 September 2013 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa ,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pointer adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	30.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	13.770	1.377.000.000	51,00
- PT Jiraf Imaji Solusi	13.230	1.323.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.000	2.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000	300.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	11.745.399.927	13.020.592.921	-
Aset Tidak Lancar	1.073.998.994	1.081.591.004	-
Jumlah Aset	12.819.398.921	14.102.183.925	-
Liabilitas Jangka Pendek	7.866.915.893	9.676.234.294	-
Liabilitas Jangka Panjang	209.595.953	209.207.964	-
Ekuitas	4.742.887.075	4.216.741.667	-
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.819.398.921	14.102.183.925	-
LAPORAN LABA RUGI			
Pendapatan Usaha	8.568.313.887	5.513.502.544	-
Beban Usaha	(8.058.884.643)	(3.055.624.437)	-
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	509.429.244	2.457.878.107	-
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	526.145.408	2.355.486.487	-
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	490.422.671	2.334.442.370	-

10. PT. Metra TV ("Metra TV")

Pendirian

Metra TV adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Metra TV didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian No. 03, tanggal 8 Januari 2013 dibuat dihadapan Utiok Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI, MKn, notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03261.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0005501.AH.09.Tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 76710

Anggaran Dasar Metra TV telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Tahunan No.15 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara SH, Mkn notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-00171612 tanggal 19 Maret 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0032859.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 ("Akta No. 15/2015").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Metra TV, maksud dan tujuan Metra TV adalah berusaha di bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta No. 15.2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irwan Santoso Bukit

Direksi

Direktur Utama : Aurora Maris

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Metra TV adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	599	59.900.000	99,83
- PT Metra Digital Investama	1	100.000	0,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	60.000.000	100
Saham Dalam Portepel	1.400	140.000.000	

11. PT. Telkom Landmark Tower ("TLT")

Pendirian

TLT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. TLT didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 71, tanggal 27 Desember 2011 dibuat di hadapan Kartono, SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-05281.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0008716.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013, Tambahan No. 12333.

Anggaran Dasar TLT telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat No. 8, tanggal 25 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Ir. Sari Wahjuni, MSc, SH, MH, MKn., notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-37620 tanggal 9 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0084998.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TLT, maksud dan tujuan TLT adalah berusaha di bidang pembangunan, jasa, dan perdagangan.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 28 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta dan dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gatot Rustamadj
Komisaris : Ahmad Kordinal

Dewan Komisaris

Direktur Utama : Bayu Setyo Utomo
Direktur : Agus Anggawidjaja
Direktur : Dedi Ruhyana

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 6 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Muhammad Sugiedi Imam Santoso, SH, Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TLT adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300,000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GSD	41.250	41.250.000.000	45,00
- Yayasan Kesehatan PT Telkom	33.750	33.750.000.000	55,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	75.000	75.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	225.000	225.000.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	66.115	66.366	66.813
Aset Tidak Lancar	762891	426278	83.188
Total Aset	829.006	492.644	150.001
Liabilitas Jangka Pendek	138.604	99.337	9.064
Liabilitas Jangka Panjang	503.126	294.956	77.906
Ekuitas	186.276	98.351	63.030
Total Liabilitas & Ekuitas	828.006	492.644	150.000
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan	-	-	-
Beban Usaha	12.042	10.710	2.836
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	(10.788)	(10.405)	(2.400)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	(11.074)	(9.860)	(2.070)
Total Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(11.074)	(9.860)	(2.070)

12. PT. Metra-Net ("Metra-Net")

Pendirian

Metra-Net adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan. Metra-Net didirikan pada tahun 2009 berdasarkan Akta Pendirian No. 71, tanggal 17 April 2009, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H, sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22710.AH.01.01.tahun 2009, tanggal 25 Mei 2009.

Anggaran Dasar Metra-Net telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Metra-Net adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No.28, tanggal 15 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Devi Yuana Lisa, S.H, Notaris Pengganti dari N.M.Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-09842.40.21.2014, tanggal 17 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0132681.40.80.2014, tanggal 17 Desember 2014 ("**Akta No.28/2014**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Metra-Net, maksud dan tujuan Metra-Net adalah bergerak dalam bidang jasa multimedia.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 36, tanggal 24 April 2015 yang dibuat di hadapan Devi Yuana Lisa, SH, Notaris Pengganti dari N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH,M.Kn, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Metra-Net adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Achmad Sugiarto
Komisaris : Asli Brahmana

Direksi

Direktur Utama : Didik Budi Santoso

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No.42, tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat di hadapan N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H, MKn, Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham Metra-Net adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Metra	13.649.999	136.499.990.000	99,99
- MDI	1	10.000	0,010
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.650.000	136.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.750.000	107.500.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Metra-Net, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Metra-Net tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan Metra-Net tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasian), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tidak tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	26.611	21.750	11.964
Aset Tidak Lancar	15.758	18.480	20.694
Jumlah Aset	42.369	40.230	32.658
Liabilitas Jangka Pendek	26.757	45.714	30.574
Liabilitas Jangka Panjang	2.257	1.864	1.117
Ekuitas	13.355	(7.348)	967
Total Liabilitas & Ekuitas	42.369	40.230	32.658
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan	59.211	24.872	2.123
Beban Usaha	18.830	19.517	39.828
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(14.960)	(7.703)	(33.400)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	(15.797)	(8.778)	(28.507)
Total Laba Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(15.797)	(8.778)	(28.507)

13. PT. Graha Yasa Selaras ("GYS")

Pendirian

GYS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung. GYS didirikan pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian No.7, tanggal 7 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Hj. Sri Ahyani,SH,MH, Notaris di Padalarang yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan no.AHU-22272.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 27 April 2012 dan telah didaftarkan dalam di Daftar Perseroan no. AHU-0037237.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 27 April 2012.

Anggaran Dasar GYS telah mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar GYS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No.7, tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Ir. Sari Wahjuni,MSc,SH,MH,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No.AHU-AH.01.10-28127, tanggal 10 Juli 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan no.AHU-0065666.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013 ("**Akta No.7/2013**").

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GYS, maksud dan tujuan GYS adalah berusaha dalam bidang pariwisata

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (di luar RUPS) No.3, tanggal 12 Maret 2014, yang di dibuat di hadapan M.S.Imam Santoso,SH, Notaris di Bandung, dan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (cover note) No. 68/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 yang diberikan oleh Ashoya Ratam, SH,MKn, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GYS adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Murdiyatno
Komisaris : Rokhmat Sabroni

Direksi

Direktur Utama : Rizal Hakim Sultoni
Direktur Keuangan dan Administrasi : Andi Adi Rajat

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian No.7, tanggal 7 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Hj. Sri Ahyani,SH,MH, Notaris di Padalarang, susunan permodalan dan susunan pemegang saham GYS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GSD	12.750	12.750.000.000	51,00
- Yayasan Kesehatan PT Telkom	12.250	12.250.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

Namun, berdasarkan Laporan Keuangan GYS tanggal 31 Desember 2014 disebutkan bahwa pemegang saham telah menyetorkan sejumlah dana pada Modal ditempatkan dan disetor sehingga permodalan dan susunan pemegang saham GYS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GSD	37.178	37.178.000.000	49,00
- Yayasan Kesehatan PT Telkom	39.411	39.411.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	76.589	76.589.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.411	23.411.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	11.157	4.932	4.932
Aset Tidak Lancar	77.083	1332	1.332
Total Aset	88.240	6.264	6.264
Liabilitas Jangka Pendek	18.839	1.027	1.027
Liabilitas Jangka Panjang	84	-	-
Ekuitas	69.317	5.237	5.237
Total Liabilitas & Ekuitas	88.240	6.264	6.264
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan	-	0,9	-
Beban Usaha	5.448	2.932	495
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	(5.349)	(2.749)	(488)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	(4.044)	(2.740)	(488)
Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(4.044)	(2.740)	(488)

14. PT. Nusantara Sukses Realty ("NSR")

Pendirian

NSR adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. NSR didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No.22, tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap,S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22723.40.10.2014, tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam di Daftar Perseroan No. AHU-0087127.40.80.2014, tanggal 1 September 2014 ("**Akta Pendirian**"). Sejak tanggal pendirian, Anggaran Dasar NSR tidak mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar NSR, maksud dan tujuan NSR adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa dan Perdagangan.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NSR adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ahmad Kordinal

Direksi

Direktur : Hadian Giri Santoso

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NSR adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GSD	12.499	12.499.000.000	99,99
- Supardi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

15. PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI")

Pendirian

NSI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. NSI didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No.23, tanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22724.40.10.2014, tanggal 1 September 2014. Anggaran Dasar NSI belum pernah mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar NSI, maksud dan tujuan NSI adalah berusaha dalam bidang jasa pengelolaan hotel, perdagangan di bidang real estate (jual beli unit properti) dan jasa akomodasi perhotelan.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian NSI No.23, tanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ahmad Kordinal
 Komisaris : Hadian Giri Santoso

Direksi

Direktur Utama : Agus Murdiyanto
 Direktur : Setiyo Raharjo
 Direktur : Farida Lestari

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian NSI No.23, tanggal 27 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NSI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GSD	12.499	12.499.000.000	99,99
- Fauzan	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2014
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
Aset Lancar	114.800
Aset Tidak Lancar	-
Jumlah Aset	114.800
Liabilitas Jangka Pendek	102.171
Liabilitas Jangka Panjang	-
Ekuitas	12.629
Total Liabilitas & Ekuitas	114.800
LAPORAN RUGI LABA	
Pendapatan	8.649
Beban Usaha	8.514
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak	154
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	129
Total Laba / (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	129

16. PT Nusantara Sukses Sarana ("NSS")

NSS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. NSS didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Pendirian No.21, tanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22722.40.10.2014, tanggal 1 September 2014 dan telah didaftarkan dalam di Daftar Perseroan No. AHU-0087102.40.80.2014, tanggal 1 September 2014 ("**Akta Pendirian**"). Sejak tanggal pendirian, Anggaran Dasar NSS tidak mengalami perubahan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar NSS, maksud dan tujuan NSS adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NSS adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ahmad Kordinal

Direksi

Direktur : Syamsul Bahri

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NSS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GSD	12.499	12.499.000.000	99,99
- Supardi	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	37.500	37.500.000.000	

17. Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. Singapore (Telin Singapore)

Keterangan Singkat

Telin Singapore merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republic of Singapore pada tanggal 6 Desember 2007 dan telah didaftarkan dengan nama Telin Singapore dengan nomor registrasi (*Registration of Company & Good Service Tax No*) 200722592C.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Telin Singapore bergerak dalam bidang telekomunikasi dan data centre.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Telin Singapore adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Septika Noegraheni Widyasrini
 Direktur : Sunarto Parto Miharjo
 Direktur : Syarif Syarial Ahmad

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Telin Singapore terdiri atas modal dasar dan modal ditempatkan yaitu sejumlah 12.600.000 lembar saham, *no par value*, dengan nilai sebesar USD 12,569,643. Dimana keseluruhan saham tersebut adalah jenis saham biasa, dengan kepemilikan 100% saham tersebut milik PT Telekomunikasi Indonesia International.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam USD)

Uraian	31 Desember	
	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Aset Lancar	43.639.769	33.096.756
Aset Tidak Lancar	20.935.493	20.796.744
Jumlah Aset	64.575.262	53.893.500
Liabilitas Jangka Pendek	12.224.575	12.004.987
Liabilitas Jangka Panjang	1.729.202	1.521.133
Ekuitas	50.621.485	40.367.380
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	64.575.262	53.893.500
LAPORAN RUGI LABA		
Pendapatan Usaha	72.644.096	67.828.254
Beban Usaha	54.351.896	50.582.075
Laba / (Rugi) Usaha	18.476.788	17.421.729
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	15.254.105	15.007.436

18. Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A. Timor Leste (Telin Timor Leste)

Keterangan Singkat

Telin Timor Leste merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Timor Leste pada tanggal 17 September 2012.

Kegiatan Usaha

Telin Timor Leste bergerak dalam bidang usaha penyediaan jasa terkait dengan jaringan telekomunikasi mobile, fixed, internet dan data pada taraf nasional dan internasional

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Telin Timor Leste adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Syarif Syarial Ahmad
 Direktur : Tulus Sudarsono
 Direktur : Ririek Adriansyah

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Telin Timor Leste terdiri atas modal ditempatkan dan disetor sejumlah USD8.000.000 yang terdiri dari 800.000 saham biasa, dimana 99,99% dari jumlah saham tersebut dimiliki oleh Telin serta sisanya dimiliki oleh Ririek Adriansyah dan Syarif Syarial Ahmad.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	5.860.947	6.077.633	1.502.798
Aset Tidak Lancar	60.986.764	59.919.014	6.277.469
Jumlah Aset	66.847.711	65.996.647	7.780.267
Liabilitas Jangka Pendek	26.698.114	26.942.272	1.931.099
Liabilitas Jangka Panjang	15.924.537	21.998.988	-
Ekuitas	22.225.060	17.055.387	5.849.168
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	64.847.711	65.996.647	7.780.267
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha			
Beban Usaha	11.206.390	4.730.885	-
Laba / (Rugi) Usaha	27.441.254	17.262.100	2.150.832
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	(16.234.864)	(12.531.215)	(2.150.832)

19. Telekomunikasi Indonesia International Limited, Hong Kong (Telin Hong Kong)

Keterangan Singkat

Telin Hong Kong merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Hong Kong pada tanggal 8 Desember 2010.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Telin Hong Kong bergerak dalam bidang jasa grosir suara dan data, jasa SMS dan usaha eceran di Hong Kong.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Telin Hong Kong adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Syarif Syarial Ahmad
 Direktur : Sunarto Parto Miharjo
 Direktur : Indarto
 Direktur : Faizal Rochmad Djoemadi

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Telin Hong Kong terdiri atas modal ditempatkan dan disetor sejumlah USD10.000.000 yang terdiri dari 7.774.900 saham biasa, dimana 100% dari jumlah saham tersebut dimiliki oleh Telin.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam USD)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	15.207.611	9.923.003	5.159.970
Aset Tidak Lancar	4.222.338	4.003.445	4.632.961
Jumlah Aset	19.429.949	13.926.448	9.792.931
Liabilitas Jangka Pendek	6.455.820	6.072.917	3.924.512
Liabilitas Jangka Panjang	533.923	483.064	586.257
Ekuitas	12.440.206	7.370.467	5.282.162
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	19.429.949	13.926.448	9.792.931
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan Usaha	30.383.207	24.932.034	18.079.999
Beban Usaha	27.208.782	23.050.174	19.113.236
Laba / (Rugi) Usaha	3.276.664	1.959.203	(1.033.179)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	3.069.739	2.088.305	(1.311.556)

20. Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty. Ltd. (Telin Australia)

Keterangan Singkat

Telin Australia merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Australia pada tanggal 8 Desember 2010.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Telin Australia bergerak dalam bidang jasa *outsourcing* untuk perusahaan kecil, menengah dan besar.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi Telin Australia adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Sunarto Parto Miharjo
 Direktur : Syarif Syarial Ahmad
 Direktur : Arman Hazairin
 Direktur : Siam Permata Nugraha

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Telin Australia terdiri atas modal ditempatkan dan disetor sejumlah AUD 11.150.000 yang terdiri dari 1.115.000 saham biasa, dimana 100% dari jumlah saham tersebut dimiliki oleh Telin.

21. Telekomunikasi Indonesia Internasional (USA) Inc. (Telin USA)

Keterangan Singkat

Telkom USA merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Telin USA bergerak dalam bidang layanan telekomunikasi di negara Amerika Serikat.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota manajemen Telin USA adalah sebagai berikut:

Chief Executive Officer : Joseph Sahat Raja
Secretary : Tony Adi Wibowo
Treasurer : Tony Adi Wibowo

Susunan anggota Direksi Telin USA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tulus Sudarsono
Direktur : Budi Satria Dharma Purba

Struktur Permodalan

Susunan permodalan Telin USA terdiri atas modal dasar yaitu sejumlah 1.000 lembar saham dengan nilai per saham (par value) sebesar USD20 yang seluruhnya merupakan saham biasa (Common Stock), dimana 2 lembar saham tersebut dimiliki oleh Telin.

22. PT. Balebat Dedikasi Prima ("Balebat")

Pendirian

Balebat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Bogor. Balebat didirikan pada tahun 2000 berdasarkan Akta No. 5, tanggal 17 Juli 2000, yang dibuat di hadapan Trismorini Asmawel, SH, Notaris di Bogor, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-3530HT.01.01.TH.2001, tanggal 30 Maret 2001, didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bogor dengan No. 1685/BH.10.20/VI/2006, tanggal 8 Juni 2006, dan diumumkan dalam BNRI No. 51, tanggal 27 Juni 2006 dan Tambahan No. 6899.

Anggaran Dasar Balebat telah satu kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Balebat tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkuler Pemegang Saham) No. 17 tanggal 29 November 2013 yang dibuat di hadapan Zulfikli Harahap, SH notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-55439 tanggal 16 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0120304.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013].

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Balebat, maksud dan tujuan Balebat adalah berusaha di bidang percetakan.

Pengawasan dan Pengurusan

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Sjaaf De Carya Siregar, SH, Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : FL Aris Siswoko
Komisaris : Tatang Kurniawan

Direksi

Direktur Utama : Sukma Kamajaya
Direktur : Medi Hadian

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 17 tanggal 29 November 2013 yang dibuat di hadapan Zulfikri Harahap, SH, Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Balebat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40,000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- MDM	12.459	12.459.000.000	51,00
- Infomedia	10.900	10.900.000.000	44,62
- Koperasi Infomedia Nusantara	1.070	1.070.000.000	4,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.429	24.429.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	25.571	25.571.000.000	

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2014	2013	2012
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Aset Lancar	104.069	70.488	53.361
Aset Tidak Lancar	59082	52456	37.849
Jumlah Aset	163.151	122.944	91.210
Liabilitas Jangka Pendek	110.620	71.347	59.720
Liabilitas Jangka Panjang	17.353	20.424	6.521
Ekuitas	35.178	31.173	24.969
Total Liabilitas & Ekuitas	163.151	122.944	91.210
LAPORAN RUGI LABA			
Pendapatan	140.380	92.178	70.017
Beban Usaha	13.214	11.934	11.012
Laba / (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	7.253	4.219	3.191
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	4.005	2.436	2.387
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	4.005	2.436	2.387

9. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

I. Perjanjian Hutang Dengan Perusahaan Afiliasi

Pihak Pemberi Pinjaman	Penerima Pinjaman	Tanggal Perjanjian	Jenis Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah	Struktur Bunga	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Perseroan	PINS	24 September 2014	Kredit investasi	7 tahun termasuk grace period 2 tahun dihitung sejak penarikan pertama dilakukan oleh PINS.	Rp1.000.084.000.000	1,20x JIBOR rata-rata 3 bulan + 2,25% per tahun.	PINS wajib membayar kembali pinjaman (angsuran pokok) setiap 6 bulanan setelah berakhirnya masa grace period, yaitu mulai Maret 2017.
Perseroan	Infomedia	10 Juli 2013	Kredit modal kerja	3 tahun termasuk grace period 1 tahun dihitung sejak penarikan pertama dilakukan oleh Infomedia.	Rp100.000.000.000	1,2 x JIBOR 3 bulan + 1,20 x 1,25%	wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali dipercepat selambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran baki debit yang dipercepat.
Perseroan	Telin	28 Mei 2013	Kredit investaso	28 Mei 2020	USD27.700.000 USD31.350.000	(1,2 x LIBOR 6 bln)+ 1,92% 2. 2,62% 1,20% x (libor 6 bln 1,25%)	Apabila Telin lalai membayar angsuran atas pinjaman terhutang dan atau bunga karena sebab apapun juga pada tanggal jatuh tempo, maka Telin wajib membayar denda sebesar 2% per tahun di atas suku bunga yang berlaku yang diperhitungkan

Pihak Pemberi Pinjaman	Penerima Pinjaman	Tanggal Perjanjian	Jenis Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah	Struktur Bunga	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Perseroan	Dayamitra	11 November 2010	Kredit modal kerja	5 tahun terhitung sejak tanggal penarikan perjanjian antara para pihak.	Rp655.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 1,55% per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali dipercepat selambatnya 10 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembayaran baki debit yang dipercepat; - wajib membayar kembali pinjaman setiap 6 bulan secara prorata dimulai 6 bulan setelah penarikan dilakukan;
Perseroan	Dayamitra	16 Desember 2011	Kredit modal kerja	6 tahun termasuk grace period 1 tahun, terhitung sejak penarikan pertama dilakukan Dayamitra.	Rp550.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 1,50% per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali dipercepat selambatnya 10 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembayaran baki debit yang dipercepat; - wajib membayar kembali pinjaman setiap 6 bulan secara prorata dihitung mulai penarikan pertama.
Perseroan	Dayamitra	19 Desember 2012	Kredit Modal Kerja	7 tahun termasuk grace period 1 tahun, terhitung sejak penarikan pertama dilakukan Dayamitra.	Rp650.000.000.000	JIBOR 3 bulan + 1,55% per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pembayaran kembali dipercepat selambatnya 10 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembayaran baki debit yang dipercepat; - wajib membayar kembali pinjaman setiap 6 bulan secara prorata dihitung mulai penarikan pertama.
Perseroan	MDM	10 Juli 2013	Kredit investasi	jangka waktu pinjaman adalah 7 tahun termasuk grace period 1 tahun, terhitung sejak penarikan pertama dilakukan oleh MDM.	Rp200.000.000.000.	1,20% x JIBOR 3 bulan + 1,20 x 1,25%.	<ul style="list-style-type: none"> - MDM wajib membayar bunga pinjaman setiap 3 bulanan yang dihitung mulai penarikan pertama; - MDM wajib membayar kembali pinjaman setiap 6 bulan secara prorata dimulai sejak berakhirnya masa <i>grace period</i>;
Perseroan	GSD	26 September 2013	kredit investasi	26 September 2018	Rp2.132.267.437.500	1,2 x JIBOR 3bln+(1,20+2,10%)	GSD wajib melunasi pembayaran sesuai jangka waktu yang ditetapkan beserta pembayaran bunga
Perseroan	Metra	18 Agustus 2014	kredit investasi	1 tahun sejak penarikan pertama	Rp150.000.000.000	1,2 x JIBOR 3bln + (1,20+2,25%)	Metra wajib melunasi pembayaran sesuai jangka waktu yang ditetapkan beserta pembayaran bunga
Perseroan	Metra	27 Mei 2013	kredit modal kerja	27 Mei 2018	Rp120.000.000.000	1,2 x JIBOR 3bln+ (1,20x1,25%)	Metra wajib melunasi pembayaran sesuai jangka waktu yang ditetapkan beserta pembayaran bunga.
Perseroan	Sigma	3 Juni 2013	kredit investasi	3 Juni 2020	Rp268.000.000.000	(1,2 x JIBOR 3bln)+(1,20+1,25%)	Sigma wajib melunasi pembayaran sesuai jangka waktu yang ditetapkan beserta pembayaran bunga.
Metra	Metra-Net	26 Februari 2015	kredit modal kerja	30 Juni 2015	Rp5.000.000.000	BI Rate + 0,25%	Metra-Net wajib melunasi pokok pinjaman dan bunga

Pihak Pemberi Pinjaman	Penerima Pinjaman	Tanggal Perjanjian	Jenis Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah	Struktur Bunga	Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
Perseroan	Telkom Akses	30 Desember 2012	Kredit modal kerja	31 Desember 2015	Rp500.000.000.000	Jibor 3 bulan +2,25%	sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan beserta pembayaran bunga. Telkom Akses wajib melunasi pembayaran sesuai jangka waktu yang ditetapkan beserta pembayaran bunga. MDM wajib melunasi pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
Metra	MDM	26 Januari 2015	Kredit Modal Kerja	30 Juni 2015.	Rp31.000.000.000.	BI Rate + 0,25%.	MDM wajib membayar bunga pinjaman, yang akan dibayarkan sekaligus oleh MDM selambat-lambatnya pada saat berakhirnya pinjaman dan dihitung sesuai dengan pencairan pinjaman. Setiap keterlambatan pembayaran kepada Telin menghasilkan cicilan janji.
Telin	Telin Australia	4 September 2014	Kredit Invesatsi	Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun termasuk grace period 1 tahun, terhitung sejak penarikan pertama dilakukan oleh Telin.	AUD2.758.100.	3% per tahun	
Telin	Telin Australia	17 Nopember 2014	Kredit Investasi	Jangka waktu pinjaman adalah 12 bulan, terhitung sejak penarikan pertama dilakukan oleh Telin.	AUD2.500.000.	1,25% x LIBOR 6 bulan + 2,05%.	Setiap keterlambatan pembayaran kepada Telin menghasilkan cicilan janji.
Telin	Telin TL	12 Desember 2013	Kredit Investasi	Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun termasuk grace period 1 tahun, terhitung sejak penarikan pertama dilakukan oleh Telin TL.	USD21.000.000.	1,25% x LIBOR 6 bulan + 2,05%.	<ul style="list-style-type: none"> - Telin berhak atas pengembalian lunas seluruh pinjaman; - Apabila Telin TL lalai membayar angsuran atas pinjaman terhutang dan atau bunga karena sebab apapun juga pada tanggal jatuh tempo, maka Telin TL wajib membayar denda sebesar 2% per tahun di atas suku bunga yang berlaku yang diperhitungkan dari jumlah kewajiban yang lalai dibayar terhitung sejak tanggal jatuh tempo.

II. Perjanjian Afiliasi Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha

No	Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Objek Perjanjian
1.	GSD - Perseroan	24 April 2014	3 tahun atau 24 April 2017	Pemborongan pengadaan jasa pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan asset Perseroan di lokasi yang menjadi beban Perseroan kepada GSD
2.	Telkom Akses - Perseroan	30 Januari 2014	tidak diatur	Pengadaan dan pemasangan OSP FO FTTH, XGPN.
3.	Telkom Akses - Perseroan	2 Mei 2014	3 tahun atau 2 Mei 2017	Pemasangan outside plant fiber akses
4.	Telkom Akses - Perseroan	9 Desember 2013	tidak diatur	pengadaan dan modernisasi jaringan akses non titi
5.	Telkom Akses - Perseroan	25 Maret 2013	tidak diatur	Pemasangan Last Mile Cooper
6.	Infracore - Perseroan	30 Juli 2014	tidak diatur	pengalihan pengelolaan maintenance service
7.	Infracore - Perseroan	18 Agustus 2014	tidak diatur	pengalihan pengelolaan maintenance service
8.	GYS - Perseroan	28 Mei 2013	20 tahun atau 28 Mei 2033	Sewa menyewa lahan tanah milik Perseroan kepada GYS
9.	GYS - Perseroan	11 Februari 2013	20 tahun atau 11 Februari 2033	Sewa menyewa lahan tanah milik Perseroan kepada GYS
10.	Finnet - Telkomsel	13 Februari 2015	2 Juni 2017	Kerjasama Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Data Finnet untuk Penyediaan Solusi Pembayaran Kartu Pascabayar
11.	Perseroan - Metra-Net	tidak memiliki tanggal	Selama Jangka Waktu Perjanjian	Pendelegasian dari Perseroan kepada Metra-Net untuk menjalankan peran Perseroan dalam Perjanjian Aliansi Bersama dengan Microsoft
12.	Telkomsel - Sigma	19 September 2014	19 September 2015	Pengelolaan dan Pemanfaatan Bersama Ruang di Gedung Telkomsel Telecommunication Center milik Telkomsel
13.	Dayamitra - Perseroan	21 April 2011	31 Desember 2015	alihkelola tower dan sarana penunjang kepada Dayamitra
14.	Dayamitra - Perseroan	3 Januari 2012	48 bulan atau 3 Januari 2016	penyediaan jasa akses publik layanan internet KPU USO WIFI Paket 5.

No	Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal Perjanjian	Jatuh Tempo	Objek Perjanjian
15.	Infomedia - Perseroan	2 September 2013	31 Desember 2018	pekerjaan support for billing&revenue, pekerjaan support for finance & accounting.
16.	Indomedia - Telkomsel	16 Mei 2014	31 Desember 2015	pekerjaan penyediaan layanan CIM termasuk penyediaan seluruh sistem pendukung untuk terselenggaranya layanan CIM dengan pola pemborongan pekerjaan.
17.	Infomedia - MDM	20 November 2013	tidak diatur	pengalihan bisnis BPT melalui mekanisme jual beli.
18.	MDM - Metra-Net	28 Maret 2014	tidak diatur	pengalihan segala hak dan kewajiban Infomedia kepada MDM dalam perjanjian sub sewa tanggal 30 Oktober 2012.
19.	MDM - Telkomsel	2 September 2014	14 Juli 2015	penyediaan jasa agensi.
20.	MDM-Telkomsel	tidak diatur	31 Desember 2015	kerjasama layanan pelanggan dimana MDM bertindak pemasok konten dan Telkomsel akan bertindak sebagai pemilik layanan.
21.	MDM - Infomedia	17 Februari 2014	tidak diatur	jual beli merek Yellow Pages Directory Services
22.	Dayamitra - Telkom Infra	30 September 2014	31 Desember 2014. (Sedang dalam proses perpanjangan)	jasa <i>managed service, site managed service.</i>
23.	Dayamitra - Telkom Infra	30 September 2014	31 Desember 2014. (Sedang dalam proses perpanjangan)	jasa <i>managed service, service solution.</i>
24.	Dayamitra - Telkomsel	2 Agustus 2010	10 tahun terhitung sejak ditandatanganinya kontrak ini.	sewa dan alih kelola infrastruktur tower Telkomsel kepada Mitratel.
25.	Dayamitra - MDM	21 November 2014	18 Desember 2014. (Sedang dalam proses perpanjangan)	pengadaan barang-barang keperluan kantor
26.	Dayamitra - GSD	6 Januari 2014	31 Desember 2014. (Sedang dalam proses perpanjangan)	penyewaan ruangan gedung dari GSD.
27.	Dayamitra - GSD	6 Januari 201	31 Desember 2014. (Sedang dalam proses perpanjangan)	pemberian layanan pengelolaan gedung yang disewa oleh Dayamitra.
28.	Dayamitra - PINS	9 Agustus 2012	4 tahun terhitung sejak acara serah terima pengoperasian ditandatangani para pihak.	pekerjaan penyediaan power system dan site maintenance proyek Telinfo Tuntas.
29.	Dayamitra - Telkom Infra	28 Desember 2014	16 Januari 2015. (Sedang dalam proses perpanjangan)	kerjasama pembangunan tower telekomunikasi, <i>Civil Mechanical Electrical (CME)</i> dan perangkat.
30.	PINS - Perseroan	20 Februari 2008	10 tahun atau 20 Februari 2018	penyediaan dan pengembangan layanan telekomunikasi dengan pola koneksitas dan pembangunan sarterl di lokasi di Wilayah Divisi Regional I-Sumatera.

Seluruh transaksi afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan adalah antara Perseroan dengan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dengan Entitas Anak Perseroan lainnya.

10. Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Ketiga

No	Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Bagian yang signifikan dari perjanjian
1	Perjanjian Pengadaan Pemasangan Perangkat IP Radio untuk Backhaul Node B Telkomsel Paket 1 Platform Ericsson No. K.Tel.269/HK.810/SUC-00/2013 tanggal 23 Desember 2013 antara Perseroan dan PT Ericsson Indonesia	23 Desember 2013	Sampai dengan pekerjaan diselesaikan berdasarkan surat pesanan	Perseroan menyerahkan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Perangkat IP Radio untuk Backhaul Node- B Telkomsel Paket 1 Platform Ericsson Area Sumbagut, Sumbagteng, dan Sulsel.
2	Perjanjian Kerjasama No. KTEL320/HK.910/ITS-00/2011, tanggal 22 November 2011 antara Perseroan dan Microsoft Online, Inc	22 November 2011	5 tahun setelah tanggal perjanjian.	Terkait dengan pembuatan Halaman Bersama (<i>Joint Pages</i>), dan pengoperasian Halaman Bersama.
3.	Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jaringan Tetap Telkom Dengan Jaringan Tetap Indosat No. 139/HK.810/DCIA1000000/2007 – No. 004/C00-CC0/LGL/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Amandemen Keempat No. 260/HK 820/DCI-A1000000/2011, No. 044/C00- C0H/LGL/2011 tanggal 20 Desember 2011 antara Perseroan dan PT Indosat Tbk	20 Desember 2011	sampai dengan 31 Desember 2016	Kerjasama untuk interkoneksi jaringan tetap milik Perseroan dan milik Indosat untuk meningkatkan layanan kedua belah pihak, termasuk di dalamnya penyaluran panggilan interkoneksi berbagai jenis jasa telekomunikasi di antara jaringan telekomunikasi Telkom dan Perseroan.
4	Perjanjian Kerjasama Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Jartap Telkom Dengan Jaringan Bergerak Seluler Indosat No. 0002/C00-CC0/LGL/2007 tanggal 18 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Amandemen Keempat No. 043/C00- C0H/LGL/2011 tanggal 20 Desember 2011 antara Perseroan dan PT Indosat Tbk ("Mitra")	20 Desember 2011	31 Desember 2016	Perseroan dan Indosat sepakat untuk mengadakan interkoneksi antara jaringan tetap Telkom dengan jaringan bergerak seluler Perseroan, termasuk diantaranya interkoneksi berbagai jenis jasa telekomunikasi di antara jaringan telekomunikasi para pihak.

11. Aset Tetap yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah aset tetap yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Hak Guna Bangunan	Hak Milik	Lain-lain	Luas (m ²)
1.	Perseroan	251	-	-	92.7834
2.	Sigma	2	-	-	15.043
3.	Infomedia	13	3	-	8.043
4.	Dayamitra	9	-	1	5.162
5.	Telkomsel	2.576	1	1	1.079.627.997
6.	Patrakom	3	-	-	7,105
7.	Graha Sarana Duta	4	-	-	8,423

Seluruh Aset tanah dengan HGB tersebut berlaku selama 20 tahun penguasaannya baik atas nama Perseroan maupun Entitas Anak perusahaan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah peralatan operasional yaitu sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Tower	BTS	Transmisi	Satelit	ISR	Others
1.	Perseroan	3,159	3,159-	-	2	17,760	
2.	Telkomsel	16.411	52.737	-	-	116,558	
3.	Dayamitra	-	-	5.148	-	-	
4.	Patrakom	-	-	-	-	-	15 Stasiun Bumi 889 Peralatan Operasional

12. Penghargaan yang Pernah Diterima selama tahun 2014

Penghargaan yang pernah diterima Perseroan selama tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	<i>1st in Infrastructure, Utilities and Transportations</i>	Majalah Fortune Indonesia dan Hay Group Indonesia
2	<i>The Best 20 of Most Admired Companies in Indonesia dan Highest Leap in FIMAC Ranking</i>	Majalah Fortune Indonesia dan Hay Group Indonesia
3	<i>Platinum Winner Anugerah Kartini BUMN 2014, Executive General Manager Divisi Enterprise Service</i>	BUMN Track dan Leadership Inc
4	Perseroan Terbaik 2014	TOP IT & TOP Telco 2014
5	<i>TOP IT, TOP Green IT, TOP IT Solution, TOP Telco 2014</i>	TOP IT & TOP Telco 2014
6	<i>Top IT Agility in Telco 2014 untuk KartuHalo (post paid), Simpati, dan Kartu As (prepaid) dan Telkomsel Flash (wireless internet)</i>	TOP IT & TOP Telco 2014
7	<i>Top Data Center Services, Top Cloud Application Provider (TelkomSigma)</i>	TOP IT & TOP Telco 2014
8	<i>Top Contact Center Solution 2014 (Infomedia)</i>	TOP IT & TOP Telco 2014
9	<i>TOP IT Innovation in IT Services for Health 2014 (AdMedika)</i>	TOP IT & TOP Telco 2014
10	Platinum The Best Team Work, Platinum The Best Technology Innovation, Gold The Best Operation, Gold The Best Bussiness Contribution, Gold The Best Technology Innovation, Silver The Best HR Retention Program, Silver The Best Operation, Silver The Best HR Retention Program, Silver The Best Bussiness Contribution	Indonesia Contact Center Association (ICCA)
11	Gold Technology Company, Silver Customer Service of The Year	The 1 st Asia-Pacific Stevie Awards, Seoul
12	Internet Provider dan Perusahaan Telekomunikasi Corporate Image Award – Indonesia's Most Admired Companies (IMAC)	Frontier Consulting Group dan Majalah Tempo
13	Best Managed Companies, Best Corporate Governance, Best Investor Relations, Best CSR, Most Committed Company to a Strong Dividend Policy.	Frontier Consulting Group dan Majalah Tempo
14	Finance Asia Best Managed Companies" & "Corporate Image Award Indonesia's Most Admired Companies (IMAC)" 2014	Frontier Consulting Group dan Majalah Tempo
15	Best SME Service melalui program Indonesia Digital Interpreneur (IndiPreneur) dan Project of The Year Indonesia Digital School (IndiSchool) Asia Communication Awards 2014	Total Telecom di Singapura
16	Best Sustainable Business Innovation Company in Green Telecommunication Technology dan Best Green CEO 2014	Social Business Innovation Award 2014, Warta Ekonomi
17	Winner 2014 Indonesia MAKE Award	Dunamis Organization Services
18	2 nd Rank Indonesia Top 100 Most Value Brand 2014, 1 st Rank In Strongest Indonesia Brands, 2 nd Rank of The Highest Brand Value Growth In Indonesia.	SWA dan Brand Finance

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan
19	Sustainable Marketing Excellence Award melalui program Telkom Solution, Marketing Campaign of the Year melalui program Indonesia Digital School (IndiSchool), Effective Use of Marketing Communication Award melalui program Indonesia Digital Entrepreneur (IndiPreneur), Marketing Professional of the Year	5 th CMO Asia Awards for Excellence in Branding & Marketing 2014 di Singapura
20	Gold Winner for Strategic Marketing & Tactical Marketing dan First The Best Chief Marketing Officer (CMO)	BUMN Marketing Awards 2014
21	Data Communication Service Provider, Telecom Service Provider of the Year 2014 (Telkom)	Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards 2014
22	Green BTS Operator, Mobile Broadband Service Provider, Mobile Data Service Provider, Mobile Service Provider of the Year 2014 (Telkomsel)	Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards 2014
23	Contact Center Outsourcing Service Provider of the Year (Infomedia)	Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards 2014
24	Data Service Provider of the Year (Telkomsigma)	Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards 2014
25	Grand Platinum, "Kebebasan Berserikat dan Berkumpul" (kategori HAM)	Indonesian CSR Awards 2014 (ICA 2014)
26	Telkom Go Green Action: Mitigasi emisi karbon dioksida dan stimulasi kegiatan Bisnis Ramah Lingkungan (kategori Lingkungan)	Indonesian CSR Awards 2014 (ICA 2014)
27	Kepuasan Pelanggan Telkom Berbasis Global Customer Satisfaction Standard (GCSS) berupa Pengukuran CSI dan CLI (kategori Konsumen).	Indonesian CSR Awards 2014 (ICA 2014)
28	Telkom menerima World Communication Awards (WCA) 2014 yang berlangsung di London, Inggris. Ajang yang diikuti seluruh operator Telco di dunia ini memberikan penghargaan kategori "Best Small Business Service" kepada program IndiPreneur (Indonesia Digital Entrepreneur) dari Telkom.	WCA 2014

13. Perkara-perkara Penting yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Berikut disampaikan penjelasan tentang perkara-perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan atau Entitas Anak Perseroan.

- Perkara antara Andi Pakki dan Perseroan yang dimulai dengan gugatan perbuatan melawan hukum dari keluarga ahli waris Andi Pakki yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan No. Perkara 226/Pdt.G/2012/PN.Mks tanggal 10 Agustus 2012 atas objek gugatan berupa sebidang tanah dengan luas 3,95Ha yang terletak di Kampung Mappala blok 9, Jl Andi Pangeran Pettarani, Gunung Sari, Makassar. Perseroan menguasai tanah tersebut berdasarkan surat penyerahan dan pemberian Gubernur Sulawesi tanggal 7 April 1960. Dalam salah satu petitum gugatannya, keluarga ahli waris Andi Pakki selaku penggugat memohon agar tanah tersebut dinyatakan secara hukum adalah milik Andi Pakki dan Perseroan tidak berhak menempati tanah tersebut dan menguasainya.
- Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Mei 2013, mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Andi Pakki sehingga diputuskan bahwa tanah dalam sengketa tersebut adalah milik Andi Pakki beserta ahli warisnya.

Perseroan lalu mendaftarkan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian melalui putusan dengan No.199/PDT/2013/PT.MKS tanggal 30 September 2013 Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding oleh Perseroan tersebut dengan menguatkan putusan pengadilan negeri.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, Perseroan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung pada tanggal 7 November 2013. Berdasarkan putusan No. 399 K/Pdt/2014 tanggal 25 Juni 2014, Mahkamah Agung menolak kasasi Perseroan dan menghukum Perseroan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000.

Saat ini, Perseroan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 5 Februari 2015 atas putusan kasasi tersebut.

- PT Excelcomindo Pratama, Tbk, Telkomsel, Perseroan, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, Tbk, PT Indosat, Tbk, PT Hutchison CP Telecommunication dan PT Natrindo Telepon Seluler menandatangani perjanjian kerjasama interkoneksi untuk menetapkan tarif sms off-net pada tahun 2004-2008 pada range harga Rp250-350. Penetapan tarif tersebut dalam perjanjian tersebut diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan oleh karenanya pada tanggal 18 Juni 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") mengeluarkan Putusan No. 26/KPPU-L/2007 mengenai ditemukannya klausul penetapan tarif SMS off-net yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Interkoneksi tersebut dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut diharuskan untuk membayar denda administrasi, yang mana Telkomsel diharuskan membayar Rp25.000.000.000 dan Perseroan sejumlah Rp18.000.000.000.

Terhadap putusan tersebut, Perseroan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2008 dan Telkomsel mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2008. Kemudian, KPPU memohon kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan keberatan-keberatan yang diajukan tersebut dan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 2011, Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelesaikan perkara ini.

Ganti dengan Pada tanggal 27 Mei 2015 telah dibacakan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Kasus Kartel SMS ini batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam putusan No. 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst yang diterima salinan resminya pada tanggal 12 Juni 2015. Selanjutnya, KPPU pada tanggal 9 Juni 2015 telah mengajukan upaya hukum kasasi.

4. Dayamitra mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-377/WPJ.19/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang keberatan wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00117/207/11/13 tanggal 22 Mei 2013 Masa Pajak Januari 2011.

Pokok Sengketa Banding yang diajukan oleh Dayamitra adalah mengenai koreksi atas DPP PPN Pasal 16 D yang berasal dari penyerahan aktiva tetap pada saat berakhirnya perjanjian Kerja Sama Operasional kepada Telkom sebesar Rp66.107.748.713,00 yang dipertahankan oleh Dirjen Pajak di dalam Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-377/WPJ.19/2014 tanggal 3 Maret 2014.

Putusan perkara tersebut terdaftar dengan nomor perkara 16-079978-2011.

Seluruh Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Sehubungan dengan perkara-perkara penting tersebut di atas, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan berpendapat bahwa terhadap perkara-perkara tersebut, tidak terdapat perkara yang dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan status sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,56% sedangkan 47,44% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Perseroan diperdagangkan di BEI dan NYSE.

Sesuai Anggaran Dasar, kegiatan usaha utama Perseroan adalah layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi selular, layanan jaringan dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Perseroan juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan *edutainment*, termasuk *cloud-based and server-based managed services*, layanan e-Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya.

Perseroan terus melakukan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan dan solusi. Untuk meningkatkan *business value*, pada tahun 2012, Perseroan mengubah portofolio bisnis menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media Edutainment & Service) yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. Untuk menjalankan portofolio bisnis tersebut, Perseroan mengelompokkan entitas anak menjadi empat kelompok, yaitu bisnis selular dipimpin oleh Telkomsel, bisnis internasional dipimpin oleh Telin, bisnis multimedia dipimpin oleh Telkom Metra, dan bisnis infrastruktur dipimpin oleh Telkom Infra.


Melalui Porfolio bisnis TIMES (*Telecommunication, Information, Media Edutainment & Service*), Perseroan memiliki berbagai produk dan layanan yaitu sebagai berikut:

Telecommunication - Perseroan melayani *fixed services* (*fixed phone, fixed broadband dan Wi-Fi*), *mobile services* (*full dan limited mobility*), *network & infrastructure services* (*interconnection & international traffic, network service, satelit dan tower*).

Information - Layanan informasi terdiri dari *platform services* (*managed application & SI, BPM, e-payment, premise integration, data center & cloud, M2M*), *big data* dan *ecosystem solution* (*e-health, e-logistic, e-tourism, e-transportation dan e-governance*).

Media dan Edutainment - Layanan Media dan Edutainment ini menawarkan *digital life, digital home dan digital advertising*. **Services** - *Services* menjadi salah satu model bisnis Perseroan yang berorientasi kepada pelanggan. Ini sejalan dengan *Customer Portfolio* Perseroan kepada pelanggan Personal, *Consumer/Home, Business, Enterprise, Wholesale*, dan Internasional.

Sebagai perusahaan penyedia layanan, berikut merupakan proses pelayanan Perseroan terhadap pelanggan pada GraPari:



Keterangan:

1. Pelanggan mengambil nomor antrian sesuai kategorinya (ada dalam mesin QMatic) :
 - a. Permintaan dan Pengaduan
 - b. Pembayaran Tagihan
 - c. Ganti Kartu
 - d. Pasang Baru Kartu Halo
 - e. Sales/Penjualan.
2. Setelah pelanggan memasukkan nomer pelanggan sesuai kategorinya, pelanggan menunggu dipanggil sesuai nomor urut antrian.
3. Pelanggan melakukan konfirmasi setelah dipanggil oleh Customer Service sesuai kategori tsb diatas.
4. Untuk permasalahan terkait Informasi dan Permintaan statusnya selesai langsung, dan untuk permasalahan terkait eskalasi kebagian terkait akan dibuatkan followup tiket sesuai SLA kategorinya.
5. Pelanggan akan ditawarkan/cross selling produk kepada pelanggan.
6. Pelanggan akan diinformasikan bahwa akan konfirmasi berupa SMS Survey kepuasan layanan pelanggan.
7. Pelanggan selesai dilayani oleh petugas Customer Service.

Sejak tahun 1996, Perseroan secara konsisten telah menerapkan system manajemen mutu berbasis ISO dan pada tahun 2001 penerapannya diintegrasikan dengan kriteria keunggulan kinerja berbasis *Malcolm Baldrige*. Penerapan kedua sistem manajemen mutu tersebut (ISO dan *Malcolm Baldrige*) tidak lain adalah untuk membangun proses tata kelola dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan disiplin proses dan pendokumentasian yang baik berbasis ISO dan peningkatan keunggulan kinerja Perseroan mengacu pada penilaian keunggulan kinerja *Malcolm Baldrige*. Tahun 2014 Perseroan dinilai keunggulan kerjanya oleh Tim penilai KPKU dari Kementerian BUMN dan secara internal dilakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pada tingkat Unit Bisnis/ Divisi.

Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh sertifikasi standard mutu yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Sertifikasi	Penerima	Pemberi	Masa Berlaku
1.	2013	ISO 9001:2008	PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)	United Register for System (URS)	2016
2.	2013	ISO 9001:2008	Divisi Business Service	TUV Rheinland Cert GmbH	2016
3.	2013	ISO 9001:2008	PT Telkom Akses	TUV Rheinland Cert GmbH	2016
4.	2012	ISO 9001:2008	PT Finnet	DQS GmbH	2015
5.	2012	AS/NZS ISO 9001:2008	PT Administrasi Medika (AdMedika)	Verification New Zealand Limited	2015
6.	2012	ISO/IEC 27001:2005	PT Finnet	DQS GmbH	2015
7.	2102	ISO/IEC 27001:2005	Divisi Infratel dan Divisi Access	TUV Rheinland Japan Ltd	2015

2. Keunggulan Bersaing

a. Penyedia Layanan Terkemuka

Perseroan, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, merupakan penyedia layanan telepon tidak bergerak terkemuka di Indonesia sejak tahun 1856. Sementara itu, Telkomsel yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan merupakan perusahaan operator layanan seluler yang terbesar di Indonesia.

b. Perseroan berada dalam posisi yang kuat

- Memiliki sendiri infrastruktur akses dan transport terbesar dan terluas dari sisi *coverage*.
- Mempunyai *partnership* yang kuat (SingTel), *brand equity* dan jaringan distribusi.

c. Mendominasi pasar seluler melalui Telkomsel

- Melalui Telkomsel, yang merupakan *leader* dalam bisnis seluler, mencapai total pelanggan 140,6 juta pertumbuhan CAGR 2010 – 2014 dan pertumbuhan *revenue* mencapai 13,22% (CAGR 2010 – 2014).
- Telkomsel memiliki saluran distribusi yang paling luas dan beragam.

d. Menguasai pasar satelit di Indonesia

Sebagian besar perusahaan pesaing di bisnis *downstream* menggunakan transponder Perseroan untuk melayani pelanggan-pelanggan mereka.

e. Mendominasi pada layanan Fixed Broadband

- Mempunyai basis pelanggan *fixed wireline* dan *wireless* yang berpotensi untuk dikonversi menjadi pelanggan *broadband* Perseroan.
- Mempunyai *financial capabilities* yang lebih baik untuk melakukan akuisisi perusahaan serta memiliki *network* untuk mendukung bisnis *non-connectivity* (VAS, MAP & IT).

f. Bisnis TV Media

- Mempunyai sistem pembayaran alternatif (*prabayar –pascabayar*) dan *Multiple Access Platform*.

g. Mengembangkan Bisnis Portal

Perseroan dan Entitas Anak memiliki kapabilitas internal dalam menyampaikan layanan portal yang terintegrasi, memiliki sejumlah portal yang memberikan pelayanan pada pelanggan *existing* untuk masing-masing produk dan basis pelanggan yang besar berpotensi untuk dikembangkan sebagai basis portal pelanggan Perseroan.

3. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan

Pendapatan Perseroan periode periode 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									
	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Pendapatan Telepon										
Selular	29.134	42,45%	28.598	40,14%	30.731	39,84%	32.138	38,74	34.290	38,23
Tidak Bergerak	12.940	18,86%	11.619	16,31%	10.662	13,82%	9.701	11,69	8.881	9,90
Jumlah Pendapatan Telepon	42.074	61,31%	40.217	56,44%	41.393	53,66%	41.839	50,43	43.171	48,13
Jumlah Pendapatan Interkoneksi	3.735	5,44%	3.509	4,92%	4.273	5,54%	4.843	5,84	4.708	5,25
Jumlah Pendapatan Data, internet dan jasa teknologi informatika	19.801	28,85%	23.924	33,58%	28.441	36,87%	32.603	39,30	37.712	42,04
Jumlah Pendapatan Jaringan	1.058	1,54%	1.301	1,83%	1.208	1,57%	1.253	1,51	1.280	1,43
Jumlah Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya	1.961	2,86%	2.302	3,23%	1.828	2,37%	2.429	2,93	2.825	3,15
Jumlah Pendapatan Usaha	68.629	100,00%	71.253	100,00%	77.143	100,00%	82.967	100,00	89.696	100,00

Sumber : Data Perseroan

A. Bisnis Telekomunikasi

a. Layanan Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak (Fixed Wireline Services)

Produk-produk dalam lini layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak adalah layanan *Plain Old Telephone Services* ("POTS"), layanan nilai-tambah ("VAS"), layanan *Intelligent Network* ("IN") dan layanan *Session Initiation Protocol* ("SIP"). Layanan IN merupakan layanan jaringan berbasis *Internet Protocol* ("IP") yang terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi dan sistem *exchange* Perseroan. Layanan SIP merupakan layanan berbasis IP *Multimedia Subsystem* ("IMS") yang memadukan teknologi nirkabel dan kabel untuk komunikasi suara dan data.

Perseroan berhasil memperbaiki kinerja bisnis layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak dengan melakukan program "*More for Less*" yakni pelanggan akan mendapat keuntungan yang lebih banyak dengan membayar lebih murah, seperti bicara sepuasnya melalui telepon rumah, akses broadband unlimited dengan beragam pilihan *bandwidth*, dan televisi dengan beragam pilihan paket menarik.

Di tahun 2014, Perseroan melanjutkan program "*More for Less*" yang membantu mempromosikan bisnis telepon kabel tidak bergerak dengan menawarkan *fixed broadband* dan layanan IPTV sebagai bagian dari *product bundling* Perseroan.

b. Layanan Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak (Fixed Broadband)

Merupakan layanan internet *broadband* non seluler yang menggunakan teknologi ADSL dan kabel serat optik, dengan nama komersial "Speedy" (yang sedang dalam proses re-branding menjadi "Indihome" yang menawarkan layanan *triple play*). Selain itu, Perseroan juga menyediakan layanan *broadband internet Pay As You Used (on demand internet)* yaitu layanan internet *broadband* secara *on-demand* dengan memanfaatkan akses Speedy maupun Wi-Fi dengan nama komersial "Speedy Instan".

c. *Layanan Seluler (Cellular Services)*

Perseroan menyediakan jasa komunikasi seluler dengan teknologi GSM melalui entitas anak, Telkomsel. Layanan seluler (di luar layanan *mobile data*) tetap menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan konsolidasian di tahun 2014. Produk dan layanan seluler yang Perseroan tawarkan dibagi ke dalam dua layanan, yaitu layanan pascabayar yang disajikan melalui produk kartuHalo, serta layanan prabayar melalui produk *simPATI*, Kartu As dan Loop.

Di tahun 2014, Telkomsel mengadopsi teknologi terbaru 4G untuk *mobile devices*. Kemudian Telkomsel meluncurkan "Loop" sebagai *independent brand* yang secara spesifik menasar segmen kaum muda dengan menawarkan beragam paket data atraktif.

- **kartuHalo** adalah layanan telekomunikasi pasca bayar. Pada 31 Desember 2014, kartu Halo memiliki 2,9 juta *subscribers*, meningkat dari 2,5 juta pelanggan dari tahun sebelumnya.
- **simPATI** adalah layanan prabayar yang bisa di beli di toko seluler manapun dan dalam bentuk *starter pack* dan *voucher* isi ulang.
- **Kartu As** kartu prabayar dengan segmen pasar menengah ke bawah, yang menawarkan harga yang lebih menarik.
- **Loop** adalah layanan prabayar yang menargetkan segmen kaum muda melalui penawaran paket data yang atraktif.

Pada tahun 2014, Perseroan melanjutkan program pemasaran layanan seluler untuk mempromosikan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek Telkomsel. Sebagai contoh, kartuHalo. Perseroan berfokus pada program loyalitas Perseroan, seperti Poin Telkomsel, yang lebih menarik bagi pelanggan. Perseroan juga menyediakan insentif kepada pelanggan Flexi melalui voucher yang bisa digunakan untuk pembelian ponsel GSM secara tunai atau kredit. Perseroan percaya program promosi Telkomsel telah berhasil memperkuat bisnis selular di Indonesia. Pelanggan seluler Perseroan meningkat dari 131,5 juta pada akhir 2013 menjadi 140,6 juta pada akhir 2014, meningkat 6,9% atau 9,1 juta pelanggan.

d. *Fixed Wireless Services*

Layanan telepon nirkabel tidak bergerak, yang menggunakan teknologi CDMA dengan merek "Flexi", bisnis-nya dipindahkan ke Entitas Anak Perseroan, Telkomsel, efektif per tanggal 1 Oktober 2014. Namun Perseroan akan terus melayani pelanggan Flexi yang belum bermigrasi hingga akhir tahun 2015, setelah itu Perseroan akan menghentikan layanan Flexi. Selama tahun 2014, dengan strategi migrasi, Perseroan terus mendorong pelanggan telepon tetap nirkabel Perseroan untuk masuk ke dalam rencana yang dioperasikan oleh Telkomsel. Jumlah pelanggan telepon nirkabel tidak bergerak Perseroan terus menurun pada tahun 2014, dari sekitar 6,8 juta pada tanggal 31 Desember 2013 menjadi 4,4 juta pada 31 Desember 2014.

e. *Interconnection Services*

Perseroan juga memperoleh pendapatan dari perusahaan operator telekomunikasi lainnya yang memanfaatkan infrastruktur jaringan Perseroan yang luas di Indonesia, baik untuk panggilan yang berakhir atau hanya transit melalui jaringan Perseroan. Perseroan juga membayar biaya interkoneksi kepada operator telekomunikasi lain untuk penggunaan jaringan mereka saat perusahaan menyambungkan panggilan dari pelanggannya. Layanan interkoneksi yang Perseroan berikan kepada perusahaan operator telekomunikasi lainya terdiri dari layanan interkoneksi domestik dan internasional.

f. *Satellite*

Layanan Satelit Perseroan terdiri dari penyewaan kapasitas transponder satelit untuk penyiaran dan operator VSAT, selular, SLI dan ISP, serta menyediakan satelit stasiun bumi yang menghubungkan pengguna domestik dan internasional.

Mengingat peluang pasar dan terbatasnya pasokan, Perseroan berencana untuk memperluas bisnis satelit Perseroan dengan pembangunan Telkom-3S melalui pola kemitraan dengan mengakuisisi slot orbit. Satelit Telkom-3S saat ini sedang dalam pengembangan.

Perseroan mengelola layanan satelit melalui Entitas Anak Perseroan, Metra dan Patrakom.

g. *Tower*

Melalui Entitas Anak Perseroan, Dayamitra, Perseroan menyewakan *space* bagi operator lain untuk menempatkan peralatan telekomunikasi-nya pada tower yang Perseroan miliki.

B. Bisnis Informasi

Portofolio bisnis informasi Perseroan meliputi:

a. Layanan Platform

Meliputi Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Integrasi, Manajemen Proses Bisnis, *E-Payment*, *Premises Integration*, Pusat Data dan *Cloud*, *M2M (machine to machine)*. Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Integrasi menawarkan layanan berbasis cloud dan manajemen berbasis server serta layanan konsultasi TI. Layanan Manajemen Proses Bisnis menyediakan CRM, konsultasi analitik, jasa manajemen operasi dan layanan enterprise shares. Layanan *E-Payment* termasuk pembayaran tagihan, pengiriman uang, *e-money* dan *e-Voucher*. *Premises Integration* memiliki berbagai penawaran produk yang meliputi perdagangan CPE dan pengelolaan CPE, pengelolaan jaringan dan pengelolaan keamanan jaringan. *Data Center* dan Layanan *Cloud* termasuk collocation server, hosting, *disaster recovery center*, *content delivery network center*, *Infrastructures as a Service ("IaaS")* (infrastruktur sebagai layanan, yang menawarkan virtual server yang dapat dikonfigurasi dan penyimpanan) dan *Software as a Service ("SaaS")* (software sebagai layanan, yang menawarkan software berbasis cloud dan layanan IaaS).

Untuk melengkapi dan meningkatkan bisnis informasi, melalui Entitas Anak Perseroan Metra, Perseroan membentuk *joint venture* pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan Telstra untuk menyediakan layanan aplikasi jaringan untuk perusahaan Indonesia, perusahaan multinasional dan perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia. Usaha patungan tersebut akan fokus pada empat bidang utama, yaitu *managed network services*, *managed security services*, *unified communications* dan *cloud solutions*.

b. Big Data

Meliputi *mobile subscriber pattern analytic*, *churn prevention*, *infrastructure site deployment recommendation*, *targeted digital advertising*, *post call marketing and analytic*, *M2M analytic*, *data monetization for enterprise service providers* serta *sentiment analytic*. Perseroan terus mengeksplorasi peluang dalam menyediakan layanan di bisnis ini.

c. Ecosystem Solution

Meliputi layanan terkait *e-Tourism*, *e-Gov*, *e-logistic*, *e-Education*, *e-Health* dan *e-Transportation*. Perseroan terus mengeksplorasi peluang dalam menyediakan layanan di bisnis ini.

C. Bisnis Media dan Edutainment

Portofolio bisnis media dan *edutainment* Perseroan meliputi:

a. Digital Life

Mengacu pada layanan konten digital (seperti musik dan *e-book*), aplikasi dan games yang didistribusikan melalui aplikasi toko dan toko *online*, pasar *e-commerce*, portal, *e-radio*, dan internet berbasis Usee TV.

- **Pay TV** adalah layanan TV berbayar yang disiarkan melalui link satelit dan menawarkan *premium grade contents* untuk berita, olahraga, hiburan, dan lain-lain.
- **IPTV** adalah televisi berbasis Internet Protocol ("IPTV") dengan nama komersial "UseeTV Kabel". Layanan ini digelar menggunakan jaringan akses broadband Speedy, dan menawarkan fitur "*pause and rewind*", fitur content *video-on-demand*, FTA TV, TV premium, radio internet dan TV on demand, yang memungkinkan pemutaran konten program hingga tujuh hari terakhir.
- **OTT TV (Over the TOP TV)** adalah layanan TV internet dengan nama komersial "UseeTV" yang dapat diakses dari jaringan internet Perseroan, menawarkan konten gratis seperti program *video-on-demand*, TV, radio internet, dan beberapa video berbayar. Mirip dengan UseeTV kabel, OTT TV juga mampu memungkinkan pemutaran *content program* hingga tiga hari terakhir.

- b. **Digital Home**, mengacu pada pengembangan layanan konvergensi konten media home multi-screen/device, dan multi-platform.

Layanan siaran televisi terdiri dari:

- **Pay TV** adalah layanan TV berbayar yang disiarkan melalui link satelit dan menawarkan *premium grade contents* untuk berita, olahraga, hiburan, dan lain-lain.
- **IPTV** adalah televisi berbasis *Internet Protocol* ("IPTV") dengan nama komersial "UseeTV Kabel". Layanan ini digelar menggunakan jaringan akses broadband Speedy, dan menawarkan fitur "*pause and rewind*", fitur *content video-on-demand*, FTA TV, TV *premium*, *radio internet* dan *TV on demand*, yang memungkinkan pemutaran konten program hingga tujuh hari terakhir.
- **OTT TV (Over the TOP TV)** adalah layanan TV internet dengan nama komersial "UseeTV" yang dapat diakses dari jaringan internet Perseroan, menawarkan konten gratis seperti program *video-on-demand*, TV, radio internet, dan beberapa video berbayar. Mirip dengan UseeTV kabel, OTT TV juga mampu memungkinkan pemutaran *content program* hingga tiga hari terakhir.

c. **Digital Advertising**

Merupakan layanan komersial untuk promosi produk atau jasa pihak ketiga yang disajikan dalam media digital atau cetak, seperti radio, televisi, internet, surat kabar, brosur/leaflet dan *billboard*.

4. **Perkembangan Infrastruktur Jaringan**

Infrastruktur jaringan Perseroan terbagi menjadi infrastruktur jaringan nasional dan internasional. Infrastruktur jaringan nasional dibuat untuk mewujudkan salah satu program utama Perseroan, yaitu *Indonesia Digital Network* ("IDN").

A. **Jaringan Internasional**

Perseroan mengoperasikan *gateways* internasional di Batam, Jakarta dan Surabaya untuk rute panggilan keluar dan panggilan masuk pada layanan SLI (007).

Setelah *Batam Singapore Cable System* (BSCS), *Asia America Gateway* (AAG), dan *South East Asia Japan Cable System* (SJC), di tanggal 7 Maret 2014, Telin, Entitas Anak Perseroan bersama dengan 17 perusahaan telekomunikasi global lain melakukan penandatanganan kerjasama pembangunan kabel bawah laut, *South East Asia – Middle East - Western Europe 5* (SEA-ME-WE 5) di Kuala Lumpur, Malaysia. SEA-ME-WE 5 merupakan sistem kabel bawah laut dengan panjang 20.000 km dari Dumai, Indonesia ke beberapa negara di Asia Tenggara, Perancis, dan Italia. Dengan jaringan yang langsung dari Indonesia ke Eropa, SEA-ME-WE 5 akan mampu meningkatkan kualitas layanan data dan internet dari Indonesia ke Eropa.

Pengembangan infrastruktur sistem kabel bawah laut juga dilakukan dengan menandatangani perjanjian kerjasama *South East Asia – United States* (SEA-US) *Cable System*, dimana Telin bergabung dalam konsorsium bersama dengan 6 perusahaan telekomunikasi global lain. SEA-US menghubungkan Manado (Indonesia), Davao (Philippines), Piti (Guam), Oahu (Hawaii, United States), dan Los Angeles (California, United States). Selaras dengan SEA-ME-WE 5, sistem kabel bawah laut ini mampu mengakomodir kebutuhan data dan internet dari Indonesia langsung ke pemilik sebagian besar konten internet dunia yaitu di Silicon Valley.

Untuk lebih mendukung layanan internasional baik *voice* maupun data, Telin telah mengoperasikan 16 *point of presence* ("POP") di berbagai belahan dunia antara lain di Asia (Dubai, Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Tokyo), Eropa (London, Frankfurt dan Amsterdam) dan Amerika (Ashburn, New York, Los Angeles, San Jose dan Palo Alto).

B. **Jaringan Internasional**

Dalam *Master plan* jaringan dan infrastruktur IDN, Perseroan menargetkan untuk melakukan modernisasi jaringan dari jaringan *legacy* menjadi jaringan yang menggunakan infrastruktur *broadband access*. Perseroan telah mengoperasikan akses *broadband* sejumlah 13,3 juta *homepass* sementara jaringan *digital* Telkomsel diperkuat oleh infrastruktur yang terdiri dari 85,420 BTS.

Pembangunan jaringan infrastruktur yang efisien dan kompetitif dari sisi biaya yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI") untuk mendukung transformasi menjadi penyedia layanan TIMES terus dilakukan melalui pengembangan IDN. Dalam rangka membangun infrastruktur yang berkualitas tinggi, efisien dan kompetitif dari sisi biaya dalam menyalurkan layanan-layanan, Perseroan terus mengupayakan pengembangan dan peningkatan infrastruktur jaringan yang dibangun dan dioperasikan bersama di Telkom Group yang dikenal dengan Telkom One Network.

Perwujudan IDN dilakukan melalui tiga program pengembangan sebagai berikut:

- id-Convergence (id-Con): pengembangan infrastruktur jaringan *service node* menuju *integrated* NGN untuk multi-layanan dan multi-layar.
- id-Ring: pengembangan infrastruktur jaringan *transport* menuju IP-based and *optical backbone network*.
- id-Access: pengembangan infrastruktur jaringan akses ke arah pelanggan menjadi *high speed broadband access* melalui jaringan serat optik dan Wi-Fi.

a. *Pengembangan Jaringan Telepon Kabel Tidak Bergerak*

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perseroan mengelola 9,7 juta sambungan telepon kabel tidak bergerak. *Masterplan* jaringan dan infrastruktur IDN menargetkan untuk melakukan modernisasi jaringan dari jaringan *legacy* menjadi jaringan yang menggunakan infrastruktur *broadband access*.

Statistik Operasi	Sampai dengan akhir tahun 31 Desember				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kapasitas sentral	11.237.229	12.180.214	13.908.003	13.918.369	13.946.801
Sambungan terpasang	10.510.048	11.005.208	11.109.156	10.650.652	10.341.807
Sambungan terpakai ^(*)	8.302.818	8.688.526	9.034.010	9.350.806	9.698.255

(*) Sambungan terpakai terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, juga termasuk sejumlah sambungan yang Perseroan operasikan untuk pola bagi hasil.

b. *Pengembangan Sambungan Telepon Nirkabel Tidak Bergerak*

Perseroan mempunyai infrastruktur sambungan telepon nirkabel tidak bergerak yang terdiri dari *mobile switching center* ("MSC") yang terhubung dengan setiap sentral trunk lainnya. Setiap MSC terkait dengan *base station sub system* ("BSS") yang terdiri dari *base station controller* ("BSC") dan *base transceiver station* ("BTS"). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia ("Menkominfo") No.934 tanggal 26 September 2014 yang menyetujui pengalokasian penggunaan pita frekuensi radio 8 MHz rentang 880- 887,5 MHz berpasangan dengan 925-932,5 MHz dari Perseroan kepada Telkomsel, maka Perseroan mengalihkan pelanggan Flexi dari Perseroan kepada Telkomsel. Namun, Perseroan berencana untuk terus mengoperasikan layanan Flexi sampai akhir tahun 2015 atau sampai sisa pelanggan Flexi telah bermigrasi ke Telkomsel.

c. *Pengembangan Jaringan Seluler*

Layanan seluler Perseroan yang dioperasikan oleh Entitas Anak, Telkomsel, memiliki cakupan terbesar dibandingkan operator seluler lainnya di Indonesia. Saat ini Telkomsel mengoperasikan layanan pada jaringan GSM/DCS, GPRS, EDGE, 3,5G dan 4G. Jaringan GSM/DCS terdiri dari *bandwidth* 7,5 MHz pada frekuensi 900 MHz dan *bandwidth* 22,5 MHz pada frekuensi 1,8 GHz. Alokasi *bandwidth* total pada jaringan 3G menjadi 15 MHz pada frekuensi 2,1 GHz

Jangkauan layanan telepon seluler berbasis GSM yang disediakan oleh entitas anak Perseroan Telkomsel, menjangkau semua kota/kabupaten di Indonesia. Pada tahun 2014, Telkomsel telah menambah 15.556 BTS. Hingga 31 Desember 2014, jumlah BTS yang dibangun Telkomsel menjadi 85.420 unit.

d. *Pengembangan Jaringan Data dan Internet*

Pada tahun 2014, Perseroan terus memperbaiki kualitas jaringan data dengan menambah kapasitas dan cakupannya. Di tahun ini, Perseroan telah mengoperasikan akses broadband sejumlah 13,3 juta *homepass*. Perseroan melakukan penambahan kapasitas dan cakupan metro ethernet maupun perluasan baru, meliputi perluasan cakupan dan kapasitas IP core melalui penerapan IP berbasis lambda 10Gbps dan 40Gbps serta implementasi terra router. Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan telah memperluas jaringan *metro ethernet* menjadi 874.450 Mbps yang mampu menyediakan layanan *broadband* ke seluruh Indonesia. *Metro ethernet* juga digunakan sebagai penghubung utama dari IP DSLAM, MSAN untuk broadband Speedy (Speedy selanjutnya akan berganti merk menjadi IndiHome), *softswitch*, VPN IP serta GPON broadband baik untuk *mobile backhaul*, solusi bisnis korporasi serta layanan *triple play*. Sampai akhir tahun, Perseroan menambahkan 11.802 BTS node B menjadi 38.836 BTS node B.

Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan telah menambah kapasitas *gateway* internet sehingga kapasitas terpasang mencapai 390,2 Gbps. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan kapasitas *gateway* internet agar mampu mengantisipasi pertumbuhan trafik *broadband* yang diperkirakan tinggi baik untuk *fixed* maupun *mobile*. Pada tahun 2014 Perseroan juga telah mengoperasikan *content distribution network* (CDN) bekerjasama dengan Akamai, Google, dan Yahoo dengan kapasitas 261 Gbps.

Sepanjang tahun 2014, Perseroan terus memperluas cakupan layanan Indonesia Wi-Fi dengan menggelar jaringan *access point* tambahan, baik melalui program pengembangan internal maupun melalui berbagai pola kerjasama pihak ketiga. Sebanyak 177.514 *access point* telah terpasang sampai dengan Desember 2014.

e. *Pengembangan Data Center*

Entitas Anak, Telkomsigma, mengelola data center Perseroan. Dengan dukungan jaringan Telkom Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, Telkomsigma akan mencapai total luas bangunan data center hingga 100.000 m² pada tahun 2015. Dengan kekuatan jaringan inilah Telkomsigma mampu menyediakan solusi penyimpanan data terintegrasi bagi banyak sekali perusahaan di Indonesia, termasuk yang berlokasi jauh dari kota besar.

f. *Pengembangan Jaringan Transmisi*

Selama tahun 2014, Perseroan fokus pada pengembangan jaringan broadband, yang berperan sebagai tulang punggung ("*backbone*") infrastruktur jaringan Perseroan secara keseluruhan. *Backbone* jaringan telekomunikasi terdiri dari jaringan transmisi, fasilitas sentral (*switching*) jarak jauh serta *core routers* yang menghubungkan beberapa akses node. Sambungan-sambungan transmisi antara node dan fasilitas *switching* mencakup jaringan transmisi terestrial, yaitu jaringan serat optik, gelombang mikro, dan kabel bawah laut, maupun jaringan transmisi satelit dan teknologi transmisi lainnya.

Total Jaringan Transmisi	Kapasitas (jumlah sirkit medium transmisi)					
	E1	STM-1	STM-4	STM-16	STM-64	STM-256
Sampai dengan Desember						
2014	129.557	708	108	63	398	2
2013	131.303	736	100	58	337	3
2012	131.546	720	92	55	260	3
2011	132.691	671	65	35	184	-
2010*	33.067	372	53	26	131	-

Catatan: *) Pada tahun 2010, Perseroan menggunakan sistem MAP sehingga output perhitungan kapasitas berbeda dengan tahun 2011 dan seterusnya.

Satuan transmisi *backbone* menggunakan satuan E1, STM1 (setara dengan 63 E1), STM4 (setara dengan 4 STM1), STM16 (setara dengan 4 STM4), STM64 (setara dengan 4 STM16) dan STM256 (setara dengan 4 STM64). STM ("*Synchronous Transfer Mode*") merupakan satuan transmisi yang umum diterapkan pada jaringan transmisi *backbone*. Untuk memfasilitasi layanan *broadband*, dibutuhkan jaringan transmisi berkapasitas besar dengan satuan nxSTM-1. Satuan E1 digunakan untuk mendukung layanan *legacy*.

Perseroan mengoperasikan dua satelit, yaitu Satelit Telkom-1 dan Telkom-2. Satelit Telkom-1 mempunyai kapasitas 36 transponder yang terdiri dari 24 Transponder Standar C-Band dan 12 Transponder *extended* C-band, sedangkan satelit Telkom-2 mempunyai kapasitas 24 transponder Standar C-band. Kedua satelit tersebut dikendalikan dari stasiun pengendali utama di Cibinong, Bogor, Jawa Barat dan untuk menjamin kelangsungan layanannya sejak awal tahun 2014 telah disediakan stasiun pengendali *backup* di Banjarmasin Kalimantan.

Sebagai tambahan Satelit Telkom-1 dan Telkom-2 milik sendiri, Perseroan juga menyewa 35 TPE (*transponder equivalent @36 Mhz*), yaitu dari Satelit JSAT-5A (132 BT) sebesar 9 TPE, Etuelsat 172A (172 BT) sebesar 10 TPE, Chinasat-10 (110 BT) sebesar 8 TPE, Intelsat-8 (169 BT) sebesar 6 TPE, dan Koreasat (75BT) sebesar 1 TPE.

Selain mengoperasikan satelit, Perseroan juga menyediakan *link-link backhaul* IP untuk jaringan Telkom sebanyak 161 *link* atau 322 stasiun bumi dengan kapasitas sebesar 1.36 Gbps. Kapasitas transponder untuk *link* ini sebagian besar melalui sewa kapasitas transponder dari Asing.

Untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan bisnis, Perseroan melakukan pembangunan Telkom-3S (*substitute*) dan persiapan pengadaan Telkom-4 sebagai pengganti Telkom-1. Telkom-3S mempunyai kapasitas 49 TPE yang terdiri dari 24 TPE Standar C-Band, 12 TPE *Extended* C-Band dan 13 TPE Ku-Band. Sementara itu, satelit Telkom-4 sebagai pengganti Telkom-1 dengan pengembangan cakupan ke India mempunyai kapasitas 60 TPE yang terdiri dari 24 TPE Standar C-Band dengan cakupan Indonesia, 24 TPE standar C-band dengan cakupan India serta 12 TPE *extended C-band* dengan cakupan Indonesia. Telkom-3S yang saat ini sedang dalam konstruksi direncanakan akan meluncur pada akhir tahun 2016, sementara Telkom-4 direncanakan akan meluncur pada akhir tahun 2017.

Seiring dengan pembangunan Telkom-3S dan Telkom-4, saat ini sedang direncanakan penempatan Telkom-2 pasca RFS Telkom-3S dan Telkom-1 pasca RFS Telkom-4. Dengan penempatan kedua satelit ini, maka pada tahun 2018 Telkom akan mengoperasikan 4 satelit dengan total kapasitas 169 TPE.

Untuk meningkatkan *value*, Telkom menyusun kebijakan satu pintu dalam penyediaan kapasitas untuk seluruh Telkom Group. Untuk implementasi atas kebijakan ini, saat ini sedang dijajaki pola-pola kerjasama dengan operator antara lain kerjasama penyediaan kapasitas melalui sewa jangka panjang, pembangunan bersama satelit pada slot orbit yang mencakup Indonesia dan akuisisi satelit di orbit.

5. Riset dan Pengembangan

Sebagai perusahaan berbasis teknologi, Perseroan terus melakukan inovasi produk dan layanan dengan terus menerus melakukan riset dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Kegiatan riset dan pengembangan berada di bawah pengelolaan Direktorat Innovation & Strategic Portfolio dan dilaksanakan oleh unit Innovation & Design Center ("IDeC"). Adapun aktifitas utama IDeC meliputi:

- Sebagai *TIMES product development center* melalui pengelolaan inkubasi inovasi, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan.
Kegiatan inovasi produk dilaksanakan melalui proses inkubasi produk inovasi yang mengadopsi metode *Lean Startup*. Dengan metode ini maka akan dihasilkan produk-produk yang dicintai pelanggan karena mampu menjadi solusi bagi permasalahan pelanggan. Tahapan inkubasi produk inovasi mencakup *customer/problem validation*, *product validation*, *business model validation*, dan *market validation*. Tahapan ini berlaku untuk inovasi yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal yang diusulkan oleh para *Startup* melalui program Indigo.
- Pengembangan ekosistem bisnis baru
Melalui pemikiran konvergen dan upaya koheren yang dilakukan maka beberapa ekosistem bisnis *digital* baru telah dikembangkan. Pengembangan ekosistem bisnis *digital* ini dilakukan melalui tahapan analisa bisnis terhadap ekosistem yang sudah berjalan dan menambahkan keuntungan-keuntungan baru yang dapat diperoleh melalui implementasi teknologi *digital*. Dalam setiap ekosistem bisnis *digital* tersebut terdapat berbagai produk yang dapat dikembangkan.
- Riset terhadap teknologi, infrastruktur, produk dan bisnis baru.
Riset infrastruktur merupakan kegiatan pengkajian penerapan teknologi baru yang dimulai dengan *technology scanning* hingga penetapan standarisasi sistem/perangkatnya, riset operasional, pelaksanaan *prove of concept* dan pelaksanaan *quality assurance* yang dilakukan melalui kegiatan pengujian laboratorium maupun uji petik implementasinya. Infrastruktur yang dikembangkan merupakan pendukung dan bagian terintegrasi dengan produk dan layanan yang dikembangkan. Kegiatan riset infrastruktur ini mengacu kepada *roadmap* teknologi yang ditetapkan oleh Direktorat NITS.
- Penyusunan standard teknologi dan pelaksanaan *product & infrastructure quality assurance*.
Sebagai kelanjutan dari penyiapan implementasi teknologi dan produk, maka disusun standar teknologi sebagai acuan spesifikasi penggunaan perangkat-perangkat infrastruktur. Standar teknologi ini selanjutnya akan menjadi acuan pengujian *quality assurance* terhadap perangkat-perangkat infrastruktur yang akan diimplementasikan. Disamping melakukan *quality assurance* terhadap perangkat infrastruktur, dikembangkan juga fungsi *product quality assurance* untuk menguji kehandalan produk-produk yang dikembangkan sebelum memasuki tahapan komersial. Pelaksanaan *product quality assurance* ini mencakup antara lain pengujian *application security*, *response time*, dan *user experience/user interface*.
- Memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan operasional dalam bentuk *technical analysis*.
Disamping mengembangkan teknologi baru dan melakukan *quality assurance*, Unit IDeC mendukung pemecahan masalah (*problem solving*) permasalahan operasional dalam bentuk *technical analysis*. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi ini telah dikembangkan juga sebuah test bed infrastruktur untuk mensimulasikan perilaku infrastruktur dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sesuai dengan Progam Utama tahun 2014, maka IDeC memiliki 10 program utama meliputi: Creative Center & Indigo Incubator, e-Tourism, Portal Hi Indonesia, Application Hi City, Mini Lab IDN, Radio 2.0, Smart Home Box, Smart Building, Upoint Phase 2, Integrasi SDP & IMS.

Khusus untuk program inovasi eksternal yang dilakukan melalui Program Indigo Incubator tahun 2014, terdapat 398 proposal yang disampaikan para *Startup* dan setelah melalui proses seleksi terdapat 17 inovasi produk yang diinkubasi melalui inkubator bisnis Bandung Digital Valley (BDV) dan Jogja Digital Valley (JDV).

Perseroan secara rutin melakukan investasi untuk meningkatkan produk dan layanan. Pengeluaran yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp13 miliar, Rp14 miliar dan Rp4 miliar (US\$3 juta) masing-masing untuk tahun 2012, 2013, dan 2014.

6. Distribusi dan Strategi Pemasaran

A. Distribusi

Berikut adalah saluran distribusi pemasaran utama layanan dan produk Perseroan:

- **Plasa Telkom dan GraPARI**

Outlet/lokasi yang berfungsi sebagai *walk-in customer service points*. Pelanggan dapat mengakses seluruh produk dan layanan, termasuk tagihan, pembayaran, penangguhan langganan, promosi hingga penyampaian keluhan. Sampai 31 Desember 2014, Perseroan mengelola 572 outlet Plasa Telkom dan 88 GraPARI di Indonesia dan satu GraPARI di Hong Kong, dan memiliki 321 outlet GraPARI yang di kelola oleh mitra bisnis Perseroan.

- **Contact Center**

Call center yang memungkinkan pelanggan Perseroan mendapatkan akses informasi terkait produk dan layanan termasuk informasi tagihan, penanganan keluhan, dan akses promosi terkait layanan.

Perseroan mengoperasikan 24 jam contact centers yang berlokasi di 5 kota besar yakni Medan, Jakarta, Bandung, Makasar dan Surabaya.

Jumlah *inbound call* ke *contact center* Perseroan semakin menurun disebabkan perpindahan metode yang digunakan pelanggan dalam mencari informasi produk, berlangganan, maupun keluhan pelanggan dari sebelumnya menggunakan *voice call* menjadi *online/web request/browsing*.

- **Partnership Store**

Partnership Store adalah perpanjangan jalur distribusi melalui kerjasama dengan outlet pemasaran pihak ketiga seperti toko komputer, toko elektronik, bank, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan penjualan, Perseroan juga menggunakan saluran pemasaran *above and below* dengan mempromosikan kepada pihak dan komunitas tertentu. Perseroan juga menempatkan iklan di media cetak dan elektronik dan menerapkan beberapa metode pemasaran seperti *point of sales broadcasting*, serta promosi dan *event sponsorship*.

Sejalan dengan pergeseran perilaku dan gaya hidup pelanggan Perseroan juga mengembangkan program kemitraan berskala nasional dengan beberapa mitra seperti Intel dan Bank BTN. Melalui kemitraan tersebut Perseroan menjual bundel produk di outlet penjualan mitra.

- **Feet on The Street**

Dealer penjualan produk Perseroan, terutama Speedy, yang melakukan aktivitas pemasaran secara langsung melalui *door-to-door*, *open table*, pameran, demo produk dan aktivitas sejenis.

- **Dealer Resmi dan Gerai Ritel**

Outlet pendistribusian beragam produk telekomunikasi seperti penjualan kartu Speedy Instan, starter pack, kartu SIM Prabayar dan voucher isi ulang. Dealer ini bersifat non-eksklusif dan mendapat potongan harga atas seluruh produk yang mereka terima. Outlet ritel juga termasuk outlet kerjasama antara Perseroan, Telkomsel dan PT Pos Indonesia (Persero), serta outlet lain seperti bank.

- **Tim Account Manager,**

Mengelola relasi dengan pelanggan Perseroan baik individual, bisnis dan korporat. Perseroan juga menyediakan layanan *Tele Account Management* untuk mendukung pelanggan atau pelanggan bisnis prospektif melalui panggilan *inbound* dan *outbound* untuk pra-penjualan, penjualan dan layanan kepada pelanggan lainnya.

- **Telkom Solution House ("TSH")**

Tempat dimana pelanggan enterprise dapat memperoleh informasi mengenai beragam solusi TIMES, layanan dan produk, serta teknologi terkini. Informasi yang disajikan di TSH ditayangkan dalam bentuk *live demo for free* (seperti Speedy, Hotspot, PDN, IPPhone), live demo untuk kepentingan komersial (seperti *video conference*), konsultasi enterprise dan solusi *ecosystem business* yang di sesuaikan dengan kebutuhan TIMES korporasi, dan demo simulasi (seperti e-Payment & VPN melalui GSM dan Flexi).

- **SME Centers**
Fasilitas untuk pelanggan bisnis yang berfungsi sebagai *communication center* dengan dukungan fasilitas perkantoran yang canggih, sebagai *community center* tempat berinteraksinya pelanggan, serta sebagai *commerce center* terutama untuk melayani solusi *e-commerce*.
- **Website**
Website Perseroan yaitu www.telkom.co.id dan www.telkomsel.com memungkinkan pelanggan untuk mengakses produk dan jasa Perseroan. Layanan yang tersedia meliputi pendaftaran, *e-billing*, pendaftaran tagihan kolektif dan penyampaian keluhan.
- **Sosial Media**
Perseroan menggunakan media sosial terutama Facebook dan twitter, untuk memungkinkan pelanggan dapat berinteraksi mengenai produk dan layanan Perseroan.

B. Strategi Pemasaran

Perseroan menggunakan kerangka *paradox marketing* dalam mengelola pemasaran, yang digambarkan dalam diagram di bawah ini:



Pada kerangka *paradox marketing* tersebut, konsep *more for less* mendasari *value proposition* dari produk dan layanan yang Perseroan tawarkan kepada pelanggan. Pelanggan mendapatkan manfaat lebih yang relevan dengan biaya lebih hemat, disesuaikan dengan persyaratan pelanggan terhadap masing-masing produk.

Pada segmen konsumen, khususnya segmen Home, telah dikembangkan layanan Indihome sebagai salah satu inovasi Perseroan untuk pelanggan. Indihome merupakan layanan TIMES yang terpadu, dengan harga satuan yang lebih hemat karena mengoptimalkan sinergi Telkom Group. Lingkup layanan meliputi akses *internet broadband*, teleponi, IPTV (dengan brand USeeTV) dan *home automation*.

Perseroan menerapkan strategi pemasaran yang komprehensif untuk memperkuat merek dagang serta meningkatkan penjualan Perusahaan, termasuk melalui aktivitas komunikasi pemasaran serta pengembangan jaringan distribusi produk dan layanan. Outlet Plaza Telkom merupakan salah satu saluran distribusi utama produk dan layanan Perseroan, di samping beberapa jaringan distribusi layanan Perseroan lainnya.

Berikut merupakan pertumbuhan pelanggan Perseroan dari tahun 2012 hingga 2014:

(dalam ribuan pelanggan)

Pelanggan	31 Desember				
	2012	%	2013	%	2014
Broadband					
Fixed Broadband	2.341	28,71%	3.013	12,84%	3.400
Cellular					
Postpaid	2.149	15,82%	2.489	14,55%	2.851
Prepaid	122.997	4,90%	129.023	6,75%	137.734
Total	125.146	5,09%	131.513	6,90%	140.586
Fixed Line					
LIS Wireline (POTS)	8.946	4,53%	9.351	3,71%	9.698
LIS Wireless (Flexi)	17.870	-62,14%	6.766	-34,91%	4.404
Total	26.816	-39,90%	16.117	-12,50%	14.102

7. Tagihan, Pembayaran Dan Penagihan

Perseroan menerapkan sistem tagihan periodik sesuai dengan karakteristik produk maupun segmen pelanggan. Perseroan menyediakan berbagai jenis moda pembayaran untuk memudahkan pelanggan jasa telekomunikasi dengan cara bekerja sama dengan *Collecting Agents* ("CA"), seperti bank umum nasional, bank umum daerah, PT Pos Indonesia, koperasi pegawai, mini market, dan lainlain. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai. Pembayaran tunai dapat dilakukan melalui loket-loket pembayaran jasa Telkom seperti loket Plasa Telkom, Koperasi, Bank, kantor pos, minimarket dan sub CA lainnya, sedangkan pembayaran non tunai dilakukan melalui auto debit, kartu kredit, transfer ke rekening Telkom (khusus pelanggan korporasi/OLO), Anjungan Tunai Mandiri ("ATM"), *mobile banking*, *internet banking* ataupun *source of fund* (Mcash atau Tcash).

Khusus untuk pengguna layanan seluler, Telkomsel salah satu entitas anak Perseroan, telah menerapkan sistem penagihan yang berbasis *Online Charging System* ("OCS"), yang berlaku untuk produk prabayar maupun pascabayar. Sistem yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui kemudahan untuk memilih metoda pembayaran serta memberikan keleluasaan Telkomsel untuk melakukan *regional/cluster based pricing*.

Sebelumnya, Telkomsel menerapkan sistem tagihan secara periodik dengan sistem yang sudah tersentralisasi, akurat dan standard di setiap wilayah. Pelanggan layanan pascabayar kartuHalo memperoleh lembar tagihan yang dikirim ke alamat domisili pelanggan setiap bulan dengan hitungan pemakaian berdasarkan: (i) jumlah menit penggunaan untuk layanan seluler; (ii) layanan nilai-tambah yang dikenakan biaya penggunaan jangka waktu tertentu; dan (iii) biaya langganan untuk layanan dasar dan layanan lain. Pada bulan Juli 2013 Telkomsel memberikan kemudahan bagi pelanggan pascabayar melalui tagihan *e-billing* dimana pemberitahuan tagihan dikirimkan melalui email.

Pembayaran tagihan Telkomsel dapat dilakukan melalui pembayaran langsung di gerai Plasa GraPARI ataupun melalui ATM, pembayaran tunai melalui teller bank, *phone banking*, *internet banking*, *mobile banking*, kartu kredit dan auto debit. Telkomsel juga telah bekerja sama dengan CA, yaitu Bank Umum Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan PT Pos Indonesia, yang dapat menerima pembayaran dari pelanggan kartuHalo. Selain itu, pelanggan juga dapat membayar melalui web TCare (<https://my.telkomsel.com>).

Pengelolaan Piutang Pelanggan

Unit Finance, Billing and Collection Center ("FBCC") mengelola penagihan dan pembayaran atas piutang kepada pelanggan yang dikelompokkan sesuai konsep pengelolaan layanan pelanggan dan segmen produknya, dengan menggunakan aplikasi Telkom Revenue Management System ("TREMS"). Aplikasi TREMS memiliki fasilitas antara lain:

- Memungkinkan pelanggan membayar tagihannya di seluruh wilayah layanan.
- Penerimaan pembayaran tunai maupun non-tunai.
- Penerapan Security Deposit ("SD") untuk pelanggan yang akan berhenti berlangganan yang jumlahnya diestimasi berdasarkan tagihan rata-rata, *warm usage* ataupun *pro-rata*, dimana SD akan dihitung ulang pada tagihan berikutnya.
- Menerima pembayaran di muka sebagai uang muka tagihan yang akan terbit bulan berikutnya.
- Pembayaran secara parsial untuk pelanggan korporat.
- Pembayaran secara angsuran.
- Fitur *Telkom Single Invoice* ("TSI") yang menggabungkan beberapa tagihan dari beberapa layanan menjadi satu tagihan, selain berbagai kemudahan transaksi pembayaran lainnya.

Dalam hal pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo, pelanggan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis produk dan layanannya. Sanksi yang dikenakan dapat berupa pengenaan biaya keterlambatan, isolir sampai pencabutan layanan, yang telah tercantum dalam Kontrak Berlangganan. Telkom telah menerapkan Integrated Dunning Management System ("IDMS") yang digunakan untuk memberikan informasi tagihan perdana serta melakukan *reminding call* untuk tagihan bulan berjalan, tunggakan satu bulan dan tunggakan dua bulan. IDMS juga digunakan untuk *electronic billing statement* ("eBS") yaitu pengiriman informasi tagihan melalui email pelanggan. Untuk pelanggan korporasi dan OLO, tagihan dicetak dan dikirim melalui kurir khusus.

Telkomsel telah memiliki mekanisme bagi penagihan piutang pelanggan. Untuk pembayaran yang tidak diterima hingga jatuh tempo dari tagihan yang bersangkutan, Telkomsel akan mengenakan sanksi berupa penghentian seluruh panggilan keluar. Apabila Telkomsel masih belum menerima pembayaran hingga dua bulan sejak tanggal tagihan, sanksi akan ditingkatkan menjadi penutupan nomor pelanggan. Sementara itu, Telkomsel tetap mengupayakan adanya pembayaran dari pelanggan, termasuk kerja sama dengan mitra/institusi jasa penagih utang.

Bagi pelanggan yang telah ditutup nomor pelanggannya tapi masih ingin berlangganan layanan Telkomsel, harus menyelesaikan seluruh tunggakan dan mengajukan kembali permohonan layanan seluler baru. Telkomsel tidak membebankan biaya atau bunga atas keterlambatan.

8. Merek Dagang, Hak Cipta Dan Paten

Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang, hak cipta dan paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Masing-masing Perseroan dan Entitas Anak mendaftarkan Hak kekayaan intelektual meliputi merek dagang, hak cipta, paten dan *design* industri dengan jumlah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Merek	Cipta	Paten	Desain Industri
Perseroan	55	89	33	1
Telkomsel	147	6	-	-
GSD	5	1	-	-
Sigma	18	6	-	-
Finnet	6	-	-	-
Metra Net	5	-	-	-
Metra Plasa	-	1	-	-
MDM	1	-	-	-
Daya Mitra	1	-	-	-
Telin	2	1	-	-
Infomedia Nusantara	19	1	-	-
Total	269	96	33	1

Masa berlaku untuk Merek selama 10 tahun, Hak Cipta Berlaku selama 50 tahun, Hak Paten berlaku selama 20 tahun dan Desain Industri berlaku selama 10 tahun.

9. Tarif dan Biaya Interkoneksi

Dalam menjalankan usaha, Perseroan menerapkan tarif jasa telekomunikasi sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku. Tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.36/1999 dan Peraturan Pemerintah No.52/2000.

A. Tarif Telepon Tidak Bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No.15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap".

Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa telepon dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi;
- Biaya berlangganan bulanan;
- Biaya penggunaan; dan
- Biaya fasilitas tambahan.

B. Tarif Telepon Selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No.09/PER/M.KOMINFO/04/2008 ("Peraturan Menkominfo No.09/2008") tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*.

Berdasarkan Peraturan tersebut, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular terdiri dari tarif jasa teleponi dasar, tarif jelajah dan/atau tarif jasa multimedia, dengan struktur tarif sebagai berikut:

- Biaya aktivasi;
- Biaya berlangganan bulanan;
- Biaya penggunaan; dan
- Biaya fasilitas tambahan.

C. Tarif Interkoneksi

Berdasarkan surat No.227/BRTI/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, BRTI memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 untuk jaringan bergerak selular, jaringan bergerak satelit, dan jaringan tetap lokal dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No.201/KEP/ DJPPI/KOMINFO/7/2011 tanggal 29 Juli 2011, BRTI menyetujui revisi Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat No.262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, BRTI memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS dari berbasis sender keep all ("SKA") menjadi berbasis biaya ("Non-SKA") efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi. BRTI dalam suratnya No.60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014, menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

BRTI, dalam surat nya No. 118/KOMINFO/DJPP/PI.02.04/2014 tanggal 30 Januari 2014, memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang mulai efektif dari bulan Februari 2014 sampai Desember 2016 dan akan dievaluasi setiap tahun.

D. Tarif Sewa Jaringan

Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan melalui Peraturan Menkominfo No.03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan". Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.115/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

E. Tarif Jasa Lainnya

Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan *multimedia* lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

F. Tarif IMES

Sebagai penyelenggara layanan IMES yang merupakan bisnis New Economy Perseroan, Perseroan bekerja sama dengan beberapa mitra. Kerja sama ini didasarkan kepada pertimbangan kapabilitas, *time to market* dan *creation idea*. Tarif layanan IMES ditentukan melalui kesepakatan dengan mitra berdasarkan pada pola dan skema kerja sama antara Perseroan dengan mitra.

10. Persaingan

Undang-undang Persaingan

Pemerintah saat ini berkampanye mengenai, liberalisasi persaingan dan transparansi di sektor telekomunikasi, walaupun Pemerintah tidak berupaya mencegah para operator untuk memperoleh dan meningkatkan dominasinya di pasar. Pemerintah sebaliknya melarang para operator untuk menyalahgunakan posisi dominannya tersebut. Pada bulan Maret 2004, Menteri Perhubungan menerbitkan Keputusan No.33/2004, yang berisi larangan untuk melakukan penyalahgunaan oleh para penyedia layanan dan jaringan yang memiliki posisi dominan. Sebuah penyedia dinilai memiliki posisi dominan berdasarkan faktor seperti cakupan bisnis, jangkauan wilayah layanan dan apakah salah satu penyelenggara mengendalikan pasar tertentu. Secara khusus, Keputusan No.33/2004 melarang dumping, penetapan harga yang merugikan, subsidi silang, kewajiban menggunakan layanan penyelenggara tertentu (kecuali para pesaing) dan menghambat interkoneksi wajib (termasuk diskriminasi terhadap penyelenggara tertentu).

Persaingan di sektor telekomunikasi, sebagaimana seluruh sektor usaha di Indonesia, diatur secara lebih umum dalam UU No.5/1999 tanggal 5 Maret 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli"). UU Anti Monopoli melarang perjanjian dan kegiatan yang mengarah pada persaingan bisnis tidak sehat, serta penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Anti Monopoli, KPPU dibentuk dengan fungsi sebagai pengawas anti monopoli di Indonesia yang berwenang untuk menerapkan ketentuan UU Anti Monopoli.

UU Anti Monopoli diterapkan bersama peraturan lainnya, termasuk Peraturan Pemerintah No.57/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengenai Merger dan Akuisisi yang dapat Mengarah pada Praktik-praktik Monopoli atau Praktik Bisnis yang Tidak Sehat. Peraturan Pemerintah No.57/2010 membolehkan konsultasi secara sukarela dengan KPPU sebelum dilakukannya sebuah aksi merger atau akuisisi, yang mengakibatkan KPPU mengeluarkan pendapat yang tidak mengikat. Peraturan Pemerintah No.57/2010 juga mewajibkan penyerahan laporan kepada KPPU setelah sebuah merger atau akuisisi diselesaikan jika transaksi melebihi batas nilai aset atau penjualan.

A. Sambungan Telepon Kabel Tidak Bergerak dan SLJJ

Hak eksklusif Telkom untuk menyediakan layanan sambungan kabel tidak bergerak untuk jangkauan domestik di Indonesia berakhir setelah diterapkannya UU Telekomunikasi pada tahun 2000. Menteri Perhubungan menerbitkan lisensi kepada Indosat untuk melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak untuk jangkauan domestik pada bulan Agustus 2002 dan untuk SLJJ pada bulan Mei 2004. Telkom membuat kesepakatan interkoneksi dengan Indosat pada tanggal 23 September 2005 yang memungkinkan interkoneksi antara layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak di Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Balikpapan, Denpasar dan wilayah tertentu lainnya. Pada 2006, Indosat dapat melayani SLJJ ke seluruh penjuru Tanah Air melalui jaringan nirkabel tidak bergerak berbasis CDMA, jaringan telepon tidak bergerak dan kesepakatan interkoneksi dengan Perseroan.

Dalam upaya meliberalisasi SLJJ, Pemerintah mewajibkan tiap penyedia SLJJ untuk menerapkan kode akses tiga digit yang dapat diputar oleh pelanggan yang melakukan panggilan SLJJ. Peraturan ini pertama kali diterapkan di Balikpapan pada tahun 2008, di mana penduduk Balikpapan diberi pilihan untuk melakukan panggilan SLJJ secara normal atau untuk memilih kode akses tiga digit yang diberikan kepada Indosat atau kepada Telkom. Dengan peraturan yang berlaku saat ini, sistem ini akan diterapkan secara nasional mulai tanggal 27 September 2011. Lihat "Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Telkom Indonesia- Tinjauan Keuangan – Dampak Perubahan Peraturan Terhadap Perusahaan – Munculnya Persaingan dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia".

Perseroan bersaing dengan penyedia layanan broadband tetap besar lainnya seperti PT First Media Tbk dan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet Networks) serta pesaing baru dan yang akan datang, PT Media Nusantara Citra. Perseroan siap untuk menghadapi peningkatan persaingan khusus pada kota-kota besar di masa depan. Meskipun demikian, Perseroan berharap permintaan untuk layanan broadband tetap meningkat sebagai akibat pertumbuhan kelas menengah dan perubahan trend pelanggan. Untuk tahun 2014, layanan *fixed broadband*, jumlah keseluruhan pelanggan adalah sekitar 4,5 juta pelanggan. Adapun pelanggan Perseroan untuk *fixed broadband* adalah sebesar 3,4 juta pelanggan, sehingga pangsa pasar Perseroan untuk layanan fixed broadband diperkirakan sebesar 75% dari jumlah pasar layanan *fixed broadband* (Sumber: Estimasi Perseroan).

B. Seluler

Perseroan mengoperasikan bisnis layanan seluler melalui entitas anak, Telkomsel, dengan kepemilikan saham mayoritas. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, pasar seluler Indonesia didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan XL Axiata, yang secara gabungan menguasai 97,5% dari pasar seluler bergerak. Para penyedia layanan lainnya adalah Hutchinson, Smart Telecom dan Bakrie Telecom.

Sampai dengan 31 Desember 2014, terdapat 270 juta pelanggan seluler bergerak di Indonesia, menurun sebesar 12,9% dari sekitar 310,0 juta pelanggan yang tercatat pada 31 Desember 2013.

Perseroan percaya bahwa Telkomsel dapat bersaing secara efektif di pasar seluler Indonesia dari sisi harga, jangkauan, kualitas layanan, dan layanan bernilai tambah. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel tetap menjadi penyedia layanan seluler terbesar di Indonesia yang melayani sekitar 140,6 juta pelanggan dan menguasai pangsa pasar 52,1% dari pasar seluler bergerak. Di urutan kedua dan ketiga, terdapat Indosat dan XL Axiata, dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 23,3% dan 22,1%, berdasarkan perkiraan jumlah pelanggan yang dilayani per 31 Desember 2014. Selain operator GSM yang beroperasi secara nasional, sejumlah penyelenggara GSM dengan cakupan wilayah lebih kecil, layanan analog, dan telepon nirkabel tidak bergerak, juga beroperasi di Indonesia.

Hutchison juga menyediakan layanan seluler di Indonesia telah mendapatkan spectrum 20 MHz.

C. SLI

Perseroan bersaing dalam layanan SLI tradisional (non-VoIP) di Indonesia terutama dengan Indosat serta Bakrie Telecom. SLI juga menghadapi persaingan dengan VoIP dan layanan suara berbasis internet lainnya seperti Skype dan Google Talk.

D. VoIP

Perseroan secara resmi meluncurkan layanan VoIP pada bulan September 2002. VoIP menggunakan komunikasi data untuk mengalihkan trafik suara ke internet, yang umumnya menawarkan penghematan biaya yang sangat besar kepada pelanggan. Sejumlah perusahaan, antara lain: XL Axiata, Indosat, Atlasat Solusindo Pte. Ltd., PT Gaharu Sejahtera, PT Satria Widya Prima, PT Primedia Armoekadata Internet dan PT Jasnit Telekomindo juga menyediakan layanan VoIP berlisensi di Indonesia. Operator lain yang tidak berlisensi juga melayani VoIP yang dapat diakses melalui situs atau melalui piranti lunak yang memungkinkan komunikasi suara melalui internet dengan menggunakan komputer atau *smartphone*.

Operator VoIP bersaing terutama berdasarkan harga dan kualitas layanan. Operator VoIP, termasuk Telkom, telah mulai menawarkan *budget call* dan produk lainnya yang ditujukan bagi pengguna yang sensitif terhadap harga seperti kartu panggil prabayar, yang diharapkan dapat menghasilkan persaingan lebih besar di antara operator VoIP dan penyedia layanan SLI. Saat ini Perseroan menawarkan layanan utama VoIP Telkom Global-01017 dan Telkom Save sebagai alternatif yang lebih rendah biaya. Telkom Save menawarkan potongan harga untuk negara-negara tertentu yang memiliki trafik terbesar untuk panggilan dari Indonesia, sedangkan untuk negara-negara lain Perseroan menawarkan tarif VoIP reguler. Selain operator VoIP lain, Perseroan juga bersaing dengan layanan suara berbasis internet seperti Skype dan Google Talk.

E. Satelit

Kawasan Asia-Pasifik, khususnya wilayah Asia Tenggara, masih membutuhkan satelit sebagai infrastruktur telekomunikasi maupun infrastruktur penyiaran (*broadcasting*). Kebutuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingginya permintaan untuk layanan-layanan antara lain *cellular backhaul*, *broadband backhaul*, *enterprise network*, OUV (*Occasional Usage TV*), *video distribution*, *military and government network*, *DTH television*, *flight connectivity*, dan solusi pemulihan pada saat bencana alam (*disaster recovery*).

Supply transponder yang ada di Asia Tenggara saat ini baru bisa memenuhi sekitar 75% dari *demand* yang ada. Beberapa operator sedang melakukan proses pembangunan satelit pada posisi slot orbit dan coverage Asia Tenggara antara lain: satelit MEASAT-3B (91.8°BT), satelit Telkom-4 (108°BT), satelit SES-9 (108.2°BT), satelit Telkom-3S (118°BT), satelit THAICOM-7 (119°BT), satelit APSTAR-9 (142°BT), satelit PSN-VI (146°BT), dan BRI SAT (150.5°BT). Pada tahun 2019 diperkirakan *supply* akan mendekati *demand*, namun masih tetap kurang.

Terdapat 18 operator satelit yang mempunyai satelit yang melayani Asia Tenggara:

1. SES Global (Luxembourg)
2. Eutelsat Asia (France)
3. APT Satellite (Hong Kong)
4. AsiaSat (Hong Kong)
5. JSAT (Japan)
6. MEASAT (Malaysia)
7. MCI – Media Citra Indostar (Indonesia)
8. Indosat (Indonesia)

9. VinaSat (Vietnam)
10. SingTel/Optus (Singapore)
11. Telkom (Indonesia)
12. ChinaSat (China)
13. Mabuhay (Philippines)
14. Thaicom (Thailand)
15. ABS (Hong Kong)
16. Lippo Star (Indonesia)
17. Intelsat (US)
18. Telesat (Kanada)

Penyelenggaraan layanan satelit pada intinya terdiri dari penyewaan transponder satelit kepada penyiar (*broadcaster*) dan operator penyedia layanan VSAT *backhaul*, jaringan enterprise dan jaringan militer. Dalam penyediaan *transponder* persaingan relatif tidak tinggi, persaingan terdapat pada penyedia layanan VSAT. Kondisi ini menyebabkan harga sewa transponder satelit di pasaran tetap stabil. Perbedaan harga disebabkan oleh kualitas *power*.

Melihat peluang pasar dan keterbatasan transponder satelit, Perseroan mengembangkan bisnis satelit dengan membangun Telkom-3S dan satelit Telkom-4. Saat ini satelit Telkom-3S sedang dalam proses pabrikan dengan target RFS pada akhir tahun 2016, sedangkan satelit Telkom-4 sedang dalam proses perencanaan. Satelit Telkom-4 sebagai pengganti satelit Telkom-1 pada slot orbit 108°BT akan digunakan untuk menjaga kelangsungan layanan existing. Untuk perluasan layanan di pasar internasional, Perseroan melakukan pengembangan beam ke India dengan kapasitas 24 TPE C-Band melalui Telkom-4.

Trend perkembangan bisnis satelit adalah pengembangan satelit broadband. Dengan telah penuhnya penggunaan pita frekuensi C dan Ku, maka pemanfaatan Ka-Band menjadi pilihan. Teknologi untuk pita frekuensi ini telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini. Satelit broadband menggunakan pita frekuensi Ka-band dengan pola reuse. Dengan konfigurasi ini, kapasitas satelit *broadband* dapat mencapai 100 Gbps. Telkom sedang dalam proses kajian *design & demand* untuk satelit *broadband*.

F. BTS

Sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan mengoperasikan 85.420 BTS di seluruh Indonesia. Melalui Entitas Anak, Mitratel, Perseroan menyewakan ruang kepada operator lain untuk menempatkan peralatan telekomunikasinya pada menara-menara tersebut, yang tentunya akan memberikan pendapatan sewa. Pesaing utama Perseroan dalam bisnis ini adalah XL Axiata, Indosat, Bakrie Telecom dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

G. Lain-lain

Deregulasi di sektor telekomunikasi Indonesia telah membuka peluang persaingan yang berkenaan dengan bisnis multimedia, internet, dan layanan yang terkait dengan komunikasi data. Ragam bisnis ini mencapai momentumnya sehingga memunculkan persaingan yang sangat ketat, khususnya dalam hal harga, rentang layanan yang disediakan, kualitas maupun jangkauan jaringan, serta kualitas layanan kepada pelanggan.

Dalam menghadapi Persaingan usaha tersebut, Perseroan berencana untuk terus memperkuat infrastruktur jaringan termasuk *backbone* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada Pelanggan. Selain itu Perseroan juga mengupayakan untuk memberikan penawaran harga yang kompetitif terutama pada area-area layanan yang memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Perseroan juga terus meningkatkan layanan purna jual yang diberikan kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan.

11. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG)

Perseroan menjadikan tahun 2015 sebagai momentum dalam menguji tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance - GCG*). Terbukti, melalui evaluasi tahunan oleh *The Indonesian Institutes for Corporate Governance (IICG)*, lembaga independen pemeringkat GCG di Indonesia, Perseroan kembali memperoleh predikat sebagai *The Most Trusted Company* sesuai tema penilaian GCG tahun 2013/2014 yaitu "GCG dalam Perspektif Organisasi Pembelajar".

Dalam evaluasi sebagai “BUMN Bersih” yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Telkom juga memperoleh predikat sangat memuaskan dimana kriteria “bersih” yang digunakan dalam Program “BUMN Bersih” secara garis besar meliputi penilaian prinsip-prinsip GCG yakni *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness* terhadap Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Hasilnya, Telkom mendapatkan nilai 8,3 (skala 0 – 10). Program “BUMN Bersih” sudah diterapkan dengan baik dalam GCG Perseroan.

Dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik akan memperkuat reputasi sebagai korporasi yang sehat, berdaya saing serta memberikan penciptaan nilai tambah perusahaan (*sustainable value creation*) secara beretika dan bermartabat yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

a. Konsep dan Landasan

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG kepada semua organ dan jenjang secara terencana, terarah dan terukur. Hal ini bertujuan agar penerapan GCG berlangsung konsisten sesuai praktik-praktik terbaik penerapan GCG. Bukti kesungguhan penerapan GCG ialah dengan ditandatangani pernyataan Pakta Integritas oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sebagai Perseroan yang tercatat dan diperdagangkan di BEI dan NYSE, maka penerapan GCG yang dilakukan oleh Perseroan selain mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (“KNKG”), Perseroan juga mematuhi Sarbanes Oxley Act (“SOA”) tahun 2002 serta peraturan SEC lain.

Sedikitnya, ada dua peraturan SOA yang relevan dengan Perseroan. Pertama, SOA Section 404 yang menyatakan manajemen bertanggung jawab dalam pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan, Internal Control Over Financial Reporting (“ICOFR”), untuk memastikan keandalan pelaporan keuangan dan persiapan penerbitan laporan keuangan. Kedua, SOA Section 302 yang menghendaki tanggung jawab dari manajemen terhadap pembuatan, pemeliharaan dan evaluasi terhadap efektivitas prosedur untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan telah sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal AS.

Pada tahun 2014 Perseroan dan seluruh *group* usaha mempertajam pelaksanaan GCG agar penerapannya selaras dengan tuntutan bisnis dan perubahan industry mutakhir. Penguatan GCG Telkom Group dibangun dan dikembangkan agar tercipta praktik bisnis yang beretika (*GCG as ethics*) dan bermartabat.

Dalam implementasi GCG, Perseroan berupaya memastikan bahwa Perusahaan terkelola dengan baik, *Good Governed Company* (GGC). Pada tahap ini, selain mampu mengelola risiko dengan baik, Perseroan juga mampu merespon berbagai perubahan yang terjadi serta memanfaatkan perubahan tersebut menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kapasitas dan nilai Perusahaan. Sehingga mendukung pencapaian tujuan dan keberlanjutan Perusahaan dalam jangka panjang.

b. Kerangka Kerja dan Kinerja GCG

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG terwujud pada Keputusan Direksi tentang Pedoman GCG No.29/2007 dan Pedoman GCG Group No.602/2011. Keputusan Direksi tersebut memuat beberapa sistem penerapan GCG untuk menjamin bahwa GCG telah diterapkan baik untuk transaksi internal maupun eksternal yang beretika dan sesuai praktik tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

Sistem penerapan GCG yang dimaksud meliputi: etika bisnis, kebijakan dan prosedur, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan internal, kepemimpinan, pengelolaan tugas dan tanggungjawab, pemberdayaan manajemen dan kompetensi karyawan, evaluasi kinerja, serta penghargaan dan pengakuan.

Telkom membangun kerangka GCG dan Road map guna memastikan bahwa penerapan GCG disusun berdasarkan kesepahaman bersama antara manajemen dengan seluruh elemen perusahaan serta terinternalisasi berdasarkan 4 (empat) pilar utama, meliputi:

- Pelaksanaan etika bisnis yang didalamnya memuat tata nilai budaya Perseroan, yang setiap tahun dikomunikasikan dan disurvei pemahamannya kepada karyawan;
- Pengelolaan kebijakan dan prosedur operasional yang efektif sesuai dengan tuntutan bisnis, sebagai pedoman pengelolaan Perseroan dan menjadi panduan bekerja karyawan;
- Penerapan manajemen risiko secara terpadu berbasis COSO *Enterprises Risk Management*; dan
- Pengawasan internal dan penerapan pengendalian *internal* berbasis COSO *Internal Control* utamanya pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Untuk mencapai hal tersebut Perseroan telah menyusun system GCG Perseroan sebagai berikut:



c. Struktur Tata Kelola Perseroan

Perseroan selalu memperbaiki pelaksanaan GCG baik dari struktur maupun prosedur pelaksanaannya, serta memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Hal itu untuk memitigasi potensi risiko benturan kepentingan di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan. Secara internal, struktur dan prosedur GCG diatur dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan GCG No.29/2007 dan No.602/2011 yang pada pokoknya untuk setiap transaksi internal maupun eksternal telah sesuai praktik tata kelola yang baik dan benar.

Setiap tahun, Perseroan mengevaluasi efektivitas setiap penerapan kebijakan. Pada saat yang sama, Perseroan menjamin pengawasan pelaksanaan GCG dilakukan secara independen dan menyeluruh. Tujuannya: mencapai target efisiensi di seluruh lini organisasi, sekaligus menjaga integritas perusahaan di mata otoritas dan publik.

Unsur utama yang berperan dalam mewujudkan GCG, yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Dewan Komisaris;
- Direksi; dan
- Komite-komite di bawah Dewan Komisaris
- Sekretaris Perusahaan / *Investor Relations* ("IR")

d. Penghargaan Tata Kelola Perusahaan

Sepanjang 2014, Perseroan telah memperoleh sejumlah penghargaan di bidang Tata Kelola Perusahaan. Itu menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan sudah menuju *Good Corporate Governance Excellence*.

Penghargaan yang diraih, sebagai berikut:

1. Penghargaan *Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA)*.
2. *Finance Asia Best Managed Company 2014*, terdiri dari:
 - *Best Managed Companies*,
 - *Best Corporate Governance*,
 - *Best Investor Relations*,
 - *Best CSR*,
 - *Most Committed Company to a Strong Dividend Policy*

12. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility - CSR)

A. Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Perusahaan yang berstatus Perseroan Terbatas, menurut peraturan, diwajibkan untuk menjalankan apa yang disebut Tanggung Jawab Sosial, atau yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai warga korporat (*corporate citizens*), Perseroan tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dan untuk menjalankan kewajiban ini Perseroan telah merumuskan sebuah pedoman kebijakan dan operasional, yakni peraturan Direksi No.PD.701.00/2014 tentang Pengelolaan Telkom *Corporate Social Responsibility* (CSR Perseroan).

CSR terdiri dari Program Kemitraan (PK), Bina Lingkungan (BL) dan CSR *Public Relations* (CSR PR), atau kegiatan diluar program kemitraan dan bina lingkungan. Telkom CSR berasaskan pada GCG dan GCC (*good corporate citizenship*) dan berprinsip pada apa yang secara umum dikenal dengan TARIF, singkatan dari *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*. Selain itu Perseroan juga berpegang prinsip dalam ISO 26000, yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan *shareholders*, kepatuhan hukum (*compliance*), penghormatan kepada norma perilaku internasional serta penegakan hak asasi manusia.

Salah satu komitmen Perseroan dalam menjalankan CSR adalah turut mengembangkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu Perseroan memandang perlu untuk menciptakan hubungan baik dan harmonis dengan masyarakat.

Upaya yang Perseroan lakukan secara terus-menerus dalam memenuhi komitmen CSR, terbukti telah memperoleh pengakuan berbagai pihak. Di antara pengakuan pihak independen terhadap kinerja CSR Perseroan adalah penghargaan Grand Platinum dalam ajang Indonesian *Corporate Social Responsibility Award* (ICA) tahun 2014. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti pengakuan dari pihak luar akan tetapi sekaligus merupakan bukti pencapaian kinerja Perseroan sejalan dengan landasan CSR berbasis ISO 26000.

B. Visi dan Misi

Dalam bidang CSR Perseroan telah mengembangkan sebuah Visi, yakni menjadi leader dalam implementasi program CSR di Asia. Untuk mencapai visi tersebut Perseroan telah mengembangkan beberapa konsep strategis sebagai berikut:

- **Cause promotion.** Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menyumbangkan waktu, dana atau materi untuk satu tujuan sosial tertentu.
- **Cause related marketing.** Mengajak masyarakat untuk menggunakan produk Telkom, dan nantinya keuntungan Perusahaan akan disumbangkan untuk membantu mengatasi atau mencegah masalah tertentu.
- **Cause corporate social marketing.** Mengubah perilaku masyarakat dalam isu-isu tertentu, seperti isu kesehatan, lingkungan hidup, dan keselamatan.
- **Corporate philanthropy.** Memberikan kontribusi/donasi secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- **Community volunteering.** Mendorong dan mendukung karyawan untuk mengkontribusikan waktu dan tenaga agar terlibat dalam kegiatan CSR, dan
- **Socially responsible business practice.** Perusahaan menerima dan mematuhi norma-norma sosial dalam menjalankan bisnis.

C. Tujuan CSR Perseroan

Tujuan CSR Perseroan adalah untuk mendukung keberlangsungan bisnis Perseroan dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang melibatkan karyawan Group Perseroan dan masyarakat berlandaskan pada tiga pilar utama (*triple bottom line*), yaitu *planet, people* dan *profit*.

Secara keseluruhan, ketiga pilar utama CSR Perseroan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai program kegiatan di tujuh bidang yaitu: (i) kemitraan, (ii) layanan umum, (iii) pendidikan, (iv) kesehatan, (v) kebudayaan dan peradaban, (vi) pelestarian lingkungan, dan (vii) bantuan bencana alam/kemanusiaan.

D. Strategi CSR Perseroan

Perseroan menyelaraskan strategi CSR dengan visi & misi serta portofolio bisnis Perseroan. Dalam menjalankan CSR Perseroan mengusung tema “Telkom Indonesia untuk Indonesia” yang Perseroan upayakan untuk mencapai masyarakat yang mencerahkan (“*Enlightening Society*”), yaitu masyarakat yang memperoleh kesejahteraan melalui kegiatan-kegiatan yang berlandaskan pada tiga pilar utama CSR. Dan untuk mencapai *enlightening society* tersebut Perseroan mengembangkan tiga hal berikut, yakni:

- **Lingkungan Digital.** Perseroan mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dengan menyediakan dan mengelola infrastruktur telekomunikasi serta beragam fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (“TIK”) untuk menunjang dan menghubungkan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk dalam rangka pelestarian lingkungan di wilayah yang bersangkutan ataupun penanganan gawat darurat pada saat bencana alam.
- **Masyarakat Digital.** Perseroan juga turut memberdayakan masyarakat sesuai kecenderungan global saat ini seiring kemajuan di bidang TIK, yakni dengan edukasi tentang pemanfaatan TIK secara optimal untuk memudahkan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.
- **Ekonomi Digital**
Perseroan aktif bersinergi dengan menyediakan fasilitas TIK di berbagai layanan umum yang digunakan oleh masyarakat, serta mendukung usaha mikro, kecil dan menengah, terutama di sektor industri kreatif, terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TIK.

E. Lingkup Kegiatan CSR Perseroan

Lingkup kegiatan CSR Perseroan diprioritaskan dalam tiga bidang, yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi.

- a. Lingkup kegiatan bidang sosial
 - Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan
 - Melestarikan, serta pembinaan agama, budaya, seni dan olahraga
 - Mendukung pelestarian budaya dan keadaban nasional
 - Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat
- b. Lingkup kegiatan di bidang lingkungan
 - Berperan aktif dalam program bantuan kemanusiaan dan bencana alam
 - Berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- c. Lingkup kegiatan bidang ekonomi
 - Memberdayakan komunitas, dan meningkatkan *skill, knowledge*, maupun *attitude* yang berdampak pada bisnis Perseroan
 - Memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (pelanggan, pemasok, pemegang saham, Pemerintah, karyawan dan keluarga, komunitas atau masyarakat) yang selaras dengan program Perseroan.
 - Berperan aktif dalam penyediaan sarana dan prasarana information and communication (ICT) untuk umum, dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk kemudahan akses informasi dan komunikasi.
 - Berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan UKM agar menjadi tangguh dan mandiri.
 - Berperan aktif dalam mendukung pengembangan industri kreatif digital.

Lingkup kegiatan program Telkom CSR dapat mencakup berbagai hal, namun tidak terbatas pada kegiatan yang dimaksud dalam huruf, a, b, dan c tetapi juga dapat digunakan untuk kegiatan lain yang mendukung bisnis Perseroan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

13. Asuransi

Perseroan dan Entitas Anak mengkan aset tetap yang nilainya signifikan tidak termasuk tanah, untuk seluruh industri atau aset, peralatan elektronik dan risiko tertentu akibat gempa bumi, termasuk kebakaran dan pencurian. Aset Perseroan yang dikan dengan skema “*sum insured basis*” dengan spesifik untuk “*first loss basis*” untuk kerugian per kejadian. Kebijakan ini juga mencakup terganggunya aktivitas bisnis secara temporer. Perseroan juga melakukan untuk satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 secara terpisah. Perseroan meyakini bahwa cakupan Perseroan berlaku konsisten sesuai dengan praktek bisnis di Indonesia.

NO	(Perusahaan)	Jenis	No Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Obyek
1	Jasindo	Property All Risks Insurance Policy	401.297.300.14.00 007/000/000	1 Juli 2014 - 30 Juni 2015	Rp. 30,806,340,794,300,00	1. Peralatan Produksi 2. Bangunan 3. Suku Cadang
2	Jasindo	Satellite In-Orbit Insurance Telkom 1	401.301.300.14.00 002	1 Juli 2014 - 1 Juli 2015	USD 2,781,011	Perangkat satelit yang diatas Laik Telkom I
3	Jasindo	Satellite In Orbit Insurance Telkom 2	401.301.300.14.00 003	1 Juli 2014 - 1 Juli 2015	USD 24,415.936	Perangkat satelit yang diatas Laik Telkom II
4	PT Jasindo	kendaraan bermotor	421.601.300.14.07 164/000/000	1 Juli 2014 - 1 Juli 2015	IDR 13.240.000.000	Seluruh kendaraan bermotor roda empat atau lebih tahun pembuatan 2004 ke tas yang dimiliki oleh PT Telkom

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal keduanya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Namun demikian tidak ada perlakuan yang berbeda antara perusahaan yang terafiliasi maupun tidak terafiliasi baik untuk biaya, pelayanan, maupun fasilitas yang diberikan oleh masing-masing perusahaan asuransi.

14. Prospek Usaha Perseroan

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan mencapai kisaran 5,8%-6,2%. Sementara inflasi diperkirakan turun ke rentang 4,0%±1%. Meskipun membaik, prospek perekonomian domestik tahun 2015 masih dihadapkan pada beberapa risiko global maupun domestik. Dari sisi global, adanya risiko pemulihan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan serta proses *rebalancing* di Tiongkok dari orientasi pertumbuhan investasi ke konsumsi berpotensi menurunkan permintaan ekspor Indonesia. Sedangkan faktor risiko domestik terkait kenaikan harga pangan dan barang serta dampak lanjutan pelemahan nilai tukar. Dalam kaitan dengan prospek dan risiko perekonomian tersebut, arah kebijakan pemerintah pada tahun 2015 tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan, serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar dapat bergerak secara seimbang tanpa meningkatkan beban terhadap transaksi berjalan. Sebagaimana pelajaran dari dinamika ekonomi 2013 dan 2014, disiplin dan konsistensi kebijakan menjadi sangat penting dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mendukung prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- Kondisi demografi di Indonesia, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, dan terutama meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau maupun tingginya aktivitas di jejaring sosial, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*.
Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas *smartphone*, tablet dan perangkat *mobile* lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau.
- Persaingan antar operator telekomunikasi yang semakin terbuka dan ketat, yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi industri yang lebih tinggi, maupun munculnya inovasi-inovasi pada produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan mendorong semakin tumbuhnya industri telekomunikasi di Indonesia. Konsolidasi industri telekomunikasi terkait merger XL dan Axiata mengarah pada penurunan jumlah pesaing besar yang beroperasi. *Road Map* teknologi masa depan mengarah pada teknologi *Neutral*, 4G/LTE dan jaringan berbasis IP. Jaringan 4G/LTE akan meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan data nirkabel dibandingkan dengan jaringan saat ini, dengan tantangan terbesar terkait ketersediaan frekuensi di pasar domestik. Pergelaran jaringan berbasis IP yang menyeluruh akan berdampak pada transformasi biaya dan daya saing. Tren dan teknologi digital baru, terutama yang bisa menjadi pengganti untuk produk *legacy* Perseroan, bisa menjadi ancaman industri telekomunikasi sekaligus dapat memberikan peluang baru bagi para operator.

15. Strategi Usaha Perseroan

Perseroan menetapkan visi untuk menjadi pemain terdepan di kawasan regional Asia dalam bidang *Telecommunication, Information, Media Edutainment & Service* (TIMES). Untuk itu, Perseroan siap memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dengan mencanangkan tekad dan mempersiapkan diri seoptimal mungkin untuk memenangkan persaingan di kawasan ASEAN.

Beberapa tantangan yang Perseroan hadapi diantaranya dari sisi makro terkait dengan potensi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, yang dapat merugikan Perseroan mengingat sebagian *capital expenditure* dalam Dolar AS. Melalui pengelolaan mata uang asing yang terencana, Perseroan yakin mampu mengantisipasi risiko tersebut untuk menekan kerugian akibat nilai tukar. Tantangan lainnya adalah infrastruktur telekomunikasi yang perlu diperkuat untuk mendukung layanan berkualitas tinggi, khususnya layanan data. Terkait hal ini, Perseroan bersiap mengalokasikan *capital expenditure* yang cukup besar untuk membangun jaringan yang lebih kuat, diantaranya melalui fiberisasi guna memastikan *customer experience* yang baik. Tantangan yang lebih besar adalah kehadiran *Over the Top* (OTT) players yang menawarkan produk substitusi terhadap layanan tradisional, khususnya voice dan SMS. Sejumlah langkah Perseroan jajaki untuk mengantisipasi tantangan ini, diantaranya melalui kemungkinan-kemungkinan kerjasama dengan OTT players tersebut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sepanjang tahun 2014 Perseroan melanjutkan strategi melalui Tiga Program Utama yaitu: penguatan bisnis seluler melalui Telkomsel, pengembangan jaringan pita lebar dalam platform *Indonesia Digital Network*, serta memperkuat dan memperluas ekspansi internasional.

Telkomsel merupakan kontributor utama Perseroan dengan menyumbangkan pendapatan hingga 60%. Sejalan dengan itu, Perseroan memberikan dukungan kepada Telkomsel dalam mengembangkan bisnis khususnya penguatan jaringan melalui alokasi *capital expenditure* terbesar untuk mempertahankan pertumbuhan *double digit*.

Program Indonesia Digital Network dilakukan melalui pembangunan infrastruktur id-Access, id-Ring, dan Id-Convergence sebagai pondasi untuk mewujudkan masyarakat *digital*. Seiring tumbuhnya masyarakat *digital* dan semakin tingginya kebutuhan layanan data akan membuka potensi pertumbuhan baru untuk mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan memperluas bisnis dengan berekspansi secara internasional, dan memperkuat kehadiran kawasan regional dengan model bisnis yang menguntungkan dan risiko yang terkelola dengan baik.

XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012 dan, untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diterbitkan kembali, yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa pengecualian (opini tanpa modifikasi), sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Prospektus ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan: (a) paragraf Penekanan Suatu Hal sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan, dan (b) paragraf Hal-Hal Lain sehubungan dengan: (i) pencantuman informasi keuangan entitas induk yang disajikan oleh Perseroan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Drs. Hari Purwantono (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684).

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
EKUITAS			
Modal saham	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2.899	2.323	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	(3.836)	(5.805)	(8.067)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sependengali	-	-	478
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	39	38	42
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	415	391	271
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpendengali pada entitas anak	(508)	(508)	(508)
Komponen ekuitas lainnya	49	49	49
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	47.986	43.291	37.440
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - bersih	67.807	60.542	51.541
Kepentingan nonpendengali	18.318	16.882	15.437
Total Ekuitas	86.125	77.424	66.978

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

B. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 04 tanggal 8 April 2015 juncto Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 01 tanggal 5 Mei 2015 juncto Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 18 tanggal 5 Juni 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah). Susunan dan jumlah porsi penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Seri D (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
1 PT Bahana Securities	880.000.000.000	840.000.000.000	428.000.000.000	652.000.000.000	2.800.000.000.000	40,00
2 PT Danareksa Sekuritas	440.000.000.000	420.000.000.000	240.000.000.000	300.000.000.000	1.400.000.000.000	20,00
3 PT Mandiri Sekuritas	440.000.000.000	420.000.000.000	240.000.000.000	300.000.000.000	1.400.000.000.000	20,00
4 PT Trimegah Securities Tbk.	440.000.000.000	420.000.000.000	292.000.000.000	248.000.000.000	1.400.000.000.000	20,00
Total	2.200.000.000.000	2.100.000.000.000	1.200.000.000.000	1.500.000.000.000	7.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Trimegah Securities Tbk.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Purwantono, Suherman & Surja Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp : (021) 52895000 Faks : (021) 52894169 Nomor STTD : 148/STTD-AP/PM/94 Tanggal STTD : September 1994 Surat Perintah Kerja : Surat No. 01621/PSS-AS/2015 tanggal Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (“SPAP”) Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia/ IAPI 571
-----------------------	---

Tugas Pokok: Tanggung jawab auditor independen (Akuntan Publik) adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan audit mereka. Auditor independen melaksanakan audit mereka berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan auditor independen untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor independen mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan. Auditor independen mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit mereka.

Pengalaman Kerja:

No.	Nama Emiten	Kegiatan
1.	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	Audit Laporan Keuangan
2.	PT Dyviacom Intrabumi Tbk	Audit Laporan Keuangan
3.	PT Indosat Tbk	Audit Laporan Keuangan
4.	PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Audit Laporan Keuangan
5.	PT Trikonsel Oke Tbk	Audit Laporan Keuangan

Konsultan Hukum **Hadiputranto, Hadinoto and Partners**
Indonesia Stock Exchange Building
Tower II, 21st Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp : (021) 2960 8888
Faks : (021) 2960 8552
Nomor STTD : **Rambun Tjajo & 179/STTD-KH/PM/1998**
Tanggal STTD : **21 April 1998**
Surat Perintah Kerja : **No. Tel 10.LG270/SUC-A1000000/2015 tanggal 4 Februari 2015**
Pedoman Kerja : **Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal**
Nama & Nomor Asosiasi : **Rambun Tjajo & 98037**

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pengalaman Kerja:

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1.	PT Golden Plantation Tbk	2014	Penawaran Umum Perdana Saham
2.	PT Bumi Resources Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas
3.	Capitalinc Investment Tbk	2014	Penawaran Umum Terbatas
4.	PT Electronic City Indonesia Tbk	2013	Penawaran Umum Perdana Saham
5.	PT Hero Supermarket Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas
6.	PT Siloam International Hospitals Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas
7.	PT Astra Otoparts Tbk	2013	Penawaran Umum Terbatas
8.	PT Express Transindo Utama	2012	Penawaran Umum Perdana Saham
9.	PT Trikonsel Oke Tbk	2012	Penawaran Umum Terbatas
10.	PT Eatertainment International Tbk	2012	Penawaran Umum Terbatas

Wali Amanat **PT Bank Permata Tbk**
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Telp : (021) 523 7788
Faks : (021) 2500529
Nomor STTD : **02/STTD-WA/PM/1996 juncto Surat Badan Pengawas**
Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali
Tanggal STTD : **28 Maret 1996**
Surat Perintah Kerja : **033/NL/BS-IB/IV/2015**
Pedoman Kerja : **Undang-Undang Pasar Modal**

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman Kerja:

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1.	PT Bank UOB Indonesia	2015	Obligasi
2.	PT PP (Persero) Tbk	2015	Obligasi Berkelanjutan
3.	PT Bank UOB Indonesia	2014	Obligasi Subordinasi
4.	PT Protelindo	2014	Obligasi
5.	PT Ciputra Residence	2014	Obligasi
6.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	2013	Obligasi Berkelanjutan
7.	PT PLN (Persero)	2013	Sukuk Ijarah
8.	PT PLN (Persero)	2013	Obligasi Berkelanjutan
9.	PT Bank BTPN	2013	Obligasi Berkelanjutan
10.	PT BII Finance	2013	Obligasi
11.	PT Sinarmas Multifinance	2013	Obligasi
12.	PT PP (Persero)	2013	Obligasi Berkelanjutan
13.	PT Bank BTPN	2013	Obligasi Berkelanjutan
14.	PT Jaya Ancol Tbk	2012	Obligasi
15.	PT Modernland Relaty Tbk	2012	Obligasi
16.	PT Bank Saudara	2012	Obligasi Subordinasi
17.	PT Bank Saudara	2012	Obligasi
18.	PT Surya Semesta Internusa	2012	Obligasi
19.	PT Bank CIMB Niaga	2012	Obligasi Berkelanjutan
20.	PT Bank BTPN	2012	Obligasi Berkelanjutan
21.	PT BII Finance	2012	Obligasi

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.

Jl. Panglima Polim V / 11

Kebayoran Baru

Jakarta

Telp : (021) 7244650

Faks : (021) 7265090

Nomor STTD : No. 450/BL/STTD-N/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito

Tanggal STTD : 23 Maret 2011

Surat Perintah Kerja : 012/NL/BS-IB/II/2015

Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris

Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.06

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Pengalaman Kerja:

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
1.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2015	Obligasi Berkelanjutan
2.	PT BFIN Finance Indonesia Tbk	2015	Obligasi Berkelanjutan
3.	PT BNI Syariah	2015	Sukuk Mudharabah
4.	PT Sarana Multigriya Finansial	2015	Obligasi Berkelanjutan
5.	PT Wahana Ottomitra Multifinance	2015	Obligasi Berkelanjutan
6.	PT Bank Tabungan Negara	2015	Obligasi
7.	PT Telkom	2015	Obligasi Berkelanjutan
8.	PT Pegadaian	2015	Obligasi
9.	PT Adhi Persada Property	2015	MTN
10.	PT Finansia Multi Finance	2015	MTN
11.	PT Indosurya Multi Finance	2015	MTN
12.	Indonesia Eximbank	2015	Obligasi Berkelanjutan
13.	PT Siantar Top Tbk	2014	Obligasi Berkelanjutan
14.	PT Mitra Adiperkasa Tbk	2014	Obligasi Berkelanjutan
15.	PT Brantas Abipraya	2014	Obligasi Berkelanjutan
16.	PT Sarana Multigriya Finansial	2014	Obligasi Berkelanjutan
17.	PT Wahana Ottomitra Multifinance	2014	Obligasi Berkelanjutan
18.	Indonesia Eximbank	2014	Obligasi Berkelanjutan
19.	PT Sarana Multi Infrastruktur	2014	Obligasi Berkelanjutan
20.	PT Bank BII	2014	Obligasi Berkelanjutan

No.	Nama Emiten	Tahun	Kegiatan
21.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2014	Obligasi Berkelanjutan
22.	PT Mitra Adiperkasa	2014	Obligasi Berkelanjutan
23.	PT Indosat (Persero) Tbk	2014	Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah
24.	PT Danareksa	2014	Obligasi Berkelanjutan
25.	PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk	2014	Obligasi
26.	PT Pegadaian	2014	Obligasi Berkelanjutan
27.	ISIF	2014	MTN
28.	PT Permodalan Nasional Madani	2014	MTN
29.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2013	Obligasi
30.	PT Hutama Karya (Persero)	2013	Obligasi
31.	Indonesia Exim Bank	2013	Obligasi Berkelanjutan
32.	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2013	Obligasi Berkelanjutan
33.	PT Lautan Luas	2013	Obligasi Berkelanjutan
34.	PT Pegadaian (Persero)	2013	Obligasi Berkelanjutan
35.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) (PP)	2013	Obligasi Berkelanjutan
36.	Bank Internasional Indonesia	2013	Penawaran Umum Terbatas
37.	PT Sarana Multigriya Finance (Persero) (SMF)	2012	Obligasi Berkelanjutan
38.	PT Bank Nagari	2012	Obligasi
39.	PT Indosat	2012	Obligasi
40.	PT Indomobil Wahana Trada	2012	Obligasi
41.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2012	Obligasi Berkelanjutan

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

PT Bank Permata Tbk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PT Bank Permata Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk., tidak akan :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah nilai Obligasi yang diwaliamanati.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

8 Juni 2015

No. Ref.: 525630-v3

Kepada
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Graha Merah Putih (GMP) Telkom
Jalan Japati nomor 1
Bandung 40133

U.p.: Direksi

Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM TAHUN 2015.

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, SH, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 179/STTD-KH/PM/1998, tanggal 21 April 1998, atas nama Rambun Tjajo, SH, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan No. Tel 10.LG270/SUC-A1000000/2015 tanggal 4 Februari 2015 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas ("**LUT**") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahun 2015 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun Rupiah) ("**Penawaran Umum Berkelanjutan**") yang akan dilaksanakan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan disampaikannya pernyataan pendaftaran kepada dan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah diberikan sebelumnya, sebagaimana dimuat dalam surat kami No.525630-v2 tanggal 6 Mei 2015.



A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan Obligasi Bekelanjutan I Telkom Tahun 2015 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000 ("**Obligasi Berkelanjutan**"). Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan, Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan Telkom Tahap I tahun 2015 dengan pokok obligasi sebanyak sebesar Rp7.000.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap ("**Obligasi**") ("**PUB Tahap I**").

Obligasi yang diterbitkan pada PUB Tahap I ini terdiri dari 4 seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.200.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,925% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.100.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,250% per tahun, berjangka waktu 10 tahun.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,600% per tahun, berjangka waktu 15 tahun.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,000% per tahun, berjangka waktu 30 tahun.

PUB Tahap I ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Securities Tbk, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUB Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

- (a) Akta No. 02 tanggal 8 April 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta No. 15 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Telkom yang seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta ("**Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi**");
- (b) Akta No. 03 tanggal 8 April 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Akta No. 16 tanggal 5 Juni 2015 tentang Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk ("**Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi**");
- (c) Akta No. 04 tanggal 8 April 2015 tentang Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Para Penjamin Pelaksana Emisi, dan

Para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 berdasarkan Akta No. 01, tanggal 5 Mei 2015 dan kembali diubah dengan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 berdasarkan Akta No. 18, tanggal 5 Juni 2015 yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris yang sama ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**");

- (d) Perjanjian Pendaftaran Obligasi No. SP-0014/PO/KSEI/0415 tanggal 8 April 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi No. SP-0010/PI-PO/KSEI/0615 tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Obligasi**");
- (e) Akta No. 05 tanggal 8 April 2015 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Akta No. 19 tanggal 5 Juni 2015 tentang Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi yang seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi**");
- (f) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-003/BEI.PG2/04-2015 tanggal 8 April 2015, antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**") ; dan
- (g) Akta No.17 tanggal 5 Juni 2015, tentang Pengkuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Pengkuan Utang**").

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Komisaris Perseroan tanggal 24 Maret 2015 ("**Persetujuan Dewan Komisaris**").

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana hasil PUB Tahap I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang terkait, seluruhnya akan digunakan untuk :

1. Sekitar 86,80% akan digunakan untuk pengembangan usaha yang terdiri dari: Broadband berupa peningkatan penetrasi bisnis tripleplay (phone, internet dan TV) dengan menggelar perangkat fiber (fiberize) di sejumlah broadband city serta sinergi antara jaringan 3G/4G dengan WiFi untuk peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pelanggan mobile, Backbone berupa pembangunan jaringan backbone baik untuk internal maupun untuk Other Line Operator (OLO) dengan menggelar program Perseroan OneNetwork dan implementasi jaringan high speed di kawasan Indonesia Timur dengan menggunakan kabel laut (SMPCS), Metro & RMJ berupa peningkatan kapasitas jaringan metro existing yang berada di regional kawasan, untuk mendukung target pencapaian sales IndiHome dan pengembangan IT APP & Support melalui pengembangan dan akuisisi IT Application khususnya new Operation Support System (OSS) dan Customer Relationship Management (CRM) untuk mendukung target pertumbuhan bisnis yang tinggi.

Perseroan melihat bahwa layanan *broadband* memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi dimasa yang akan datang. Saat ini di Indonesia penetrasi broadband baik mobile maupun fixed broadband masih relative rendah dibandingkan Negara lain, penetrasi untuk *fixed broadband* terhadap rumah tangga di Indonesia masih sekitar 7% dibandingkan dengan negara lain. Untuk *mobile broadband*, saat ini penetrasi *smartphone* adalah sekitar 30% dengan pertumbuhan yang sangat tinggi.

Untuk dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan usaha pada lini usaha tersebut. Untuk mendukung pengembangan layanan broadband tersebut, Perseroan juga perlu melakukan pengembangan infrastruktur jaringan (*backbone*).

2. Sekitar 13,20% akan digunakan untuk mengakuisisi beberapa perusahaan untuk mendukung pengembangan bisnis group Perseroan, baik yang dilakukan dalam lingkup domestik maupun internasional.

Akuisisi tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh Perseroan maupun oleh Anak Perusahaan. Adapun untuk akuisisi yang akan dilaksanakan oleh Anak Perusahaan, dana untuk akuisisi tersebut akan diperoleh dari tambahan setoran modal dari Perseroan kepada Anak Perusahaan yang sumber dananya diperoleh dari penerbitan Obligasi ini.

Apabila penggunaan dana hasil PUB Tahap I sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi atau Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, maka Perseroan akan menaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Tahap I kepada OJK dan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menyampaikan hasil penggunaan dana tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB Tahap I tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil PUB Tahap I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (“**RUPO**”).

Berdasarkan keterangan Perseroan dan Wali Amanat, antara Perseroan dan Wali Amanat tidak terdapat hubungan Afiliasi dan/atau hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010. Para Penjamin Pelaksana Emisi (kecuali dengan PT Trimegah Securities Tbk), yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan karena masing-masing badan hukum tersebut dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam Prospektus:

“**Anggaran Dasar**” berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

“**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi Anak Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pendapat Hukum ini.

“**Anak Perusahaan Material**” berarti Anak Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha utamanya secara operasional dan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: (i) nilai penyertaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam Anak Perusahaan tersebut bernilai material, (ii) terdapat kontribusi pendapatan yang bersifat material bagi Perseroan dari Anak Perusahaan tersebut, atau (iii) terdapat pengaruh yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan yang dalam hal ini meliputi: Telkomsel, Dayamitra, Metra, Telin dan Telkom Akses.

“**Anak Perusahaan Tidak Operasional**” berarti Anak Perusahaan yang sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini tidak sedang menjalankan kegiatan usahanya secara operasional, yaitu: PT Napsindo Primatel Internasional.

“**BANI**” berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

“**Dewan Komisaris**” berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

“**Direksi**” berarti Direksi dari suatu PT.

“**HKHPM**” berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

“**Hukum Indonesia**” berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

“**KSEI**” berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

“**LUT**” berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang memuat hasil Uji Tuntas HHP, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

“**Menkumham**” berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan, dahulu dikenal sebagai Bapepam-LK.

“**Peraturan No.IX.J.1**” berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

“**Peraturan No.IX.E.1**” berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.



"**Peraturan No. IX.E.2**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

"**Perjanjian Kredit**" berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus.

"**Perizinan Material**" berarti perizinan operasional dan perizinan lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Material.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan pada OJK untuk keperluan Penawaran Umum Obligasi II Perseroan Tahun 2010, yaitu tanggal 25 Juni 2010, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUB Tahap I.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas. Halaman ini sengaja dikosongkan

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Keputusan HKHPM No. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 8 Juni 2015.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh HHP sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUB Tahap I oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi sebagaimana dalam Pendapat Hukum ini.

C. **RUANG LINGKUP, PEMBATAHAN, DAN ASUMSI**

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT ("**Dokumen LUT**"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;
4. Seluruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan anak perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum selain dari Hukum Indonesia disusun berdasarkan pendapat dari segi hukum dari masing-masing konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi dari masing-masing perusahaan tersebut dan data-data yang diberikan oleh Perseroan dan anak perusahaannya yang terkait; dan
5. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;

6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan selain dari Perseroan dan Anak Perusahaan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia (“**Hukum Asing**”), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dan/atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan, Pemegang Saham Utama Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti Dokumen LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (semula bernama Jawatan Pos, Telegrap, dan Telepon (*Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT*), kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), kemudian terakhir berubah nama menjadi Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi) Perusahaan Umum Telekomunikasi Indonesia (Perumtel)), berkedudukan di Bandung, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 128, tanggal 24 September 1991, yang dibuat di hadapan Imas Fatima, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”) dan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 19

Nopember 1991 berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6807.HT.01.01.Th.1991, tanggal 19 Nopember 1991. Perseroan telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Dalam Periode Uji Tuntas, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 11 tanggal 8 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-22500 tanggal 7 Juni 2013, didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0053247.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 dan diumumkan pada BNRI No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan No. 2990 ("**Akta No. 11/2013**") sehubungan dengan Perubahan terhadap (i) Pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang Struktur Modal dan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp250 menjadi Rp50 dan (ii) Pasal 22 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Pada tanggal 17 April 2015, Perseroan telah mengadakan RUPS Tahunan yang salah satu agendanya adalah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan POJK 33. Dalam RUPS Tahunan Perseroan tersebut, RUPS telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana terlihat dalam Ringkasan RUPS Tahunan Perseroan No. 160/IV/2015 tanggal 17 April 2015 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta.

Sampai dengan Tanggal LUT, berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 2/2/V/2015, tanggal 5 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Ashoya Ratam diketahui bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut masih dalam proses penandatanganan akta Notaris untuk kemudian akan diberitahukan kepada Menkumham. Dengan demikian, meskipun telah disetujui oleh RUPS, perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33 belum menjadi efektif berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia.

PUB Tahap I ini dilakukan oleh Perseroan dengan mengikuti ketentuan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

2. Berdasarkan Akta No. 11/2013, struktur permodalan Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 20.000.000.000.000

Modal ditempatkan/disetor : Rp 5.039.999.820.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 400.000.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp50.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham seri A dwiwarna mempunyai hak khusus untuk:

- (a) mengajukan pencalonan yang mengikat dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris;
- (b) menyetujui perubahan anggaran dasar, termasuk peningkatan atau pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor;
- (c) menyetujui penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan;
- (d) menyetujui pembubaran dan likuidasi;

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 11/2013, dan sebagaimana diungkapkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Saham Seri A			
Negara Republik Indonesia	1	50	-
Saham Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	51.602.353.559	2.580.117.677.950	51,193
2. The Bank of New York Mellon*	8.876.105.780	443.805.289.000	8,805
3. Pemegang Saham Lainnya (Masyarakat)	37.697.305.640	1.884.865.282.000	40,002
4. Direksi Perseroan**	88.620	4.431.000	-
Treasury Stock	2.624.142.800	131.207.140.000	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.799.996.400	5.039.999.820.000	100,00
Modal Dalam Portepel	299.200.003.599	14.960.000.179.950	-

*Pemegang saham lebih dari 5%

**Saham yang dimiliki oleh Direksi Perseroan yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
1. Indra Utoyo	27.540	1.377.000	-
2. Honesti Basyir	540	27.000	-
3. Dian Rachmawan	60.540	3.027.000	-

4. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Alex Janangkih Sinaga

Direktur : Indra Utoyo

Direktur	:	Muhammad Awaluddin
Direktur	:	Honesti Basyir
Direktur	:	Heri Sunaryadi
Direktur	:	Abdus Somad Arief
Direktur	:	Herdy Rosadi Harman
Direktur	:	Dian Rachmawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hendri Saparini
Komisaris	:	Margiyono Darsasumarja
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Dolfie Othniel
Komisaris Independen	:	Rinaldi Firmansyah
Komisaris Independen	:	Pamiyati Pamela Johanna Waluyo
Komisaris Independen	:	Parikesit Suprpto

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 Maret 2015 dan 5 Mei 2015, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**"). Penyesuaian terhadap POJK 33 juga telah tertuang dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang sedang dalam proses penandatanganan Akta untuk kemudian diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana telah diungkapkan dalam Angka 1 Bagian D dari Pendapat Segi Hukum ini.

Perseroan telah menunjuk Direktur Independen Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan BEI No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Perseroan telah memiliki Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Unit Internal Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK yang relevan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum melakukan penyesuaian pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

5. Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Kegiatan usaha tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

Pengungkapan Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 dimana kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama tersebut juga wajib diuraikan pula secara rinci dan jelas dalam Anggaran Dasar.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.

6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB Tahap I tidak memerlukan persetujuan RUPS Perseroan, namun memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan PUB Tahap I, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana termuat dalam Persetujuan Dewan Komisaris.
7. Perseroan dan Anak Perusahaan Material telah memperoleh Perizinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali untuk Perizinan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut:

Kewajiban pembuatan UKL-UPL oleh Perseroan, Telkomsel, dan Dayamitra dan Telkom Akses sehubungan dengan kegiatan usahanya belum dilaksanakan.

Apabila Perseroan, Telkomsel, dan Dayamitra dan Telkom Akses tidak dapat melakukan pemenuhan atas UKL-UPL tersebut, maka konsekuensi hukum yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif antara lain berupa pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan, sampai dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan masing-masing perusahaan tersebut belum pernah menerima peringatan maupun sanksi dari pihak yang berwenang sehubungan dengan permasalahan ketiadaan Perizinan Material di atas.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang material dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa.

9. Perseroan memiliki penyertaan saham dalam Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan yang berbadan Hukum Asing yang didirikan di luar yurisdiksi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pendapat Hukum ini.

Pendirian serta perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan telah sah dan berlaku sesuai dengan Hukum Indonesia.

Selain dari yang telah diungkapkan dalam LUT, kepemilikan saham Perseroan dan struktur permodalan dalam Anak Perusahaan tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah sesuai dengan anggaran dasar Anak Perusahaan dan ketentuan Hukum Indonesia. Seluruh penyertaan saham Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saham Perseroan di Anak Perusahaan tersebut tidak sedang dalam sengketa maupun dijaminakan kepada pihak lain.

Informasi mengenai Anak Perusahaan yang berbadan Hukum Asing yang dimuat dalam Lampiran II Pendapat Hukum didasarkan pada keterangan Perseroan dan pendapat hukum dari konsultan Hukum Asing yang berwenang untuk memberikan pendapat hukum tersebut.

10. Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini terikat dalam perjanjian-perjanjian kredit. Berdasarkan pemeriksaan kami, tidak terdapat pembatasan bagi Perseroan untuk melaksanakan PUB Tahap I.

Sampai dengan Tanggal LUT, terdapat pembatasan pembagian dividen kepada Perseroan yang terdapat dalam perjanjian kredit atas nama GSD, TLT dan Balebat dari PT PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri Syariah. Berdasarkan pernyataan tertulis Perseroan, ketentuan yang membatasi Balebat, GSD dan TLT untuk membagikan dividen masih tetap dapat dilakukan meskipun terdapat pembatasan pembagian dividen. Selanjutnya Perseroan juga menegaskan bahwa secara konsolidasian jumlah dividen dari ketiga Anak Perusahaan tidak memberikan kontribusi yang material terhadap pendapatan Perseroan yang berasal dari dividen.

11. Seluruh Perjanjian Material dari Perseroan dan Anak Perusahaan masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia dan tidak terdapat pembatasan dalam

Perjanjian Material tersebut yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, menghalangi PUB Tahap I dan rencana penggunaan dananya.

Perseroan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit/Instrumen Utang dengan anak perusahaan Perseroan, yaitu dengan Metra, Infomedia, Telin, Dayamitra dan MDM. Perseroan juga terikat dalam Perjanjian Kredit/Instrumen Utang dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Afiliasi Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus. Namun, Perseroan masih belum melaksanakan kewajiban berdasarkan Peraturan IX.E.1 atas Transaksi Afiliasi tersebut di atas, yaitu belum melakukan pelaporan ke OJK dan pemenuhan keterbukaan infomasi.

12. Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang akan bertindak selaku wali amanat dan PT Pemeringkat Efek Indonesia yang akan bertindak selaku perusahaan pemeringkat obligasi dalam PUB Tahap I ini. Perseroan juga tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Wali Amanat. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat mengikuti ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010.
13. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUB Tahap I dan pada saat akan disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, Perseroan akan menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan PUB Tahap I yaitu sebagai berikut:
 - (a) Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi;
 - (b) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - (c) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
 - (d) Perjanjian Pendaftaran Obligasi;
 - (e) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi;
 - (f) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; dan
 - (g) Perjanjian Pengkuan Utang.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Tahap I tersebut di atas akan mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal.

14. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan, kecuali (i) Dayamitra, Metra Plasa dan Metra- Net tidak memiliki WLTk dan (ii) Telkom Infracore, Metra - Net, TLT dan Telin tidak memiliki peraturan perusahaan. Apabila tidak dapat melakukan pemenuhan atas WLTk dan peraturan perusahaan, maka konsekuensi hukum yang dapat dikenakan adalah pidana kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000.
15. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material dan bahwa jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
16. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam perkara di badan peradilan, selain dari yang telah diungkapkan dalam Prospektus dan LUT, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta Surat Pernyataan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif. Adapun untuk

perkara-perkara yang di hadapi oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 Mei 2015, Perseroan menyatakan bahwa telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan sehingga perkara-perkara yang dihadapi Perseroan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan.

17. Selain dari yang telah diungkapkan di dalam LUT dan Prospektus, berdasarkan pemeriksaan kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serta Surat Pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Material, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan Material yang terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami dipailitkan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan.
18. Berdasarkan pemeriksaan kami, pengungkapan aspek hukum termasuk struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Rambun Tjajo, S.H.

STTD: No. 179/STTD-KH/PM/1998

Lampiran I

1. PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**");
2. PT Dayamitra Telekomunikasi ("**Dayamitra**");
3. PT Multimedia Nusantara ("**Metra**");
4. PT Telekomunikasi Indonesia International ("**Telin**");
5. PT Graha Sarana Duta ("**GSD**");
6. PT Pramindo Ikat Nusantara ("**PINS**");
7. PT Telkom Akses ("**Telkom Akses**");
8. PT Patra Telekomunikasi ("**Patrakom**");
9. PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("**Telkom Infracore**");
10. PT Infomedia Nusantara ("**Infomedia**");
11. PT Sigma Cipta Caraka ("**Sigma**");
12. PT Metra Digital Media ("**MDM**");
13. PT Finnet Indonesia ("**Finnet**");
14. PT Administrasi Medika ("**Ad Medika**");
15. PT Metra Plasa ("**Metra Plasa**");
16. PT Metra-Net ("**Metranet**");
17. PT Pojok Celebes Mandiri ("**Pointer**");
18. PT Satelit Multimedia Indonesia ("**SMI**");
19. PT Metra Digital Investama ("**MDI**");
20. PT Metra TV ("**Metra TV**");
21. PT Telkom Landmark Tower ("**TLT**");
22. PT Graha Yasa Selaras ("**GYS**");
23. PT Nusantara Sukses Sarana ("**NSS**");
24. PT Nusantara Sukses Realti ("**NSR**"); dan
25. PT Nusantara Sukses Investasi ("**NSI**").



Lampiran II

Nama Entitas	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	Kepemilikan Perseroan (%)	Melalui
Penyertaan Saham Perseroan Secara Langsung				
Telkomsel	118.677	118.677.000.000	65,00	-
Dayamitra	212.576.288	484.673.936.640	99,99	-
Metra	273.307.348	2.733.073.480.000	99,99	-
Telin	147.528.016	1.475.280.160.000	99,99	-
GSD	18.353	18.353.000.000	99,99	-
Pins	29.470.262	671.921.973.600	99,99	-
Telkom Akses	43.035	43.035.000.000	99,99	-
Patrakom	99.999	99.999.000.000	99,99	-
Infracore	59.999	59.999.000.000	99,99	-
Penyertaan Saham Perseroan Secara Tidak Langsung				
Infomedia	525.672.647	262.836.323.500	100,00	Metra dan Perseroan
Sigma	1.201.256.684	1.201.256.684.000	100,00	Metra dan MDI
MDM	250.599	25.059.900.000	99,99	Metra
Balebat	23.359	23.359.000.000	95,62	MDM dan Infomedia
Finnet	9.000	9.000.000.000	60,00	Metra
Ad Medika	60.000	6.000.000.000	75,00	Metra
Metra Plasa	915.000	9.150.000.000	100,00	Metra dan MDI
Metranet	13.650.000	136.500.000.000	100,00	Metra dan MDI
Pointer	13.230	1.323.000.000	51,00	Metra
SMI	60.599	6.059.900.000	100,00	Metra dan MDI
MDI	33.599	3.359.900.000	99,99	Metra
Metra TV	599	59.900.000	99,83	Metra dan MDI
Telin Singapore	12.600.000	USD12,569,643	100,00	Telin
Telin Timor Leste	800.000	USD 8.000.000	99,99	Telin
Telin Hongkong	7.774.900	HKD77,749,000	100,00	Telin
Telin Australia	250.000	AUD10	100,00	Telin
Telin USA	1.000	USD20	100,00	Telin
TLT	41.250	41.250.000.000	55,00	GSD
GYS	76.589	76.589.000.000	49,00	GSD
NSS	12.499	12.499.000.000	99,99	GSD
NSR	12.499	12.499.000.000	99,99	GSD
NSI	12.499	12.499.000.000	99,99	GSD

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi pada**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Asosiasi**

Hal-hal yang kami yang bertanggung jawab adalah:

- | | |
|--|---|
| <p>A. Nama
 Nama Kantor
 Alamat Domisili sesuai KTP
 Nomor Telepon
 Jabatan</p> | <p>Alex J. Sings
 Jl. Jagat No. 1 Bandung 40133
 Jl. Anggrek Telekom 5-13 No. 36 Kawasan Kembangpuri
 Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat
 022 452 7101
 Direktur Utama</p> |
| <p>B. Nama
 Nama Kantor
 Alamat Domisili sesuai KTP
 Nomor Telepon
 Jabatan</p> | <p>Hart Sumerjadi
 Jl. Jagat No. 1 Bandung 40133
 Jl. Graha Taman Blok PCB No. 3 Brawa 400 Selatan 9
 Kecamatan Puri Puring Kecamatan Puri Kota
 Tangerang Selatan
 022 452 7021 / 021 300 8624
 Direktur Keuangan</p> |

Membuat Pernyataan

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Perusahaan) dan entitas asosiasi.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas asosiasi telah disiapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Seluruh informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas asosiasi ini telah diringkas secara ringkas dan benar.
4. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas asosiasi tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan/atau mengaburkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan dan entitas asosiasi.

Direksi perusahaan ini dibuat dengan isyarat:

Jakarta, 3 Mei 2015




Alex J. Sings
Direktur Utama

Hart Sumerjadi
Direktur Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan No. R/C-7681/P55/2015

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.**

Kami telah meninjau laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (diciptakan sebagai "Grup") tersebut, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, serta laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu bentuk tambahan tertentu seperti dan informasi tambahan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian suatu laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang aspek-aspek dari pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurahan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengetahuan internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian suatu laporan keuangan efektif untuk merancang prosedur audit yang sesuai untuk dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menilai kecurahan atau keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengungkapan atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengungkapan atas prosedur laporan keuangan antara lain lainnya.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu opini kami atas laporan keuangan.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan sebuah wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Auditor Independen Berkeadilan

Laporan No. BPC-069/TMPSS/2015 (Siklus 2014)

Perencanaan audit ini

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Catatan 59 atas laporan keuangan konsolidasian Tersebut, selubung dengan rencana pemrosesan umum berketerampilan efek Tulang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan memberikan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup (anggot 1) Desember 2014, 2013, dan 2012, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan.

Hal-hal lain

Audit atas atas laporan keuangan konsolidasian Grup Tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memunculkan bukti audit atas laporan keuangan konsolidasian Tersebut secara keseluruhan, informasi keuangan Perusahaan (entitas induk Tersebut, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan untuk menilai apakah ada risiko signifikan dan informasi selanjutnya (sebagai contoh keefektifan) dalam menyajikan "Informasi Keuangan Entitas Induk", yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Tersebut di atas, digunakan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian Tersebut di atas yang diterbitkan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta ditabikan dari dan berkeadilan secara langsung dengan catatan standar dan standar lainnya yang mendetailnya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian Tersebut di atas. Informasi keuangan Entitas Induk tidak terdapat dalam prosedur audit yang dilakukan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian Tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, informasi keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian Tersebut di atas secara keseluruhan.

Selanjutnya telah menerbitkan laporan No. BPC-69/TMPSS/2015 bertanggal 27 Februari 2015 atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2014, 2013, dan 2012, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum dilakukan perubahan kembali oleh Perusahaan dengan beberapa perubahan dan pengungkapan tambahan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk diumumkan dalam prospektus selubung dengan rencana pemrosesan umum berketerampilan efek Tulang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak digunakan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Purwanto, Suharno & Surja



Dr. Hari Purwanto
Inspektur Akuntan Publik No. AP/0684

3 Mei 2015

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2c,2e,2u 4,37,44	17.672	14.696	13.118
Aset keuangan lancar lainnya	2c,2d,2e,2u, 3,5,37,44	2.797	6.872	4.338
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang Pihak berelasi Pihak ketiga	2g,2u 6,17,20,21,29,44 2c,37	746 5.719	900 5.126	701 4.522
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	2g,2u,44	383	395	186
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	2h,7,17,20 21	474	509	579
Uang muka dan beban dibayar di muka	2c,2i,8, 37	4.733	3.937	3.721
Tagihan restitusi pajak	2t,31	291	10	436
Pajak dibayar di muka	2t,31	890	525	372
Aset tersedia untuk dijual	2j,9	57	105	-
Jumlah Aset Lancar		<u>33.762</u>	<u>33.075</u>	<u>27.973</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Penyertaan jangka panjang	2f,2u,10,44	1.767	304	275
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	2d,2l,2m,11, 17,20,21,39	94.809	86.761	77.047
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	2s,34	771	927	1.032
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	2c,2i,2l,2n,2u, 12,37,41,44	6.479	4.795	3.510
Tagihan restitusi pajak jangka panjang- setelah dikurangi bagian jangka pendek	2t,31	745	499	-
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2d,2k,2n,13	2.463	1.508	1.443
Aset pajak tangguhan - bersih	2t,31	99	82	89
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>107.133</u>	<u>94.876</u>	<u>83.396</u>
JUMLAH ASET		<u>140.895</u>	<u>127.951</u>	<u>111.369</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2014	2013	2012
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	2o,2r,2u, 14,44			
Pihak berelasi	2c,37	770	826	432
Pihak ketiga		11.060	10.774	6.848
Utang lain-lain	2u,44	114	388	176
Utang pajak	2t,31	2.376	1.698	1.844
Beban yang masih harus dibayar	2c,2r,2u,15, 27,34,37,44	5.211	5.264	6.163
Pendapatan diterima di muka	2r,16	3.963	3.490	2.729
Uang muka pelanggan dan pemasok	2c,37	583	472	257
Utang bank jangka pendek	2c,2p,2u, 17,37,44	1.810	432	37
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2m,2p,2u, 18,37,44	5.899	5.093	5.621
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>31.786</u>	<u>28.437</u>	<u>24.107</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2t,31	2.743	3.004	3.059
Liabilitas lainnya	2r	394	472	334
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	2s,35	410	336	347
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	2s,36	602	752	679
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2s,34	3.092	2.795	2.248
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2u,18,44			
Utang sewa pembiayaan	2m,11	4.218	4.321	1.814
Pinjaman penerusan	2c,2p,19,37	1.408	1.702	1.791
Obligasi dan wesel bayar	2c,2p,20,37	2.239	3.073	3.229
Utang bank	2c,2p,21,37	7.878	5.635	6.783
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>22.984</u>	<u>22.090</u>	<u>20.284</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>54.770</u>	<u>50.527</u>	<u>44.391</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2014	2013	2012
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B				
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B	1c,23	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2d,2v,24	2.899	2.323	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	2v,25	(3.836)	(5.805)	(8.067)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	2d,24	-	-	478
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	2f	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2u	39	38	42
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2f	415	391	271
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1d,2d	(508)	(508)	(508)
Komponen ekuitas lainnya	1d	49	49	49
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	33	15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya		47.986	43.291	37.440
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - bersih		67.807	60.542	51.541
Kepentingan nonpengendali	2b,22	18.318	16.882	15.437
JUMLAH EKUITAS		86.125	77.424	66.978
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		140.895	127.951	111.369

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2014	2013	2012
PENDAPATAN	2c,2r,26,37	89.696	82.967	77.143
Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2c,2h,2r 7,28,37	(22.288)	(19.332)	(16.803)
Beban penyusutan dan amortisasi	2k,2l,2m,2r, 11,12,13	(17.131)	(15.780)	(14.456)
Beban karyawan	2c,2r,2s,15,27, 34,35,36,37	(9.616)	(9.733)	(9.786)
Beban interkoneksi	2c,2r,30,37	(4.893)	(4.927)	(4.667)
Beban umum dan administrasi	2c,2g,2r,2t, 6,29,37	(3.963)	(4.155)	(3.036)
Beban pemasaran	2r	(3.092)	(3.044)	(3.094)
Rugi selisih kurs - bersih	2q	(14)	(249)	(189)
Penghasilan lain-lain	2r,3,11c	1.074	2.579	2.559
Beban lain-lain	2r,11c	(396)	(480)	(1.973)
LABA USAHA		29.377	27.846	25.698
Penghasilan pendanaan	2c,37	1.238	836	596
Biaya pendanaan	2c,2r,37	(1.814)	(1.504)	(2.055)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	2f,10	(17)	(29)	(11)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		28.784	27.149	24.228
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2t,31			
Pajak kini		(7.616)	(6.995)	(6.628)
Pajak tangguhan		278	136	762
		(7.338)	(6.859)	(5.866)
LABA TAHUN BERJALAN		21.446	20.290	18.362
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	1d,2b,2f	24	120	31
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	2u	1	(8)	(5)
Pendapatan komprehensif lain - bersih		25	112	26
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		21.471	20.402	18.388
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		14.638	14.205	12.850
Kepentingan nonpengendali	2b,22	6.808	6.085	5.512
		21.446	20.290	18.362
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk		14.663	14.317	12.876
Kepentingan nonpengendali	2b,22	6.808	6.085	5.512
		21.471	20.402	18.388
LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN				
(dalam jumlah penuh)	2x,32			
Laba bersih per saham		149,83	147,42	133,84
Laba bersih per ADS (200 saham Seri B per ADS)		29.966,70	29.483,60	26.767,60

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi perubahan ekuitas asosiasi	Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan nonpengendali pada entitas anak	Saldo laba		Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
									Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya		
									Komponen ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Jumlah bersih	Jumlah ekuitas
Saldo, 31 Desember 2013		5.040	2.323	(5.805)	386	38	391	(508)	49	15.337	60.542	77.424
Setoran modal pada entitas asosiasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
Dividen kas	1d,2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.943)	(5.485)
Penjualan saham yang diperoleh kembali	2v,25	-	576	1.969	-	-	-	-	-	-	2.545	2.545
Laba komprehensif tahun berjalan	1d,2b,2f,2q,2u,10	-	-	-	-	1	24	-	-	14.638	14.663	21.471
Saldo, 31 Desember 2014		5.040	2.899	(3.836)	386	39	415	(508)	49	15.337	67.807	86.125

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih restrukturisasi dan transaksi lainnya	Selisih transaksi restitusasi dan transaksi lainnya	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan non-pengendali	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba		Keuntungan non pengendali	Jumlah bersih	Jumlah ekuitas
												Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo, 31 Desember 2012		5.040	1.073	(8.067)	478	386	42	271	(508)	49	15.337	37.440	51.541	15.437	66.978	
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2012)	2d, 24	-	478	-	(478)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo, 1 Januari 2013- setelah penyesuaian		5.040	1.551	(8.067)	-	386	42	271	(508)	49	15.337	37.440	51.541	15.437	66.978	
Akuisisi bisnis	2d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
Penerbitan saham baru entitas anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	
Dividen kas	1d,2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.354)	(8.354)	(8.354)	(4.690)	(13.044)	
Hasil penjualan saham yang diperoleh kembali dan ESOP	2v,25	-	772	2.262	-	-	-	-	-	-	-	-	3.034	-	3.034	
Keuntungan dari penyertaan surat berharga	2u	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1d,2b,2f, 2g,2u,10	-	-	-	-	-	(8)	120	-	-	14.205	14.317	6.085	20.402	20.402	
Saldo, 31 Desember 2013		5.040	2.323	(5.805)	-	386	38	391	(508)	49	15.337	43.291	60.542	16.882	77.424	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambah modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya yang diperoleh kembali	Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena perubahan laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak	Saldo laba			Jumlah bersih	Kepentingan nonpengendali	Jumlah ekuitas
										Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	Ditentukan penggunaannya			
Saldo, 31 Desember 2011		5.040	1.073	(6.323)	478	386	47	240	(485)	15.337	31.717	47.510	13.471	60.981	
Pendirian entitas anak	1d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	
Akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1d,2d,3	-	-	-	-	-	-	-	(23)	-	-	(23)	(10)	(33)	
Penerbitan saham baru entitas anak	1d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	39	88	
Dividen kas	2w,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7.127)	(3.607)	(10.734)	
Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan	2v,25	-	-	(1.744)	-	-	-	-	-	-	-	(1.744)	-	(1.744)	
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	1d,2b,2f,2g,2u,10	-	-	-	-	-	(5)	31	-	-	12.850	12.876	5.512	18.388	
Saldo, 31 Desember 2012		5.040	1.073	(8.067)	478	386	42	271	(508)	15.337	37.440	51.541	15.437	66.978	

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2014	2013	2012
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI				
Penerimaan kas dari:				
Pelanggan		84.748	77.199	71.873
Operator lain		4.379	4.521	3.993
		<u>89.127</u>	<u>81.720</u>	<u>75.866</u>
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan		89.127	81.720	75.866
Pendapatan bunga diterima		1.236	832	585
Pembayaran kas untuk beban		(33.124)	(27.417)	(33.801)
Pembayaran kas kepada karyawan		(9.594)	(9.883)	(8.162)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan final		(7.436)	(7.397)	(5.504)
Pembayaran beban bunga		(1.911)	(1.476)	(1.111)
Penerimaan (pembayaran) pajak pertambahan nilai - neto		(514)	(21)	68
Penerimaan (pembayaran) kas lainnya - neto		(48)	216	-
		<u>37.736</u>	<u>36.574</u>	<u>27.941</u>
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi		37.736	36.574	27.941
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI				
Pencairan (penempatan pada) deposito berjangka	5	6.178	(2.288)	(4.008)
Hasil dari penjualan aset tetap	11	501	466	360
Hasil dari klaim asuransi	11	212	60	1.875
Hasil dari penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual		16	49	53
Pelepasan penyertaan jangka panjang	10	5	153	-
Pembelian aset tetap	11	(24.798)	(19.644)	(8.221)
Penempatan pada rekening penampungan	5	(2.121)	-	-
Penambahan uang muka pembelian aset tetap		(1.808)	(775)	(487)
Penambahan penyertaan jangka panjang	10	(1.487)	(20)	(49)
Pembelian aset takberwujud	13	(1.328)	(637)	(437)
Pembelian bisnis, setelah dikurangi kas yang diperoleh	3	(110)	(201)	(230)
Kenaikan uang muka dan aset lainnya		(8)	(791)	(134)
Pelepasan bisnis	3	-	926	-
Penambahan kepemilikan dari kepentingan nonpengendali pada entitas anak		-	-	(33)
		<u>(24.748)</u>	<u>(22.702)</u>	<u>(11.311)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi		(24.748)	(22.702)	(11.311)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN				
Pencairan utang bank	21	6.626	2.665	3.936
Pencairan utang bank jangka pendek	17	3.580	813	590
Hasil dari penjualan dari (pembayaran untuk) modal saham yang diperoleh kembali	25	2.541	2.368	(1.744)
Pencairan <i>medium term notes</i>	20	220	-	10
Penerimaan setoran modal pada entitas anak dari pemegang saham nonpengendali		74	50	120
Hasil dari wesel bayar	20	28	60	351
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham perusahaan	33	(9.943)	(8.354)	(7.127)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham nonpengendali entitas anak		(5.485)	(4.690)	(3.607)
Pembayaran pinjaman penerusan dan utang bank	19,21	(4.538)	(4.803)	(4.259)
Pembayaran utang bank jangka pendek	17	(2.247)	(407)	(654)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	11	(668)	(550)	(418)
Pembayaran promes	20	(271)	(471)	(403)
Pembayaran <i>medium term notes</i>	20	-	(8)	(109)
		<u>(10.083)</u>	<u>(13.327)</u>	<u>(13.314)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan		(10.083)	(13.327)	(13.314)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		2.905	545	3.316
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		71	1.039	168
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4	14.696	13.118	9.634
SALDO AKHIR ANAK PERUSAHAAN YANG DIJUAL		-	(6)	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4	17.672	14.696	13.118

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 23).

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir antara lain tentang perubahan struktur modal melalui pemecahan saham Perseroan dari nilai nominal sebesar Rp250 dipecah menjadi Rp50 dan dihapuskannya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 11 tanggal 8 Mei 2013. Perubahan terakhir telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-22500 tanggal 7 Juni 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2990/L.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

- a. Usaha utama:
 - i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Usaha penunjang:
 - i. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
 - ii. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

Perusahaan memiliki beberapa izin penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa dari Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas selama Perusahaan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin-izin tersebut. Untuk setiap izin, evaluasi dilakukan setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh dilakukan setiap 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa berdasarkan izin-izin tersebut diatas setiap tahun kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPP") sebelumnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT").

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Laporan tersebut meliputi beberapa informasi seperti kemajuan pengembangan jaringan, pencapaian standar kualitas jasa, jumlah pelanggan, pembayaran biaya atas hak penyelenggaraan, dan kontribusi pelayanan universal, sementara untuk Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik ("ITKP"), Jasa Interkoneksi Internet, dan Jasa Akses Internet terdapat tambahan informasi yang dipersyaratkan seperti kinerja operasi, segmen pelanggan, lalu lintas, dan pendapatan kotor.

Rincian izin-izin tersebut adalah sebagai berikut:

Izin	No izin	Jenis jasa	Tanggal penetapan/ perpanjangan
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar	381/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar	382/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar	383/KEP/ M.KOMINFO/ 10/2010	Jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar	28 Oktober 2010
Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup	398/KEP/ M.KOMINFO/ 11/2010	Jaringan tetap tertutup	12 November 2010
Izin penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik	384/KEP/DJPT /M.KOMINFO/ 11/2010	Jasa internet teleponi untuk keperluan publik	29 November 2010
Izin penyelenggaraan jasa akses internet (<i>internet service provider</i>)	83/KEP/DJPPI /KOMINFO/ 4/2011	Jasa akses internet	7 April 2011
Izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data	169/KEP/DJPPI /KOMINFO/ 6/2011	Jasa Siskomdat	6 Juni 2011
Izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis <i>packet switched</i>	331/KEP/ M.KOMINFO/ 07/2011	Jaringan tetap lokal berbasis <i>packet switched</i>	27 Juli 2011
Izin penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (<i>Network Access Point</i>)	331/KEP/ M.KOMINFO/ 09/2013	Jasa interkoneksi internet	24 September 2013

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Corporate Secretary dan Karyawan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 35 tanggal 19 Desember 2014 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 11 tanggal 8 Mei 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn. dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dinyatakan dalam akta notaris No. 14 tanggal 11 Mei 2012 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2014*	2013**	2012
Komisaris Utama	Hendri Saparini	Jusman Syafii Djamal	Jusman Syafii Djamal
Komisaris	Dolfie Othniel Fredric Palit	Parikesit Suprpto	Parikesit Suprpto
Komisaris	Hadiyanto	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris	Imam Apriyanto Putro	Gatot Trihargo	-
Komisaris Independen	Virano Gazi Nasution	Virano Gazi Nasution	Virano Gazi Nasution
Komisaris Independen	Parikesit Suprpto	-	-
Komisaris Independen	Johnny Swandi Sjam	Johnny Swandi Sjam	Johnny Swandi Sjam
Direktur Utama	Alex Janangkih Sinaga	Arief Yahya	Arief Yahya
Direktur Keuangan	Heri Sunaryadi	Honesti Basyir	Honesti Basyir
Direktur <i>Innovation and Strategic Portfolio</i>	Indra Utoyo	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur <i>Enterprise and Business Service</i>	Muhammad Awaluddin	Muhammad Awaluddin	Muhammad Awaluddin
Direktur <i>Wholesale and International Service</i>	Honesti Basyir	Ririek Adriansyah	Ririek Adriansyah
Direktur <i>Human Capital Management</i>	Herdy Rosadi Harman	Priyantono Rudito	Priyantono Rudito
Direktur <i>Network, Information Technology and Solution</i>	Abdus Somad Arief	Rizkan Chandra	Rizkan Chandra
Direktur <i>Consumer Service</i>	Dian Rachmawan	Sukardi Silalahi	Sukardi Silalahi

* Penetapan nomenklatur jabatan direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.45/REG/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014

** Perubahan nomenklatur jabatan direksi berdasarkan Peraturan Direksi No.202.11/r.00/HK.200/COP-B0400000/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Keputusan Direksi No. SK.2287/PS320/HCC-10/2013 tanggal 28 Juni 2013

2. Komite Audit dan Corporate Secretary

Susunan Komite Audit dan *Corporate Secretary* Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, adalah sebagai berikut:

	2014*	2013	2012
Ketua	Johnny Swandi Sjam	Johnny Swandi Sjam	Johnny Swandi Sjam
Sekretaris	Tjatur Purwadi	Agus Yulianto	Salam
Anggota	Parikesit Suprpto	Parikesit Suprpto	Parikesit Suprpto
Anggota	-	-	Agus Yulianto
Anggota	Agus Yulianto	Sahat Pardede	Sahat Pardede
Anggota	Virano Gazi Nasution	Virano Gazi Nasution	Virano Gazi Nasution
<i>Corporate Secretary</i>	Honesti Basyir	Honesti Basyir	Agus Murdiyatno

* Perubahan susunan Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No.05/KEP/DK.2014 tanggal 25 Maret 2014

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, *Corporate Secretary* dan Karyawan (lanjutan)

3. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (Grup) pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 25.284 orang, 25.011 orang dan 25.683 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana (*Initial Public Offering* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, tanggal 20 Juni 2008, dan tanggal 19 Mei 2011 para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, III dan IV untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 25).

Pada tanggal 21 Desember 2005 sampai dengan tanggal 20 Juni 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham kembali sebanyak 211.290.500 saham dari publik yang merupakan program pembelian kembali saham tahap pertama. Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan menjual kembali seluruh saham tersebut (Catatan 25).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No. 38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas penggunaan saham yang diperoleh kembali tahap III (Catatan 23 dan 25).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris No.38 tanggal 19 April 2013 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 5. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp50 dan 4 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B. Jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 200 saham Seri B (Catatan 23 dan 25).

Pada tanggal 16 Mei dan 5 Juni 2014, Perusahaan telah melakukan pembatalan pencatatan pada Bursa Efek Tokyo ("TSE") dan *delisting* pada LSE.

Pada tanggal 13 Juni 2014, perusahaan menjual kembali 215.000.000 lembar saham (setara dengan 1.075.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang diperoleh kembali tahap II (Catatan 25).

Pada tanggal 31 Desember 2014, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 47.364.601 ADS telah dicatatkan pada NYSE (Catatan 23).

Pada tanggal 31 Desember 2014, obligasi Perusahaan yang masih terutang yang merupakan obligasi Rupiah kedua dan diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2010 masing-masing sebesar Rp1.005 miliar untuk Seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dan Rp1.995 miliar untuk Seri B yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dicatatkan di BEI (Catatan 20a).

d. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan telah mengkonsolidasikan laporan keuangan semua entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut (Catatan 2b dan 2d):

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan			Jumlah aset sebelum eliminasi		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi <i>Global System for Mobile Communication</i> ("GSM")/26 Mei 1995	1995	65	65	65	78.187	73.336	63.576
PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	100	8.836	7.363	4.931
PT Multimedia Nusantara ("Metra"), Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan telekomunikasi & multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	100	6.259	5.297	3.395
PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	100	4.549	3.804	2.440
PT PINS Indonesia ("PINS") dahulu PT Pramindo Ikat Nusantara Jakarta, Indonesia	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	100	3.129	1.365	1.202
PT Graha Sarana Duta ("GSD"), Jakarta, Indonesia	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	99,99	2.308	1.574	622
PT Indonusa Telemedia ("Indonusa"), Jakarta, Indonesia*	TV berlangganan dan jasa konten/ 7 Mei 1997	1997	20 (termasuk 0,46% kepemilikan Metra)	20 (termasuk 0,46% kepemilikan Metra)	100 (termasuk 0,46% kepemilikan Metra)	-	-	771
PT Telkom Akses ("Telkom Akses"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 26 November 2012	2013	100	100	100	2.089	946	-
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom") Jakarta, Indonesia**	Telekomunikasi - menyediakan sistem komunikasi satelit, jasa, dan sarana terkait/ 28 September 1995	1996	100	100	40	345	255	218
PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel"), Jakarta, Indonesia	Pembangunan, jasa dan perdagangan bidang telekomunikasi/ 16 Januari 2014	2014	100	-	-	331	-	-

* Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya di Indonusa (Catatan 3 dan 10).

** Pada tanggal 25 September dan 29 November 2013, Perusahaan menambah kepemilikannya sebesar 40% dan 20% di Patrakom (Catatan 3 dan 10)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(i) Entitas anak dengan kepemilikan langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan			Jumlah aset sebelum eliminasi		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo"), Jakarta, Indonesia	Telekomunikasi - menyediakan <i>Network Access Point (NAP)</i> , <i>Voice Over Data (VOD)</i> , dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	60	5	5	5

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung:

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan			Jumlah aset sebelum eliminasi		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma"), Tangerang, Indonesia	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, <i>outsourcing</i> , dan pemeliharaan lisensi piranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	100	100	100	2.515	1.890	1.014
PT Infomedia Nusantara ("Infomedia"), Jakarta, Indonesia	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan elektronik, dan jasa <i>call center</i> / 22 September 1999	1984	100	100	100	1.354	1.223	985
Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Singapura	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100	100	100	1.058	785	519
Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A., Timor Leste	Telekomunikasi/ 11 September 2012	2012	100	100	100	832	803	75
PT Telkom Landmark Tower ("TLT") Jakarta, Indonesia	Jasa pengembangan dan manajemen properti/ 1 Februari 2012	2012	55	55	55	828	493	150
PT Metra Digital Media ("MD Media") Jakarta, Indonesia	Jasa layanan informasi dalam bentuk direktori khusus/ 22 Januari 2013	2013	99,99	99,99	-	723	692	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan			Jumlah aset sebelum eliminasi		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
Telekomunikasi Indonesia International ("Telkom USA"), Inc., USA	Telekomunikasi/ 11 Desember 2013	2014	100	100	-	1	-	-
Telekomunikasi Indonesia International Ltd., Hong Kong	Telekomunikasi/ 8 Desember 2010	2010	100	100	100	242	90	51
PT Finnet Indonesia ("Finnet"), Jakarta, Indonesia	Jasa teknologi informatika/ 31 Oktober 2005	2006	60	60	60	208	203	112
Telekomunikasi Indonesia International Pty Ltd., ("Telkom Australia") Australia	Telekomunikasi/ 9 Januari 2013	2013	100	100	-	190	7	-
PT Administrasi Medika ("Ad Medika"), Jakarta, Indonesia	Jasa administrasi asuransi kesehatan/ 25 Februari 2010	2002	75	75	75	136	127	95
PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI") Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	2014	99,99	-	-	115	-	-
PT Metra Plasa ("Metra Plasa") Jakarta, Indonesia	Jasa jaringan & e-commerce/ 9 April 2012	2012	60	60	60	88	86	95
PT Graha Yasa Selaras ("GYS") Jakarta, Indonesia	Jasa pariwisata/ 27 April 2012	2012	51	51	51	88	32	7
PT MetraNet ("Metranet"), Jakarta, Indonesia	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	99,99	99,99	100	42	40	33
PT Pojok Celebes Mandiri ("PCM") Jakarta, Indonesia	Jasa agen/biro perjalanan wisata/ 16 Agustus 2013	2008	51	51	-	13	14	-
PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI"), Jakarta Indonesia	Jasa satelit/ 25 Maret 2013	2013	99,99	99,99	-	7	6	-
PT Metra Digital Investama ("MDI") dahulu PT Metra Media Jakarta, Indonesia	Jasa perdagangan, informasi & teknologi multimedia, hiburan & investasi/ 8 Januari 2013	2013	99,99	99,83	-	0	0	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(ii) Entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)

Entitas anak/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tahun dimulainya operasi komersial	Persentase hak kepemilikan			Jumlah aset sebelum eliminasi		
			2014	2013	2012	2014	2013	2012
Telkomsel Finance B.V., ("TFBV"), Amsterdam, The Netherlands*	Keuangan - didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meminjamkan, meminjamkan, dan mengumpulkan dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen utang/ 7 Februari 2005	2005	-	-	65	-	-	8
Aria West International Finance B.V. ("AWI BV"), The Netherlands**	Didirikan untuk memberikan jasa di bidang perdagangan dan keuangan/ 3 Juni 1996	1996; berhenti beroperasi pada tanggal 31 Juli 2003	-	-	100	-	-	0
Telekomunikasi Selular Finance Limited ("TSFL"), Mauritius***	Keuangan - didirikan untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham <i>debenture</i> , obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002	2002	-	65	65	-	0	-
PT Metra TV ("Metra TV") Jakarta, Indonesia	Jasa penyiaran berlangganan/ 8 Januari 2013	2013	99,83	99,83	-	-	-	-
PT Nusantara Sukses Sarana ("NSS") Jakarta, Indonesia	Jasa pengelolaan gedung dan hotel,dll/ 1 September 2014	-	99,99	-	-	-	-	-
PT Nusantara Sukses Realti ("NSR") Jakarta, Indonesia	Jasa dan perdagangan/ 1 September 2014	-	99,99	-	-	-	-	-

* Berdasarkan Surat Keputusan No. 959/2013 tanggal 1 November 2013 dari Pengadilan Amsterdam, TFBV telah likuidasi pada 22 Agustus 2013

** Pada tanggal 2 Desember 2013, AWI telah dilikuidasi

*** Berdasarkan *General Notice of Director of Insolvency Service of Mauritius* No. 844 tahun 2014, TSFL dilikuidasi terhitung tanggal 20 Maret 2014

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(a) Metra

Pada tanggal 2 April 2012, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.LI., MKn. No. 03 tanggal 2 April 2012, Metra mendirikan PT Metra Plasa ("Metra Plasa") dengan modal dasar sebesar Rp50 juta dan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp12,5 juta.

Pada tanggal 20 Juli 2012, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Sirkuler Metra Plasa, yang dinyatakan dalam akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., M.LI., MKn No.1 tanggal 1 Oktober 2012 para pemegang saham menyetujui:

- i. Peningkatan modal dasar Metra Plasa yang semula Rp50 juta menjadi Rp60 miliar yang terdiri atas 6.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 (dalam jumlah penuh) per lembar;
- ii. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula Rp12,5 juta yang dimiliki 100% oleh Metra menjadi Rp15,25 miliar yaitu dengan mengeluarkan 1.523.750 lembar saham tambahan dengan nilai nominal Rp10.000 (dalam jumlah penuh) per lembar;
- iii. Dari penerbitan saham baru tersebut sebanyak 913.750 lembar saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp9 miliar diambil oleh Metra dan sebanyak 610.000 lembar saham senilai Rp6 miliar dibayarkan oleh eBay International AG dengan agio saham sebesar Rp78 miliar. Kepemilikan Metra di Metra Plasa terdilusi menjadi 60% dimana 40% kepemilikan dimiliki oleh eBay International AG.

Pada tanggal 21 September 2012, berdasarkan akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn. No. 11 tanggal 21 September 2012, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-50211.AH.01.01 tahun 2012 tertanggal 26 September 2012, Metra mendirikan perusahaan bersama Pelindo II, pihak berelasi Perusahaan, bernama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") dengan kepemilikan 49%. ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.

Pada tanggal 8 Januari 2013, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., Mkn. No. 02 tanggal 8 Januari 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03276.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013, Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra Media ("MM") dengan kepemilikan 99,83%. MM bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa periklanan dan jasa lainnya.

Pada tanggal 8 Januari 2013, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., Mkn. No. 03 tanggal 8 Januari 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03261.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 29 Januari 2013, Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra TV ("Metra TV") dengan kepemilikan 99,83%. Metra TV bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada aktivitas operasi yang diselenggarakan oleh Metra TV.

Pada tanggal 22 Januari 2013, berdasarkan akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn., No. 28 tanggal 22 Januari 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03084.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013, Metra membentuk entitas anak bernama PT Metra Digital Media ("MD Media") dengan kepemilikan 99,99%. MD Media bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa informasi telekomunikasi dan jasa lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(a) Metra (lanjutan)

Pada tanggal 25 Maret 2013, berdasarkan akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., MKn., No. 38 tanggal 25 Maret 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-20566.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013, Metra mendirikan PT Satelit Multimedia Indonesia ("SMI") dengan kepemilikan 99,99%. SMI bergerak dalam bidang penyelenggaraan perdagangan dan jasa jaringan, telekomunikasi, satelit, serta alat multimedia.

Pada tanggal 16 Agustus 2013, berdasarkan akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Mkn., No. 5 tanggal 16 Agustus 2013, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0081886.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013, Metra melakukan perubahan kepemilikan saham paska penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham (*Sales and Purchase of Share Agreement*) dengan pemegang saham PT Pojok Celebes Mandiri ("Pointer") pada tanggal 12 Juni 2013 mengenai pembelian saham beredar Pointer sebanyak 2.550 lembar saham atau sebesar Rp255 juta dengan kepemilikan 51%.

Pada tanggal 14 Mei 2014, berdasarkan RUPS Sirkuler PT Indonusa Telemedia ("Indonusa") yang dinyatakan dalam akta notaris FX Budi Santoso Isbandi, S.H., No. 57 pada 23 April 2014 yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-02078.40.20.2014 tanggal 29 April 2014, para pemegang saham Indonusa menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp80 miliar. Perusahaan melepaskan hak untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dan mengalihkannya kepada Metra sehingga kepemilikan Metra atas Indonusa meningkat menjadi 4,33%.

Pada tanggal 5 Juni 2014, berdasarkan RUPS Sirkuler yang dinyatakan dalam akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 18 yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03769.40.20.2014 tanggal 10 Juni 2014, pemegang saham PT Metra Media menyetujui perubahan nama PT Metra Media menjadi PT Metra Digital Investama ("MDI").

Pada tanggal 29 Agustus 2014, Metra menandatangani perjanjian pemegang saham dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd untuk mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Teltranet Aplikasi Solusi ("Teltranet"). Metra memperoleh kepemilikan 51% atau sebesar USD4,29 juta dari total USD8,43 juta modal saham ditempatkan. Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet. Teltranet bergerak dalam bidang jasa dan sistem komunikasi (Catatan 10).

Pada tanggal 12 Desember 2014, berdasarkan RUPS Sirkuler Metra yang dinyatakan dalam akta notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., No. 24 tanggal 12 Desember 2014, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-09792.40.21.2014 tanggal 17 Desember 2014, para pemegang saham Metra menyetujui peningkatan modal dasar di Metra menjadi sebesar 350.000.000 lembar saham atau sebesar Rp3,5 triliun yang diambil oleh masing-masing pemegang saham secara proporsional dan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi sebesar 273.307.349 lembar saham atau sebesar Rp2,7 triliun.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(b) TII

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII tanggal 11 September 2012 yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H. No. 04 tanggal 4 Oktober 2012, para pemegang saham TII menyetujui pendirian entitas anak di Timor Leste bernama Telekomunikasi Indonesia International ("TL") S.A. yang bergerak dalam bidang telekomunikasi.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII tanggal 9 Januari 2013 yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H., No. 04 tanggal 6 Februari 2013, para pemegang saham TII menyetujui pendirian entitas anak TII di Australia bernama Telekomunikasi Indonesia Internasional Australia Pty. Ltd ("Telkom Australia"). Telkom Australia bergerak dalam bidang telekomunikasi dan layanan berbasis teknologi informasi.

Pada tanggal 13 Mei 2013, TII melalui Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong) Ltd mendirikan entitas anak di Macau dengan nama Telkom Macau Ltd. ("Telkom Macau") yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi.

Pada tanggal 3 Juni 2013, TII melalui Telekomunikasi Indonesia International (Hong Kong) Ltd mendirikan entitas anak di Taiwan dengan nama Telkom Taiwan Ltd. ("Telkom Taiwan") yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi.

Pada tanggal 11 Desember 2013, TII mendirikan entitas anak di Amerika Serikat dengan nama Telekomunikasi Indonesia International (USA), Inc. ("Telkom USA"), yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi.

Pada tanggal 25 September 2014, TII melalui Telkom Australia melakukan akuisisi atas 75% saham Contact Centres Australia Pty.Ltd. ("CCA") (Catatan 3a).

(c) Sigma

Pada tanggal 29 Juni 2012, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, MKn. No. 03 tanggal 13 Agustus 2012, Sigma menandatangani Perjanjian Jual Beli untuk pembelian 150.000 lembar saham PT Sigma Solusi Integrasi ("SSI") yang mencerminkan 30% dari total saham yang diterbitkan SSI dengan nilai transaksi sebesar Rp26 miliar dari Marina Budiman, kepentingan nonpengendali. Pada tanggal 19 Juli 2012, Sigma melakukan pembayaran atas transaksi tersebut. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh sebesar Rp22 miliar dicatat sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Kepentingan Nonpengendali pada Entitas Anak" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 15 Agustus 2012, berdasarkan akta notaris Ny. Bomantari Julianto, S.H. tanggal 15 Agustus 2012, Sigma menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Bina Data Mandiri ("BDM") untuk membeli suatu Bisnis *Data Center* dengan nilai transaksi sebesar Rp230 miliar. Berdasarkan perjanjian penutup pada tanggal 30 November 2012, aset teridentifikasi yang timbul dari akuisisi terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan dengan keseluruhan nilai wajar sebesar Rp150 miliar dan aset takberwujud berupa kontrak dan hubungan dengan pelanggan dengan nilai wajar sebesar Rp3 miliar. Akuisisi ini menimbulkan *goodwill* sebesar Rp77 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(c) Sigma (lanjutan)

Pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan akta notaris Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., MKn. No. 10 tanggal 17 September 2012, para pemegang saham Sigma setuju untuk melikuidasi entitas anak Sigma bernama PT Sigma Karya Sempurna ("SKS"), efektif sejak tanggal 17 September 2012. Likuidasi SKS merupakan suatu proses restrukturisasi internal kelompok usaha Sigma. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan konsolidasian ini, proses likuidasi telah dilakukan sampai tahap penjualan aset dan pelunasan kewajiban SKS kepada para kreditur.

Pada tanggal 17 Januari 2013, Sigma menandatangani perjanjian jual saham dan pengalihan utang (*share sale and transfer and loan assignment agreement*) dengan Landeskreditbank Baden-Wurtemberg-Forderbank ("L-Bank") and Step Stuttgarter Engineering Park GmbH ("STEP") sebagai pemegang saham PT German Center Indonesia ("GCI"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Sigma menyetujui untuk membeli seluruh saham GCI yang dimiliki oleh L-Bank dan STEP serta mengambil alih utang pemegang saham L-Bank dengan harga beli sebesar US\$17,8 juta (setara dengan Rp170 miliar). Penutupan transaksi telah dilakukan pada tanggal 30 April 2013 (Catatan 3a).

Anggaran Dasar Sigma telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir diaktakan dalam Akta Notaris Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH., MLI., MKn., No. 02 tanggal 4 Desember 2014, antara lain mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan ini telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-12707.40.20.2014 tanggal 11 Desember 2014.

(d) Infomedia

Pada tanggal 24 Oktober 2012, berdasarkan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H. No 15 tanggal 24 Oktober 2012, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-55715.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012, Infomedia mendirikan entitas anak bernama PT Infomedia Solusi Humanika ("ISH") dengan kepemilikan 100%. ISH bergerak dalam bidang jasa penyaluran dan penyediaan tenaga kerja.

Pada tanggal 17 Desember 2012, berdasarkan akta notaris M. Kholid Artha, S.H. No. 231 tanggal 17 Desember 2012, Infomedia melakukan pembelian masing-masing 1.778 dan 1.777 lembar saham Balebat, entitas anak dari Infomedia, atau masing-masing 15,73% dan 15,73% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi masing-masing sebesar Rp4,4 miliar dan Rp4,4 miliar dari Zikra Lukman dan Siti Chadijah, kepentingan nonpengendali. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh sebesar Rp1 miliar dicatat sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Kepentingan Nonpengendali pada Entitas Anak" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No.04 tanggal 7 Maret 2013, para pemegang saham Infomedia menyetujui pembagian dividen yang dikembalikan sebagai peningkatan modal disetor sebesar Rp44 miliar.

Berdasarkan Akta Notaris Zulkifli Harahap, S.H., No. 18 tanggal 24 Juli 2013, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor sebanyak 88.529.790 lembar saham, sebesar Rp44 miliar yang diambil secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham.

Pada tanggal 20 November 2013, Infomedia telah melakukan perjanjian pengalihan bisnis pengelolaan Buku Petunjuk Telepon ("BPT") dengan MD Media.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(e) Dayamitra

Berdasarkan akta notaris Andi Fatma Hasiah, S.H., M.Kn., No.002 tanggal 5 April 2013, para pemegang saham Dayamitra menyetujui pembagian dividen yang dikembalikan sebagai peningkatan modal disetor sebesar Rp31 miliar.

Pada tanggal 9 Oktober 2014, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pertukaran Saham Bersyarat dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("TBI") untuk menukar 49% kepemilikan Perusahaan di Dayamitra dengan 5,7% kepemilikan di TBI. Selanjutnya terdapat opsi untuk menukar sisa 51% kepemilikan Perusahaan di Dayamitra dalam jangka waktu 2 tahun sehingga kepemilikan Perusahaan di TBI akan menjadi 13,7%. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan konsolidasian ini, transaksi ini masih dalam proses.

(f) Telkom Infratel

Pada tanggal 16 Januari 2014, Perusahaan mendirikan entitas anak dengan nama PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia ("Telkom Infratel") yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-03196.AH.01.01.2014 tanggal 23 Januari 2014 dengan kepemilikan 100%. Telkom Infratel bergerak dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan telekomunikasi.

(g) PINS

Berdasarkan RUPS Sirkuler PT Pramindo Ikat Nusantara yang dinyatakan dalam akta notaris Andi Fatma Hasiah, S.H., M.Kn., No. 037 tanggal 29 November 2012, nama PT Pramindo Ikat Nusantara diubah menjadi PT PINS Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 2014, PINS menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan PT Upaya Cipta Sejahtera, PT Esa Utama Inti Persada, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Tiphone Mobile Indonesia, Tbk ("Tiphone"). Selanjutnya pada tanggal 11 September 2014, berdasarkan akta notaris Jimmy Tanal, S.H., M.H., No. 118 tanggal 11 September 2014, PINS membeli 25% saham beredar Tiphone dengan harga perolehan sebesar Rp1.395 miliar (Catatan 10).

(h) GSD

Berdasarkan akta notaris Kartono, S.H. No. 71 tanggal 27 Desember 2011 yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-05281.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012, GSD mendirikan entitas anak bersama Yayasan Kesehatan ("Yakes"), pihak berelasi dari Perusahaan, bernama PT Telkom Landmark Tower ("TLT") dengan kepemilikan 55%. TLT bergerak dalam bidang jasa pengembangan dan manajemen properti.

Berdasarkan akta notaris Sri Ahyani, S.H. No. 48 tanggal 7 Februari 2012 yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-22272.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 27 April 2012, GSD mendirikan entitas anak bersama Yakes, pihak berelasi dari Perusahaan, bernama PT Graha Yasa Selaras ("GYS") dengan kepemilikan 51%. GYS bergerak dalam bidang pariwisata.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Entitas anak (lanjutan)

(h) GSD (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H. No. 21 tanggal 27 Agustus 2014, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-22722.40.10.2014 tanggal 1 September 2014, GSD membentuk entitas anak bernama PT Nusantara Sukses Sarana ("NSS") dengan kepemilikan 99,99%. NSS bergerak dalam bidang jasa pengelolaan gedung dan hotel serta jasa lainnya. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada aktivitas operasi yang diselenggarakan oleh NSS.

Berdasarkan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H., No. 22 tanggal 27 Agustus 2014, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-22723.40.10.2014 tanggal 1 September 2014, GSD membentuk entitas anak bernama PT Nusantara Sukses Realty ("NSR") dengan kepemilikan 99,99%. NSR bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum ada aktivitas operasi yang diselenggarakan oleh NSR. Berdasarkan akta notaris Zulkifli Harahap, S.H., No. 23 tanggal 27 Agustus 2014, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-22724.40.10.2014 tanggal 1 September 2014, GSD membentuk entitas anak bernama PT Nusantara Sukses Investasi ("NSI") dengan kepemilikan 99,99%. NSI bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan.

(i) Telkom Akses

Pada tanggal 26 November 2012, berdasarkan akta notaris Siti Safarjah, S.H. No 20 tanggal 26 November 2012, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan surat No. AHU-60691.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 28 November 2012, Perusahaan mendirikan entitas anak bernama PT Telkom Akses ("Telkom Akses") dengan kepemilikan 100%. Telkom Akses bergerak dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan telekomunikasi.

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 3 Mei 2015.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") di Indonesia dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat KEP-347/BL/2012.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi miliaran Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 2014, Grup menerapkan PSAK baru dan revisi yang efektif pada tahun 2014. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah diterapkan seperti yang disyaratkan dan sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari interpretasi baru berikut tidak mempunyai dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian:

- ISAK 27 "Pengalihan Aset dari Pelanggan"
- ISAK 28 "Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas"

Beberapa standar akuntansi dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode pada tanggal atau setelah 1 Januari 2015.

Berlaku efektif sejak awal atau setelah 1 Januari 2015

- PSAK 1 (2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari *International Accounting Standards* ("IAS") 1
Perubahan standar akuntansi ini hanya akan berdampak pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian, dan tidak berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 4 (2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", yang diadopsi dari IAS 4
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 15 (2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", yang diadopsi dari IAS 28
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 24 (2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19
Perubahan standar akuntansi ini akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan, untuk hal-hal perubahan pada: beban jasa lalu yang tidak dapat ditangguhkan dan diakui sepanjang periode *vesting*; laba rugi aktuarial yang harus diakui sekaligus; beban bunga dan proyeksi imbal hasil aset program digantikan dengan nilai beban bunga bersih yang dihitung menggunakan tingkat bunga diskonto terhadap kewajiban manfaat pasti bersih atau aset pada setiap awal periode pelaporan.
- PSAK 46 (2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)
Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Berlaku efektif sejak awal atau setelah 1 Januari 2015 (lanjutan)

- PSAK 48 (2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi IAS 36
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 50 (2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang diadopsi dari IAS 32
Perubahan standar akuntansi ini hanya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan tidak berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 55 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 39
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 60 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") 7
Perubahan standar akuntansi ini hanya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan tidak berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 65, "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang diadopsi dari IFRS 10
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 66, "Pengaturan Bersama", yang diadopsi dari IFRS 11
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain", yang diadopsi dari IFRS 12
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- PSAK 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13
Perubahan standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.
- ISAK 26 (2014), "Penilaian Kembali Derivatif Melekat", yang diadopsi dari IFRIC 9
Interpretasi standar akuntansi ini tidak akan berdampak pada laporan posisi keuangan dan kinerja Perusahaan.

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi aset dan liabilitas Grup dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki lebih dari setengah hak suara dan memiliki kemampuan mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional entitas kecuali, dalam keadaan yang jarang, dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun memiliki kurang dari atau sama dengan setengah hak suara. Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Kepentingan nonpengendali merupakan bagian atas laba atau rugi dan aset neto entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada Perusahaan. Laba atau rugi dan setiap komponen pendapatan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali secara proporsional sesuai dengan kepemilikannya di entitas anak. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, jumlah laba atau rugi dan jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali disajikan secara terpisah, dan tidak disajikan sebagai pos pendapatan atau beban.

Saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

Saat Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perusahaan:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat diatribusikan pada perusahaan.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012. Pihak-pihak yang dipertimbangkan sebagai pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No.KEP-347/BL/2012, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas. Sebelumnya, Grup dalam pengungkapannya menerapkan definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan PSAK 7 "Pihak Berelasi".

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Grup. Status pihak berelasi diperluas sampai dengan manajemen kunci dari entitas anak sampai dengan tingkatan mereka mengarahkan operasi entitas anak dengan tingkat keterlibatan minimal dari manajemen Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan diukur sebesar nilai wajarnya, yang merupakan agregat dari nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai pertukaran atas pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, kepentingan nonpengendali diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dibuat berdasarkan basis tiap transaksi. Biaya terkait akuisisi dicatat sebagai beban pada saat timbulnya. Aset dan liabilitas yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Goodwill awalnya diukur pada harga perolehan, yang merupakan selisih lebih dari nilai agregat imbalan yang dialihkan dan nilai yang diakui oleh kepentingan nonpengendali dan nilai kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya, atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Jika nilai wajar dari jumlah neto aset yang diakuisisi melebihi nilai agregat imbalan yang dialihkan, Grup menilai kembali apakah semua aset yang diakuisisi dan liabilitas yang diambil alih sudah diidentifikasi dengan benar dan memeriksa prosedur yang digunakan untuk mengukur nilai yang harus diakui pada tanggal akuisisi. Jika hasil penilaian kembali tersebut masih menghasilkan selisih lebih atas nilai wajar dari aset neto diakuisisi atas nilai agregat imbalan yang dialihkan, maka keuntungan diakui pada laba atau rugi.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap *goodwill*. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi.

Berdasarkan PSAK 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of interest*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal. Selisih imbalan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait dengan nilai tercatat dari kepentingan yang diperoleh, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Pada saat penerapan awal PSAK 38 (Revisi 2012), seluruh saldo Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali direklasifikasikan ke akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

Deposito yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai aset keuangan lancar lainnya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

f. Penyertaan pada entitas asosiasi

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dimana Grup memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Grup memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Grup mengakui bagian atas laba atau rugi entitas asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut.

Investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi. Amortisasi *goodwill* tersebut tidak diperkenankan.
- b. Setiap selisih lebih bagian investor atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian investor atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.

Ketika bagian Grup atas rugi melebihi nilai tercatat investasi di entitas asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Penyertaan pada ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dimana bagian partisipasi pada suatu ventura bersama pada awalnya dibukukan sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan terhadap perubahan dalam bagian venturer atas aset bersih dari ventura bersama yang terjadi setelah perolehan.

Grup pada setiap akhir periode pelaporan menentukan apakah terdapat bukti obyektif bahwa penyertaan pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Apabila hal ini terjadi, Grup menghitung dan mengakui nilai penurunan sebagai selisih antara nilai investasi di entitas asosiasi yang dapat terpulihkan dan nilai tercatatnya.

Aset-aset ini termasuk dalam penyertaan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan pada entitas asosiasi (lanjutan)

Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN") dan PT Citra Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar A.S.") dan mata uang fungsional Telin Malaysia adalah Ringgit Malaysia ("RM"). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut menggunakan metode ekuitas, aset dan liabilitas ketiga perusahaan ini pada tanggal laporan posisi keuangan masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama periode tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai. Provisi penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo. Piutang dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

h. Persediaan

Persediaan terdiri dari komponen yang kemudian dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Komponen mewakili terminal telepon, kabel dan suku cadang lainnya. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* ("SIM"), kartu *Removable User Identity Module* ("RUIM"), pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vauzer prabayar yang dibebankan pada saat penjualan.

Biaya persediaan terdiri dari harga pembelian, bea masuk, pajak lainnya, transportasi, penanganan dan biaya lainnya yang langsung melekat pada akuisisinya. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah perkiraan harga jual dikurangi biaya untuk menjual.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, pesawat telepon, *set top box*, modem *wireless broadband* dan vauzer prabayar.

Jumlah penurunan nilai persediaan dibawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban umum dan administrasi pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Provisi persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tersedia untuk dijual

Aset (atau kelompok lepasan) diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual ketika nilai tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut dan penjualannya sangat mungkin terjadi. Aset ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Aset yang memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual direklasifikasi dari aset tetap dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan.

k. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari *goodwill* yang berasal dari akuisisi bisnis, piranti lunak dan lisensi. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Piranti lunak	3-6
Lisensi	3-20
Aset takberwujud lainnya	1-30

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

l. Aset tetap

Aset tetap yang diperoleh secara langsung dinyatakan pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan	15-40
Renovasi bangunan sewa	2-15
Peralatan sentral telepon	3-15
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	3-25
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	3-20
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-20
Peralatan pengolahan data	3-20
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	4-8
Aset <i>Customer Premise Equipment</i> ("CPE")	10
Peralatan lainnya	2-5

Biaya signifikan sehubungan dengan renovasi bangunan sewa dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa sewa.

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai residu dari suatu aset direviu paling tidak setiap akhir tahun buku dan disesuaikan jika diperlukan. Nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, ketika aset telah mencapai akhir umur manfaatnya.

Grup secara periodik menelaah kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset tetap, dimana terdapat kejadian dan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar kecuali, (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (ii) nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Ketika aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Piranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan piranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, piranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari piranti keras komputer. Jika piranti lunak komputer berdiri sendiri dari piranti keras komputernya, piranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset takberwujud.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

Aset dalam pembangunan diakui sebesar biaya perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan hingga aset tetap siap untuk digunakan/dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul atas pinjaman yang diperoleh untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut sepanjang aset tetap tersebut memenuhi definisi aset kualifikasian. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

m. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Grup melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Grup ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasikan untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

n. Beban tangguhan - hak atas tanah

Hak atas tanah termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode legal hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

p. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya ditangguhkan sampai penarikan terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

q. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional dan mata uang pembukuan Grup adalah Rupiah, kecuali Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., Hong Kong, Telekomunikasi Indonesia International Pte., Singapura dan Telekomunikasi Indonesia International S.A., Timor Leste yang menggunakan mata uang Dolar A.S. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	2014		2013		2012	
	Beli	Jual	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar A.S. ("US\$") 1	12.380	12.390	12.160	12.180	9.630	9.645
Euro1	15.044	15.059	16.744	16.774	12.721	12.743
Yen1	103,53	103,64	115,67	115,87	111,65	111,84

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2l).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Penerimaan dari instalasi sambungan telepon tidak bergerak ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan dasar metode garis lurus sepanjang estimasi jangka waktu hubungan dengan pelanggan. Berdasarkan revidu atas informasi historis dan tren pelanggan, Perusahaan menentukan jangka waktu hubungan dengan pelanggan yang diharapkan pada tahun 2014 dan 2013 adalah 18 tahun. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

ii. Pendapatan telepon selular dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan penggunaan dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon tetap nirkabel dan vauker perdana) dan vauker isi ulang diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vauker prabayar telah habis masa berlakunya.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui bulanan berdasarkan lalu lintas tercatat aktual untuk bulan tersebut. Pendapatan interkoneksi terdiri dari pendapatan yang berasal dari panggilan pelanggan operator lain kepada pelanggan Grup (*incoming*) serta panggilan antar pelanggan operator lain yang melalui jaringan Grup (*transit*).

iv. Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian, yang diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian internet atau berdasarkan jumlah biaya tetap tergantung pengaturan dengan pelanggan.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi piranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan piranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari pendapatan Pola Bagi Hasil ("PBH") dan penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya.

PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset dan liabilitas PBH disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari perjanjian PBH diakui sebagai bagian pendapatan, sementara pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai biaya pendanaan dan pengurang liabilitas PBH.

Pendapatan kompensasi Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU") yang berasal dari kegiatan konstruksi untuk merancang, membangun dan mendanai aset untuk digunakan oleh pemberi konsesi diakui sesuai dengan tahap penyelesaian. Pendapatan yang berasal dari kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan aset konsesi diakui ketika jasa diserahkan.

Dalam kontrak konsesi sehubungan dengan KPU, Grup memiliki hak kontraktual tak bersyarat untuk menerima pembayaran dari pemberi konsesi. Grup mengakui aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (merancang, membangun, menyelenggarakan atau memelihara aset konsesi). Aset keuangan diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai piutang usaha sebesar nilai wajar aset konsesi pada pengakuan awal dan selanjutnya sebesar biaya yang diamortisasi. Piutang diselesaikan dengan pembayaran oleh pemberi konsesi. Penghasilan pendanaan ditentukan berdasarkan tingkat bunga efektif dan diakui sebagai bagian dari penghasilan pendanaan.

Pendapatan jasa atau barang telekomunikasi lainnya diakui pada saat jasa dan atau barang diserahkan kepada pelanggan.

vii. *Multiple-elements arrangements*

Ketika dua atau lebih barang dan jasa yang menghasilkan pendapatan dijual sebagai satu unit penjualan, tiap barang atau jasa yang telah dikaji sebagai unit akuntansi terpisah dicatat secara terpisah. Jumlah pendapatan dialokasikan secara terpisah pada tiap barang dan jasa teridentifikasi berdasarkan nilai wajar masing-masing barang dan jasa tersebut dan kriteria pengakuan pendapatan yang tepat diterapkan pada tiap barang dan jasa sebagaimana dijelaskan diatas.

viii. Hubungan keagenan

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

ix. Program loyalitas pelanggan

Grup melaksanakan program loyalitas pelanggan dimana pelanggan dapat mengumpulkan poin penghargaan untuk setiap kelipatan tertentu pemakaian jasa telekomunikasi. Poin penghargaan dapat ditukarkan di masa depan dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga, sepanjang ketentuan program lainnya terpenuhi.

Imbalan yang diterima dialokasikan antara jasa telekomunikasi dan poin penghargaan yang diberikan, dimana imbalan yang dialokasikan ke poin penghargaan adalah sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar poin penghargaan ditentukan dengan menggunakan data historis tingkat penukaran poin penghargaan dari program sejenis. Nilai wajar poin penghargaan yang diberikan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan ketika poin penghargaan tersebut ditukar oleh pelanggan atau telah habis masa berlakunya.

x. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar metode akrual.

s. Imbalan kerja

i. Imbalan kerja jangka pendek

Seluruh imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari gaji dan imbalan terkait, tunjangan cuti, insentif, dan imbalan kerja jangka pendek lain diakui sebagai biaya yang tidak didiskonto saat karyawan telah memberikan jasa kepada Grup.

ii. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan imbalan pasti pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuarial yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, yang didenominasi dalam mata uang dimana manfaat akan dibayarkan dan yang mempunyai jangka waktu sampai dengan jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban imbalan pasca kerja terkait. Obligasi pemerintah digunakan karena tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi.

Aset program adalah aset yang dimiliki oleh program pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja. Aset ini diukur pada nilai wajar pada akhir periode pelaporan, yaitu berdasarkan informasi harga kuotasi pasar surat berharga. Nilai dari pensiun dibayar dimuka yang diakui dibatasi pada jumlah bersih dari akumulasi kerugian aktuarial bersih dan biaya jasa lalu yang belum diakui dan nilai kini dari manfaat ekonomi tersedia dalam bentuk pengembalian dari program atau pengurangan pada kontribusi yang akan datang pada program.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja (lanjutan)

Laba atau rugi aktuarial yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi komprehensif konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (*vested*) atau diamortisasi selama periode *vesting*.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya berkala bersih untuk periode iuran tersebut dan dicatat sebagai biaya karyawan ketika terutang.

iii. Penghargaan masa kerja ("*Long Service Awards*" atau "LSA") dan cuti masa kerja ("*Long Service Leave*" atau "LSL")

Telkomsel dan Patrakom memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

iv. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan mengundurkan diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk membayar pesangon Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana formal terinci yang tidak dapat dibatalkan.

v. Masa persiapan pensiun ("MPP")

Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

vi. Imbalan pasca kerja lainnya

Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir pada saat masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

vii. Kompensasi berbasis saham

Perusahaan menjalankan program kompensasi berbasis saham dengan penyelesaian menggunakan ekuitas. Nilai wajar dari jasa karyawan yang dikompensasikan dengan saham Perusahaan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan mengkredit akun tambahan modal disetor pada tanggal pemberian kompensasi.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program manfaat pasti.

t. Pajak penghasilan (“PPh”)

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali pajak penghasilan tersebut sehubungan dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas dimana pajak penghasilannya diakui secara langsung di ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi perlakuan pajak yang diterapkan dalam Surat Pemberitahuan (“SPT”) Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Grup mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu tarif pajak dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan atau yang secara substansial telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan direviu pada setiap tanggal neraca dan dikurangi apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus di laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan dicatat pada saat diterimanya Surat Ketetapan Pajak atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

u. Instrumen keuangan

Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan diakui pertama kali pada nilai wajar termasuk biaya transaksi. Aset dan liabilitas keuangan ini selanjutnya diukur pada nilai wajar atau biaya diamortisasi menggunakan metode bunga efektif sesuai dengan klasifikasinya.

i. Aset keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, atau (iv) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Perusahaan termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang lain-lain, investasi jangka panjang, uang muka dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar disajikan sebagai (beban)/penghasilan lain-lain di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam periode timbulnya keuntungan atau kerugian tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset derivatif opsi jual yang dicatat sebagai aset keuangan lancar lainnya.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi, antara lain, kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan lancar lainnya dan aset keuangan tidak lancar lainnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada awalnya diakui pada nilai wajar termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya diamortisasi, menggunakan metode bunga efektif.

c. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan Perusahaan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai kelompok dimiliki hingga jatuh tempo masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditujukan untuk dimiliki sampai periode yang tidak ditentukan, yang mana dapat dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual terdiri dari surat berharga yang tersedia untuk dijual yang dicatat sebagai aset keuangan lancar lainnya.

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui sebagai pendapatan periode berjalan, dan dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual dibawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, pinjaman dan lainnya termasuk utang bank jangka pendek, utang sewa pembiayaan, pinjaman penerusan, obligasi dan wesel bayar, dan utang bank.

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan untuk mengambil keuntungan dalam jangka pendek.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha, utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman, obligasi dan wesel bayar.

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

iv. Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan berdasarkan referensi harga pasar kuotasian, tanpa dikurangi biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang sesuai. Teknik penilaian tersebut meliputi transaksi pasar wajar terkini, referensi kepada nilai wajar kini instrumen keuangan lainnya yang secara substansi adalah serupa dan analisis arus kas diskonto atau model penilaian lainnya.

Analisis nilai wajar instrumen keuangan dan rincian lebih lanjut mengenai penentuan nilai wajar diungkapkan dalam Catatan 44.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Instrumen keuangan (lanjutan)

v. Penurunan nilai aset keuangan

Grup mendeteksi penurunan nilai aset keuangannya apabila terdapat bukti objektif adanya peristiwa merugikan ("*loss event*") yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap arus kas masa depan dari suatu aset keuangan. Penurunan nilai tersebut diakui apabila *loss event* tersebut dapat diperkirakan secara andal telah terjadi. Kerugian yang diperkirakan akan timbul akibat dari peristiwa masa depan tidak boleh diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya diamortisasi diukur dari perbedaan antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan. Arus kas masa depan ini didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Grup tidak mendiskontokan arus kas yang berasal dari piutang jangka pendek, apabila pengaruh pendiskontoan tersebut tidak material.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi sebagai kerugian penurunan nilai. Jumlah kerugian kumulatif tersebut merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui.

vi. Penghentian pengakuan instrumen keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau saat seluruh resiko dan manfaat dari aset keuangan tersebut ditransfer secara substansial kepada pihak lain.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan saat kewajiban kontraktual untuk membayar dilepaskan, dibatalkan atau berakhir.

v. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan/pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali/nilai pengalihan saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

w. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai liabilitas berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode tersebut. Laba per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 200, yaitu jumlah lembar saham per ADS.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif.

y. Segmen operasi

Informasi segmen Grup disajikan menurut segmen operasi yang telah diidentifikasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas; a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama); b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional Grup misalnya Direksi untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

z. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan nilai terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang mana aset tercakup ("aset UPK").

Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar lain yang tersedia.

Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan dibebankan pada operasi berjalan dan disajikan sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka jumlah terpulihkan aset tersebut diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya, untuk aset selain *goodwill*, dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat yang telah ditentukan, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba rugi.

Goodwill diuji untuk penurunan setiap tahun dan ketika terdapat keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai untuk *goodwill* ditentukan dengan menilai jumlah terpulihkan dari UPK (atau kelompok UPK) yang mana *goodwill* tercakup. Jika nilai terpulihkan dari UPK lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode mendatang.

ab. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi dan didasarkan kepada pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi akuntansi yang dihasilkan, menurut definisi, jarang yang sama dengan hasil aktualnya. Estimasi dan asumsi yang secara signifikan berisiko menyebabkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas selama satu tahun laporan keuangan ke depan dipaparkan dibawah ini.

i. Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto tersebut adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

Jika terdapat peningkatan peringkat seperti pada obligasi pemerintah atau penurunan tingkat bunga sebagai hasil dari peningkatan kondisi ekonomi, maka akan terdapat dampak material terhadap tingkat diskonto yang digunakan dalam menentukan kewajiban pasca kerja. Asumsi kunci kewajiban imbalan pasca kerja lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 34, 35 dan 36.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

ii. Umur manfaat aset tetap

Grup mengestimasi umur manfaat aset tetap berdasarkan ekspektasi penggunaan aset oleh Grup dengan mempertimbangkan rencana strategi usaha, perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi umur manfaat aset tetap adalah berdasarkan pada penelaahan Grup secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang sejenis.

Grup melakukan revaluasi atas estimasi umur manfaat sekurang-kurangnya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dengan estimasi sebelumnya, yang dikarenakan adanya perubahan ekspektasi daya pakai aset akibat pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Jumlah beban tercatat setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Perubahan estimasi umur manfaat aset tetap merupakan perubahan estimasi akuntansi dan diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada periode perubahan dan periode mendatang.

Rincian atas sifat dan jumlah tercatat atas aset tetap diungkapkan pada Catatan 11.

iii. Provisi untuk penurunan nilai piutang

Grup mengevaluasi adanya bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 6.

iv. Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang hasil pajak akhirnya tidak pasti. Grup mengakui liabilitas untuk area pemeriksaan pajak yang diantisipasi berdasarkan estimasi apakah tambahan pajak akan terutang. Jika hasil akhir pajak berbeda dengan jumlah yang sudah dicatat, selisihnya akan mempengaruhi aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan pada periode ditentukannya hasil pajak tersebut. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 31.

v. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup melakukan pengujian penurunan nilai untuk *goodwill* setiap tahun. Aset non-keuangan lain diuji untuk penurunan nilai ketika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya yang dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Grup menentukan estimasi jumlah terpulihkan berdasarkan proyeksi arus kas masa depan dari penggunaan aset dan arus kas neto yang akan diterima untuk pelepasan aset pada akhir umur manfaatnya. Proyeksi arus kas masa depan tersebut diestimasi berdasarkan kondisi saat ini dan tidak mencakup arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari aktivitas restrukturisasi yang mana Grup belum berkomitmen atau perbaikan dan peningkatan kinerja aset.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting (lanjutan)

vi. Penurunan nilai aset non-keuangan

Perhitungan jumlah terpulihkan tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan manajemen dalam menentukan ekspektasi arus kas masa depan, yang didasarkan pada pemahaman manajemen pada informasi historis, informasi terkini dan ekspektasi atas rencana Grup dan kinerja operasional di masa depan. Rincian lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 11.

3. KOMBINASI BISNIS

a. Akuisisi

Akuisisi PT German Center Indonesia

Pada tanggal 17 Januari 2013, Sigma menandatangani perjanjian jual beli saham dan pengalihan utang dengan Landeskreditbank Baden-Wurtemberg-Forderbank ("L-Bank") dan Step Stuttgarter Engineering Park GmbH ("STEP") sebagai pemegang saham PT German Center Indonesia ("GCI"). Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2013 Sigma membeli keseluruhan saham yang dimiliki oleh L-Bank dan STEP di GCI. Melalui akuisisi ini, Sigma memperbesar kapasitas *data center* yang dapat ditawarkan kepada pelanggannya.

Akuisisi Patrakom

Pada tanggal 25 September 2013, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn No.22 tanggal 25 September 2013, Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli ("PJB") dengan PT ELNUSA Tbk untuk membeli 40% saham beredar Patrakom dengan harga perolehan sebesar Rp45,6 miliar. Sebagai akibatnya, kepemilikan Perusahaan di Patrakom meningkat dari sebelumnya 40% menjadi 80% (Catatan 10).

Selanjutnya, pada tanggal 29 November 2013, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., No.54 tanggal 29 November 2013, Perusahaan telah menandatangani PJB dengan PT Tanjung Mustika untuk membeli 20% saham beredar Patrakom dengan harga perolehan sebesar Rp24,8 miliar.

Ptrakom adalah penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap tertutup berbasis satelit sebagai penyedia solusi dan jaringan telekomunikasi dengan izin Penyelenggara Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro dan bermitra dengan perusahaan perangkat telekomunikasi untuk melayani berbagai perusahaan. Melalui akuisisi ini, Perusahaan dapat mengintegrasikan kegiatan usaha Patrakom sesuai dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan.

Nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi adalah:

	GCI	Ptrakom	Jumlah
Kas dan setara kas	3	39	42
Aset lancar lainnya	18	122	140
Aset tetap (Catatan 11)	225	171	396
Liabilitas jangka pendek	(15)	(171)	(186)
Liabilitas jangka panjang	(16)	(45)	(61)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	215	116	331

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

a. Akuisisi (lanjutan)

Nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi adalah: (lanjutan)

	GCI	Patrakom	Jumlah
Diskon pembelian	(42)	-	(42)
Nilai wajar kepemilikan yang dimiliki sebelumnya	-	(46)	(46)
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	173	70	243

Selisih lebih nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh atas nilai wajar imbalan yang dialihkan sebesar Rp42 miliar dicatat sebagai penghasilan lain-lain di dalam laporan laba rugi komprehensif tahun 2013. Biaya terkait akuisisi sebesar Rp4,3 miliar dibebankan di tahun 2013.

Sejak tanggal-tanggal akuisisi, GCI dan Patrakom menghasilkan pendapatan usaha sejumlah Rp374 miliar.

Akuisisi CCA

Pada 14 Juni 2014, pemegang saham CCA dan Telkom Australia menandatangani perjanjian pembelian 75% kepemilikan CCA dengan harga perolehan sebesar AU\$10.843.000 atau setara dengan Rp116 miliar. Akuisisi selesai pada tanggal 25 September 2014.

CCA adalah perusahaan swasta yang berbasis di Surry Hills, Sydney dan didirikan pada tahun 2002. Perusahaan ini memberikan solusi BPO yang komprehensif dan terintegrasi dengan layanan lain untuk solusi *end-to end* yang lengkap.

Nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang dialihkan pada tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Kas dan setara kas	6
Piutang usaha	20
Aset lancar lain-lain	17
Aset tetap	6
Aset takberwujud	78
Sewa	4
Liabilitas jangka pendek	(29)
Liabilitas jangka panjang	(2)
Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh	100
Nilai wajar aset kepentingan non-pengendali	(39)
<i>Goodwill</i>	54
Nilai wajar imbalan yang dialihkan	115

Kurs yang berlaku pada saat akuisisi adalah Rp10.655/AU\$.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)

a. Akuisisi (lanjutan)

Akuisisi CCA (lanjutan)

Sejak tanggal akuisisi, CCA Grup menghasilkan pendapatan usaha sebesar AU\$1.139.997 (setara dengan Rp12 miliar). Jumlah arus kas neto untuk memperoleh pengendalian, setelah dikurangi kas yang diakuisisi adalah sebesar Rp110 miliar.

Pelaksanaan transaksi kombinasi bisnis tersebut diatas telah memenuhi Peraturan Bapepam-LK terkait.

b. Divestasi Indonusa

Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan menjual 80% kepemilikan saham di Indonusa kepada PT Trans Corpora dan PT Trans Media Corpora senilai Rp926 miliar. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan, Metra dan PT Trans Corpora menandatangani Perjanjian Para Pemegang Saham terkait dengan hubungan antar pemegang saham Indonusa, termasuk pemberian hak kepada Perusahaan dan Metra untuk menjual sisa kepemilikan 20% di Indonusa kepada PT Trans Corpora setiap saat dalam waktu 24 bulan setelah tahun kedua setelah tanggal penutupan transaksi pada harga tertentu (Opsi Jual).

Perusahaan telah menerima secara penuh pembayaran atas transaksi penjualan tersebut.

Perusahaan mengakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun 2013 laba transaksi penjualan saham Indonusa sebagai berikut:

	Jumlah
Nilai wajar pembayaran yang diterima:	
Kas	926
Opsi Jual	289
Nilai wajar sisa investasi di Indonusa (Catatan 10)	182
Nilai tercatat aset dan liabilitas Indonusa	(14)
Laba transaksi penjualan saham	1.383

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

Bank	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kas	Rp	-	24	-	7	-	7
Bank							
Pihak berelasi							
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	Rp	-	611	-	804	-	913
	US\$	18	226	31	379	17	170
	JPY	8	1	1	0	1	0
	EUR	0	0	5	77	4	52
	HKD	2	3	1	2	0	0
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Rp	-	384	-	409	-	284
	US\$	19	233	18	224	2	20
	EUR	7	99	0	0	-	-
	SGD	0	0	0	0	0	0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Rp	-	213	-	70	-	87
	US\$	8	104	6	75	0	2
Lain-lain	Rp	-	15	-	56	-	14
	US\$	0	0	0	0	0	0
Total pihak berelasi			1.889		2.096		1.542
Bank							
Pihak ketiga							
Standard Chartered Bank ("SCB")	Rp	-	0	-	0	-	-
	US\$	30	368	25	302	12	111
	SGD	3	30	1	11	0	1
Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd ("HSBC")	Rp	-	-	-	0	-	0
	US\$	7	88	2	26	1	8
	HKD	4	6	20	31	1	2
	SGD	0	1	1	9	0	1
Lain-lain	Rp	-	187	-	225	-	224
	US\$	4	48	2	26	5	48
	EUR	2	30	0	5	0	6
	AUD	0	1	0	5	-	-
	TWD	21	8	1	0	-	-
	MYR	0	0	0	0	0	0
	HKD	0	0	-	-	-	-
	MOP	22	0	-	-	-	-
Total pihak ketiga			767		640		401
Jumlah Bank			2.656		2.736		1.943
Deposito berjangka							
Pihak berelasi							
BRI	Rp	-	4.443	-	2.445	-	2.883
	US\$	138	1.713	268	3.260	204	1.966
BNI	Rp	-	1.285	-	1.975	-	1.511
	US\$	1	8	22	264	12	112
Bank Mandiri	Rp	-	852	-	1.271	-	312
	US\$	20	248	-	-	23	222
BTN	Rp	-	25	-	375	-	401
Lain-lain	Rp	-	1	-	50	-	43
Total pihak berelasi			8.575		9.640		7.450

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Kreditur	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka Pihak ketiga							
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga")	Rp	-	2.057	-	83	-	225
PT Bank Permata, Tbk ("Bank Permata")	Rp	-	1.350	-	40	-	15
	US\$	58	720	-	-	-	-
PT Bank Mega, Tbk ("Bank Mega")	Rp	-	1.057	-	275	-	335
	US\$	26	323	-	-	-	-
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	Rp	-	100	-	10	-	60
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ("Bank Ekonomi")	Rp	-	75	-	73	-	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat")	Rp	-	66	-	150	-	153
PT Bank Panin Tbk	Rp	-	28	-	70	-	100
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	Rp	-	49	-	65	-	160
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")	Rp	-	-	-	-	-	400
	US\$	36	448	20	244	54	517
Citibank, N.A. ("Citibank")	Rp	-	-	-	-	-	400
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk ("BJB")	Rp	-	54	-	245	-	170
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Rp	-	23	-	599	-	-
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk ("BTPN")	Rp	-	1	-	136	-	167
PT Bank Yudha Bhakti	Rp	-	-	-	145	-	-
PT Bank International Indonesia Tbk ("BI")	Rp	-	-	-	126	-	120
SCB	US\$	-	-	-	-	83	804
Lain-lain	Rp	-	66	-	52	-	92
Total pihak ketiga			6.417		2.313		3.718
Jumlah Deposito berjangka			14.992		11.953		11.168
Jumlah kas dan setara kas			17.672		14.696		13.118

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Rupiah	4,00%-11,50%	1,00%-11,50%	2,25%-8,50%
Mata uang asing	0,03%-3,00%	0,03%-3,00%	0,05%-3,50%

Pihak berelasi dimana Grup melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Grup menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Nama Bank	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo		Saldo		Saldo	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Deposito berjangka							
Pihak berelasi							
Bank Mandiri	Rp	-	-	-	-	-	-
BRI	US\$	8	100	-	-	-	-
Lain-lain	Rp	-	-	-	1.000	-	1.650
Sub jumlah	Rp	-	-	-	19	-	-
Sub jumlah			100		1.019		1.650
Pihak ketiga							
SCB	Rp	-	-	-	1.800	-	1.350
Bank CIMB Niaga	US\$	1	10	5	59	-	-
OCBC NISP	Rp	-	-	-	1.800	-	-
Lain-lain	Rp	-	-	-	1.600	-	1.000
Sub jumlah	Rp	-	-	-	10	-	-
Sub jumlah			10		5.269		2.350
Jumlah deposito berjangka			110		6.288		4.000
Aset keuangan tersedia untuk dijual							
Pihak berelasi							
Pemerintah	Rp	-	103	-	106	-	123
Badan Usaha Milik Negara ("BUMN")	US\$	2	27	2	27	2	23
PT Bahana Securities ("Bahana")	Rp	-	-	-	20	-	-
Sub jumlah	US\$	4	55	4	54	5	44
Pihak ketiga	Rp	-	-	-	-	-	48
Sub jumlah	Rp	-	185	-	207	-	238
Jumlah aset keuangan tersedia untuk dijual			254		272		310
Rekening penampungan	Rp	-	2.121	-	-	-	-
Lainnya	Rp	-	311	-	302	-	28
	US\$	0	1	1	10	-	-
	AUD	-	-	0	0	-	-
Jumlah			2.797		6.872		4.338

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, deposito berjangka dalam mata uang asing masing-masing adalah sebesar Rp110 miliar, Rp59 miliar dan Rp0 miliar.

Rekening penampungan merupakan rekening Telkomsel di BNI sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersyarat antara Telkomsel dan Perusahaan (Catatan 41c.ii).

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun, dengan tingkat suku bunga per tahun sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Rupiah	-	1,60%-10,50%	6,25%-6,75%
Mata uang asing	0,85%-1,00%	1,00%-1,10%	-

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

6. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan *non-retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak berelasi

	2014	2013	2012
BUMN	458	877	549
Indonusa	290	180	-
PT Indosat Tbk ("Indosat")	72	48	55
CSM	52	45	51
Patrakom*	-	-	56
Lain-lain	276	241	62
Jumlah	1.148	1.391	773
Provisi penurunan nilai piutang	(402)	(491)	(72)
Jumlah bersih	746	900	701

(ii) Pihak ketiga

	2014	2013	2012
Pelanggan individual dan bisnis Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	7.777	7.010	6.177
	636	497	320
Jumlah	8.413	7.507	6.497
Provisi penurunan nilai piutang	(2.694)	(2.381)	(1.975)
Jumlah bersih	5.719	5.126	4.522

* Pada tanggal 25 September dan 29 November 2013, Perusahaan menambah kepemilikannya sebesar 40% dan 20% di Patrakom (Catatan 3 dan 10)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Piutang usaha dari pihak tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan liabilitas Grup kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

a. Berdasarkan umur

(i) Pihak berelasi

	2014	2013	2012
Sampai dengan 6 bulan	587	836	442
7 sampai dengan 12 bulan	124	223	248
Lebih dari 12 bulan	437	332	83
Jumlah	1.148	1.391	773
Provisi penurunan nilai piutang	(402)	(491)	(72)
Jumlah bersih	746	900	701

(ii) Pihak ketiga

	2014	2013	2012
Sampai dengan 3 bulan	4.906	4.526	3.969
Lebih dari 3 bulan	3.507	2.981	2.528
Jumlah	8.413	7.507	6.497
Provisi penurunan nilai piutang	(2.694)	(2.381)	(1.975)
Jumlah bersih	5.719	5.126	4.522

(iii) Umur total piutang usaha

	2014		2013		2012	
	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang	Sebelum provisi	Provisi penurunan nilai piutang
Belum jatuh tempo	3.237	127	3.618	10	3.174	140
Jatuh tempo hingga 3 bulan	2.173	262	1.525	401	1.250	157
Jatuh tempo lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	642	321	703	321	455	193
Jatuh tempo lebih dari 6 bulan	3.509	2.386	3.052	2.140	2.391	1.557
Total	9.561	3.096	8.898	2.872	7.270	2.047

Grup telah membentuk provisi penurunan nilai piutang usaha berdasarkan tingkat penurunan nilai historis secara kolektif dan historis kredit para pelanggan secara individual. Grup tidak membedakan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dalam menilai jumlah yang jatuh tempo. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, nilai tercatat piutang usaha Grup yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya masing-masing sebesar Rp3.355 miliar, Rp2.418 miliar dan Rp2.189 miliar. Manajemen telah menyimpulkan bahwa piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak diturunkan nilainya, termasuk piutang usaha yang belum jatuh tempo dan juga tidak diturunkan nilainya, adalah terutang dari para pelanggan dengan tingkat ketertagihan yang baik dan diharapkan dapat terpulihkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak berelasi

	2014	2013	2012
Rupiah	1.122	1.361	686
Dolar A.S.	26	30	87
Jumlah	1.148	1.391	773
Provisi penurunan nilai piutang	(402)	(491)	(72)
Jumlah bersih	746	900	701

(ii) Pihak ketiga

	2014	2013	2012
Rupiah	7.475	6.699	5.770
Dolar A.S.	903	806	722
Dolar Australia	31	-	-
Euro	3	1	3
Dolar Hong Kong	1	1	2
Jumlah	8.413	7.507	6.497
Provisi penurunan nilai piutang	(2.694)	(2.381)	(1.975)
Jumlah bersih	5.719	5.126	4.522

d. Mutasi provisi penurunan nilai piutang

	2014	2013	2012
Saldo awal	2.872	2.047	1.732
Provisi diakui selama periode berjalan (Catatan 29)	784	1.589	848
Penghapusbukuan piutang	(560)	(622)	(533)
Akuisisi	-	1	-
Divestasi (Catatan 3)	-	(158)	-
Reklasifikasi	-	15	-
Saldo akhir	3.096	2.872	2.047

Penghapusbukuan piutang merupakan penghapusbukuan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas penurunan nilai piutang usaha cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Desember 2014, piutang usaha tertentu entitas anak sebesar Rp2.571 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 17, 20 dan 21).

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PERSEDIAAN

	2014	2013	2012
Komponen	279	272	183
Kartu SIM, kartu RUIM, <i>set top box</i> , dan vaucer Prabayar	105	102	134
Lain-lain	133	157	410
Jumlah	517	531	727
Provisi atas persediaan usang			
Komponen	(15)	(21)	(51)
Kartu SIM, kartu RUIM, <i>set top box</i> , dan vaucer Prabayar	(28)	(1)	(1)
Lain-lain	0	-	(96)
Jumlah	(43)	(22)	(148)
Jumlah bersih	474	509	579

Mutasi provisi atas persediaan usang adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Saldo awal	22	148	106
Provisi (pemulihan) diakui selama tahun berjalan	39	(29)	67
Penghapusbukuan persediaan	(18)	-	(25)
Reklasifikasi	-	(96)	-
Divestasi (Catatan 3)	-	(1)	-
Saldo akhir	43	22	148

Persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban usaha-operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi (Catatan 28) pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.031 miliar, Rp752 miliar dan Rp633 miliar.

Manajemen berpendapat bahwa saldo provisi atas persediaan usang cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu entitas anak sebesar Rp57 miliar telah dijamin dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 17 dan 21).

Pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, modul dan komponen yang dimiliki oleh Grup telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp237 miliar, Rp280 miliar dan Rp272 miliar. Modul dicatat sebagai bagian dari aset tetap.

Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp266 miliar, Rp261 miliar dan Rp275 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan tertentu yang mungkin dialami Grup.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2014	2013	2012
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 41c.i dan 41c.ii)	2.699	2.330	2.563
Sewa dibayar dimuka	983	744	666
Uang muka	410	297	120
Gaji	218	209	165
Beban tanggungan	51	124	45
Asuransi	34	84	18
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	338	149	144
Jumlah	4.733	3.937	3.721

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

9. ASET TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Akun ini mencerminkan nilai buku dari peralatan Telkomsel untuk ditukar dengan peralatan dari Nokia Siemens Network Oy ("NSN Oy") dan PT Huawei Tech Investment ("PT Huawei"). Nilai tersebut akan digunakan sebagai bagian dari pembayaran untuk pembelian peralatan dari perusahaan tersebut.

Pada tahun 2014, 2013 dan 2012 aset tetap Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp41 miliar, Rp105 miliar dan RpNihil direklasifikasi menjadi aset tersedia untuk dijual (Catatan 11c.vii).

Aset tersedia untuk dijual disajikan dalam segmen perorangan (Catatan 38).

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	2014					Saldo akhir
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:						
Tiphone ^a	24,92	-	1.395	(3)	-	1.392
Indonusa ^b	20,00	189	32	-	-	221
Teltranet ^c	51,00	-	52	(0)	-	52
PT Melon Indonesia ("Melon") ^d	51,00	39	-	4	-	43
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS") ^e	49,00	37	-	1	-	38
Telin Malaysia ^f	49,00	18	8	(19)	(1)	6
CSM ^g	25,00	-	-	-	-	-
PSN ^h	14,60	-	-	-	-	-
Sub jumlah		283	1.487	(17)	(1)	1.752
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	(6)	-	-	15
Jumlah penyertaan jangka panjang		304	1.481	(17)	(1)	1.767

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

	2014			
	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (rugi)
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:				
Tiphone ^a	5.017	2.518	14.590	305
Indonusa ^b	761	987	387	(74)
Teltranet ^c	104	0	-	(0)
Melon ^d	137	53	134	8
ILCS ^e	110	33	99	2
Telin Malaysia ^f	12	1	8	(41)
CSM ^g	1.090	1.614	173	(196)
PSN ^h	1.231	2.185	440	3
Jumlah	8.462	7.391	15.831	7

	2013						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (pengurangan)	Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	Dividen	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Indonusa ^b	20,00	-	182	7	-	-	189
Melon ^d	51,00	42	-	(3)	-	-	39
ILCS ^e	49,00	48	-	(11)	-	-	37
Telin Malaysia ^f	49,00	-	20	(6)	-	4	18
CSM ^g	25,00	20	-	(20)	-	-	-
PSN ^h	22,38	-	-	-	-	-	-
Patrakom ⁱ	40,00	46	(46)	2	(2)	-	-
Scicom ^j	29,71	98	(88)	2	(3)	(9)	-
Sub jumlah		254	68	(29)	(5)	(5)	283
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	-	-	-	-	21
Jumlah penyertaan jangka panjang		275	68	(29)	(5)	(5)	304

	2013			
	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Rugi
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:				
Indonusa ^b	655	669	363	(124)
Melon ^d	90	22	73	(6)
ILCS ^e	88	13	4	(22)
Telin Malaysia ^f	37	1	0	(11)
CSM ^g	1.273	1.387	306	(181)
PSN ^h	817	2.148	462	(55)
Jumlah	2.960	4.240	1.208	(399)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

	2012						Saldo akhir
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan (Pengurangan)	Bagian (rugi) laba bersih entitas asosiasi	Dividen	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:							
Scicom ^l	29,71	101	-	(2)	(8)	7	98
ILCS ^e	49,00	-	49	(1)	-	-	48
Patrakom ⁱ	40,00	43	-	5	(2)	-	46
Melon ^d	51,00	44	-	(2)	-	-	42
CSM ^g	25,00	26	-	(11)	-	5	20
PSN ^h	22,38	-	-	-	-	-	-
Sub jumlah		214	49	(11)	(10)	12	254
Penyertaan jangka panjang lainnya		21	-	-	-	-	21
Jumlah penyertaan jangka panjang		235	49	(11)	(10)	12	275

	2012			
	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (rugi)
Penyertaan jangka panjang pada entitas asosiasi:				
Scicom ^l	223	17	399	40
ILCS ^e	104	7	1	(3)
Patrakom ⁱ	218	102	226	12
Melon ^d	89	7	10	(4)
CSM ^g	1.168	905	403	(44)
PSN ^h	590	1.512	292	1
Jumlah	2.392	2.550	1.331	2

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

- ^a Tiphone berdiri pada 25 Juni 2008 dengan nama Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler berikut suku cadang, aksesoris, pulsa serta jasa perbaikan dan penyediaan konten melalui anak perusahaan. Pada tanggal 18 September 2014, Perusahaan melalui PINS melakukan pembelian 25% saham kepemilikan di Tiphone senilai Rp1.395 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2014, nilai wajar investasi adalah sebesar Rp1.632 miliar. Nilai wajar investasi dihitung dari jumlah lembar saham dikalikan dengan kuotasi harga publikasian pada tanggal 30 Desember 2014 (Rp930) (Catatan 1d). Rekonsiliasi informasi keuangan dan nilai tercatat penyertaan jangka panjang pada Tiphone :

	Jumlah
Aset	5.017
Liabilitas	(2.518)
Aset bersih	2.499
Aset bersih kecuali <i>goodwill</i> (Rp203 miliar)	2.296
Bagian Grup atas aset bersih (24,92%)	572
Aset takberwujud	231
Kewajiban pajak tangguhan	(58)
<i>Goodwill</i>	647
Nilai buku penyertaan jangka panjang	1.392

- ^b Indonusa sebelumnya dikonsolidasi, namun pada tahun 2013 Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya (Catatan 3).
- ^c Teltranet dicatat dengan metode ekuitas berdasarkan perjanjian antara Metra dengan Telstra Holding Singapore Pte. Ltd. pada tanggal 29 Agustus 2014. Teltranet bergerak dalam bidang jasa sistem komunikasi (Catatan 1d). Metra tidak memiliki pengendalian dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari Teltranet.
- ^d Melon bergerak dalam bidang penyediaan jasa *Digital Content Exchange Hub* ("DCEH"). Metra tidak mempunyai kendali atas Melon sebagai hasil dari adanya hak partisipasi yang substantif yang dipegang oleh pihak lain terhadap kebijakan keuangan dan operasi Melon.
- ^e ILCS bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa layanan *E-trade logistic* dan jasa terkait lainnya.
- ^f Telin Malaysia bergerak di jasa telekomunikasi di Malaysia.
- ^g CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro ("*Very Small Aperture Terminal*" atau "VSAT"), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait. Bagian kumulatif rugi CSM yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sekitar Rp131 miliar dan Rp80 miliar.
- ^h PSN bergerak dalam bidang penyewaan *transponder* satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp Nihil. Bagian kumulatif rugi PSN yang tidak diakui hingga tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sekitar Rp297 miliar dan Rp298 miliar.
- ⁱ Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan. Pada tahun 2013, Patrakom dikonsolidasi (Catatan 1d dan 3).
- ^j Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa *call center* di Malaysia. Pada tanggal 19 September 2013, Perusahaan telah menjual seluruh penyertaan saham pada Scicom (MSC) Berhard-Malaysia (Scicom) dengan nilai penjualan dan nilai tercatat investasi pada tanggal pelepasan sebesar Rp153 miliar dan Rp88 miliar. Keuntungan yang diakui dari investasi yang dilepaskan adalah sebesar Rp65 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

	1 Januari 2014	Akuisisi bisnis	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2014
Harga perolehan:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Tanah	1.098	-	107	(21)	-	1.184
Bangunan	4.224	-	131	(19)	235	4.571
Renovasi bangunan sewa	812	-	49	(52)	134	943
Peralatan sentral telepon	18.705	-	331	(496)	668	19.208
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	6	-	-	-	-	6
Peralatan dan instalasi transmisi	95.853	-	2.298	(1.235)	10.657	107.573
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	7.456	-	312	(21)	180	7.927
Jaringan kabel	28.987	-	3.025	(250)	1.352	33.114
Catu daya	11.755	-	225	(78)	874	12.776
Peralatan pengolahan data	9.230	-	684	(53)	381	10.242
Peralatan telekomunikasi lainnya	500	-	102	-	(0)	602
Peralatan kantor	770	4	191	(5)	(9)	951
Kendaraan	332	2	18	(6)	(0)	346
Peralatan lainnya	104	-	-	-	(5)	99
Aset dalam pembangunan	1.971	-	16.660	(15)	(14.763)	3.853
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	5.683	-	495	(296)	-	5.882
Peralatan pengolahan data	123	-	-	(21)	-	102
Peralatan kantor	7	-	15	(1)	-	21
Kendaraan	26	-	18	-	0	44
Aset CPE	22	-	-	-	-	22
Aset PBH	459	-	-	-	(207)	252
Jumlah	188.123	6	24.661	(2.569)	(503)	209.718

	1 Januari 2014	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2014
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	1.840	135	-	(16)	(5)	1.954
Renovasi bangunan sewa	649	71	-	(52)	1	669
Peralatan sentral telepon	12.903	1.549	-	(496)	(95)	13.861
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	3	1	-	-	-	4
Peralatan dan instalasi transmisi	46.666	9.084	406	(1.161)	(231)	54.764
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	5.190	577	332	-	(0)	6.099
Jaringan kabel	17.758	1.101	67	(249)	85	18.762
Catu daya	6.794	1.246	-	(62)	(0)	7.978
Peralatan pengolahan data	6.822	869	-	(57)	(10)	7.624
Peralatan telekomunikasi lainnya	267	55	-	-	0	322
Peralatan kantor	564	109	-	(5)	(9)	659
Kendaraan	68	46	-	(2)	1	113
Peralatan lainnya	100	2	-	-	(5)	97
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	1.345	632	-	(296)	-	1.681
Peralatan pengolahan data	83	17	-	(21)	-	79
Peralatan kantor	2	3	-	(1)	2	6
Kendaraan	1	4	-	-	-	5
Aset CPE	13	2	-	-	-	15
Aset PBH	294	130	-	-	(207)	217
Jumlah	101.362	15.633	805	(2.418)	(473)	114.909
Nilai Buku Bersih	86.761					94.809

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2013	Akuisisi bisnis	Divestasi	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2013
Harga perolehan:							
Aset tetap pemilikan langsung							
Tanah	977	110	-	13	-	(2)	1.098
Bangunan	3.787	120	-	98	(1)	220	4.224
Renovasi bangunan sewa	783	-	-	24	(27)	32	812
Peralatan sentral telepon	23.750	0	-	428	(2.896)	(2.577)	18.705
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	19	-	-	-	-	(13)	6
Peralatan dan instalasi transmisi	85.289	-	-	1.777	(1.311)	10.098	95.853
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	7.267	158	(110)	56	(2)	87	7.456
Jaringan kabel	27.658	-	(601)	2.084	(117)	(37)	28.987
Catu daya	10.434	3	(0)	253	(71)	1.136	11.755
Peralatan pengolahan data	8.196	-	(1)	968	(62)	129	9.230
Peralatan telekomunikasi lainnya	280	-	-	230	-	(10)	500
Peralatan kantor	680	5	(11)	138	(1)	(41)	770
Kendaraan	71	0	(1)	279	(1)	(16)	332
Peralatan lainnya	111	-	(2)	0	-	(5)	104
Aset dalam pembangunan	1.312	-	-	15.349	-	(14.690)	1.971
Aset sewa pembiayaan							
Peralatan dan instalasi transmisi	2.873	-	(30)	3.170	(330)	-	5.683
Peralatan pengolahan data	339	-	-	5	(221)	-	123
Peralatan kantor	15	-	-	-	(8)	-	7
Kendaraan	-	-	-	26	(0)	-	26
Aset CPE	22	-	-	-	-	-	22
Aset PBH	459	-	-	-	-	-	459
Jumlah	174.322	396	(756)	24.898	(5.048)	(5.689)	188.123
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:							
Aset tetap pemilikan langsung							
Bangunan	1.739	-	-	163	-	(0)	1.840
Renovasi bangunan sewa	609	-	-	67	-	(27)	649
Peralatan sentral telepon	17.105	-	-	1.982	-	(2.718)	12.903
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	16	-	-	-	-	(13)	3
Peralatan dan instalasi transmisi	41.210	-	-	7.609	321	(1.205)	46.666
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.684	-	(142)	663	226	(2)	5.190
Jaringan kabel	17.291	-	(181)	1.022	49	(106)	17.758
Catu daya	5.982	-	(0)	1.171	-	(67)	6.794
Peralatan pengolahan data	6.355	-	(1)	738	-	(49)	6.822
Peralatan telekomunikasi lainnya	259	-	-	18	-	(10)	267
Peralatan kantor	548	-	(6)	72	-	(1)	564
Kendaraan	61	-	(1)	25	-	(1)	68
Peralatan lainnya	102	-	(1)	4	-	(5)	100
Aset sewa pembiayaan							
Peralatan dan instalasi transmisi	782	-	(3)	896	-	(330)	1.345
Peralatan pengolahan data	261	-	-	37	-	(215)	83
Peralatan kantor	7	-	-	1	-	(6)	2
Kendaraan	-	-	-	1	-	(0)	1
Aset CPE	11	-	-	2	-	-	13
Aset PBH	253	-	-	41	-	-	294
Jumlah	97.275	-	(335)	14.512	596	(4.727)	101.362
Nilai Buku Bersih	77.047						86.761

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2012	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2012
Harga perolehan:					
Aset tetap pemilikan langsung					
Tanah	842	135	-	(0)	977
Bangunan	3.417	98	(0)	272	3.787
Prasarana bangunan	650	6	(3)	130	783
Peralatan sentral telepon	25.470	91	(1.438)	(373)	23.750
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	20	-	-	(1)	19
Peralatan dan instalasi transmisi	78.584	746	(1.680)	7.639	85.289
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	7.069	35	-	163	7.267
Jaringan kabel	26.392	1.965	(244)	(455)	27.658
Catu daya	9.339	194	(83)	984	10.434
Peralatan pengolahan data	8.082	323	(210)	1	8.196
Peralatan telekomunikasi lainnya	472	-	-	(192)	280
Peralatan kantor	727	60	(47)	(60)	680
Kendaraan	84	6	(4)	(15)	71
Peralatan lainnya	111	1	-	(1)	111
Aset dalam pembangunan	1.203	11.024	(43)	(10.872)	1.312
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	305	2.582	(10)	(4)	2.873
Peralatan pengolahan data	344	6	(0)	(11)	339
Peralatan kantor	27	-	-	(12)	15
Kendaraan	48	-	(48)	-	-
Aset CPE	22	-	-	-	22
Aset PBH	479	-	-	(20)	459
Jumlah	163.687	17.272	(3.810)	(2.827)	174.322

	1 Januari 2012	Penambahan	Penurunan nilai	Pengurangan	Reklasifikasi/ Translasi	31 Desember 2012
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap pemilikan langsung						
Bangunan	1.671	130	-	(0)	(62)	1.739
Prasarana bangunan	502	63	-	(3)	47	609
Peralatan sentral telepon	17.412	2.065	-	(1.112)	(1.260)	17.105
Peralatan telegraf, teleks dan komunikasi data	17	0	-	-	(1)	16
Peralatan dan instalasi transmisi	35.169	6.894	153	(988)	(18)	41.210
Satelit, stasiun bumi dan peralatannya	4.135	517	94	-	(62)	4.684
Jaringan kabel	16.952	1.057	-	(238)	(480)	17.291
Catu daya	4.916	1.221	-	(59)	(96)	5.982
Peralatan pengolahan data	6.189	1.001	-	(165)	(670)	6.355
Peralatan telekomunikasi lainnya	353	5	-	-	(99)	259
Peralatan kantor	523	61	-	(14)	(22)	548
Kendaraan	74	6	-	(4)	(15)	61
Peralatan lainnya	98	5	-	-	(1)	102
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	270	514	-	(2)	-	782
Peralatan pengolahan data	217	51	-	-	(7)	261
Peralatan kantor	9	4	-	-	(6)	7
Kendaraan	47	1	-	(48)	-	-
Aset CPE	9	2	-	-	-	11
Aset PBH	227	36	-	-	(10)	253
Jumlah	88.790	13.633	247	(2.633)	(2.762)	97.275
Nilai Buku Bersih	74.897					77.047

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

- a. Laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2014	2013	2012
Hasil penjualan aset tetap	501	466	360
Nilai buku bersih	(64)	(36)	(282)
Lab a dari pelepasan atau penjualan aset tetap	437	430	78

- b. Penurunan nilai aset

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, unit penghasil kas ("UPK") yang menghasilkan arus kas masuk secara independen adalah sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, selular dan lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, terdapat indikasi penurunan nilai untuk UPK sambungan nirkabel tidak bergerak (disajikan sebagai bagian dari segmen perorangan) yang terutama disebabkan oleh meningkatnya persaingan secara intensif di pasar sambungan nirkabel tidak bergerak yang berdampak pada tarif rata-rata yang lebih rendah, penurunan jumlah pelanggan aktif dan penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan. Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan dan menentukan bahwa kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai dengan jumlah masing-masing sebesar Rp596 miliar dan Rp247 miliar, pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini menggunakan pertimbangan proyeksi arus kas dari anggaran keuangan terkini untuk periode lima tahun yang telah disetujui manajemen dengan arus kas setelah periode lima tahun yang diesktrapolasi dengan menggunakan tingkat pertumbuhan perpetuitas. Proyeksi arus kas manajemen juga mempertimbangkan ekspektasi wajar manajemen terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro dan ekspektasi pasar terhadap industri telekomunikasi di Indonesia. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 13,5% yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia.

Pada tahun 2014, Grup telah memutuskan untuk menghentikan bisnis sambungan nirkabel tidak bergerak paling lambat 15 Desember 2015. Perusahaan menghitung jumlah terpulihkan adalah sebesar Rp549 miliar dan menentukan bahwa kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak mengalami penurunan nilai lebih lanjut sebesar Rp805 miliar. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai yang menggunakan proyeksi arus kas dari anggaran keuangan terkini yang telah disetujui manajemen. Proyeksi arus kas ini mencakup arus kas yang akan diperoleh selama sisa periode layanan dan proyeksi arus kas neto yang akan diterima dari pelepasan kelompok aset dalam UPK sambungan nirkabel tidak bergerak pada akhir periode layanan. Proyeksi arus kas bersih dari pelepasan kelompok aset dihitung dengan menggunakan metode pendekatan biaya disesuaikan dengan faktor keusangan fisik, teknologi dan ekonomis. Manajemen menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak sebesar 13,5% yang berasal dari perhitungan rata-rata tertimbang biaya modal Perusahaan setelah pajak dan diperbandingkan dengan data eksternal yang tersedia. Disamping itu, manajemen juga menggunakan asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis sebesar 30% berdasarkan data internal perusahaan, yang disebabkan kurang tersedianya data pasar sebanding karena sifat dari kelompok aset tersebut. Perhitungan nilai pakai paling terpengaruh terhadap asumsi tingkat keusangan teknologi dan ekonomis. Kenaikan tingkat keusangan teknologi dan ekonomis menjadi 40% akan menyebabkan tambahan penurunan nilai sebesar Rp70 miliar.

Rugi penurunan nilai diakui sebagai bagian dari "Penyusutan dan Amortisasi" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain

- (i) Bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan masing-masing sejumlah Rp251 miliar, Rp100 miliar dan Rp44 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi adalah berkisar antara 10,14% - 18,31% 9,75% - 13,07% dan 7,72% - 9,75% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.
- (ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.
- (iii) Pada tanggal 7 Agustus 2012, Satelit Telkom-3 dengan nilai tercatat sebesar Rp1.606 miliar telah selesai dibangun dan diluncurkan, tetapi gagal mencapai orbitnya. Nilai tercatat satelit tersebut telah dibebankan sebagai bagian dari beban lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Satelit Telkom-3 telah diasuransikan oleh Perusahaan dengan nilai pertanggungan asuransi yang cukup untuk menutupi kerugian atas risiko seperti yang telah dialami oleh Perusahaan. Proses klaim asuransi telah dilakukan dan jumlah pertanggungan asuransi dengan nilai sebesar Rp1.772 miliar telah disepakati dan disetujui oleh pihak asuransi dan dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Pada bulan November 2012, Perusahaan telah menerima penggantian klaim asuransi tersebut.
- (iv) Pada tahun 2014 dan 2013, Grup telah menerima klaim asuransi atas aset tetap yang hilang dan rusak masing-masing sebesar Rp212 miliar dan Rp60 miliar dan dicatat sebagai bagian dari penghasilan lain-lain dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Pada tahun 2014 dan 2013, nilai tercatat aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp50 miliar dan Rp17 miliar, telah dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
- (v) Pada tahun 2012, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.037 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah estimasi masa manfaat peralatan tersebut. Pada tahun 2014, 2013 dan 2012, dampak penambahan beban penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp84 miliar, Rp131 miliar dan Rp534 miliar.

Pada tahun 2014, Telkomsel memutuskan untuk mengganti peralatan tertentu dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp252 miliar, sebagai bagian dari program modernisasi. Oleh karena itu, Telkomsel mengubah estimasi masa manfaat peralatan tersebut. Pada tahun 2014, dampak penambahan beban penyusutan adalah sebesar Rp252 miliar.

- (vi) Pada tahun 2012, umur manfaat menara Telkomsel diubah dari 10 tahun menjadi 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis menara pada saat ini. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp565 miliar, Rp606 miliar dan Rp635 miliar.

Dampak perubahan estimasi masa manfaat menara tersebut pada periode mendatang adalah meningkatkan laba sebelum pajak sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	<u>Jumlah</u>
2015	469
2016	301
2017	92

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

(vi) (lanjutan)

Pada tahun 2014, umur manfaat bangunan dan transmisi Telkomsel diubah masing-masing dari 20 tahun menjadi 40 tahun, dan dari 10 tahun menjadi 15 dan 20 tahun agar mencerminkan umur ekonomis bangunan dan transmisi pada saat ini. Dampak pengurangan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp289 miliar.

Dampak perubahan estimasi masa manfaat bangunan dan transmisi tersebut pada periode mendatang adalah meningkatkan laba sebelum pajak sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2015	264
2016	244
2017	198
2018	135

(vii) Pertukaran aset tetap

- Pada tahun 2012 dan 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian Pengadaan dan Instalasi Modernisasi Jaringan Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola *Trade In/Trade Off* masing-masing dengan PT Len Industri ("LEN") dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI").

Pada tahun 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan telah menghapusbukkan aset jaringan tembaga dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp1,8 miliar, Rp1,6 miliar dan Rp6,2 miliar dan telah mencatat aset jaringan *fiber optic* hasil pertukaran aset dengan nilai masing-masing sebesar Rp435 miliar, Rp203 miliar dan Rp430 miliar.

- Pada tahun 2014, 2013 dan 2012, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp37 miliar, Rp268 miliar dan Rp1.686 miliar ditukar dengan peralatan dari NSN Oy dan PT Huawei. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, peralatan Telkomsel dengan nilai tercatat bersih masing-masing sebesar Rp41 miliar, Rp105 miliar dan RpNihil akan ditukarkan dengan peralatan dari NSN Oy dan PT Huawei, dan oleh karenanya peralatan tersebut direklasifikasi sebagai aset tersedia untuk dijual (Catatan 9).

(viii) Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 10-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(ix) Pada tanggal 31 Desember 2014, aset tetap milik Grup kecuali tanah, dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp85.352 miliar telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi dan risiko lainnya, termasuk gangguan bisnis, dengan jumlah keseluruhan pertanggungansian sebesar Rp15.244 miliar, US\$119 juta, EURO133 ribu, HKD19 juta dan SGD29 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungansian asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungansikan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)

- (x) Pada tanggal 31 Desember 2014, tingkat persentase penyelesaian aset dalam pembangunan adalah sekitar 34% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara Januari 2015 sampai dengan November 2016. Saldo aset dalam pembangunan tersebut terutama terdiri dari bangunan, peralatan dan instalasi transmisi, jaringan kabel dan catu daya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.
- (xi) Seluruh aset yang dimiliki Perusahaan telah dijaminkan dalam perjanjian obligasi (Catatan 20a). Aset tetap entitas anak tertentu dengan biaya perolehan sebesar Rp6.962 miliar telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 17 dan 21).
- (xii) Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap Grup yang telah disusutkan secara penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp47.910 miliar. Grup saat ini sedang melakukan modernisasi aset jaringan untuk menggantikan aset tetap yang sudah disusutkan secara penuh.
- (xiii) Pada tahun 2014, nilai wajar tanah dan bangunan Grup, yang ditentukan berdasarkan nilai jual objek pajak tanah dan bangunan yang bersangkutan adalah sebesar Rp19.412 miliar.
- (xix) Perusahaan dan Telkomsel menandatangani perjanjian dengan perusahaan penyedia menara lainnya untuk penyewaan ruang di menara telekomunikasi (slot) dan lokasi menara dengan jangka waktu selama 10 tahun. Perusahaan dan Telkomsel dapat memperpanjang periode sewa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Disamping itu, Grup juga memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk aset tetap PBH, peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tahun	2014	2013	2012
2013	-	-	652
2014	-	1.070	548
2015	975	885	398
2016	927	847	354
2017	898	813	334
2018	830	754	279
2019	758	681	230
Selanjutnya	2.147	1.854	377
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	6.535	6.904	3.172
Bunga	(1.746)	(1.935)	(848)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	4.789	4.969	2.324
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a)	(571)	(648)	(510)
Bagian jangka panjang (Catatan 18b)	4.218	4.321	1.814

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (lanjutan)

c. Lain-lain (lanjutan)
(xix) (lanjutan)

Rincian saldo kewajiban sewa guna usaha pada tanggal 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

	Jumlah
PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk	1.713
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.596
PT Solusindo Tunas Pratama	368
PT Putra Arga Binangun	244
PT Bali Towerindo Sentra	143
PT Naragita Dinamika Komunika	109
Lain – lain (masing-masing dibawah Rp100 miliar)	616
	4.789

12. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2014	2013	2012
Uang muka pembelian aset tetap	3.354	1.550	775
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8)	1.587	1.403	1.367
Izin penggunaan frekuensi - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 8)	493	619	279
Beban tanggungan	484	529	471
Piutang usaha jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 6)	362	558	294
Kas yang dibatasi penggunaannya	112	54	217
Setoran Jaminan	72	73	103
Lain-lain	15	9	4
Jumlah	6.479	4.795	3.510

Sewa dibayar di muka mencerminkan sewa dibayar di muka atas perjanjian sewa jaringan dan peralatan telekomunikasi serta sewa tanah dan bangunan oleh Perusahaan dan beberapa entitas anak dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 40 tahun.

Piutang usaha jangka panjang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan jangka waktu angsuran sampai dengan 4 tahun, terkait jasa penyediaan serta pengoperasian akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (KPU) (Catatan 41c.v).

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, beban tanggungan mencerminkan beban Pola Bagi Hasil ("PBH") tanggungan dan beban tanggungan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU"). Jumlah beban amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp86 miliar, Rp91 miliar dan Rp87 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 jumlah tercatat aset tetap yang tidak dipakai sementara oleh Grup adalah masing-masing sebesar Rp1 miliar, Rp0 miliar dan Rp0,4 miliar.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TAKBERWUJUD

- (i) Perubahan nilai tercatat *goodwill*, piranti lunak, lisensi dan aset takberwujud lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebagai berikut:

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 31 Desember 2013	270	3.432	67	401	4.170
Penambahan	-	1.340	0	107	1.447
Akuisisi (Catatan 3a)	54	-	-	78	132
Pengurangan	-	(0)	-	(13)	(13)
Reklasifikasi/ translasi	(2)	(1)	-	(1)	(4)
Saldo, 31 Desember 2014	322	4.771	67	572	5.732
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 31 Desember 2013	(29)	(2.278)	(37)	(318)	(2.662)
Beban amortisasi	-	(583)	(6)	(30)	(619)
Pengurangan	-	-	-	13	13
Reklasifikasi/ translasi	-	(1)	-	-	(1)
Saldo, 31 Desember 2014	(29)	(2.862)	(43)	(335)	(3.269)
Nilai Buku Bersih	293	1.909	24	237	2.463

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 31 Desember 2012	269	2.909	66	400	3.644
Penambahan	1	521	1	114	637
Pengurangan	-	(8)	-	(112)	(120)
Reklasifikasi/ translasi	-	10	-	(1)	9
Saldo, 31 Desember 2013	270	3.432	67	401	4.170
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai:					
Saldo, 31 Desember 2012	(29)	(1.825)	(31)	(316)	(2.201)
Beban amortisasi	-	(458)	(6)	(114)	(578)
Pengurangan	-	8	-	112	120
Reklasifikasi/ translasi	-	(3)	-	-	(3)
Saldo, 31 Desember 2013	(29)	(2.278)	(37)	(318)	(2.662)
Nilai Buku Bersih	241	1.154	30	83	1.508

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Nilai tercatat bruto:					
Saldo, 31 Desember 2011	192	2.536	815	233	3.776
Diperoleh secara terpisah:					
Penambahan	0	431	-	6	437
Akuisisi data center BDM (Catatan 1d)	77	-	-	3	80
Pengurangan	-	(58)	-	-	(58)
Reklasifikasi	-	-	(749)	158	(591)
Saldo, 31 Desember 2012	269	2.909	66	400	3.644

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

	<i>Goodwill</i>	Piranti lunak	Lisensi	Aset takberwujud lainnya	Jumlah
Akumulasi amortisasi:					
Saldo, 31 Desember 2011	(29)	(1.459)	(339)	(160)	(1.987)
Beban amortisasi periode berjalan	-	(424)	(6)	(36)	(466)
Pengurangan	-	58	-	-	58
Reklasifikasi	-	-	314	(120)	194
Saldo, 31 Desember 2012	(29)	(1.825)	(31)	(316)	(2.201)
Nilai Buku Bersih	240	1.084	35	84	1.443

(ii) *Goodwill* timbul dari akuisisi CCA ditahun 2014 (Catatan 1d dan 3a), transaksi jual beli bisnis *data center* antara Sigma dengan BDM tahun 2012, akuisisi Ad Medika tahun 2010 dan Sigma tahun 2008.

(iii) Sisa periode amortisasi dari aset takberwujud piranti lunak adalah 1-6 tahun.

(iv) Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah tercatat bruto dari aset takberwujud yang telah diamortisasi seluruhnya dan masih digunakan adalah sebesar Rp1.745 miliar.

14. UTANG USAHA

	2014	2013	2012
Pihak berelasi			
Pembelian peralatan, barang dan jasa	723	805	412
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	47	21	20
Sub jumlah	770	826	432
Pihak ketiga			
Pembelian peralatan, barang dan jasa	9.471	9.758	6.023
Beban pemakaian frekuensi radio, beban hak penyelenggaraan dan kewajiban Pelayanan Universal	1.160	960	621
Utang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	429	56	204
Sub jumlah	11.060	10.774	6.848
Jumlah	11.830	11.600	7.280

Utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Rupiah	9.100	8.174	4.146
Dolar A.S.	2.684	3.373	3.111
Lain-lain	46	53	23
Jumlah	11.830	11.600	7.280

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2014	2013	2012
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	2.640	2.504	2.917
Gaji dan tunjangan	1.091	1.453	1.491
Umum, administrasi dan pemasaran	1.291	1.126	882
Beban bunga dan administrasi bank	189	181	174
Program pensi	-	-	699
Jumlah	5.211	5.264	6.163

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

16. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	2014	2013	2012
Kartu pulsa Prabayar	3.588	3.117	2.352
Jasa telekomunikasi lainnya	78	46	132
Lain-lain	297	327	245
Jumlah	3.963	3.490	2.729

17. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Kreditur	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo terutang		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Citibank N.A.	US\$	100	1.244	-	-	-	-
Bank CIMB Niaga	Rp	-	234	-	155	-	20
UOB	Rp	-	200	-	130	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon")	Rp	-	60	-	80	-	-
Lain-lain	Rp	-	72	-	67	-	13
	US\$	-	-	-	-	0,42	4
Jumlah			1.810		432		37

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
Citibank N.A. 22 April 2014	Telkomsel	US\$	0,1	13 Februari 2015	Kuartalan	LIBOR + 1,2%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga 25 April 2005 ^a	Balebat	Rp	12	18 Oktober 2015	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
29 April 2008 ^a	Balebat	Rp	10	18 Oktober 2015	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
21 Maret 2013 ^b	Infomedia	Rp	38	18 Oktober 2015	Bulanan	12,00%	Piutang usaha (Catatan 6)
25 Maret 2013 ^b	Infomedia	Rp	38	18 Oktober 2015	Bulanan	12,00%	Piutang usaha (Catatan 6)
27 Maret 2013 ^b	Infomedia	Rp	24	18 Oktober 2015	Bulanan	12,00%	Piutang usaha (Catatan 6)
28 April 2013 ^c	GSD	Rp	85	11 November 2015	Bulanan	11,50%	Aset tetap (Catatan 11)
22 September 2014	Balebat	Rp	25	30 April 2015	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
22 September 2014	Balebat	Rp	5	18 Oktober 2015	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
29 Oktober 2014	Infomedia Solusi Humanika	Rp	50	29 Oktober 2015	Bulanan	12,00%	Piutang Usaha (Catatan 6)
UOB 22 November 2013	Infomedia	Rp	200	22 November 2015	Bulanan	12,00%	Piutang usaha (Catatan 6)
Bank Danamon ^d 23 Agustus 2013	Infomedia	Rp	80	23 Agustus 2015	Bulanan	12,00%	Piutang usaha (Catatan 6)

Fasilitas utang bank yang diperoleh entitas anak tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

^aBerdasarkan amandemen terakhir tanggal 22 September 2014.

^bBerdasarkan amandemen terakhir tanggal 16 Oktober 2014.

^cBerdasarkan amandemen terakhir tanggal 11 November 2014.

^dBerdasarkan amandemen terakhir tanggal 23 Agustus 2014.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. PINJAMAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	2014	2013	2012
Utang bank	21	4.052	3.956	4.475
Obligasi dan wesel bayar	20	1.069	276	440
Utang sewa pembiayaan	11	571	648	510
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19	207	213	196
Jumlah		5.899	5.093	5.621

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

b. Bagian jangka panjang

Pembayaran pokok utang yang dijadwalkan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	Catatan	Jumlah	Tahun				Selanjutnya
			2016	2017	2018	2019	
Utang bank	21	7.878	2.490	2.100	1.826	656	806
Utang sewa pembiayaan	11	4.218	574	601	592	571	1.880
Obligasi dan wesel bayar	20	2.239	23	1	-	220	1.995
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	19	1.408	210	211	188	169	630
Jumlah		15.743	3.297	2.913	2.606	1.616	5.311

19. PINJAMAN PENERUSAN

Pinjaman penerusan (*two-step loans*) adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terutang dalam valuta asalnya dan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Kreditur	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo terutang		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Bank luar negeri	Yen	7.679	796	8.447	979	9.215	1.031
	US\$	31	381	35	429	40	382
	Rp	-	438	-	507	-	574
Jumlah			1.615		1.915		1.987
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a)			(207)		(213)		(196)
Bagian jangka panjang (Catatan 18b)			1.408		1.702		1.791

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. PINJAMAN PENERUSAN (lanjutan)

Kreditur	Mata uang	Periode Jadwal pembayaran	Pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun
Bank luar negeri	US\$	Semesteran	Semesteran	4,00%
	Rp	Semesteran	Semesteran	8,50%
	Yen	Semesteran	Semesteran	3,10%

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Sejak 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Pembangunan Asia ("ADB").
- Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan biaya pendanaan) harus melebihi 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman penerusan yang berasal dari ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR

Obligasi dan wesel bayar	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo terutang		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Obligasi							
Seri A	Rp	-	1.005	-	1.005	-	1.005
Seri B	Rp	-	1.995	-	1.995	-	1.995
Wesel bayar jangka menengah (<i>Medium Term Notes</i> atau "MTN") GSD							
Seri A	Rp	-	220	-	-	-	-
PT Finnet Indonesia ("Finnet")	Rp	-	-	-	-	-	8
Promes							
PT Huawei	US\$	4	52	18	213	46	445
PT ZTE Indonesia ("ZTE")	US\$	3	36	11	136	22	216
Jumlah			3.308		3.349		3.669
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a)			(1.069)		(276)		(440)
Bagian jangka panjang (Catatan 18b)			2.239		3.073		3.229

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

a. Obligasi

Obligasi	Pokok utang	Penerbit	Tempat pencatatan	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
Seri A	1.005	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2015	Kuartalan	9,60%
Seri B	1.995	Perusahaan	BEI	25 Juni 2010	6 Juli 2020	Kuartalan	10,20%
Total	3.000						

Obligasi tersebut dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari (Catatan 11c.x). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Bahana, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT CIMB Niaga Tbk.

Perusahaan menerima hasil penerbitan obligasi ini pada tanggal 6 Juli 2010.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk meningkatkan belanja modal yang meliputi: *wave broadband* (pita lebar, *softswitching*, datakom, teknologi informasi dan lainnya), infrastruktur (*backbone*, *metro network*, *regional metro junction*, *internet protocol*, dan *system* satelit) dan optimisasi *legacy* dan fasilitas penunjang (*fixed wireline dan wireless*).

Pada tanggal 31 Desember 2014, peringkat obligasi Perusahaan yang diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAAA (*stable outlook*).

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perusahaan diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

1. Rasio *debt to equity* tidak lebih dari 2:1
2. Rasio EBITDA terhadap biaya pendanaan tidak kurang dari 5:1
3. Rasio *debt service coverage* sebesar 125%

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

b. MTN

Wesel Bayar	Mata uang	Pokok utang	Tanggal terbit	Jatuh tempo	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
GSD Seri A	Rp	220	14 November 2014	14 November 2019	Semesteran	11%
Metra I Tahap 1	Rp	30	9 Juni 2009	19 juni 2012	Kuartalan	
Tahap 2	Rp	20	1 Februari 2010	2 Februari 2013	Kuartalan	
Metra II Tahap 1	Rp	20	28 Desember 2011	28 Desember 2014	Kuartalan	
Tahap 2	Rp	10	22 Februari 2012	22 Februari 2015	Kuartalan	
Sigma Finnet	Rp	30	17 November 2009	17 November 2014	Semesteran	
Tahap 1	Rp	10	16 Oktober 2009	17 November 2012	Bulanan	
Tahap 2	Rp	15	18 Maret 2010	24 Maret 2013	Bulanan	

* Pada bulan Desember 2012, Metra telah melunasi saldo utang MTN melalui proses refinancing dengan BNI (Catatan 21)

** Pada bulan Mei 2012, Sigma telah melunasi saldo utang MTN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. OBLIGASI DAN WESEL BAYAR (lanjutan)

b. MTN (lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau dan Agen Jaminan *Medium Term Notes* (MTN) PT Graha Sarana Duta Tahun 2014 yang dinyatakan dalam akta Notaris No. 30 tanggal 13 Nopember 2014 oleh Arry Supratno, S.H., GSD akan menerbitkan MTN dengan keseluruhan nilai pokok MTN yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar yang diterbitkan secara berseri.

Bertindak sebagai *Arranger* atas MTN adalah PT Mandiri Sekuritas, Bank Mandiri sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan, dan KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari MTN tersebut digunakan untuk proyek investasi.

GSD memberikan jaminan berupa piutang usaha lancar, persediaan, tanah dan bangunan sehubungan dengan pengembangan investasi yang dibiayai oleh penerbitan MTN ini, baik yang telah dimiliki dan/atau akan dimiliki oleh GSD (Catatan 6, 7 dan 11).

Berdasarkan perjanjian, GSD dipersyaratkan menaati seluruh perjanjian dan pembatasan termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan :

1. Rasio pinjaman terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 6,5:1
2. Rasio EBITDA terhadap beban bunga (*EBITDA to interest ratio*) tidak kurang dari 1,2:1
3. *Current Ratio* minimal 120%
4. *Leverage Ratio* maksimal 450%

Pada tanggal 31 Desember 2014, GSD memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

c. Promes

Pemasok	Mata uang	Pokok utang (dalam miliaran)	Tanggal perjanjian	Tanggal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat bunga per tahun
PT Huawei	US\$	0,3	19 Juni 2009	Semesteran	Semesteran	6 bln LIBOR+2,45%
		0,2	30 April 2013	(11 Januari 2015-30 Juli 2016)		
ZTE	US\$	0,1	20 Agustus 2009 ^a	Semesteran (4 Februari 2015-4 Februari 2017)	Semesteran	6 bln LIBOR+1,5%

^aBerdasarkan amandemen terakhir tanggal 15 Agustus 2011.

Berdasarkan perjanjian antara Perusahaan dengan ZTE dan PT Huawei (*Agreement of Frame Supply and Deferred Payment Arrangement*), promes yang dikeluarkan Perusahaan kepada ZTE dan PT Huawei tersebut merupakan fasilitas pembiayaan pemasok tanpa jaminan untuk pembayaran 85% dari nilai berita acara serah terima proyek-proyek dengan ZTE dan PT Huawei.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK

Kreditur	Mata Uang	2014		2013		2012	
		Saldo terutang		Saldo terutang		Saldo terutang	
		Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI	Rp	-	3.398	-	3.035	-	4,011
	US\$	1	6	-	-	-	1,950
Sindikasi bank	Rp	-	2.200	-	2.426	-	1,201
BNI	Rp	-	2.195	-	1.305	-	1,417
Bank Mandiri	Rp	-	1.750	-	722	-	-
The Bank of Tokyo- Mitsubishi-UFJ, LTD	Rp	-	600	-	-	-	-
Bank CIMB Niaga	Rp	-	567	-	365	-	174
ABN Amro Bank N.V., Stockholm ("AAB Stockholm") dan SCB	US\$	38	478	55	673	68	659
Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")	US\$	34	424	18	219	30	289
BCA	Rp	-	373	-	858	-	1,564
Lain-lain	Rp	-	10	-	32	-	41
	US\$	-	-	1	12	0	3
Jumlah			12,001		9,647		11,309
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi			(71)		(56)		(51)
			11.930		9.591		11.258
Utang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 18a)			(4.052)		(3.956)		(4.475)
Bagian jangka panjang (Catatan 18b)			7.878		5.635		6.783

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait utang bank pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	Peminjam	Mata uang	Total fasilitas (dalam miliaran)	Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)	Jadwal pembayaran	Periode pembayaran bunga	Tingkat suku bunga per tahun	Jaminan
BRI								
13 Oktober 2010 ^a	Perusahaan	Rp	3.000	1.000	Semesteran (2013-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
20 Juli 2011 ^a	Dayamitra	Rp	1.000	180	Semesteran (2011-2017)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,40% dan 3 bulan JIBOR +3,50%	Aset tetap (Catatan 11)
26 April 2013	GSD	Rp	141	28	Bulanan (2014-2018)	Bulanan	10,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan kontrak sewa
30 Oktober 2013	GSD	Rp	70	0,6	Bulanan (2014-2021)	Bulanan	10,00%	Aset tetap (Catatan 11), piutang usaha (Catatan 6), dan kontrak sewa
30 Oktober 2013	GSD	Rp	34	0,6	Bulanan (2014-2021)	Bulanan	10,00%	Aset tetap (Catatan 11), piutang usaha (Catatan 6), dan kontrak sewa
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	-	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +2,65%	Tidak ada
1 Oktober 2014	Patrakom	Rp	28	2	Bulanan (2014-2016)	Bulanan	10,95%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK (lanjutan)

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Total Fasilitas (dalam miliaran)</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
BRI								
1 Oktober 2014	Patrakom	US\$	0,0007	0,00008	Bulanan (2014-2015)	Bulanan	6,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
Sindikasi bank								
16 Juni 2009 (BNI dan BRI)	Perusahaan	Rp	2.700	675	Semesteran (2011-2014)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,45%	Tidak ada
19 Desember 2012 (BNI, BRI, dan Bank Mandiri) ^a	Dayamitra	Rp	2.500	300	Semesteran (2014-2020)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 3,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
BNI								
13 Oktober 2010 ^a	Perusahaan	Rp	1.000	286	Semesteran (2013-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,25%	Tidak ada
23 Desember 2011 ^a	PINS	Rp	500	86	Semesteran (2013-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,50%	Persediaan (Catatan 7) dan piutang usaha (Catatan 6)
28 November 2012 ^a	Metra	Rp	44	8,8	Tahunan (2013-2015)	Bulanan	11,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
13 Maret 2013 ^a	Sigma	Rp	300	117	Bulanan (2013-2015)	Bulanan	1 bulan JIBOR + 3,35%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
26 Maret 2013 ^a	Metra	Rp	60	20	Kuartalan (2013-2016)	Bulanan	11,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
2 Mei 2013 ^a	Sigma	Rp	313	236	Bulanan (2015-2021)	Bulanan	1 bulan JIBOR + 3,35%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	-	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,65%	Tidak ada
25 November 2013 ^a	Metra	Rp	90	30	Kuartalan (2013-2016)	Bulanan	11,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
10 Januari 2014 ^a	Sigma	Rp	322	74	Bulanan (2016-2022)	Bulanan	1 bulan JIBOR + 3,35%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
21 Juli 2014 ^a	Metra	Rp	40	-	Semesteran (2015-2017)	Bulanan	11,00%	Aset tetap (Catatan 11) dan piutang usaha (Catatan 6)
3 November 2014 ^a	Telkom Infratel	Rp	100	-	Kuartalan (2015-2017)	Bulanan	1 bulan JIBOR + 3,35%	Piutang usaha (Catatan 6)
Bank Mandiri								
9 Juli 2009 ^b dan 5 Juli 2010 ^b	Telkomsel	Rp	5.000	472	Semesteran (2009-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada
20 November 2013	Perusahaan	Rp	1.500	-	Semesteran (2015-2018)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 2,65%	Tidak ada
AAB Stockholm dan SCB								
30 Desember 2009 ^{b&c}	Telkomsel	US\$	0,3	0,02	Semesteran (2011-2016)	Semesteran	6 bulan LIBOR + 0,82%	Tidak ada
BCA								
9 Juli 2009 ^b dan 5 Juli 2010 ^b	Telkomsel	Rp	4.000	445	Semesteran (2009-2016)	Kuartalan	3 bulan JIBOR + 1,00%	Tidak ada

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK (lanjutan)

	<u>Peminjam</u>	<u>Mata uang</u>	<u>Total Fasilitas (dalam miliaran)</u>	<u>Pembayaran periode berjalan (dalam miliaran)</u>	<u>Jadwal pembayaran</u>	<u>Periode pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat suku bunga per tahun</u>	<u>Jaminan</u>
BCA (lanjutan)								
16 Desember 2010 ^a	TII	Rp	200	40	Semesteran (2011-2015)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +1,25%	Tidak ada
JBIC								
26 Maret 2010 ^{a&d}	Perusahaan	US\$	0,06	0,01	Semesteran (2010-2015)	Semesteran	4,56%	Tidak ada
28 Maret 2013 ^{a&g}	Perusahaan	US\$	0,03	0,003	Semesteran (2014-2019)	Semesteran	2,18% dan 6 bulan LIBOR + 1,20%	Tidak ada
Bank CIMB Niaga								
21 Maret 2007 ^e	GSD	Rp	21	4,3	Kuartalan (2007-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 11)
28 Juli 2009 ^f	Balebat	Rp	3	0,6	Bulanan (2010-2015)	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
24 Mei 2010 ^f	Balebat	Rp	2	0,6	Bulanan (2010-2015)	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
31 Maret 2011	GSD	Rp	24	2,7	Bulanan (2011-2020)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 11) dan kontrak sewa
31 Maret 2011	GSD	Rp	13	1,7	Bulanan (2011-2019)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 11) dan kontrak sewa
31 Maret 2011	GSD	Rp	12	1,8	Bulanan (2011-2016)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 11) dan kontrak sewa
9 September 2011	GSD	Rp	41	3,9	Bulanan (2011-2021)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 11) dan kontrak sewa
9 September 2011	GSD	Rp	11	3,2	Bulanan (2011-2015)	Bulanan	9,75%	Aset tetap (Catatan 11) dan kontrak sewa
2 Agustus 2012 ^f	Balebat	Rp	4	1	Bulanan (2012-2015)	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
20 September 2012 ^a	TLT	Rp	1.150	-	Bulanan (2015-2030)	Bulanan	3 bulan JIBOR +3,45%	Aset tetap (Catatan 11)
20 September 2012 ^a	TLT	Rp	118	-	Bulanan (2015-2030)	Bulanan	9,00%	Aset tetap (Catatan 11)
10 Oktober 2012 ^f	Balebat	Rp	1	0,4	Bulanan (2012-2015)	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
26 Agustus 2013 ^f	Balebat	Rp	3,5	0,7	Bulanan (2013-2018)	Bulanan	13,00%	Aset tetap (Catatan 11), persediaan (Catatan 7), dan piutang usaha (Catatan 6)
The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.								
9 Oktober 2014	Dayamitra	Rp	600	-	Kuartalan (2016-2019)	Kuartalan	3 bulan JIBOR +2,4%	Aset tetap (Catatan 11), dan piutang usaha (Catatan 6)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG BANK (lanjutan)

Fasilitas utang bank yang diperoleh Grup tersebut digunakan untuk keperluan modal kerja.

- ^a Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Grup diharuskan untuk menaati semua persyaratan atau batasan seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan perolehan utang baru, termasuk mempertahankan rasio-rasio keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2014, Grup telah memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut.
- ^b Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya. Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Pada tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel memenuhi persyaratan tersebut di atas.
- ^c Sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia ("Ericsson Indonesia") dan Ericsson AB (Catatan 41a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKN-Backed Facility ("fasilitas") dengan AAB Stockholm (sebagai "*the original lender*"), SCB (sebagai "*the original lender*", "*the arranger*", "*the facility agent*" dan "*the EKN agent*"), ABN Amro Bank N.V., Hong Kong (sebagai "*the arranger*") untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Ericsson. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar US\$117 juta, US\$106 juta, dan US\$95 juta. Periode ketersediaan fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing berakhir pada Juli 2010, Maret 2011, dan November 2011. Pada bulan Oktober 2011, EKN setuju untuk mengurangi premi dari fasilitas yang tak terpakai sebesar US\$3 juta melalui pengembalian kas.
- ^d Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, *the international arm of Japan Finance Corporation* untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US\$36 juta dan US\$24 juta.
- ^e Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 31 Maret 2011.
- ^f Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 22 September 2014.
- ^g Sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan JBIC, untuk pengadaan barang dan jasa dari konsorsium NEC Corporation dan TE SubCom untuk proyek Southeast Asia Japan Cable System. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US\$18,8 juta dan US\$12,5 juta.

22. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

	2014	2013	2012
Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:			
Telkomsel	18.063	16.735	15.340
GSD	125	58	31
Metra	88	87	66
TII	42	-	-
Patrakom*	-	2	-
Jumlah	18.318	16.882	15.437
Kepentingan nonpengendali atas laba (rugi) komprehensif entitas anak:			
Telkomsel	6.790	6.071	5.499
Metra	22	20	14
TII	3	-	-
Patrakom*	-	0	-
GSD	(7)	(6)	(1)
Jumlah	6.808	6.085	5.512

* Pada tanggal 25 September dan 29 November 2013, Perusahaan menambah kepemilikannya sebesar 40% dan 20% di Patrakom (Catatan 3 dan 10)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM

Keterangan	2014		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	52,56	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	9.472.920.180	9,65	474
Direksi (Catatan 1b):			
Indra Utoyo	27.540	0	0
Honesti Basyir	540	0	0
Dian Rachmawan	60.540	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	37.100.491.240	37,79	1.855
Jumlah	98.175.853.600	100,00	4.909
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 25)	2.624.142.800	-	131
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040
Keterangan	2013		
	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	0	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	53,14	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	10.031.129.780	10,33	502
Direksi (Catatan 1b):			
Indra Utoyo	27.540	0	0
Honesti Basyir	540	0	0
Priyantono Rudito	540	0	0
Sukardi Silalahi	540	0	0
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	35.467.341.100	36,53	1.773
Jumlah	97.100.853.600	100,00	4.855
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 25)	3.699.142.800	-	185
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040
Keterangan	2012		
	Jumlah saham**	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	0
Saham Seri B			
Pemerintah	51.602.353.559	53,90	2.580
The Bank of New York Mellon Corporation*	10.988.441.080	11,48	549
Direksi (Catatan 1b):			
Indra Utoyo	27.540	-	0
Honesti Basyir	540	-	0
Priyantono Rudito	540	-	0
Sukardi Silalahi	540	-	0

* The Bank of New York Mellon Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan untuk saham ADS Perusahaan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM (lanjutan)

Keterangan	2012		
	Jumlah saham**	Persentase kepemilikan	Jumlah modal disetor
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	33.154.520.300	34,62	1.658
Jumlah	95.745.344.100	100,00	4.787
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 25)	5.054.652.300	-	253
Jumlah	100.799.996.400	100,00	5.040

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2014	2013	2012
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446	1.446	1.446
Selisih lebih harga penjualan kembali 215.000.000 saham yang diperoleh kembali tahap II atas biaya perolehannya (Catatan 25)	576	-	-
Selisih lebih harga penjualan kembali 211.290.500 saham yang diperoleh kembali tahap I atas biaya perolehannya (Catatan 25)	544	544	-
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2d)	478	478	-
Selisih lebih harga pengalihan saham yang diperoleh kembali untuk program kepemilikan saham karyawan atas biaya perolehannya (Catatan 25)	228	228	-
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373)	(373)	(373)
Jumlah bersih	2.899	2.323	1.073

Saldo selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendalian berjumlah Rp478 miliar berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri, dimana Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait sebesar Rp537 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Tahap	Dasar	Jangka waktu	Maksimum pembelian	
			Lembar	Nilai
I	RUPSLB	21 Desember 2005 - 20 Juni 2007	1.007.999.964	Rp5.250
II	RUPST	29 Juni 2007 - 28 Desember 2008	215.000.000	Rp2.000
III	RUPST	20 Juni 2008 - 20 Desember 2009	339.443.313	Rp3.000
-	Bapepam-LK	13 Oktober 2008 - 12 Januari 2009	4.031.999.856	Rp3.000
IV	RUPST	19 Mei 2011 - 20 November 2012	645.161.290	Rp5.000

Mutasi modal saham yang diperoleh kembali adalah sebagai berikut:

	2014			2013			2012		
	Jumlah Saham*	%	Rp	Jumlah saham*	%	Rp	Jumlah saham*	%	Rp
Saldo awal	3.699.142.800	3,67	5.805	5.054.652.300	5,01	8.067	3.868.299.800	3,84	6.323
Jumlah saham yang dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	1.186.352.500	1,17	1.744
Pengalihan untuk program kepemilikan saham karyawan	-	-	-	(299.057.000)	(0,29)	(433)	-	-	-
Penjualan atas saham yang diperoleh kembali	(1.075.000.000)	(1,07)	(1.969)	(1.056.452.500)	(1,05)	(1.829)	-	-	-
Saldo akhir	2.624.142.800	2,60	3.836	3.699.142.800	3,67	5.805	5.054.652.300	5,01	8.067

* Setelah terjadi pemecahan saham (Catatan 1c).

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 11 Juni 2010, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali dari hasil pembelian kembali saham tahap I, II, dan III, sebagai berikut: (i) dijual baik di bursa efek maupun di luar bursa efek; (ii) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal; (iii) pelaksanaan konversi efek bersifat ekuitas; dan (iv) untuk keperluan pendanaan.

Berdasarkan keputusan RUPST Perusahaan tanggal 19 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan rencana Perusahaan atas saham yang diperoleh kembali tahap III untuk digunakan sebagai pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan atau *Employee Stock Ownership Program* ("ESOP") tahun 2013.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 2013, Perusahaan memberikan penawaran kepada seluruh karyawan Grup yang memenuhi syarat (yang secara bersama-sama disebut "partisipasi"), hak untuk membeli sejumlah tertentu saham Perusahaan pada harga tertentu. Saham tersebut telah menjadi hak dari karyawan pada saat tanggal diberikannya dan sudah tidak lagi tergantung pada terpenuhinya kondisi *vesting*. Saham yang dimiliki oleh karyawan melalui ESOP ini memiliki periode *lock-up* yang lamanya bervariasi dari 0 sampai dengan 12 bulan tergantung posisi karyawan tersebut.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Dalam periode *lock-up* tersebut, partisipan tidak dapat mengalihkan dan atau mentransaksikan saham yang diperoleh baik melalui maupun diluar bursa efek.

Nilai per lembar saham yang ditawarkan adalah Rp10.714 dan setiap partisipan menerima tunjangan (diskon) sebesar Rp5.575 per lembar saham. Pada saat penutupan program ini, Perusahaan telah mengalihkan sebagian saham yang diperoleh kembali tahap III kepada karyawan sebanyak 59.811.400 lembar (setara dengan 299.057.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp661 miliar. Selisih lebih atas nilai pengalihan saham diperoleh kembali dengan nilai perolehan saham tersebut sebesar Rp228 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 24).

Selisih antara nilai wajar saham yang dialihkan dan jumlah yang dibayarkan oleh partisipan sejumlah Rp353 miliar dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 27).

Pada tanggal 30 Juli 2013, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 211.290.500 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.056.452.500 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap I yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.409 miliar. Selisih lebih atas nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp544 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham) (Catatan 24).

Pada tanggal 13 Juni 2014, Perusahaan telah menjual kembali sebanyak 215.000.000 saham yang diperoleh kembali (setara dengan 1.075.000.000 lembar saham setelah pemecahan saham) yang merupakan saham yang diperoleh kembali dari program pembelian kembali saham tahap II yang memiliki nilai wajar keseluruhan Rp2.541 miliar (bersih setelah dikurangi biaya-biaya terkait penjualan saham). Selisih lebih nilai penjualan atas pembelian kembali saham dengan nilai perolehan saham yang dibeli kembali tersebut sebesar Rp576 miliar dicatat sebagai tambahan modal disetor (Catatan 24).

26. PENDAPATAN

	2014	2013	2012
Pendapatan Telepon			
Selular			
Pendapatan pemakaian	32.972	30.722	29.477
Fitur	751	686	558
Pendapatan abonemen bulanan	567	730	696
	34.290	32.138	30.731
Tidak bergerak			
Pendapatan pemakaian	5.347	6.453	7.323
Pendapatan abonemen bulanan	2.697	2.682	2.805
<i>Call center</i>	736	324	228
Pendapatan instalasi	31	12	112
Lain-lain	70	230	194
	8.881	9.701	10.662
Jumlah Pendapatan Telepon	43.171	41.839	41.393

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. PENDAPATAN (lanjutan)

	2014	2013	2012
Pendapatan Interkoneksi			
Interkoneksi domestik	2.908	2.971	2.618
Interkoneksi internasional	1.800	1.872	1.655
Jumlah Pendapatan Interkoneksi	4.708	4.843	4.273
Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika			
Internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika	23.550	19.267	15.674
Short Messaging Service ("SMS")	14.034	13.134	12.631
E-business	103	83	55
Voice over Internet Protocol ("VoIP")	25	119	81
Jumlah Pendapatan Data, Internet, dan Jasa Teknologi Informatika	37.712	32.603	28.441
Pendapatan Jaringan			
Sewa <i>transponder</i> satelit	670	392	384
Sewa sirkit	610	861	824
Jumlah Pendapatan Jaringan	1.280	1.253	1.208
Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya			
Customer Premise Equipment ("CPE") dan terminal	1.033	303	229
Pendapatan sewa	777	661	401
Directory assistance	263	308	295
Kompensasi KPU	181	508	253
E-health	165	125	91
Pendapatan TV berbayar	96	274	405
E-payment	74	53	28
Lain-lain	236	197	126
Jumlah Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya	2.825	2.429	1.828
Jumlah	89.696	82.967	77.143

Rincian dari komponen pendapatan neto yang diperoleh Grup dari transaksi keagenan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Pendapatan bruto	23.920	19.557	15.876
Kompensasi kepada penyedia jasa nilai tambah	(370)	(290)	(202)
Pendapatan neto	23.550	19.267	15.674

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. BEBAN KARYAWAN

	2014	2013	2012
Gaji dan tunjangan	3.759	3.553	3.257
Cuti, insentif dan tunjangan lainnya	3.182	3.252	3.400
PPH karyawan	1.317	1.160	1.022
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	645	873	789
Perumahan	224	220	200
Imbalan karyawan lainnya	108	71	38
Beban LSA (Catatan 35)	115	19	121
Asuransi	98	92	83
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih (Catatan 36)	74	374	90
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34)	61	66	65
Program pensiun dini	-	-	699
Lain-lain	33	53	22
Jumlah	9.616	9.733	9.786

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

28. BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

	2014	2013	2012
Operasi dan pemeliharaan	12.583	10.667	9.012
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 41c.i dan 41c.ii)	3.207	3.098	3.002
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.818	1.595	1.452
Listrik, gas dan air	1.180	1.063	879
Beban pokok penjualan telepon, <i>set top box</i> , kartu SIM dan RUIIM	1.031	752	687
Sewa sirkit dan CPE	758	440	407
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	581	439	293
Beban pokok jasa teknologi informatika	357	677	222
Asuransi	335	374	671
Beban manajemen proyek	180	138	102
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	258	89	76
Jumlah	22.288	19.332	16.803

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2014	2013	2012
Beban umum	967	675	527
Provisi penurunan nilai piutang (Catatan 6d)	784	1.589	915
Pelatihan, pendidikan dan rekrutmen	528	412	259
Beban penagihan	369	340	341
Perjalanan	355	341	259
Jasa profesional	266	272	187
Rapat	162	138	105
Keamanan dan <i>screening</i>	104	93	62
Sumbangan sosial	96	85	129
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp75 miliar)	332	210	252
Jumlah	3.963	4.155	3.036

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

30. BEBAN INTERKONEKSI

	2014	2013	2012
Interkoneksi domestik dan akses	3.639	3.720	3.464
Interkoneksi internasional	1.254	1.207	1.203
Jumlah	4.893	4.927	4.667

Lihat Catatan 37 untuk rincian transaksi dengan pihak berelasi.

31. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	2014	2013	2012
Perusahaan			
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	298	142	-
PPH Badan	60	-	-
Entitas anak			
PPH badan	363	38	18
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	305	306	399
Bea masuk	-	10	10
PPH			
Pasal 23 - Penyerahan jasa	10	13	9
Total tagihan restitusi pajak	1.036	509	436
Bagian jangka pendek	(291)	(10)	(436)
Bagian jangka panjang	745	499	-

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak dibayar di muka

	2014	2013	2012
Entitas anak			
PPh badan	28	58	34
PPN	835	445	336
PPh			
Pasal 23 - Penyerahan jasa	27	22	2
	890	525	372

c. Utang pajak

	2014	2013	2012
Perusahaan			
PPh			
Pasal 4 (2) - Pajak final	27	11	6
Pasal 21 - PPh pribadi	25	34	21
Pasal 22 - Pembelian barang	2	5	-
Pasal 23 - Penyerahan jasa	10	12	10
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	61	53	30
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	2	1	3
Pasal 29 - PPh badan	-	165	198
PPN			
PPN	197	194	177
PPN WAPU	257	247	197
	581	722	642
Entitas anak			
PPh			
Pasal 4 (2) - Pajak final	81	48	37
Pasal 21 - PPh pribadi	97	82	60
Pasal 23 - Penyerahan jasa	72	34	32
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	483	440	378
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	28	16	18
Pasal 29 - PPh badan	957	284	674
PPN	77	72	3
	1.795	976	1.202
	2.376	1.698	1.844

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Kini			
Perusahaan	822	909	878
Entitas anak	6.794	6.086	5.750
	<u>7.616</u>	<u>6.995</u>	<u>6.628</u>
Tanggungan			
Perusahaan	(178)	(149)	(501)
Entitas anak	(100)	13	(261)
	<u>(278)</u>	<u>(136)</u>	<u>(762)</u>
	<u>7.338</u>	<u>6.859</u>	<u>5.866</u>

Rekonsiliasi antara pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak perusahaan 20% terhadap laba sebelum pajak penghasilan setelah dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final dan beban pajak bersih pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	28.784	27.149	24.228
Dikurang pendapatan yang dikenakan pajak final - bersih	(2.334)	(1.780)	(913)
	<u>26.450</u>	<u>25.369</u>	<u>23.315</u>
Pajak dihitung pada tarif pajak Perusahaan 20%	5.290	5.074	4.663
Perbedaan pada tarif pajak entitas anak	1.237	1.213	1.050
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	463	460	381
Pajak penghasilan final	168	93	52
Pembalikan aset pajak tanggungan	94	26	-
Lain-lain	86	(7)	(280)
Beban pajak penghasilan bersih	<u>7.338</u>	<u>6.859</u>	<u>5.866</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Laba sebelum pajak penghasilan	28.784	27.149	24.228
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	13.110	11.992	10.536
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dan eliminasi	41.894	39.141	34.764
Dikurangi: laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(26.324)	(24.143)	(21.616)
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	15.570	14.998	13.148
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(622)	(433)	(344)
	14.948	14.565	12.804
Perbedaan temporer:			
Penyisihan penurunan nilai aset tetap	805	596	246
Provisi penurunan nilai piutang usaha dan penghapusbukuan piutang	574	854	43
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	390	414	291
Penyisihan beban insentif migrasi pelanggan	209	-	-
Sewa pembiayaan	64	366	(196)
Pendapatan instalasi tanggungan	11	83	(72)
Pengukuran nilai wajar Opsi Jual dan investasi jangka panjang	8	(352)	-
Pembayaran beban pensiun dini	-	(699)	699
Penyusutan dan laba atas penjualan aset tetap	(574)	(403)	(424)
Penyisihan beban karyawan	(342)	(13)	537
Penyisihan lain-lain	19	33	(19)
Jumlah perbedaan temporer bersih	1.164	879	1.105
Perbedaan tetap:			
Manfaat kerja tidak dapat dibebankan	244	247	218
Sumbangan	209	193	215
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	74	374	90
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan entitas anak	(13.121)	(11.979)	(10.583)
Laba penjualan investasi jangka panjang	-	(499)	-
Lain-lain	170	460	360
Jumlah perbedaan tetap bersih	(12.424)	(11.204)	(9.700)
Laba kena pajak	3.688	4.240	4.209
Beban pajak kini	738	848	842
Beban pajak final	84	61	36
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	822	909	878
Beban pajak kini - entitas anak	6.794	6.086	5.750
Jumlah beban pajak penghasilan kini	7.616	6.995	6.628

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Komponen beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2013 mengenai pemberian pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif pajak tertinggi kepada perusahaan yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di BEI dengan jumlah paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor perusahaan dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham, dimana kepemilikan masing-masing tidak boleh melebihi 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, maka Perusahaan menurunkan tarif pajak sebesar 5% dalam perhitungan beban dan liabilitas pajak penghasilan badan Perusahaan.

Perusahaan menerapkan tarif pajak sebesar 20% untuk tahun fiskal 2014, 2013 dan 2012. Entitas anak menerapkan tarif pajak sebesar 25% untuk tahun fiskal 2014, 2013 dan 2012.

Perusahaan menggunakan laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2014 dan 2013. Perusahaan menyampaikan perhitungan PPh badan di atas dalam SPT Tahunan pajak penghasilan badan untuk tahun fiskal 2014 dan 2013 kepada kantor pajak dan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

- e. Pemeriksaan pajak

- (i) Perusahaan

Pada bulan November 2013, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") No. 00056/207/07/093/13 hingga No. 00065/207/07/093/13 tanggal 15 November 2013 perihal Kurang Bayar PPN masa pajak Januari hingga September dan November 2007 senilai Rp142 miliar. Atas SKPKB tersebut, pada tanggal 20 Januari 2014 Perusahaan telah mengajukan keberatan ke Otoritas Pajak. Atas keberatan tersebut, Perusahaan telah mendapatkan jawaban berupa penolakan keberatan dari Otoritas Pajak melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 2498 s.d. 2504 dan 2541 s.d. 2543/WPJ.19/2014 tertanggal 16 dan 18 Desember 2014. Perusahaan menerima hasil pemeriksaan kurang bayar PPN sebesar Rp22 miliar (termasuk denda Rp10 miliar). Bagian yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2014. Perusahaan berencana mengajukan banding atas penolakan keberatan SKPKB PPN Interkoneksi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih dalam proses persiapan mengajukan banding.

Pada bulan November 2014, Perusahaan menerima SKPKB sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2011 dari Otoritas Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan menerima ketetapan kurang bayar PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 senilai Rp182,5 miliar (termasuk denda Rp60 miliar) dan ketetapan kurang bayar pajak penghasilan badan sebesar Rp2,8 miliar (termasuk denda Rp929 juta). Perusahaan telah membayar kurang bayar tersebut. Bagian yang telah diterima oleh manajemen atas SKPKB tersebut sebesar Rp4,7 miliar (termasuk denda sebesar Rp2 miliar) dibebankan di laporan laba rugi komprehensif tahun 2014 dan bagian atas PPN Interkoneksi sebesar Rp178 miliar (termasuk denda Rp58 miliar) dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Perusahaan telah mengajukan keberatan atas kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi interkoneksi tahun 2011 ke Otoritas Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses Otoritas Pajak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Pada tanggal 21 April 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada MA terkait putusan Pengadilan Pajak yang menerima permintaan Telkomsel untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8 miliar). Pada bulan Mei 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, kontra memori tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 10 Agustus 2010, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada MA atas keputusan Pengadilan Pajak yang menerima keberatan Telkomsel untuk pajak pertambahan nilai tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar Rp215 miliar. Pada September 2010, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Berdasarkan keputusan yang diterima pada bulan Juni 2014, MA memutuskan untuk menolak pengajuan dari Otoritas Pajak. Keputusan MA tersebut mengikat secara hukum mendukung Telkomsel.

Pada bulan Mei dan Juni 2012, Telkomsel menerima pengembalian denda atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk tahun 2010 sebesar Rp15,7 miliar berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Pada tanggal 17 Juli 2012, Otoritas Pajak mengajukan uji materi kepada MA. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2012, Telkomsel mengajukan kontra memori kepada MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, uji materi tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 12 Maret 2012, Telkomsel menerima Surat Ketetapan sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2010 oleh Otoritas Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Telkomsel kelebihan bayar PPh Badan dan kurang bayar PPN masing-masing sebesar Rp597,4 miliar dan Rp302,7 miliar (termasuk denda Rp73,3 miliar). Telkomsel menerima hasil pemeriksaan lebih bayar PPh Badan dan kurang bayar PPN sebesar Rp12,1 miliar (termasuk denda Rp6,3 miliar). Bagian yang diterima dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun 2012. Pada tanggal 5 April 2012, Telkomsel menerima restitusi lebih bayar PPh Badan untuk tahun fiskal 2010 sebesar Rp294,7 miliar, bersih setelah kurang bayar PPN. Tanggal 24 Mei 2012, Telkomsel mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPN sebesar Rp290,6 miliar (termasuk denda Rp67 miliar) dan dicatat sebagai tagihan restitusi pajak. Pada tanggal 1 Mei 2013 Otoritas Pajak menolak keberatan Telkomsel. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013, Telkomsel mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses.

Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Pajak menerima banding Telkomsel untuk pajak pertambahan nilai dan *withholding tax* untuk tahun fiskal 2006 sebesar Rp116 miliar. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel menerima restitusi.

Pada tanggal 22 Januari 2014, Telkomsel menerima putusan formal dari Pengadilan Pajak terkait klaim pajak untuk bea masuk. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Pajak menerima sebagian dari klaim pajak Telkomsel. Pada bulan Februari 2014, Telkomsel mengajukan permohonan untuk mencairkan bagian yang diterima atas klaim tersebut sebesar Rp8,5 miliar. Pada tanggal 30 September 2014, Telkomsel menerima sebagian restitusi pajak bea masuk sebesar Rp587 juta (termasuk denda Rp579 juta). Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2014, Telkomsel menerima restitusi atas PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7,92 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 7 November 2014, Telkomsel menerima Surat Ketetapan sebagai hasil dari pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2011 dari Otoritas Pajak. Berdasarkan surat tersebut, Telkomsel kekurangan bayar PPh Badan, PPN dan Pemotongan pajak pada pihak ketiga (*withholding tax*) masing-masing sebesar Rp257,8 miliar, Rp2,9 miliar dan Rp2,2 miliar (termasuk denda Rp85,3 miliar). Telkomsel menerima ketetapan kurang bayar PPh Badan sebesar Rp7,8 miliar, kurang bayar PPN sebesar Rp1 miliar, dan kurang bayar *Withholding tax* sebesar Rp2,2 miliar (termasuk denda Rp3,5 miliar). Bagian yang telah disetujui diakui di laporan laba rugi komprehensif tahun 2014.

Pada bulan Desember 2014, Telkomsel telah membayar sesuai ketetapan tersebut dan mengajukan keberatan kepada Otoritas Pajak atas kurang bayar PPh Badan sebesar Rp250 miliar (termasuk denda Rp81,1 miliar), dimana Telkomsel mencatatnya sebagai tagihan restitusi pajak. Manajemen telah mengajukan keberatan atas kurang bayar PPN pada bulan Februari 2015. Sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian ini, pengajuan keberatan tersebut masih dalam proses oleh otoritas pajak.

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2013	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	31 Desember 2014
Perusahaan			
Aset pajak tangguhan:			
Provisi penurunan nilai piutang	446	24	470
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	213	78	291
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	27	49	76
Penyisihan beban karyawan	143	(71)	72
Pendapatan instalasi tangguhan	70	2	72
Sewa pembiayaan	9	13	22
Jumlah aset pajak tangguhan	908	95	1.003
Liabilitas pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.543)	85	(1.458)
Penilaian investasi jangka panjang	(70)	1	(69)
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(11)	(3)	(14)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.624)	83	(1.541)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(716)	178	(538)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2013	(Dibebankan dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian)	31 Desember 2014
Telkomsel			
Aset pajak tangguhan:			
Penyisihan imbalan karyawan	254	23	277
Provisi penurunan nilai piutang	122	8	130
Pengkakuan bunga berdasarkan perjanjian KPU	0	(0)	0
Jumlah aset pajak tangguhan	376	31	407
Liabilitas pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.268)	224	(2.044)
Sewa pembiayaan	(121)	(133)	(254)
Aset takberwujud	(62)	1	(61)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.451)	92	(2.359)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.075)	123	(1.952)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(213)	(40)	(253)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(3.004)	261	(2.743)
Aset pajak tangguhan - bersih	82	17	99

	31 Desember 2012	(Dibebankan dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian)	Akuisisi dan Divestasi entitas anak	31 Desember 2013
Perusahaan				
Aset pajak tangguhan:				
Provisi penurunan nilai piutang	276	170	-	446
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	129	84	-	213
Penyisihan imbalan karyawan	173	(30)	-	143
Pendapatan instalasi tangguhan	54	16	-	70
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	22	5	-	27
Penyisihan beban pendi	140	(140)	-	-
Sewa pembiayaan	(64)	73	-	9
Jumlah aset pajak tangguhan	730	178	-	908
Liabilitas pajak tangguhan:				
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(14)	3	-	(11)
Penilaian investasi jangka panjang	0	(70)	-	(70)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.581)	38	-	(1.543)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.595)	(29)	-	(1.624)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan – bersih	(865)	149	-	(716)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2012	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	Akuisisi/ Divestasi entitas anak	31 Desember 2013
Telkomsel				
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan imbalan karyawan	206	48	-	254
Provisi penurunan nilai piutang	118	4	-	122
Pengkakuan bunga berdasarkan perjanjian KPU	6	(6)	-	0
Jumlah aset pajak tangguhan	330	46	-	376
Liabilitas pajak tangguhan:				
Aset takberwujud	(44)	(18)	-	(62)
Sewa pembiayaan	(22)	(99)	-	(121)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.363)	95	-	(2.268)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.429)	(22)	-	(2.451)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.099)	24	-	(2.075)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(95)	(109)	(9)	(213)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(3.059)	64	(9)	(3.004)
Aset pajak tangguhan - bersih	89	71	(78)	82

	31 Desember 2011	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	Direalisasi ke ekuitas	31 Desember 2012
Perusahaan				
Aset pajak tangguhan:				
Provisi penurunan nilai piutang	334	(58)	-	276
Penyisihan beban karyawan	82	91	-	173
Penyisihan beban pensiun dini	-	140	-	140
Beban pensiun dan beban imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	86	43	-	129
Pendapatan instalasi tangguhan	85	(31)	-	54
Beban yang masih harus dibayar dan provisi persediaan usang	30	(8)	-	22
Jumlah aset pajak tangguhan	617	177	-	794
Liabilitas pajak tangguhan:				
Hak atas tanah, aset takberwujud, dan lainnya	(21)	7	-	(14)
Sewa pembiayaan	(33)	(31)	-	(64)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.929)	348	-	(1.581)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(1.983)	324	-	(1.659)
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(1.366)	501	-	(865)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2011	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	Direalisasi ke ekuitas	31 Desember 2012
Telkomsel				
Aset pajak tangguhan:				
Penyisihan beban karyawan	151	56	-	207
Provisi penurunan nilai piutang	64	53	-	117
Pengkakuan bunga berdasarkan perjanjian KPU	-	6	-	6
Jumlah aset pajak tangguhan	215	115	-	330
Liabilitas pajak tangguhan:				
Sewa pembiayaan	-	(22)	-	(22)
Aset takberwujud	(49)	5	-	(44)
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(2.529)	166	-	(2.363)
Jumlah liabilitas pajak tangguhan	(2.578)	149	-	(2.429)
Liabilitas pajak tangguhan Telkomsel - bersih	(2.363)	264	-	(2.099)
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak lainnya - bersih	(65)	(30)	-	(95)
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	(3.794)	735	-	(3.059)
Aset pajak tangguhan - bersih	67	27	(5)	89

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, jumlah agregat perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui adalah masing-masing sebesar Rp27.112 miliar, Rp24.252 miliar dan Rp20.317 miliar.

Realisasi dari aset pajak tangguhan tergantung kepada kemampuan Grup dalam menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Grup yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan ketika perbedaan temporer terpulihkan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut diperkirakan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

g. Administrasi

Sejak tahun 2008 hingga 2014, secara berturut-turut Perusahaan berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak sebesar 5% karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.03/2008. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan menghitung pajak tangguhannya dengan menggunakan tarif 20%.

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, jangka waktu tersebut adalah sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak tetapi tidak lebih dari tahun 2013, sedangkan untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, jangka waktunya adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Administrasi (lanjutan)

Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang penunjukan BUMN untuk memungut, menyeter, dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PPnBM") yang berlaku efektif pada 1 Juli 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan kembali BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang berlaku efektif pada 23 Februari 2013. Perusahaan telah melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN atau PPN dan PPnBM serta PPh 22 sesuai dengan peraturan tersebut.

Tidak ada pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk tahun fiskal 2009, 2010, 2012, dan 2013 bagi Perusahaan.

Perusahaan mendapatkan sertifikat dari DJP berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2009, 2010 dan 2012, kecuali jika Perusahaan melaporkan lebih bayar PPh Badan, maka pemeriksaan akan dilakukan.

32. LABA PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp14.638 miliar, Rp14.205 miliar dan Rp12.850 miliar dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sejumlah 97.695.785.107, 96.358.660.797 dan 96.011.315.505 setelah pemecahan saham masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Laba per saham dasar masing-masing sejumlah Rp149,83, Rp147,42 dan Rp133,84 (dalam jumlah penuh) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang berpotensi dilutif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

33. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 14 tertanggal 11 Mei 2012, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk 2011 masing-masing sebesar Rp6.031 miliar dan Rp1.096 miliar. Pada tanggal 22 Juni 2012, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas dan spesial dividen kas sebesar Rp7.127 miliar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 38 tertanggal 19 April 2013, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk 2012 masing-masing sebesar Rp7.068 miliar dan Rp1.285 miliar. Pada tanggal 18 Juni 2013, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas dan spesial dividen kas sebesar Rp8.354 miliar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No. 4 tertanggal 4 April 2014, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas dan spesial dividen kas untuk 2013 masing-masing sebesar Rp7.812 miliar dan Rp2.131 miliar. Pada tanggal 16 Mei 2014, Perusahaan telah melakukan pembayaran dividen kas dan spesial dividen kas sebesar Rp9.943 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba dicadangkan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp15.337 miliar.

34. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

	2014	2013	2012
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	771	927	1.032
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya			
Pensiun			
Perusahaan	1.851	1.644	1.373
Telkomsel	626	613	419
Infomedia	0	-	-
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	2.477	2.257	1.792
Imbalan pasca kerja lainnya	376	349	310
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	239	189	146
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	3.092	2.795	2.248
Beban pensiun berkala bersih			
Perusahaan	534	678	592
Telkomsel	111	194	197
Infomedia	-	1	-
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	645	873	789
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 27)	61	66	65
Beban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	54	17	38

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Manfaat pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp Nihil miliar dan Rp182 miliar dan Rp186 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 untuk program pensiun manfaat pasti:

	2014	2013	2012
Perubahan liabilitas manfaat pensiun			
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	14.883	19.249	16.118
Beban jasa	188	450	372
Beban bunga	1.348	1.183	1.151
Kontribusi peserta program pensiun	45	44	44
Rugi (laba) aktuarial	1.471	(5.387)	2.123
Perkiraan pembayaran pensiun	(737)	(656)	(629)
Perubahan manfaat	204	-	-
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	17.402	14.883	19.249
Perubahan aset program pensiun			
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	16.803	18.222	16.597
Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun	1.662	1.485	1.517
Kontribusi pemberi kerja	-	182	186
Kontribusi peserta program pensiun	45	44	44
Laba (rugi) aktuarial	1.156	(2.474)	507
Perkiraan pembayaran pensiun	(737)	(656)	(629)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	18.929	16.803	18.222
Status pendanaan	1.527	1.920	(1.027)
Beban jasa lalu yang belum diakui	-	78	217
Laba aktuarial bersih yang belum diakui	(756)	(1.071)	1.841
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	771	927	1.031

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp2.818 miliar, (Rp989) miliar dan Rp 2.024 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 14 Januari 2014 mengenai kebijakan pendanaan Dapen, Perusahaan tidak akan memberikan kontribusi ke Dapen bila Rasio Kecukupan Pendanaan ("RKD") Dapen diatas 105%. Oleh karena itu, Perusahaan memperkirakan tidak akan memberikan kontribusi pemberi kerja ke program pensiun manfaat pasti di tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan tanggal 1 Juli 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom, terdapat kenaikan manfaat bulanan yang diberikan kepada pensiunan, janda/duda atau anak dari peserta yang berhenti bekerja sebelum akhir Juni 2002.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Mutasi beban manfaat pensiun dibayar di muka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada awal tahun	(927)	(1.031)	(990)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak	147	265	133
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	9	21	12
Kontribusi pemberi kerja	-	(182)	(186)
Beban manfaat pensiun dibayar di muka pada akhir tahun	(771)	(927)	(1.031)

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 aset program pensiun sebagian besar terdiri dari:

	2014	2013	2012
Obligasi pemerintah	36,86%	40,30%	37,96%
Surat berharga ekuitas Indonesia	23,10%	21,97%	21,82%
Obligasi korporasi	17,60%	21,19%	16,91%
Lainnya	22,44%	16,54%	23,31%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%

Aset program pensiun juga termasuk penempatan pada saham Seri B dengan nilai wajar Rp348 miliar, Rp336 miliar, dan Rp233 miliar, yang merupakan 1,84%, 2,00%, dan 1,23% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan obligasi yang diterbitkan Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing Rp151 miliar dan Rp151 miliar yang merupakan 0,80%, 0,90%, dan 0,87% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34b dan 34c) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, pada laporan tertanggal 24 Februari 2015, 28 Februari 2014, dan 28 Februari 2013 oleh PT Towers Watson Purbajaga ("TWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan *Towers Watson* ("TW") (dahulu *Watson Wyatt Worldwide*). Asumsi dasar aktuarial yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Tingkat diskonto	8,50%	9,00%	6,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	8,50%	9,75%	8,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%	8,00%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Beban manfaat pensiun dibayar di muka (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Beban jasa	188	450	372
Beban bunga	1.348	1.183	1.151
Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun	(1.662)	(1.485)	(1.517)
Amortisasi beban jasa lalu	78	139	139
Beban jasa lalu – vesting	204	-	-
Beban pensiun berkala bersih	156	287	145
Dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	(9)	(21)	(12)
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	147	266	133

Informasi historis:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(17.402)	(14.883)	(19.249)	(16.188)	(11.924)
Nilai wajar aset program	18.929	16.803	18.222	16.597	15.098
Surplus (defisit) pada program	1.527	1.920	(1.027)	409	3.174
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	567	(20)	(1)	(156)	(314)
Penyesuaian yang timbul pada aset program	(1.156)	2.474	(507)	(410)	(1.604)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun

(i) Perusahaan

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti tanpa pendanaan dan program pensiun iuran pasti untuk karyawannya.

Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan dimana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp6 miliar, Rp6 miliar, dan Rp5 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Sejak tahun 2007, Perusahaan memberlakukan manfaat pensiun berdasarkan *uniformulation* bagi peserta sebelum 20 April 1992 dan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan liabilitas Perusahaan sebesar Rp699 miliar yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016. Pada tahun 2010, Perusahaan menggantikan *uniformulation* dengan Manfaat Pensiun Sekaligus ("MPS"). MPS diberikan bagi karyawan yang telah mencapai usia pensiun, kematian, atau cacat sejak 1 Februari 2009. Perubahan manfaat ini berdampak adanya penambahan liabilitas Perusahaan sebesar Rp435 miliar yang akan diamortisasi selama 8,63 tahun hingga 2018.

Perusahaan juga menyelenggarakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa persiapan pensiun, dimana karyawan tidak aktif selama periode 6 bulan sebelum mencapai usia pensiun yakni 56 tahun yang disebut dengan Masa Persiapan Pensiun ("MPP"). Selama periode tersebut, karyawan tetap menerima manfaat-manfaat yang diselenggarakan bagi pegawai aktif, diantaranya termasuk, namun tidak terbatas pada gaji regular, kesehatan, cuti besar, dan manfaat-manfaat lainnya. Sejak tahun 2012, Perusahaan memberlakukan ketentuan baru MPP yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung sejak 1 April 2012, dimana karyawan harus mengajukan permohonan MPP terlebih dahulu dan apabila tidak mengajukan MPP, maka dianggap tetap akan bekerja sampai dengan masa pensiun.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun MPS dan MPP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

	2014	2013	2012
Perubahan liabilitas diestimasi manfaat pensiun			
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada awal tahun	2.200	2.436	2.440
Beban jasa	80	97	104
Beban bunga	194	150	173
Rugi (laba) aktuarial	32	(342)	(128)
Pembayaran manfaat oleh pemberi kerja	(180)	(141)	(153)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun tanpa pendanaan pada akhir tahun	2.326	2.200	2.436
Beban jasa lalu yang belum diakui	(373)	(506)	(639)
Rugi aktuarial bersih yang belum diakui	(102)	(50)	(424)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.851	1.644	1.373

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Mutasi liabilitas diestimasi manfaat pensiun selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

	2014	2013	2012
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada awal tahun	1.644	1.373	1.067
Beban pensiun berkala bersih	387	412	459
Kontribusi pemberi kerja	(180)	(141)	(153)
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun pada akhir tahun	1.851	1.644	1.373

Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Tingkat diskonto	8,50%	9,00%	6,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%	8,00%

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Beban jasa	80	97	104
Beban bunga	194	150	173
Amortisasi beban jasa lalu	132	132	133
(Laba) rugi aktuarial yang diakui	(19)	33	49
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	387	412	459

Informasi historis:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(2.326)	(2.200)	(2.436)	(2.440)	(2.096)
Defisit pada program	(2.326)	(2.200)	(2.436)	(2.440)	(2.096)
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	(12)	3	72	(30)	23

(ii) Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas manfaat pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya Rp98 miliar, Rp Nihil, Rp45 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Tabel berikut ini menyajikan perubahan liabilitas manfaat pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun dan nilai bersih yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 untuk program pensiun manfaat pasti.

	2014	2013	2012
Perubahan liabilitas manfaat pensiun			
Liabilitas manfaat pensiun pada awal tahun	899	1.472	1.238
Beban jasa	74	130	119
Beban bunga	81	88	83
Rugi (laba) aktuarial	234	(789)	36
Perkiraan pembayaran pensiun	(7)	(2)	(4)
Liabilitas manfaat pensiun pada akhir tahun	1.281	899	1.472
Perubahan aset program pensiun			
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	439	666	458
Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun	40	40	31
Kontribusi pemberi kerja	98	-	42
Laba (rugi) aktuarial	67	(265)	139
Perkiraan pembayaran pensiun	(7)	(2)	(4)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	637	439	666
Status pendanaan	(644)	(460)	(806)
Komponen yang tidak diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:			
Beban jasa lalu	0	0	0
Rugi (laba) aktuarial bersih	18	(153)	387
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun	(626)	(613)	(419)

Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Beban jasa	74	130	119
Beban bunga	81	88	83
Perkiraan pengembalian aset program pensiun	(40)	(40)	(31)
Amortisasi beban jasa lalu	1	1	1
(Laba) rugi aktuarial yang diakui	(5)	15	25
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 27)	111	194	197

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Liabilitas diestimasi manfaat pensiun (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dengan laporan tertanggal masing-masing 5 Februari 2015, 20 Februari 2014 dan 12 Februari 2013 yang dilakukan oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Tingkat diskonto	8,25%	9,00%	6,00%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	8,25%	9,00%	6,00%
Tingkat kenaikan kompensasi	6,50%	6,50%	6,50%

Informasi historis:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(1.281)	(899)	(1.472)	(1.237)	(663)
Nilai wajar aset program	637	439	666	458	246
Defisit pada program	(644)	(460)	(806)	(779)	(417)
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	55	43	71	(44)	9
Penyesuaian yang timbul pada aset program	(67)	265	(139)	(192)	(49)

c. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir ("BFPT") dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti ("BPP").

Mutasi beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

	2014	2013	2012
Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun	349	310	273
Beban imbalan pasca kerja lainnya	61	66	65
Pembayaran manfaat oleh Perusahaan	(34)	(27)	(28)
Beban imbalan pasca kerja lainnya bersih yang masih harus dibayar pada akhir tahun	376	349	310

Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Tingkat diskonto	8,50%	9,00%	6,25%
Tingkat kenaikan kompensasi	8,00%	8,00%	8,00%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. PENSUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

c. Imbalan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

	2014	2013	2012
Beban jasa	9	11	10
Beban bunga	38	30	32
Amortisasi beban jasa lalu	7	7	7
Rugi aktuarial yang diakui	7	18	16
Beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih (Catatan 27)	61	66	65

Informasi historis:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(488)	(450)	(508)	(462)	(409)
Defisit pada program	(488)	(450)	(508)	(462)	(409)
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	12	(7)	5	(13)	11

d. Kewajiban pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan entitas anak diharuskan untuk memberikan manfaat pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp239 miliar, Rp189 miliar, dan Rp146 miliar. Beban pensiun yang dibebankan adalah masing-masing sebesar Rp54 miliar, Rp17 miliar, dan Rp38 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

35. PENGHARGAAN MASA KERJA (“LONG SERVICE AWARDS” ATAU “LSA”)

Telkomsel dan Patrakom memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Liabilitas yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*, sebesar Rp410 miliar, Rp336 miliar, dan Rp347 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012. Manfaat yang dibebankan adalah sebesar Rp115 miliar, Rp19 miliar, dan Rp121 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 (Catatan 27).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995.

Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yakes.

Program imbalan kesehatan pasca kerja iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 November 1995 atau karyawan dengan masa kerja kurang dari 20 tahun pada saat pensiun. Kontribusi pembayaran Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp15 miliar, Rp17 miliar, dan Rp18 miliar.

Tabel berikut ini menyajikan mutasi liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012:

	2014	2013	2012
Perubahan liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja			
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	10.653	13.162	10.547
Beban jasa	45	70	56
Beban bunga	942	813	755
Rugi (laba) aktuarial	237	(3.099)	2.074
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(373)	(293)	(270)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	11.504	10.653	13.162
Perubahan aset program			
Nilai wajar aset program pada awal tahun	9.661	9.913	8.986
Perkiraan pengembalian aset program	911	744	720
Kontribusi pemberi kerja	226	302	300
Laba (rugi) aktuarial	639	(1.005)	177
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(373)	(293)	(270)
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	11.064	9.661	9.913
Status pendanaan	(440)	(992)	(3.249)
(Laba) rugi aktuarial bersih yang belum diakui	(162)	240	2.570
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	(602)	(752)	(679)

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, aset program sebagian besar terdiri dari:

	2014	2013	2012
Reksadana	75,53%	81,80%	81,00%
Saham bursa	15,43%	13,14%	7,61%
Deposito berjangka	7,17%	3,68%	10,72%
Lainnya	1,87%	1,38%	0,67%
Total aset	100,00%	100,00%	100,00%

Aset program Yakes juga termasuk penempatan pada saham Seri B dengan nilai wajar sebesar Rp140 miliar, Rp120 miliar dan Rp35 miliar yang merupakan 1,27%, 1,25%, dan 0,35% dari keseluruhan aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Perkiraan pengembalian ditentukan berdasarkan ekspektasi pasar untuk pengembalian keseluruhan masa liabilitas dengan mempertimbangkan perpaduan portofolio dari aset program. Hasil aktual aset program adalah Rp1.550 miliar, (Rp261) miliar dan Rp896 miliar masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Beban jasa	45	70	56
Beban bunga	942	813	755
Perkiraan pengembalian atas aset program	(911)	(744)	(720)
Rugi aktuarial yang diakui	-	236	-
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih	76	375	91
Jumlah yang dibebankan ke entitas anak berdasarkan perjanjian	(2)	(1)	(1)
Jumlah beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih dikurangi jumlah yang dibebankan ke entitas anak (Catatan 27)	74	374	90

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	752	679	888
Beban imbalan kesehatan pasca kerja bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada entitas anak (Catatan 27)	74	374	90
Jumlah yang dibebankan kepada entitas anak berdasarkan perjanjian	2	1	1
Kontribusi pemberi kerja	(226)	(302)	(300)
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	602	752	679

Penilaian aktuarial untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 pada laporan masing-masing tertanggal 24 Februari 2015, 28 Februari 2014, dan 28 Februari 2013 oleh TWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Tingkat diskonto	8,50%	9,00%	6,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program	8,50%	9,50%	7,50%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	7,00%	7,00%	7,00%

Perubahan 1% pada perkiraan pertumbuhan beban kesehatan akan memberikan dampak sebagai berikut:

	Peningkatan 1%	Penurunan 1%
Beban jasa dan beban bunga	171	(140)
Akumulasi liabilitas imbalan kesehatan pasca kerja	1.862	(1.530)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Informasi historis:

	2014	2013	2012	2011	2010
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	(11.505)	(10.653)	(13.162)	(10.547)	(8.741)
Nilai wajar aset program	11.064	9.661	9.913	8.986	8.005
Defisit pada program	(441)	(992)	(3.249)	(1.561)	(736)
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	97	(56)	74	(64)	(231)
Penyesuaian yang timbul pada aset program	(639)	1.005	(177)	(222)	(691)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi

Rincian hubungan dan sifat akun/transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
Pemerintah Menteri Keuangan BUMN	Pemegang saham utama Entitas sependengali	Beban bunga dan investasi pada instrumen keuangan Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, beban operasi, pembelian asset tetap, jasa pembangunan dan instalasi, beban asuransi, penghasilan pendanaan, biaya pendanaan, beban listrik, biaya kartu SIM, dan investasi pada instrumen keuangan
Indosat	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, beban penggunaan fasilitas telekomunikasi, dan beban operasi dan pemeliharaan
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, dan beban layanan sirkuit langganan, dan beban pemakaian sistem jaringan komunikasi
Indosat Mega Media CSM	Entitas sependengali Entitas asosiasi	Pendapatan jasa jaringan Pendapatan jasa jaringan dan beban sewa transmisi

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Hubungan dan sifat saldo akun/transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Pihak Berelasi	Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
PSN	Entitas asosiasi	Pendapatan interkoneksi, pendapatan jasa jaringan, beban sewa jaringan transmisi, dan beban interkoneksi
Indonusa*	Entitas asosiasi	Pendapatan jasa jaringan dan beban komunikasi data
PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI")	Entitas sependengali	Pembelian aset tetap
PT Len Industri ("LEN")	Entitas sependengali	Pembelian aset tetap
Bank milik negara BNI	Entitas sependengali Entitas sependengali	Pendapatan pendanaan dan biaya pendanaan
Bank Mandiri	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BRI	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
BTN	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, penghasilan pendanaan, dan biaya pendanaan
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan jasa telekomunikasi lainnya, dan biaya pendanaan
PT Bank BRI Syariah ("BRI Syariah")	Entitas sependengali	Pendapatan jasa internet dan data, pendapatan telekomunikasi lainnya, dan biaya pendanaan
Bahana	Entitas sependengali	Aset keuangan tersedia untuk dijual, dan obligasi dan wesel bayar
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	Entitas sependengali	Pembelian aset tetap, pembangunan dan instalasi, beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian mobil, dan pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan, dan bagi hasil pendapatan PBH
PT Sandhy Putra Makmur ("SPM")	Entitas sependengali	Beban sewa bangunan, beban sewa mobil, pembelian barang dan jasa pembangunan, beban jasa pemeliharaan dan kebersihan
Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel")	Entitas sependengali	Beban sewa mobil, beban pencetakan dan pendistribusian tagihan pelanggan, beban penagihan, dan beban jasa-jasa lainnya, pendapatan penjualan kartu sim dan vaucer Prabayar
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	Entitas sependengali	Pendapatan interkoneksi dan pendapatan jasa jaringan, pembelian aset tetap, beban instalasi, dan beban pemeliharaan
Direksi dan Komisaris Yakes	Personil manajemen kunci Entitas di bawah pengaruh signifikan	Gaji dan fasilitas Beban pengobatan

* Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya di Indonusa (Catatan 3 dan 10).

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

Berikut ini adalah transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi:

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan	Jumlah	% terhadap jumlah pendapatan
PENDAPATAN						
Entitas sepengendali						
Kisel	3.076	3,43	2.756	3,32	2.375	3,08
Indosat	1.015	1,13	1.116	1,35	1.090	1,41
BUMN	649	0,72	730	0,88	483	0,63
Gratika	389	0,43	375	0,45	36	0,05
BRI	277	0,31	231	0,28	99	0,13
Pemerintah	168	0,19	178	0,21	166	0,21
BNI	137	0,15	123	0,15	123	0,16
Bank Mandiri	133	0,15	204	0,25	115	0,15
Lintasarta	81	0,09	87	0,10	106	0,14
BTN	30	0,03	86	0,10	47	0,06
BSM	17	0,02	41	0,05	29	0,04
BRI Syariah	14	0,02	28	0,03	11	0,01
Sub jumlah	5.986	6,67	5.955	7,18	4.680	6,07
Entitas asosiasi						
Indonusa*	74	0,08	103	0,12	38	0,05
Lain-lain	291	0,32	149	0,17	173	0,22
Jumlah	6.351	7,08	6.207	7,47	4.891	6,34

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban	Jumlah	% terhadap jumlah beban
BEBAN						
Entitas sepengendali						
BUMN	1.054	1,75	1.048	1,90	1.117	2,15
Indosat	937	1,55	1.009	1,83	1.004	1,94
Kisel	922	1,53	743	1,35	825	1,59
Kopegtel	550	0,91	692	1,26	817	1,58
SPM	10	0,02	118	0,21	25	0,05
Sub jumlah	3.473	5,76	3.610	6,55	3.788	7,31
Entitas di bawah pengaruh signifikan						
Yakes	157	0,26	159	0,29	150	0,29
Entitas asosiasi						
PSN	233	0,39	187	0,34	165	0,32
Petrakom**	-	-	-	-	73	0,14
Lain-lain	88	0,15	143	0,26	134	0,26
Jumlah	3.951	6,56	4.099	7,44	4.310	8,32

* Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya di Indonusa (Catatan 3 dan 10).

** Pada tanggal 25 September dan 29 November 2013, Perusahaan menambah kepemilikannya sebesar 40% dan 20% di Petrakom (Catatan 3 dan 10)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah pendanaan
PENGHASILAN PENDANAAN						
Entitas sepengendali						
Bank milik negara	750	60,58	530	63,40	366	61,41

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah pendanaan	Jumlah	% terhadap jumlah pendanaan
BIAYA PENDANAAN						
Pemegang saham utama						
Pemerintah	85	4,69	84	5,59	82	3,99
Entitas sepengendali						
Bank milik negara	830	45,76	518	34,44	424	20,63
Jumlah	915	50,45	602	40,03	506	24,62

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian	Jumlah	% terhadap jumlah pembelian
PEMBELIAN ASET TETAP (Catatan 11)						
Entitas sepengendali						
INTI	429	1,74	-	0,00	-	0,00
Kopegtel	109	0,44	223	1,03	237	1,60
LEN	40	0,16	-	0,00	-	0,00
Gratika	33	0,13	-	0,00	-	0,00
BUMN	-	0,00	126	0,58	98	0,66
Lain-lain	29	0,12	59	0,27	47	0,32
Jumlah	640	2,59	408	1,88	382	2,58

Saldo akun dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
a. Kas dan setara kas (Catatan 4)	10.464	7,43	11.736	9,17	8.992	8,07
b. Aset keuangan lancar lainnya (Catatan 5)	2.406	1,71	1.226	0,95	1.888	1,69
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 6)	746	0,53	900	0,70	701	0,63
d. Uang muka dan beban dibayar di muka (Catatan 8)						
Lain-lain	24	0,02	82	0,06	18	0,02

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset	Jumlah	% terhadap jumlah aset
e. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 12)						
Entitas sepengendali						
BNI	12	0,02	52	0,04	-	-
Lain-lain	6	0,01	3	0,00	14	0,01
Jumlah	18	0,03	55	0,04	14	0,01
	2014		2013		2012	
	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas	Jumlah	% terhadap jumlah liabilitas
f. Utang usaha (Catatan 14)						
Entitas sepengendali						
INTI	323	0,59	115	0,23	197	0,44
Kopegtel	55	0,10	82	0,16	115	0,26
Indosat	22	0,04	17	0,03	31	0,07
BUMN	-	-	1	0,00	3	0,01
Sub jumlah	400	0,73	215	0,42	346	0,78
Entitas di bawah pengaruh signifikan						
Yakes	46	0,08	43	0,09	39	0,09
Lain-lain	324	0,59	568	1,12	47	0,11
Jumlah	770	1,40	826	1,63	432	0,98
g. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 15)						
Pemegang saham utama						
Pemerintah	16	0,03	17	0,04	17	0,04
Entitas sepengendali						
Bank milik negara	84	0,15	53	0,10	72	0,16
Jumlah	100	0,18	70	0,14	89	0,20
h. Uang muka pelanggan dan pemasok						
Pemegang saham utama						
Pemerintah	19	0,03	19	0,04	64	0,14
i. Utang bank jangka pendek (Catatan 17)						
Entitas sepengendali						
BRI	57	0,10	50	0,09	-	-
BSM	15	0,03	14	0,03	5	0,01
BRI Syariah	-	-	3	0,01	-	-
Jumlah	72	0,13	67	0,13	5	0,01
j. Pinjaman penerusan (Catatan 19)						
Pemegang saham utama						
Pemerintah	1.615	2,95	1.915	3,79	1.987	4,48
k. Obligasi dan wesel bayar (Catatan 20)						
Entitas sepengendali						
Bahana	-	-	-	-	8	0,02
l. Utang bank jangka panjang - bersih (Catatan 21)						
Entitas sepengendali						
BRI	4.357	7,96	4.043	8,00	4.630	10,43
BNI	2.975	5,43	2.351	4,65	2.349	5,29
Bank Mandiri	2.181	3,98	1.069	2,12	1.417	3,19
Jumlah	9.513	17,37	7.463	14,77	8.396	18,91

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi

i. Pemerintah

Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah (Catatan 19).

ii. Indosat

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak (*"Public Switched Telephone Network"* atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan liabilitas interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak selular GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dan berlaku selanjutnya sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi liabilitas tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 40). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak selular GSM.

Perusahaan menyediakan layanan sirkuit langganan kepada Indosat dan entitas anaknya, yaitu PT Indosat Mega Media dan Lintasarta. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, telex, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

c. Perjanjian signifikan dengan pihak berelasi (lanjutan)

iii. Lain-lain

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan entitas asosiasi yaitu CSM, PSN, dan Gratika untuk penggunaan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi sirkuit langganan Perusahaan.

Pada tanggal 1 April 2013, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi yang berlaku sampai tanggal 31 Maret 2016.

Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel") adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan kendaraan, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penjualan dengan Kisel untuk distribusi kartu SIM dan vauzer pulsa isi ulang.

d. Remunerasi personil manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi Grup.

Grup memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris dan imbalan kerja jangka pendek berupa gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah sebagai berikut:

	2014		2013		2012	
	Amount	% of total expense	Amount	% of total expense	Amount	% of total expense
Direksi	563	0,92%	354	0,62%	252	0,49%
Dewan Komisaris	155	0,25%	106	0,19%	61	0,12%

38. SEGMENT OPERASI

Manajemen mengelola portofolio bisnis perusahaan menggunakan pendekatan berbasis kelompok pelanggan sebagai bagian dari strategi Perusahaan untuk menyediakan layanan *one-stop solution* kepada para pelanggan.

Grup memiliki empat segmen operasi utama, yaitu perorangan, perumahan, korporat, dan lain-lain. Segmen perorangan menyediakan jasa telekomunikasi selular bergerak dan nirkabel tidak bergerak kepada pelanggan perorangan. Segmen perumahan menyediakan jasa telekomunikasi telepon tidak bergerak, TV berlangganan, data dan internet kepada pelanggan perumahan. Segmen korporat menyediakan jasa telekomunikasi, diantaranya interkoneksi, sirkuit langganan, satelit, VSAT, *contact center*, *broadband access*, usaha layanan informasi teknologi, data dan internet kepada perusahaan dan institusi. Segmen operasi yang tidak diawasi secara terpisah oleh pengambil keputusan operasional disajikan sebagai "Lain-lain" yang menyediakan jasa pengelolaan gedung.

Manajemen memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi usaha segmen yang diukur sesuai dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

Namun demikian, kegiatan pendanaan dan pajak penghasilan tidak dievaluasi secara terpisah dan tidak dialokasikan ke segmen operasi.

Pendapatan dan beban segmen meliputi juga transaksi antar segmen operasi dan dinilai sebesar nilai pasar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

	2012						Jumlah konsolidasian
	Korporat	Perumahan	Perorangan	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	
Hasil segmen							
Pendapatan							
Pendapatan eksternal	15.579	7.360	54.087	117	77.143	-	77.143
Pendapatan antar segmen	6.468	2.223	2.188	648	11.527	(11.527)	-
Jumlah pendapatan segmen	22.047	9.583	56.275	765	88.670	(11.527)	77.143
Beban							
Beban eksternal	(13.961)	(5.646)	(31.169)	(669)	(51.445)	-	(51.445)
Beban antar segmen	(4.015)	(2.293)	(5.203)	(16)	(11.527)	11.527	-
Jumlah beban segmen	(17.976)	(7.939)	(36.372)	(685)	(62.972)	11.527	(51.445)
Hasil segmen	4.071	1.644	19.903	80	25.698	-	25.698
Informasi lain							
Aset segmen	30.458	17.780	67.216	611	116.065	(4.971)	111.094
Aset tersedia untuk dijual	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan jangka panjang	254	-	21	-	275	-	275
Jumlah aset konsolidasian							111.369
Pembelian barang modal	(4.375)	(2.083)	(10.664)	(150)	(17.272)	-	(17.272)
Penyusutan dan amortisasi	(2.079)	(1.168)	(10.940)	(22)	(14.209)	-	(14.209)
Penurunan nilai aset tetap	-	-	(247)	-	(247)	-	(247)
Provisi penurunan nilai piutang	(92)	(505)	(318)	-	(915)	-	(915)

Perusahaan menghasilkan pendapatan dan keuntungan sebagian besar di Indonesia. Pendapatan yang berhubungan dengan interkoneksi internasional dan aset berdasarkan lokasi geografis disajikan masing-masing di Catatan 26 dan 1.

39. POLA BAGI HASIL ("PBH")

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu, data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan memiliki 1 perjanjian PBH dengan mitra usaha. Lokasi PBH berada di Denpasar, Mataram dan Kupang dengan periode penyelenggaraan selama 148 bulan.

Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi dan Perusahaan mengelola serta mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut setelah pembangunan selesai. Biaya perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil akan ditanggung bersama oleh Perusahaan dan mitra usaha. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun oleh mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir periode bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu.

Pada umumnya, pendapatan dari instalasi sambungan telepon, pulsa telepon *outgoing* dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara Perusahaan dan mitra usaha berdasarkan jumlah dan/atau rasio tertentu yang telah disepakati.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan jenis tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo") No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap".

Berdasarkan peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:

- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

b. Tarif telepon selular

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang "Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Selular" yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif selular dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan *retail*. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008, jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak selular dapat terdiri dari:

- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah, dan/atau
- Tarif jasa multimedia,
dengan struktur tarif sebagai berikut:
 - Biaya aktivasi
 - Biaya berlangganan bulanan
 - Biaya penggunaan
 - Biaya fasilitas tambahan.

c. Tarif interkoneksi

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ("BRTI"), dalam suratnya No. 262/BRTI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, memutuskan untuk mengubah tarif interkoneksi SMS menjadi berbasis biaya dengan tarif maksimal sebesar Rp23 per SMS efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 dan berlaku untuk seluruh operator penyelenggara telekomunikasi.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika No. 118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika memutuskan untuk menerapkan tarif interkoneksi baru yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun oleh BRTI. Sebagai tindak lanjut, Perusahaan dan Telkomsel diminta untuk menyampaikan usulan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI untuk dievaluasi.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

Selanjutnya, BRTI melalui suratnya No. 60/BRTI/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan No. 125/BRTI/IV/2014 tanggal 24 April 2014 menyetujui revisi DPI Telkomsel dan Perusahaan terkait tarif interkoneksi. Melalui surat tersebut, BRTI juga menyetujui perubahan tarif interkoneksi SMS menjadi Rp24 per SMS.

d. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang "Sewa Jaringan", Pemerintah mengatur bentuk penyediaan, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menkominfo tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 115 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang "Persetujuan terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan", sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan.

e. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit, jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya.

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi dan jaringan kabel adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	9.837
Dolar A.S.	512	6.349
Euro	0,35	5
SGD	0,40	4
Jumlah		16.195

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

(i) *Perusahaan*

Pihak yang terkait dengan kontrak	tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia	30 Desember 2010	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola <i>Trade In/Trade Off</i>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

(i) *Perusahaan (lanjutan)*

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Perusahaan dan PT Len Industri (Persero)	29 Maret 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola <i>Trade In/Trade Off</i>
Perusahaan dan Konsorsium PT Ketrosden Triasmitra-PT Nautic Maritime Salvage	30 Agustus 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Luwuk-Tutuyan Kabel System (LTCS)
Perusahaan dan Konsorsium Furukawa and Partners	14 November 2012	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan <i>Outside Plant Fiber To The Home (OSP FTTH)</i> DIVA Regional V dan VII
Perusahaan dan Konsorsium JF DJAFA	14 November 2012	Pengadaan dan Pemasangan OSP FTTH DIVA Regional II
Perusahaan dan Konsorsium ASN-PT Lintas	6 Mei 2013	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Proyek Sulawesi Maluku Papua <i>Cable System (SMPCS)</i>
Perusahaan dan Konsorsium NEC Corp-PT NEC Indonesia	28 Mei 2013	Perjanjian Pengadaan & Pemasangan SMPCS Paket-2
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	26 Juni 2013	Perjanjian Pengadaan & Pemasangan Ekspansi dan Jasa <i>Maintenance Support (MS)</i> Metro Ethernet Platform ALU
Perusahaan dan PT Lintas Teknologi Indonesia	22 Juli 2013	Pengadaan dan Pemasangan Ekspansi DWDM Platform ALU
Perusahaan dan PT Cisco Technologies Indonesia	14 November 2013	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan WIFI CISCO dengan cara <i>Partnership</i>
Perusahaan dan PT NEC Indonesia	29 November 2013	Perjanjian Pengadaan Pemasangan Perangkat IP Radio untuk <i>Backhaul</i> Node-B Telkomsel Paket-3 Platform NEC
Perusahaan dan PT Huawei Tech Investment	6 Desember 2013	Perjanjian Pengadaan Pemasangan Perangkat IP Radio untuk <i>Backhaul</i> Node-B Telkomsel Paket-2 Platform Huawei
Perusahaan dan Qnet Indonesia	22 Juli 2014	Pengadaan dan pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Divisi Network of Broadband 2014
Perusahaan dan Thales Alenia Space France	14 Juli 2014	Perjanjian Telkom-3 <i>Substitution (T3S) Satellite System</i>

(ii) *Telkomsel*

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG	17 April 2008	Perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (<i>Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements</i>)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia dan PT Nokia Siemens Networks	17 April 2008	Perjanjian untuk dukungan teknik (TSA) untuk jaringan kombinasi 2G dan 3G (<i>Combined 2G and 3G CS Core Network</i>)
Telkomsel, PT Ericsson Indonesia Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, NSN Oy, Huawei International Pte. Ltd., PT Huawei dan PT ZTE Indonesia	Maret dan Juni 2009	Perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN <i>Rollout (2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements)</i> sebagai penyedia jaringan 2G GSM BSS dan 3G UMTS <i>Radio Access Network</i>
Telkomsel, PT Packet Systems Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait <i>Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support</i>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

(ii) *Telkomsel*

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
Telkomsel, PT Dimension Data Indonesia dan PT Huawei	3 Februari 2010	Perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait <i>Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support</i>
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>Online Charging System ("OCS") and Service Control Points ("SCP") System Solution Development</i>
Telkomsel dan PT Application Solutions	8 Februari 2010	Perjanjian <i>technical support</i> untuk menyediakan jasa <i>technical support</i> untuk OCS dan SCP
Telkomsel, Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions	5 Juli 2011	Perjanjian untuk pengembangan dan perpanjangan <i>Customer Relationship Management</i> dan <i>Contact Center Solutions</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	21 Desember 2011	Perjanjian pengembangan dan <i>Rollout Operating Support System ("OSS")</i>
Telkomsel dan Huawei International Pte. Ltd. dan PT Huawei	17 Juli 2012	Perjanjian <i>CS Core System Rollout</i> dan <i>CS Core System Technical Support</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	25 Maret 2013	Perjanjian untuk dukungan teknik (TSA) untuk pengadaan <i>Gateway GPRS Support Node ("GGSN") Service Complex</i>
Telkomsel dan Wipro Limited, Wipro Singapore Pte. Ltd. dan PT WT Indonesia	23 April 2013	Perjanjian pengembangan dan pengadaan <i>OSDSS Solution</i>
Telkomsel dan PT Ericsson Indonesia	22 Oktober 2013	Perjanjian Pengadaan <i>GGSN Service Complex Rollout</i>

(ii) *GSD*

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
dan PT Adhi Karya	6 November 2012	Perjanjian jasa struktur dan arsitektur kontraktor utama proyek pembangunan gedung <i>Telkom Landmark Tower</i>
TLT dan PT Indalex	11 Februari 2013	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pekerjaan <i>Facade Fase I Unitized System Tower I dan Tower II Gedung Telkom Landmark Tower</i>
GSD dan PT Waskita Karya	25 Juni 2014	Perjanjian Pembangunan gedung Infomedia

(iv) *TII*

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian awal	Bagian yang signifikan dari perjanjian
TL, Ericsson AB dan PT Ericsson Indonesia	2 November 2012	Perjanjian <i>Operational Supporting System (OSS), Base Sub Station (BSS) & Value Added System (VAS) System Rollout dan Radio Access Network (RAN) & Core System Rollout</i>
TL dan PT Cascadiant Indonesia	31 Desember 2012	Perjanjian Pembelian Peralatan Fase I
	20 November 2013	Perjanjian Pembelian Peralatan Fase II

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

- (i) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan memiliki fasilitas bank garansi untuk jaminan penawaran (*tender bond*), pelaksanaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintenance bond*), setoran jaminan dan uang muka (*advance payment bond*) berbagai proyek Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Kreditur	Jumlah fasilitas	Akhir Periode fasilitas	Mata uang asal	Fasilitas digunakan	
				Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI	350	14 Maret 2016	Rp	-	69
			US\$	0	2
BNI	250	31 Maret 2015	Rp	-	81
			US\$	0	5
Bank Mandiri	150	23 Desember 2015	EUR	0	0
			Rp	-	52
Jumlah	750				209

- (ii) Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi dan fasilitas *standby letter of credit* sebesar US\$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2015. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US\$1,6 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 41c.i). Bank garansi tersebut berlaku sampai dengan 24 Maret 2015.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BRI sebesar Rp500 miliar. Fasilitas ini berakhir pada 25 Maret 2016. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp177 miliar (setara US\$14,2 juta) sebagai garansi atas perjanjian pembayaran untuk biaya hak pakai tahunan yang akan berakhir pada 31 Maret 2015.

Telkomsel memiliki fasilitas bank garansi dengan BCA sebesar Rp150 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada 15 April 2015. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20 miliar (setara dengan US\$1,6 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 41c.i).

Telkomsel juga memiliki fasilitas bank garansi dengan BNI sebesar Rp100 miliar. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2015. Telkomsel menggunakan fasilitas ini untuk menggantikan deposito berjangka yang dijadikan jaminan yang dipersyaratkan untuk program KPU sebesar Rp53 miliar (Catatan 41c.v).

- (iii) TII memiliki fasilitas bank garansi sebesar US\$15 juta dari Bank Mandiri. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2015. Saldo fasilitas bank garansi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar US\$10 juta.

c. Lainnya

- (i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006, No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 dan No. 191 Tahun 2013, (Catatan 2i), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan. BHP terutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPPI. Iuran tahunan BHP terutang sampai dengan berakhirnya periode lisensi.
2. Menyediakan akses *roaming* untuk operator 3G lainnya.
3. Berkontribusi pada pengembangan KPU.
4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah 14 propinsi pada tahun keenam diperolehnya lisensi 3G.
5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20 miliar atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya.

(ii) Penggunaan frekuensi radio

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 tanggal 15 Desember 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 7 tanggal 16 Januari 2009, biaya penggunaan frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz"), 900MHz, dan 1800MHz ditentukan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan. Peraturan tersebut berlaku selama 5 tahun sampai diubah lebih lanjut.

Sebagai penerapan atas Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Perusahaan dan Telkomsel telah membayar biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun pertama, kedua dan ketiga masing-masing pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 881 tanggal 10 September 2013 dan No. 884 tanggal 10 September 2013, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi radio tahunan tahun keempat (Y4), yaitu tahun 2013 masing-masing untuk Perusahaan dan Telkomsel sebesar Rp213 miliar dan Rp1.649 miliar. Biaya ini dibayarkan di bulan Desember 2013 (Catatan 2i).

Pada tanggal 27 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengalihan Bisnis Bersyarat untuk mengalihkan target usaha Flexi. Untuk memaksimalkan peluang usaha dari sinergi grup, Perusahaan berniat merestrukturisasi unit usaha Flexi dengan mengakhiri layanan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel tidak bergerak yang dilaksanakan melalui unit usaha Flexi dan mengalihkannya kepada Telkomsel. (Catatan 5)

Berdasarkan Surat Keputusan No. 934 tahun 2014 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2014, Menkominfo menetapkan untuk menyetujui pengalihan izin penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 800Mhz rentang 880-887,5Mhz berpasangan dengan 925-932,5Mhz Perusahaan kepada Telkomsel. Telkomsel dapat menggunakan pita frekuensi radio tersebut sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Dalam rangka melaksanakan peralihan, Perusahaan masih dapat menggunakan pita frekuensi radio pada rentang 880-887,5Mhz berpasangan dengan 925-932,5Mhz paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(ii) Penggunaan frekuensi radio (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan No. 940 tanggal 26 September 2014, Menkominfo menentukan bahwa biaya penggunaan frekuensi tahunan tahun kelima (Y5), yaitu tahun 2014 untuk Telkomsel sebesar Rp2.198 miliar. Biaya ini termasuk biaya frekuensi radio tahunan untuk pita frekuensi 800 Megahertz ("MHz") Perusahaan yang dialihkan ke Telkomsel. Biaya ini dibayarkan di bulan Desember 2014.

(iii) Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari dan 16 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE dan PT Mitra Telekomunikasi Selular), serta penyediaan layanan jaringan selular selama 3 tahun. Selanjutnya, pada tanggal 16 Juli 2012, Telkomsel mengganti perjanjian tersebut dengan perjanjian yang baru. Sampai dengan Juni 2015, jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli sekurang-kurangnya sebesar 500.000 unit.

(iv) Pembayaran sewa minimum masa depan sewa operasi

Grup menandatangani beberapa perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi yang tidak dapat dibatalkan. Perjanjian tersebut meliputi sewa jaringan, peralatan telekomunikasi serta tanah dan bangunan dengan jangka waktu bervariasi berkisar 1 sampai dengan 10 tahun yang akan berakhir bervariasi antara tahun 2015 hingga 2024.

Jumlah pembayaran dan penerimaan sewa minimum dimasa yang akan datang untuk perjanjian sewa operasi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	Jumlah	Kurang dari 1 tahun	1-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Sebagai <i>lessee</i>	29.373	3.847	13.217	12.309
Sebagai <i>lessor</i>	4.134	970	2.238	926

(v) KPU

Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban sambungan). Selanjutnya, pada bulan Desember 2012, Surat Keputusan No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 digantikan dengan Surat Keputusan Menkominfo No. 45 Tahun 2012, yang efektif mulai tanggal 22 Januari 2013. Keputusan tersebut diantaranya menetapkan pengecualian terhadap pendapatan tertentu yang tidak dianggap sebagai bagian dari pendapatan kotor yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya KPU dan mengubah periode pembayaran yang sebelumnya secara triwulanan menjadi triwulanan atau semesteran.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(v) KPU (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 tanggal 19 November 2010, BTIP diubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika ("BPPPTI").

a. Perusahaan

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan senilai Rp322 miliar, yang meliputi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Perusahaan ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan pusat layanan jasa akses internet KPU kecamatan yang bersifat bergerak senilai Rp528 miliar, yang meliputi Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Irian Jaya Barat.

b. Telkomsel

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz - 2.400 MHz.

Selanjutnya, pada tahun 2010 dan 2011, perjanjian-perjanjian tersebut telah diubah, meliputi, antara lain, untuk mengubah harga menjadi Rp1,76 triliun dan untuk mengubah periode pembayaran dari kuartalan menjadi bulanan atau kuartalan.

Pada bulan Januari 2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi dari kementerian untuk menyediakan jasa jaringan tetap lokal dalam program KPU.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Telkomsel (atas nama Konsorsium Telkomsel, konsorsium yang dibentuk dengan Dayamitra pada 9 Desember 2011) ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU di daerah perbatasan untuk semua paket (paket 1 - 13) dengan total harga sebesar Rp830 miliar. Pada tanggal tersebut, Telkomsel juga ditunjuk oleh BPPPTI sebagai penyedia Program KPU (*Upgrading*) "Desa Pinter" atau "Desa Punya Internet" untuk paket 1, 2 dan 3 dengan total harga sebesar Rp261 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(v) KPU (lanjutan)

b. Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2014, program KPU untuk paket 1, 2, 3, 6 dan 7 telah berhenti. Pada tanggal 18 September 2014, Telkomsel mengajukan klaim arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk penyelesaian saldo piutang dari BPPPTI. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo piutang atas program KPU tersebut adalah sebesar Rp108 miliar. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, klaim arbitrase tersebut masih dalam proses.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan dan Telkomsel mengakui jumlah dibawah ini:

	2014	2013	2012
Pendapatan			
Konstruksi	1	67	245
Pusat pelayanan telekomunikasi	180	508	353
Untung			
Konstruksi	0	11	6
Pusat pelayanan telekomunikasi	(139)	150	83

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, piutang Perusahaan dan Telkomsel terkait program KPU tersebut yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif adalah masing-masing sebesar Rp655 miliar dan Rp654 miliar (Catatan 6 dan 12).

(vi) Perjanjian Lisensi Merk Dagang

Pada tanggal 23 Juni 2014, TII menandatangani perjanjian dengan Mobile Telecommunication Company (Zain Saudi Arabia) untuk lisensi merk dagang produk dan jasa telekomunikasi selama 5 tahun dari tanggal efektif perjanjian. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2014, TII menandatangani perjanjian dengan Al Lama Group untuk distribusi dan penjualan produk kartu SIM, dan eksplorasi peluang bisnis lainnya di Saudi Arabia.

42. KONTINJENSI

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Grup telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Grup mencadangkan sebesar Rp25 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.

- a. Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ("KPPU") dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18 miliar dan Rp25 miliar.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. KONTINJENSI (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Sehubungan dengan operator-operator mengajukan keberatan di berbagai pengadilan, selanjutnya, KPPU meminta MA untuk mengkonsolidasi kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Keputusan MA tanggal 12 April 2011, MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

- b. Perusahaan digugat oleh Andi Jindar Pakki dkk atas tanah di Jl. A.P. Pettarani di Pengadilan Negeri ("PN") Makassar. Pada tanggal 8 Mei 2013, PN Makassar memutuskan yang antara lain memerintahkan Perusahaan untuk membayar ganti rugi dengan harga yang wajar atau mengosongkan tanah obyek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat.

Atas keputusan tersebut, pada tanggal 20 Mei 2013 Perusahaan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Pada bulan Desember 2013, Pengadilan Tinggi memenangkan pihak Penggugat dan Perusahaan telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Di bulan Januari 2015, Perusahaan menerima Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung atas kasus ini (Catatan 47a).

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2014			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	364,47	8,45	15,59	4.721
Aset keuangan lancar lainnya	15,50	-	-	193
Piutang usaha				
Pihak berelasi	2,05	-	-	26
Pihak ketiga	72,88	-	2,83	938
Piutang lain-lain	0,39	-	0,11	6
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	4,06	-	0,05	52
Jumlah aset	459,35	8,45	18,58	5.936
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(0,21)	-	(0,16)	(5)
Pihak ketiga	(215,68)	(19,36)	(3,41)	(2.725)
Utang lain-lain	(3,42)	-	(1,15)	(57)
Biaya yang masih harus dibayar	(65,91)	(27,39)	(1,02)	(836)
Utang bank jangka pendek	(100,00)	-	-	(1.244)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(2,41)	-	(0,07)	(31)
Utang jangka panjang yang				
jatuh tempo dalam satu tahun	(34,60)	(767,90)	-	(510)
Wesel bayar	(7,16)	-	-	(88)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi				
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(71,00)	(6.911,08)	-	(1.597)
Jumlah liabilitas	(500,39)	(7.725,73)	(5,81)	(7.093)
Liabilitas bersih	(41,04)	(7.717,28)	12,77	(1.157)

* Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

	2013			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	394,30	1,23	11,42	4.940
Aset keuangan lancar lainnya	10,78	-	-	131
Piutang usaha				
Pihak berelasi	2,44	-	-	30
Pihak ketiga	66,27	-	0,17	808
Piutang lain-lain	0,68	-	0,13	10
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	5,76	-	-	70
Jumlah aset	480,23	1,23	11,72	5.989
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(1,40)	-	-	(17)
Pihak ketiga	(275,35)	-	(4,33)	(3.409)
Utang lain-lain	(7,62)	-	(0,09)	(94)
Biaya yang masih harus dibayar	(51,41)	(18,63)	(0,01)	(629)
Utang bank jangka pendek	-	-	-	-
Uang muka pelanggan dan pemasok	(1,60)	-	(0,01)	(20)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(34,85)	(767,90)	-	(514)
Obligasi dan wesel bayar	(28,67)	-	-	(349)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(78,82)	(7.678,98)	-	(1.850)
Jumlah liabilitas	(479,72)	(8.465,51)	(4,44)	(6.882)
Liabilitas bersih	0,51	(8.464,28)	7,28	(893)
	2012			
	Dolar A.S. (dalam jutaan)	Yen Jepang (dalam jutaan)	Lain-lain* (dalam jutaan)	Setara Rupiah (dalam miliaran)
Aset				
Kas dan setara kas	412,69	1,33	6,38	4.042
Aset keuangan lancar lainnya	7,17	-	-	69
Piutang usaha				
Pihak berelasi	9,03	-	-	87
Pihak ketiga	74,89	-	0,44	727
Piutang lain-lain	1,20	-	0,06	12
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	9,89	-	-	95
Jumlah aset	514,87	1,33	6,88	5.032
Liabilitas				
Utang usaha				
Pihak berelasi	(1,49)	-	-	(14)
Pihak ketiga	(320,34)	-	(2,41)	(3.120)
Utang lain-lain	(0,92)	-	(0,13)	(10)
Biaya yang masih harus dibayar	(75,07)	(32,87)	(3,00)	(759)
Utang bank jangka pendek	(0,42)	-	-	(4)
Uang muka pelanggan dan pemasok	(0,80)	-	(0,20)	(10)
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	(30,75)	(767,90)	-	(383)
Obligasi dan wesel bayar	(68,62)	-	-	(661)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(112,84)	(8.446,87)	-	(2.035)
Jumlah liabilitas	(611,25)	(9.247,64)	(5,74)	(6.996)
Liabilitas bersih	(96,38)	(9.246,31)	1,14	(1.964)

* Aset dan liabilitas dalam mata uang asing disajikan dalam setara Dolar A.S. dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh Reuters pada akhir periode pelaporan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

Aktivitas Grup memiliki kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat utang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Jika Grup melaporkan aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2014 menggunakan kurs tanggal 27 Februari 2015, kerugian selisih kurs yang belum terealisasi bertambah sebesar Rp56 miliar.

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

1. Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Grup mengandung berbagai macam risiko keuangan, seperti risiko pasar (termasuk risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Grup bertujuan untuk meminimalkan kerugian atas nilai aset dan liabilitas yang dapat timbul dari pergerakan nilai tukar mata uang asing dan pergerakan tingkat suku bunga. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Fungsi manajemen risiko keuangan dijalankan oleh unit *Corporate Finance* di bawah kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Unit *Corporate Finance* mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan aktivitas lindung nilai risiko-risiko keuangan.

a. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup rentan terhadap risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman yang didenominasi dalam mata uang asing. Transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing terutama dalam Dolar A.S. dan Yen Jepang. Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Grup tidak material.

Risiko kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap liabilitas Grup diharapkan dapat saling hapus dengan dampak dari nilai tukar atas deposito berjangka dan piutang dalam mata uang asing yang ditetapkan minimal 25% dari liabilitas jangka pendek terutang.

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan Grup terhadap risiko nilai tukar mata uang:

	2014		2013		2012	
	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)	Dolar A.S. (dalam miliar)	Yen Jepang (dalam miliar)
Aset keuangan	0,46	0,01	0,48	0,00	0,51	0,00
Liabilitas keuangan	(0,50)	(7,73)	(0,48)	(8,47)	(0,61)	(9,25)
Eksposur bersih	(0,04)	(7,72)	0,00	(8,47)	(0,10)	(9,25)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

a. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Analisis sensitifitas

Penguatan Dolar A.S. dan Yen Jepang, sebagaimana diindikasikan dibawah, terhadap Rupiah pada 31 Desember 2014 akan menurunkan ekuitas dan laba atau rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan dibawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang Grup pertimbangkan sebagai sangat mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat bunga, tidak berubah.

<u>Ekuitas/rugi</u>	<u>Dolar A.S. (penguatan 1%)</u>	<u>Yen Jepang (penguatan 5%)</u>
31 Desember 2014	(5)	(40)
31 Desember 2013	0	(48)
31 Desember 2012	(10)	(52)

Pelemahan Dolar A.S. dan Yen Jepang terhadap Rupiah pada 31 Desember 2014 akan mempunyai dampak yang setara tetapi berlawanan terhadap jumlah yang ditunjukkan diatas, pada dasar seluruh variabel lain tidak berubah.

b. Risiko harga pasar

Grup rentan terhadap perubahan dalam harga pasar atas utang dan ekuitas terkait penyertaan tersedia untuk dijual yang dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar penyertaan tersedia untuk dijual diakui pada ekuitas.

Kinerja penyertaan tersedia untuk dijual Grup dimonitor secara berkala, bersama dengan penilaian secara teratur mengenai keterkaitannya dengan rencana strategis jangka panjang Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, manajemen mempertimbangkan risiko harga untuk penyertaan tersedia untuk dijual adalah tidak material dalam hal dampak yang mungkin terjadi pada laba rugi dan total ekuitas dari perubahan dalam nilai wajar yang sangat mungkin terjadi.

c. Risiko tingkat suku bunga

Pergerakan tingkat suku bunga diawasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan. Pinjaman dalam berbagai tingkat suku bunga menyebabkan Grup terpapar risiko tingkat suku bunga (Catatan 17, 18, 19, 20, dan 21). Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Grup melakukan analisis pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

Pada tanggal pelaporan, profil risiko tingkat bunga pinjaman yang dikenakan bunga milik Grup adalah sebagai berikut:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pinjaman bunga tetap	(10.113)	(9.591)	(7.025)
Pinjaman bunga mengambang	(13.339)	(10.665)	(12.250)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

c. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitifitas untuk pinjaman bunga mengambang

Pada 31 Desember 2014, penurunan (kenaikan) 25 poin dasar pada tingkat bunga pinjaman bunga mengambang akan menaikkan (menurunkan) ekuitas dan laba atau rugi masing-masing sebesar Rp33 miliar. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

d. Risiko kredit

Tabel di bawah ini menggambarkan eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan Grup:

	2014	2013	2012
Kas dan setara kas	17.672	14.696	13.118
Aset keuangan lancar lainnya	2.797	6.872	4.338
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	6.848	6.421	5.409
Penyertaan jangka panjang	16	21	21
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	546	685	614
Jumlah	27.879	28.695	23.500

Grup rentan terhadap risiko kredit terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Risiko kredit dikendalikan dengan pengawasan terus menerus atas saldo dan penagihan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain tidak memiliki suatu konsentrasi utama risiko kredit dimana tidak ada saldo piutang pelanggan masing-masing yang melebihi 4%, 2%, dan 1% dari piutang usaha dan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk mengawasi dan mempertahankan eksposur risiko kredit yang minimal, dimana Grup telah menyediakan provisi yang memadai untuk menutupi kerugian yang timbul dari piutang yang tidak tertagih berdasarkan data kerugian historis.

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Grup. Grup secara terus menerus melakukan analisis untuk mengawasi rasio-rasio likuiditas laporan posisi keuangan, seperti antara lain: rasio likuiditas dan rasio *debt equity* terhadap persyaratan-persyaratan yang diharuskan perjanjian utang.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

1. Manajemen risiko keuangan (lanjutan)

e. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup:

	Nilai buku	Arus kas wajib	2015	2016	2017	2018	2019 dan selanjutnya
31 Desember 2014							
Utang usaha dan lain-lain	11.944	(11.944)	(11.944)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	5.211	(5.211)	(5.211)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	13.740	(16.468)	(6.830)	(3.172)	(2.552)	(2.099)	(1.815)
Utang sewa pembiayaan	4.789	(6.535)	(975)	(927)	(898)	(830)	(2.905)
Obligasi dan wesel bayar	3.308	(4.673)	(1.370)	(251)	(229)	(228)	(2.595)
Pinjaman penerusan, (two-step loans)	1.615	(1.944)	(282)	(274)	(264)	(230)	(894)
Jumlah	40.607	(46.775)	(26.612)	(4.624)	(3.943)	(3.387)	(8.209)
	Nilai buku	Arus kas wajib	2014	2015	2016	2017	2018 dan selanjutnya
31 Desember 2013							
Utang usaha dan lain-lain	11.988	(11.988)	(11.988)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	5.264	(5.264)	(5.264)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	10.023	(11.618)	(5.028)	(3.264)	(1.248)	(980)	(1.098)
Utang sewa pembiayaan	4.969	(6.904)	(1.070)	(885)	(847)	(813)	(3.289)
Pinjaman penerusan, (two-step loans)	1.915	(2.308)	(292)	(285)	(278)	(271)	(1.182)
Obligasi dan wesel bayar	3.349	(4.817)	(582)	(1.311)	(215)	(203)	(2.506)
Jumlah	37.508	(42.899)	(24.224)	(5.745)	(2.588)	(2.267)	(8.075)
	Nilai buku	Arus kas wajib	2013	2014	2015	2016	2017 dan selanjutnya
31 Desember 2012							
Utang usaha dan lain-lain	7.456	(7.456)	(7.456)	-	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	6.163	(6.163)	(6.163)	-	-	-	-
Pinjaman							
Utang bank	11.295	(12.585)	(5.118)	(3.869)	(2.518)	(602)	(478)
Utang sewa pembiayaan	2.324	(3.172)	(652)	(548)	(398)	(354)	(1.220)
Pinjaman penerusan, (two-step loans)	1.987	(2.462)	(283)	(277)	(270)	(263)	(1.369)
Obligasi dan wesel bayar	3.669	(5.462)	(757)	(505)	(1.287)	(203)	(2.710)
Jumlah	32.894	(37.300)	(20.429)	(5.199)	(4.473)	(1.422)	(5.777)

Perbedaan antara nilai buku dengan arus kas wajib merupakan nilai bunga.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

a. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana aset dapat ditukar, atau liabilitas dapat diselesaikan dengan transaksi yang dilakukan secara wajar.

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pelaporan dari tiap kelas aset dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- (i) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan jatuh tempo satu tahun atau kurang (kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan utang bank jangka pendek), penyertaan jangka panjang, uang muka dan aset tidak lancar lainnya dipertimbangkan mendekati nilai bukunya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- (ii) Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi korporasi dan Pemerintah. Saham dan reksadana yang aktif diperdagangkan di pasar yang tersedia dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar atau jika tidak dikuotasi, ditentukan menggunakan teknik valuasi. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- (iii) Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas kontraktual masa depan dari tiap liabilitas pada tingkat suku bunga yang ditawarkan kepada Grup untuk liabilitas sejenis yang jatuh temponya bisa diperbandingkan oleh para pelaku bank Grup, kecuali untuk obligasi yang didasarkan pada harga pasar.

Estimasi nilai wajar bersifat *judgmental* dan melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:

- a. Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- b. Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Grup akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.

b. Klasifikasi dan nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Grup berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

31 Desember 2014						
	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Kas dan setara kas	-	17.672	-	-	17.672	17.672
Aset keuangan lancar lainnya	-	2.543	254	-	2.797	2.797
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	6.848	-	-	6.848	6.848
Penyertaan jangka panjang	-	-	16	-	16	16
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	-	546	-	-	546	546
Jumlah aset keuangan	-	27.609	270	-	27.879	27.879

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Klasifikasi dan nilai wajar (lanjutan)

31 Desember 2014

	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Utang usaha dan lain-lain	-	-	-	(11.944)	(11.944)	(11.944)
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	(5.211)	(5.211)	(5.211)
Pinjaman						
Utang bank jangka pendek	-	-	-	(1.810)	(1.810)	(1.810)
Utang bank jangka panjang	-	-	-	(11.930)	(11.930)	(11.787)
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	(4.789)	(4.789)	(4.789)
Obligasi dan wesel bayar	-	-	-	(3.308)	(3.308)	(3.355)
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	-	-	-	(1.615)	(1.615)	(1.650)
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	(40.607)	(40.607)	(40.546)

31 Desember 2013

	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Kas dan setara kas	-	14.696	-	-	14.696	14.696
Aset keuangan lancar lainnya	-	6.600	272	-	6.872	6.872
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	6.421	-	-	6.421	6.421
Penyertaan jangka panjang	-	-	21	-	21	21
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	-	685	-	-	685	685
Jumlah aset keuangan	-	28.402	293	-	28.695	28.695
Utang usaha dan lain-lain	-	-	-	(11.988)	(11.988)	(11.988)
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	(5.264)	(5.264)	(5.264)
Pinjaman						
Utang bank jangka pendek	-	-	-	(432)	(432)	(432)
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	(4.969)	(4.969)	(4.969)
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	-	-	-	(1.915)	(1.915)	(1.921)
Obligasi dan wesel bayar	-	-	-	(3.349)	(3.349)	(3.490)
Utang bank jangka panjang	-	-	-	(9.591)	(9.591)	(9.474)
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	(37.508)	(37.508)	(37.538)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

b. Klasifikasi dan nilai wajar (lanjutan)

31 Desember 2012						
	Diperdagangkan	Utang dan piutang	Tersedia untuk dijual	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah nilai tercatat	Nilai wajar
Kas dan setara kas	-	13.118	-	-	13.118	13.118
Aset keuangan lancar lainnya	-	4.028	310	-	4.338	4.338
Piutang usaha dan lain-lain, bersih	-	5.409	-	-	5.409	5.409
Penyertaan jangka panjang	-	-	21	-	21	21
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	-	614	-	-	614	614
Jumlah aset keuangan	-	23.169	331	-	23.500	23.500
Utang usaha dan lain-lain	-	-	-	(7.456)	(7.456)	(7.456)
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-	(6.163)	(6.163)	(6.163)
Pinjaman	-	-	-	(37)	(37)	(37)
Utang bank jangka pendek	-	-	-	(2.324)	(2.324)	(2.324)
Utang sewa pembiayaan	-	-	-	(1.987)	(1.987)	(2.075)
Pinjaman penerusan (<i>two-step loans</i>)	-	-	-	(3.669)	(3.669)	(4.022)
Obligasi dan wesel bayar	-	-	-	(11.258)	(11.258)	(11.346)
Utang bank jangka panjang	-	-	-	(11.258)	(11.258)	(11.346)
Jumlah liabilitas keuangan	-	-	-	(32.894)	(32.894)	(33.423)

c. Hirarki nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dan unit penyertaan reksadana terbatas untuk utang yang didasari surat berharga dimana Nilai Aset Bersih ("NAB") per saham dari informasi investasi tidak dipublikasikan, dijelaskan sebagai berikut:

31 Desember 2014				
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan				
Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)	
Aset keuangan				
Surat berharga tersedia untuk dijual	254	52	202	-
Nilai wajar untuk surat berharga berpengaruh pada laba rugi (Catatan 3b)	290	-	-	290
Jumlah	544	52	202	290

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Hirarki nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat aset keuangan yang diukur pada nilai wajar dan unit penyertaan reksadana terbatas untuk utang yang didasari surat berharga dimana Nilai Aset Bersih ("NAB") per saham dari informasi investasi tidak dipublikasikan, dijelaskan sebagai berikut:

31 Desember 2013					
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan					
Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)		
Aset keuangan					
Surat berharga tersedia untuk dijual	272	48	224	0	
Nilai wajar untuk surat berharga berpengaruh pada laba rugi (Catatan 3b)	297	-	-	297	
Jumlah	569	48	224	297	
31 Desember 2012					
Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan					
Saldo	Harga pasar aset atau liabilitas sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)		
Aset keuangan					
Surat berharga tersedia untuk dijual	310	52	210	48	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

2. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

c. Hirarki nilai wajar (lanjutan)

Aset tersedia untuk dijual terutama terdiri dari saham, reksadana, dan obligasi korporasi dan Pemerintah. Obligasi korporasi dan Pemerintah dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi terhadap harga surat berharga sejenis pada tanggal pelaporan. Karena tidak diperdagangkan secara aktif di pasar tersedia, surat berharga ini diklasifikasikan sebagai level 2.

Saham dan reksadana secara aktif diperdagangkan pada pasar tersedia dinyatakan pada nilai wajar menggunakan harga pasar dikuotasi dan diklasifikasikan dalam level 1. Penilaian reksadana yang diinvestasikan pada obligasi korporasi dan Pemerintah mempersyaratkan penilaian signifikan dari manajemen karena tidak adanya harga pasar dikuotasi, tidak adanya likuiditas dan sifat jangka panjang dari aset tersebut. Karena investasi ini dibatasi pencairannya (seperti larangan pemindahan dan periode penguncian awal) dan aktifitas observasi atas investasi dibatasi, investasi ini karenanya diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar. Manajemen mempertimbangkan antara lain asumsi, penilaian dan harga kuotasi pengaturan reksadana.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk investasi yang nilai wajarnya diukur dengan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3) pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Saldo 1 Januari	297	48	64
Pembelian	-	-	8
Opsi Jual	-	289	-
Termasuk dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian			
Rugi direalisasi-diakui pada laba rugi	-	-	(1)
Rugi belum direalisasi-diakui pada pendapatan komprehensif lainnya	(7)	8	(2)
Penjualan	-	(48)	(21)
Saldo 31 Desember	290	297	48

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN MODAL

Struktur modal Grup adalah sebagai berikut:

	2014		2013		2012	
	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian	Jumlah	Bagian
Utang jangka pendek	1.810	1,98%	432	0,53%	37	0,05%
Utang jangka panjang	21.642	23,72%	19.824	24,54%	19.238	27,17%
Total utang	23.452	25,70%	20.256	25,07%	19.275	27,22%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	67.807	74,30%	60.542	74,93%	51.541	72,78%
Jumlah	91.259	100,00%	80.798	100,00%	70.816	100,00%

Tujuan Perusahaan dalam pengelolaan permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Secara berkala, Perusahaan melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali kewajiban yang ada dengan yang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien yang akan mengarahkan pada biaya utang yang lebih optimal. Dalam kasus kas menganggur dengan kesempatan investasi terbatas, Perusahaan akan mempertimbangkan membeli kembali saham-sahamnya atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya.

Sebagai tambahan untuk patuh kepada pembatasan-pembatasan utang, Perusahaan juga menjaga struktur modalnya pada tingkat yang diyakini tidak akan membahayakan peringkat kredit dan yang hampir setara dengan pesaingnya.

Rasio utang terhadap ekuitas (perbandingan utang dengan bunga bersih terhadap total ekuitas) adalah rasio yang dimonitor oleh manajemen untuk mengevaluasi struktur modal Perusahaan dan mengkaji efektifitas utang Perusahaan. Perusahaan memonitor tingkat utangnya untuk meyakinkan bahwa rasio utang terhadap ekuitas sesuai atau dibawah rasio yang ditetapkan dalam pinjaman kontraktual dan bahwa rasio tersebut sebanding atau lebih baik daripada entitas industri telekomunikasi lain dalam area regional.

Rasio utang terhadap ekuitas Perusahaan pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Jumlah utang dengan bunga	23.452	20.256	19.275
Dikurangi: Kas dan setara kas	(17.672)	(14.696)	(13.118)
Utang bersih	5.780	5.560	6.157
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	67.807	60.542	51.541
Rasio utang bersih terhadap ekuitas	8,52%	9,18%	11,95%

Sebagaimana disajikan dalam Catatan 19, 20, 21, Perusahaan dipersyaratkan untuk memelihara rasio utang terhadap ekuitas dan rasio *debt service coverage* tertentu oleh kreditur. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, Perusahaan telah mematuhi persyaratan permodalan yang diberikan oleh pihak eksternal.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	2014	2013	2012
Penambahan aset tetap melalui:			
Utang usaha	5.621	6.412	4.627
Sewa pembiayaan	528	3.201	2.588
Pertukaran non-moneter	126	268	1.686
Pembelian bisnis <i>data center</i>	-	-	150
Penambahan aset tak berwujud melalui utang usaha	119	-	-

47. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

- a. Pada tanggal 9 Januari 2015, Perusahaan telah menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI No.226/Pdt.G/2012/PN.Mks atas pengajuan banding Perusahaan ke Mahkamah Agung mengenai kasus tanah di Jl. A.P. Pettarani Makasar (Catatan 42b) dimana Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi Perusahaan. Pada tanggal 5 Februari 2015, Perusahaan telah menyampaikan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.
- b. Pada tanggal 3 Februari 2015, berdasarkan surat keputusan No. 65 tahun 2015 yang menggantikan surat keputusan No. 226/DIRJEN/2009 tanggal 24 September 2009, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika ("DJPP") memberi izin operasi kepada Telkomsel untuk penyediaan jasa Voice over Internet Protocol ("VoIP") dengan cakupan nasional. Izin tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi setiap tahun atau setiap lima tahun.
- c. Pada tanggal 13 Maret 2015, Perusahaan, GSD, Metra dan Infomedia bersama-sama memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia dan Sindikasi Bank (BCA dan BNI) masing-masing sebesar Rp750 miliar, Rp750 miliar, Rp500 miliar dan Rp3.000 miliar.
- d. Pada tanggal 16 Maret 2015, Telkomsel menerima keputusan banding dari Pengadilan Pajak atas PPN tahun 2010 senilai Rp291 miliar.
- e. Pada tanggal 8 April 2015, Telkomsel menandatangani perjanjian fasilitas kredit bergulir dengan PT Bank ANZ Indonesia, Bank Mandiri, BNI, dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., sebesar Rp3.000 miliar dan US\$150.000.000.
- f. Pada tanggal 17 April 2015, berdasarkan hasil RUPS Tahunan yang dinyatakan dalam resume notaris No. 160 tanggal 17 April 2015 oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain:
 - i. pembagian dividen kas untuk tahun buku 2014 sebesar Rp7.319 miliar atau Rp74,55 per lembar saham dan spesial dividen kas Rp1.464 miliar atau Rp14,91 per lembar saham
 - ii. perubahan Anggaran Dasar Perusahaan
 - iii. penetapan Rinaldi Firmansyah dan Pamiyati Pamela Johanna Waluyo sebagai Komisaris Independen, dan Margiyono Darsasumarja sebagai Komisaris

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS")

Tabel berikut menyajikan rekonsiliasi antara laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014, dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 untuk masing-masing perbedaan antara laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK dan IFRS.

	<u>PSAK</u>	<u>REKONSILIASI</u>	<u>IFRS</u>
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2014			
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	17.672	-	17.672
Aset keuangan lancar lainnya	2.797	-	2.797
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang			
Pihak berelasi	746	985	1.731
Pihak ketiga	5.719	(453)	5.266
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	383	-	383
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	474	-	474
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.733	-	4.733
Tagihan restitusi pajak	291	-	291
Pajak dibayar di muka	890	-	890
Aset tersedia untuk dijual	57	-	57
Jumlah Aset Lancar	<u>33.762</u>	<u>532</u>	<u>34.294</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	1.767	-	1.767
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	94.809	(207)	94.602
Beban manfaat pensiun dibayar di muka	771	399	1.170
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	6.479	-	6.479
Tagihan restitusi pajak jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek	745	-	745
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	2.463	-	2.463
Aset pajak tangguhan - bersih	99	(4)	95
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>107.133</u>	<u>188</u>	<u>107.321</u>
JUMLAH ASET	<u>140.895</u>	<u>720</u>	<u>141.615</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD ("IFRS") (lanjutan)

	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2014			
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	770	1.288	2.058
Pihak ketiga	11.060	(756)	10.304
Utang lain-lain	114	-	114
Utang pajak	2.376	-	2.376
Beban yang masih harus dibayar	5.211	-	5.211
Pendapatan diterima di muka	3.963	-	3.963
Uang muka pelanggan dan pemasok	583	-	583
Utang bank jangka pendek	1.810	-	1.810
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	5.899	-	5.899
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>31.786</u>	<u>532</u>	<u>32.318</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	2.743	(40)	2.703
Liabilitas lainnya	394	-	394
Liabilitas diestimasi penghargaan masa kerja	410	-	410
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	602	(161)	441
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	3.092	582	3.674
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang sewa pembiayaan	4.218	-	4.218
Pinjaman penerusan	1.408	-	1.408
Obligasi dan wesel bayar	2.239	-	2.239
Utang bank	7.878	-	7.878
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>22.984</u>	<u>381</u>	<u>23.365</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>54.770</u>	<u>913</u>	<u>55.683</u>
EKUITAS			
Modal saham	5.040	-	5.040
Tambahan modal disetor	2.899	(478)	2.421
Modal saham yang diperoleh kembali	(3.836)	-	(3.836)
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	(386)	-
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	39	(39)	-
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	415	(415)	-
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas anak	(508)	508	-
Komponen ekuitas lainnya	49	174	223
Saldo laba	63.323	475	63.798
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk-bersih	67.807	(161)	67.646
Kepentingan nonpengendali	18.318	(32)	18.286
JUMLAH EKUITAS	<u>86.125</u>	<u>(193)</u>	<u>85.932</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>140.895</u>	<u>720</u>	<u>141.615</u>

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

	PSAK	REKONSILIASI	IFRS
PENDAPATAN	89.696	-	89.696
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(22.288)	-	(22.288)
Beban penyusutan dan amortisasi	(17.131)	(47)	(17.178)
Beban karyawan	(9.616)	(160)	(9.776)
Beban interkoneksi	(4.893)	-	(4.893)
Beban umum dan administrasi	(3.963)	-	(3.963)
Beban pemasaran	(3.092)	-	(3.092)
Rugi selisih kurs - bersih	(14)	-	(14)
Penghasilan lain-lain	1.074	2	1.076
Beban lain-lain	(396)	-	(396)
LABA USAHA	29.377	(205)	29.172
Penghasilan pendanaan	1.238	-	1.238
Biaya pendanaan	(1.814)	-	(1.814)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(17)	-	(17)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	28.784	(205)	28.579
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(7.338)	(3)	(7.341)
LABA TAHUN BERJALAN	21.446	(208)	21.238
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	24	-	24
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1	-	1
Laba aktuarial program pensiun manfaat pasti	-	785	785
Pendapatan Komprehensif Lain - bersih	25	785	810
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	21.471	577	22.048
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.638	(201)	14.437
Kepentingan nonpengendali	6.808	(7)	6.801
	21.446	(208)	21.238
Laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.663	628	15.291
Kepentingan nonpengendali	6.808	(51)	6.757
	21.471	577	22.048
LABA PER SAHAM DASAR (dalam jumlah penuh)			
Laba bersih per saham	149,83	(2,05)	147,78
Laba bersih per ADS (200 saham Seri B per ADS)	29.966,70	(410,49)	29.556,53

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

a. Imbalan karyawan

Berdasarkan PSAK, keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan sisa masa kerja rata-rata karyawan. Perubahan kewajiban imbalan pasti yang disebabkan perubahan program menyangkut manfaat yang telah menjadi hak (*vested*) diakui di laporan laba rugi sementara perubahan yang menyangkut manfaat yang belum menjadi hak (*unvested*) akan ditangguhkan selama periode sampai dengan manfaat menjadi *vested*. Pendapatan bunga atas aset program ditentukan menggunakan taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program. PSAK tidak mengatur tentang bagian biaya administrasi yang termasuk dalam pengembalian aset program.

Berdasarkan IFRS, pengukuran kembali yang terdiri dari keuntungan atau kerugian aktuarial, termasuk perbedaan antara pengembalian aktual aset program (bersih setelah pajak dan biaya administrasi) dengan pengembalian yang dihitung menggunakan tingkat diskonto, dan perubahan pada batasan atas aset, diakui secara langsung ke pendapatan komprehensif lainnya. Seluruh perubahan dalam kewajiban imbalan pasti yang disebabkan perubahan program diakui di laporan laba rugi. Bunga bersih dari liabilitas atau aset imbalan pasti terdiri dari beban bunga atas kewajiban imbalan pasti dan pendapatan bunga atas aset program yang diukur dengan menggunakan tingkat diskonto di awal periode. Hanya biaya administrasi yang terkait langsung dengan manajemen aset program yang dimasukkan sebagai bagian dari pengembalian aset program.

b. Hak atas tanah

Berdasarkan PSAK, hak atas tanah dicatat sebagai bagian dari aset tetap dan tidak diamortisasi kecuali terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Berdasarkan IFRS, hak atas tanah dicatat sebagai sewa pembiayaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Hak atas tanah diamortisasi selama masa sewa.

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, entitas berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

Berdasarkan IFRS, entitas berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi oleh suatu pemerintahan. Pemerintah dalam hal ini mengacu pada pemerintah, instansi pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal, nasional maupun internasional.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA PSAK DAN *INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD* ("IFRS") (lanjutan)

d. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan

Berdasarkan PSAK, aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. PSAK tidak mengatur keadaan-keadaan dimana hak saling hapus harus dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi kriteria hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Berdasarkan IFRS, aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berintensinya untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tersebut harus dapat dipaksakan secara hukum dalam seluruh keadaan sebagai berikut: (a) situasi bisnis yang normal, (b) peristiwa kegagalan dan (c) peristiwa kepailitan atau kebangkrutan dari entitas dan seluruh pihak lawan.

49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. RPC-6979/PSS/2015 tertanggal 27 Februari 2015. Sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia dan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang mencakup: (i) pengungkapan tambahan Catatan 4, 5, 31, 38 dan 47, dan (ii) informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut diatas.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
Dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2013	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4.246	6.029	6.460
Aset keuangan lancar lainnya	545	570	311
Piutang usaha - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang			
Pihak berelasi	1.910	1.872	1.285
Pihak ketiga	2.896	3.047	2.961
Piutang lain-lain - setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang	1.567	672	225
Persediaan - setelah dikurangi provisi persediaan usang	32	64	254
Uang muka dan beban dibayar di muka	530	567	486
Jumlah Aset Lancar	11.726	12.821	11.982
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang	16.747	15.081	15.316
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	29.065	25.669	24.602
Pensiun dibayar di muka	771	927	1.031
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	7.124	3.888	2.083
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi	701	364	338
Jumlah Aset Tidak Lancar	54.408	45.929	43.370
JUMLAH ASET	66.134	58.750	55.352

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2014	2013	2012
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	3.347	2.441	1.224
Pihak ketiga	2.018	2.479	1.415
Utang lain-lain	11	239	196
Utang pajak	581	722	642
Beban yang masih harus dibayar	1.271	1.539	2.552
Pendapatan diterima di muka	167	36	169
Uang muka pelanggan dan pemasok	1.018	176	131
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.987	2.854	3.653
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.400	10.486	9.982
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	576	715	864
Liabilitas lainnya	365	440	414
Liabilitas diestimasi imbalan kesehatan pasca kerja	602	752	679
Liabilitas diestimasi manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2.227	1.993	1.683
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangibagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang sewa pembiayaan	459	563	686
Pinjaman penerusan	1.408	1.702	1.791
Obligasi dan wesel bayar	2.020	3.073	3.229
Utang bank	3.625	1.358	3.417
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	11.282	10.596	12.763
JUMLAH LIABILITAS	23.682	21.082	22.745

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2014	2013	2012
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B			
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 saham Seri B			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 saham Seri B	5.040	5.040	5.040
Tambahan modal disetor	2.899	2.323	1.073
Modal saham yang diperoleh kembali	(3.836)	(5.805)	(8.067)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	-	-	482
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi	386	386	386
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	39	38	42
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	15.337	15.337	15.337
Belum ditentukan penggunaannya	22.587	20.349	18.314
JUMLAH EKUITAS	42.452	37.668	32.607
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	66.134	58.750	55.352

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF TERSENDIRI
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2014	2013	2012
PENDAPATAN	26.906	26.576	26.691
Beban operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	(7.562)	(6.719)	(5.895)
Beban penyusutan dan amortisasi	(4.530)	(4.800)	(4.147)
Beban karyawan	(5.540)	(6.278)	(6.779)
Beban interkoneksi	(4.017)	(3.845)	(3.827)
Beban umum dan administrasi	(2.526)	(2.801)	(1.708)
Beban pemasaran	(931)	(905)	(943)
Laba selisih kurs - bersih	98	266	21
Penghasilan lain-lain	866	1.527	2.448
Beban lain-lain	(166)	(219)	(1.833)
LABA USAHA	2.598	2.802	4.028
Penghasilan pendanaan	749	460	285
Biaya pendanaan	(868)	(856)	(1.633)
Pendapatan dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi	10.385	8.743	6.926
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	12.864	11.149	9.606
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(822)	(909)	(878)
Pajak tangguhan	139	149	501
	(683)	(760)	(377)
LABA TAHUN BERJALAN	12.181	10.389	9.229
PENDAPATAN(BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN			
Perubahan bersih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	1	(8)	(5)
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain - bersih	1	(8)	(5)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	12.182	10.381	9.224

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	Modal saham	Tambahhan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan yang tersedia untuk dijual	Saldo laba		Jumlah ekuitas
						Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 31 Desember 2013	5.040	2.323	(5.805)	386	38	15.337	20.349	37.668
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	(9.943)	(9.943)
Penjualan sahan yang diperoleh kembali	-	576	1.969	-	-	-	-	2.545
Jumlah laba komprehensif bersih tahun berjalan	-	-	-	-	1	-	12.181	12.182
Saldo, 31 Desember 2014	5.040	2.899	(3.836)	386	39	15.337	22.587	42.452

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI (lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal saham	Tambah modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan yang tersedia untuk dijual	Saldo laba		Jumlah ekuitas
							Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 31 Desember 2012	5.040	1.073	(8.067)	482	386	42	15.337	18.314	32.607
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan PSAK 38 (Revisi 2012)	-	478	-	(478)	-	-	-	-	-
Saldo, 1 Januari 2013 – setelah penyesuaian	5.040	1.551	(8.067)	4	386	42	15.337	18.314	32.607
Akumulasi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas	-	-	-	(4)	-	-	-	-	(4)
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	(8.354)	(8.354)
Keuntungan dari penyertaan surat berharga	-	-	-	-	-	4	-	-	4
Penjualan saham yang diperoleh kembali dan ESOP	-	772	2.262	-	-	-	-	-	3.034
Jumlah laba (rugi) komprehensif bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	(8)	-	10.389	10.381
Saldo, 31 Desember 2013	5.040	2.323	(5.805)	-	386	38	15.337	20.349	37.668

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI (lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012

(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal saham	Tambah modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan yang tersedia untuk dijual	Saldo laba		Jumlah ekuitas
							Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 31 Desember 2011	5.040	1.073	(6.323)	478	386	47	15.337	16.212	32.250
Dividen kas	-	-	-	-	-	-	-	(7.127)	(7.127)
Akumulasi kepemilikan kepentingan nonpengendali pada entitas	-	-	-	4	-	-	-	-	4
Modal saham yang diperoleh kembali -harga perolehan	-	-	(1.744)	-	-	-	-	-	(1.744)
Jumlah laba (rugi) komprehensif bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	(5)	-	9.229	9.224
Saldo, 31 Desember 2012	5.040	1.073	(8.067)	482	386	42	15.337	18.314	32.607

INFORMASI TAMBAHAN

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	2014	2013	2012
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari:			
Pelanggan	23.689	20.284	21.330
Operator lain	3.944	4.366	4.540
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan	27.633	24.650	25.870
Pendapatan bunga diterima	761	458	278
Pembayaran kas untuk beban	(13.741)	(10.064)	(13.846)
Pembayaran kas kepada karyawan	(5.824)	(6.828)	(5.470)
Pembayaran bunga	(995)	(863)	(784)
Pembayaran pajak	(966)	(1.062)	(689)
(Pembayaran) penerimaan kas lainnya	(323)	125	-
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	6.545	6.416	5.359
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan aset keuangan tersedia untuk dijual dan dividen yang diterima	10.275	8.800	6.960
Hasil dari penjualan aset tetap	367	445	353
Hasil dari klaim asuransi	133	-	1.773
Penerimaan dari pelepasan bisnis	-	926	-
Pembelian aset tetap	(7.620)	(5.273)	(1.801)
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(1.916)	(669)	(475)
Pemberian pinjaman kepada anak perusahaan	(1.851)	(1.389)	-
Pembelian penyertaan jangka panjang	(1.666)	(151)	(812)
Pembelian aset takberwujud	(572)	(290)	(99)
Kenaikan uang muka dan aset lainnya	(88)	(52)	(587)
Pembayaran untuk pembelian bisnis	-	(70)	-
Pembelian aset keuangan tersedua untuk dijual dan penempatan deposito berjangka	-	-	(8)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi	(2.938)	2.277	5.304
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Hasil dari pinjaman penerusan dan utang bank	4.835	-	3.100
Hasil dari penjualan modal saham yang diperoleh kembali	2.541	2.368	-
Hasil dari wesel bayar	28	60	351
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham Perusahaan	(9.943)	(8.352)	(7.127)
Pembayaran pinjaman penerusan dan utang bank	(2.341)	(2.907)	(1.801)
Pembayaran wesel bayar	(271)	(471)	(403)
Pembayaran untuk utang sewa pembiayaan	(255)	(277)	(294)
Pembayaran untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan	-	-	(1.744)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(5.406)	(9.579)	(7.918)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(1.799)	(886)	2.745
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	16	455	75
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	6.029	6.460	3.640
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	4.246	6.029	6.460

INFORMASI TAMBAHAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI (lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas investasi dan pendanaan tidak mempengaruhi arus kas dan setara kas:

	2014	2013	2012
Penambahan aset tetap melalui:			
Utang usaha	654	536	928
Pertukaran nonmoneter	88	373	430
Sewa pembiayaan	91	54	1.312

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 Dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar penyusunan laporan keuangan induk perusahaan saja

Laporan keuangan induk perusahaan saja disusun berdasarkan PSAK 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" yang diterapkan secara retrospektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Perusahaan menyajikan laporan keuangan induk perusahaan saja sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan induk perusahaan saja adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan jangka panjang. Penyertaan jangka panjang pada entitas anak dan entitas asosiasi dicatat pada biaya perolehan. Perusahaan mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi sebagai laba rugi dalam laporan keuangan induk perusahaan saja ketika hak menerima dividen ditetapkan.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 Dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	2014			
	Persentase Kepemilikan	Biaya perolehan 1 Januari 2014	(Penjualan) Penambahan	Biaya perolehan 31 Desember 2014
Entitas Asosiasi				
CSM	25,00	5	-	5
Indonusa	15,67	181	-	181
Lainnya		1	-	1
		187	-	187
Entitas Anak				
Telkomsel	65,00	9.083	-	9.083
TII	100,00	1.902	409	2.311
Metra	100,00	1.915	794	2.709
PINS	100,00	962	403	1.365
Dayamitra	100,00	583	-	583
Infomedia	49,00	206	-	206
GSD	99,99	125	-	125
Napsindo	60,00	58	-	58
Penurunan nilai Napsindo		(58)	-	(58)
Telkom Akses	100,00	43	-	43
Patrakom	100,00	75	-	75
Telkom Infra	100,00	-	60	60
		14.894	1.666	16.560
Jumlah		15.081	1.666	16.747
2013				
	Persentase Kepemilikan	Biaya perolehan 1 Januari 2013	(Penjualan) Penambahan	Biaya perolehan 31 Desember 2013
Entitas Asosiasi				
CSM	25,00	5	-	5
PSN	22,38	55	-	55
Penurunan nilai PSN		(55)	-	(55)
Indonusa*	19,54	638	(457)	181
Lainnya		1	-	1
		644	(457)	187
Entitas Anak				
Telkomsel	65,00	9.083	-	9.083
TII	100,00	1.902	-	1.902
Metra	100,00	1.865	50	1.915
PINS	100,00	962	-	962
Dayamitra	100,00	552	31	583
Infomedia	49,00	184	22	206
GSD	99,99	119	6	125
Napsindo	60,00	58	-	58
Penurunan nilai Napsindo		(58)	-	(58)
Telkom Akses	100,00	-	43	43
Patrakom**	100,00	5	70	75
		14.672	222	14.894
Jumlah		15.316	(235)	15.081

* Pada tanggal 8 Oktober 2013, Perusahaan menjual 80% kepemilikan sahamnya di Indonusa

** Pada tanggal 25 September dan 29 November 2013, Perusahaan menambah kepemilikannya sebesar 40% dan 20% di Patrakom

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI
Tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 Dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - Tanggal Tersebut
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam miliaran Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

	Persentase Kepemilikan	2012	
		Biaya perolehan 1 Januari 2012	Biaya perolehan 31 Desember 2012
Entitas Asosiasi			
Patrakom	40,00	5	5
CSM	25,00	5	5
PSN	22,38	55	55
Penurunan nilai PSN		(55)	(55)
Lainnya		1	1
		11	11
Entitas Anak			
Telkomsel	65,00	9.083	9.083
TII	100,00	1.902	1.902
Metra	100,00	1.399	1.865
Pramindo	100,00	962	962
Indonusa	99,54	638	638
Dayamitra	100,00	202	552
Infomedia	49,00	184	184
GSD	99,99	119	119
Napsindo	60,00	58	58
Penurunan nilai Napsindo		(58)	(58)
Telkom Akses	100,00	-	-
		14.489	15.305
Jumlah		14.500	15.316

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Telkom", yang terdiri dari beberapa tahap dan akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015", dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Syarat-syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015", dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM TAHAP I TAHUN 2015 ("OBLIGASI")

Dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp7.000.000.000.000,- (tujuh triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.200.000.000.000,- (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,925% (sembilan koma sembilan dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.100.000.000.000,- (dua triliun seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,250% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,600% (sepuluh koma enam persen) per tahun, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,000% (sebelas persen) per tahun, berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I TELKOM TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan. Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	15	23 Maret 2019
2	23 Desember 2015	16	23 Juni 2019
3	23 Maret 2016	17	23 September 2019
4	23 Juni 2016	18	23 Desember 2019
5	23 September 2016	19	23 Maret 2020
6	23 Desember 2016	20	23 Juni 2020
7	23 Maret 2017	21	23 September 2020
8	23 Juni 2017	22	23 Desember 2020
9	23 September 2017	23	23 Maret 2021
10	23 Desember 2017	24	23 Juni 2021
11	23 Maret 2018	25	23 September 2021
12	23 Juni 2018	26	23 Desember 2021
13	23 September 2018	27	23 Maret 2022
14	23 Desember 2018	28	23 Juni 2022

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	21	23 September 2020
2	23 Desember 2015	22	23 Desember 2020
3	23 Maret 2016	23	23 Maret 2021
4	23 Juni 2016	24	23 Juni 2021
5	23 September 2016	25	23 September 2021
6	23 Desember 2016	26	23 Desember 2021
7	23 Maret 2017	27	23 Maret 2022
8	23 Juni 2017	28	23 Juni 2022
9	23 September 2017	29	23 September 2022
10	23 Desember 2017	30	23 Desember 2022
11	23 Maret 2018	31	23 Maret 2023
12	23 Juni 2018	32	23 Juni 2023
13	23 September 2018	33	23 September 2023
14	23 Desember 2018	34	23 Desember 2023

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
15	23 Maret 2019	35	23 Maret 2024
16	23 Juni 2019	36	23 Juni 2024
17	23 September 2019	37	23 September 2024
18	23 Desember 2019	38	23 Desember 2024
19	23 Maret 2020	39	23 Maret 2025
20	23 Juni 2020	40	23 Juni 2025

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri C adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	21	23 September 2020	41	23 September 2025
2	23 Desember 2015	22	23 Desember 2020	42	23 Desember 2025
3	23 Maret 2016	23	23 Maret 2021	43	23 Maret 2026
4	23 Juni 2016	24	23 Juni 2021	44	23 Juni 2026
5	23 September 2016	25	23 September 2021	45	23 September 2026
6	23 Desember 2016	26	23 Desember 2021	46	23 Desember 2026
7	23 Maret 2017	27	23 Maret 2022	47	23 Maret 2027
8	23 Juni 2017	28	23 Juni 2022	48	23 Juni 2027
9	23 September 2017	29	23 September 2022	49	23 September 2027
10	23 Desember 2017	30	23 Desember 2022	50	23 Desember 2027
11	23 Maret 2018	31	23 Maret 2023	51	23 Maret 2028
12	23 Juni 2018	32	23 Juni 2023	52	23 Juni 2028
13	23 September 2018	33	23 September 2023	53	23 September 2028
14	23 Desember 2018	34	23 Desember 2023	54	23 Desember 2028
15	23 Maret 2019	35	23 Maret 2024	55	23 Maret 2029
16	23 Juni 2019	36	23 Juni 2024	56	23 Juni 2029
17	23 September 2019	37	23 September 2024	57	23 September 2029
18	23 Desember 2019	38	23 Desember 2024	58	23 Desember 2029
19	23 Maret 2020	39	23 Maret 2025	59	23 Maret 2030
20	23 Juni 2020	40	23 Juni 2025	60	23 Juni 2030

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri D adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	23 September 2015	41	23 September 2025	81	23 September 2035
2	23 Desember 2015	42	23 Desember 2025	82	23 Desember 2035
3	23 Maret 2016	43	23 Maret 2026	83	23 Maret 2036
4	23 Juni 2016	44	23 Juni 2026	84	23 Juni 2036
5	23 September 2016	45	23 September 2026	85	23 September 2036
6	23 Desember 2016	46	23 Desember 2026	86	23 Desember 2036
7	23 Maret 2017	47	23 Maret 2027	87	23 Maret 2037
8	23 Juni 2017	48	23 Juni 2027	88	23 Juni 2037
9	23 September 2017	49	23 September 2027	89	23 September 2037
10	23 Desember 2017	50	23 Desember 2027	90	23 Desember 2037
11	23 Maret 2018	51	23 Maret 2028	91	23 Maret 2038
12	23 Juni 2018	52	23 Juni 2028	92	23 Juni 2038
13	23 September 2018	53	23 September 2028	93	23 September 2038
14	23 Desember 2018	54	23 Desember 2028	94	23 Desember 2038
15	23 Maret 2019	55	23 Maret 2029	95	23 Maret 2039
16	23 Juni 2019	56	23 Juni 2029	96	23 Juni 2039
17	23 September 2019	57	23 September 2029	97	23 September 2039
18	23 Desember 2019	58	23 Desember 2029	98	23 Desember 2039
19	23 Maret 2020	59	23 Maret 2030	99	23 Maret 2040
20	23 Juni 2020	60	23 Juni 2030	100	23 Juni 2040
21	23 September 2020	61	23 September 2030	101	23 September 2040
22	23 Desember 2020	62	23 Desember 2030	102	23 Desember 2040
23	23 Maret 2021	63	23 Maret 2031	103	23 Maret 2041
24	23 Juni 2021	64	23 Juni 2031	104	23 Juni 2041
25	23 September 2021	65	23 September 2031	105	23 September 2041
26	23 Desember 2021	66	23 Desember 2031	106	23 Desember 2041
27	23 Maret 2022	67	23 Maret 2032	107	23 Maret 2042
28	23 Juni 2022	68	23 Juni 2032	108	23 Juni 2042

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
29	23 September 2022	69	23 September 2032	109	23 September 2042
30	23 Desember 2022	70	23 Desember 2032	110	23 Desember 2042
31	23 Maret 2023	71	23 Maret 2033	111	23 Maret 2043
32	23 Juni 2023	72	23 Juni 2033	112	23 Juni 2043
33	23 September 2023	73	23 September 2033	113	23 September 2043
34	23 Desember 2023	74	23 Desember 2033	114	23 Desember 2043
35	23 Maret 2024	75	23 Maret 2034	115	23 Maret 2044
36	23 Juni 2024	76	23 Juni 2034	116	23 Juni 2044
37	23 September 2024	77	23 September 2034	117	23 September 2044
38	23 Desember 2024	78	23 Desember 2034	118	23 Desember 2044
39	23 Maret 2025	79	23 Maret 2035	119	23 Maret 2045
40	23 Juni 2025	80	23 Juni 2035	120	23 Juni 2045

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 03 tanggal 8 April 2015 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk

Gedung WTC II Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920 Indonesia

Telepon : (021) 5237788

Faksimili : (021) 2500529

Up. Securities & Agency Services Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

idAAA (Triple A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

Rating Rationale

Pefindo memberikan rating idAAA (*Triple A*) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp12.000.000.000.000,- (dua belas triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

1. Sebelum dilunasinya jumlah terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal di bawah ini:
 - a. Memberikan penanggungan/penjaminan atas aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali :
 - i. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 huruf c Pasal ini.
 - iii. penanggungan/penjaminan atas kewajiban dari Anak Perusahaan Perseroan kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan kerjasama bisnis dan operasi dengan atau perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha pendukung Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan yang wajar.
 - b. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - i. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - iii. pinjaman yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim;
 - iv. pinjaman kepada Anak Perusahaan Perseroan.
dengan ketentuan untuk pinjaman pada butir i), iii) dan iv) tidak dibatasi besarnya.
 - c. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. Perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
 - d. Menjual atau mengalihkan aset tetap Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dengan cara apapun, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali :
 - i. menjual atau mengalihkan aset tetap sehubungan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi usaha Perseroan; atau
 - ii. pembaharuan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
 - iii. pengalihan kepada Anak Perusahaan Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktek kegiatan usaha Perseroan yang wajar; atau
 - iv. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah, termasuk obligasi syariah, ijarah, ishtisna, murabahah;

- e. Memberikan ijin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali :
 - i. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - ii. pinjaman yang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim; atau
 - iii. pinjaman yang dilakukan sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang bersangkutan; atau
 - iv. pinjaman yang dilakukan sehubungan dengan perluasan usaha Entitas Anak yang dilakukan dengan cara penggabungan, pembelian aset atau pengambilalihan perusahaan atau cara-cara lain yang dilakukan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi.
 - f. Mengubah kegiatan usaha utama Perseroan.
 - g. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Kewajiban-kewajiban Perseroan:

Selama Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Dokumen Emisi.
- b. Menyetorkan dana yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran yang harus telah diterima (*in good funds*) selambat lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- c. Apabila sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibagikan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- d. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan sebagai berikut :
 - i. Memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berbanding dengan Ekuitas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau disebut *Debt to Equity Ratio* setiap saat tidak lebih dari 2 : 1 (dua berbanding satu);
Yang dimaksud dengan "Kewajiban Keuangan" adalah seluruh kewajiban yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil dalam rangka penerbitan instrumen/pinjaman syariah bagi Perseroan.
Yang dimaksud dengan Ekuitas adalah total ekuitas sebagaimana yang tercantum pada neraca laporan keuangan Perseroan.
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Beban Bunga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak kurang dari 4 : 1 (empat berbanding satu).
Yang dimaksud dengan "EBITDA" adalah Laba Usaha ditambah penyusutan dan amortisasi (termasuk aktuarial biaya pegawai/imbalan kerja).
Yang dimaksud dengan "Beban Bunga" adalah beban bunga yang tercantum dalam laporan keuangan (konsolidasi) tahunan Perseroan dikurangi beban bunga hutang pajak revaluasi aset.
 - iii. Mempertahankan *Debt Service Coverage Ratio* (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen).
Yang dimaksud dengan *Debt Service Coverage Ratio* adalah *Net Operating Income* dibagi pembayaran seluruh pokok dan bunga pinjaman.
Yang dimaksud dengan "*Net Operating Income*" adalah *Operating Revenue* dikurangi *Operating Expense* tanpa memperhitungkan pendapatan maupun beban bunga.
- e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum dan mempertahankan semua hak dan izin yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan yang sekarang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera memohon izin tersebut bilamana izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- f. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (*paripassu*) dengan kewajiban pembayaran kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kreditur yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

- h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan;

Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :

- i. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi.
 - ii. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iii. setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang memiliki kedudukan hutang yang sama dengan kedudukan hutang Obligasi.
- i. Membayar semua kewajiban pajak, retribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- j. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
- i. salinan dari laporan laporan termasuk laporan laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepada Bursa Efek dimana saham atau Obligasi Perseroan dicatatkan dan kepada KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut diserahkan kepada pihak pihak yang disebutkan di atas.
 - ii. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - a. Laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Laporan keuangan (konsolidasi) tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan :
 1. Jika tidak disertai laporan akuntan; atau
 2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 3. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 dengan ketentuan laporan-laporan tersebut akan disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Laporan keuangan (konsolidasi) triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan :
 1. Jika tidak disertai laporan akuntan; atau
 2. Jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 3. Jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 dengan ketentuan laporan-laporan tersebut akan disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Laporan laporan lain yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
 1. Pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 2. Pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Obligasi;
 3. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
 4. Pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadian kejadian tersebut;

5. Pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
- k. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat yang berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dengan ketentuan bahwa keterangan-keterangan tersebut tidak bertentangan ketentuan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang pasar modal.
- l. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- m. Memberikan ijin kepada Wali Amanat untuk sewaktu waktu pada Hari Kerja melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat diterima oleh Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas perizinan-perizinan dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- n. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi termasuk pembaharuannya dan menyampaikan *fotocopy* Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Wali Amanat.
- o. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
 1. Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.-
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat baru; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
 4. Pemeringkatan dalam rangkai pelunasan pokok Obligasi :
 - i. Perseroan wajib menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek, seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan Pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum jatuh temponya Efek Bersifat Utang.
 - ii. Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek dan mengumumkan hasil Pemeringkatan baru dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh tempo Efek Bersifat Utang,

5. Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf o angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud. atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11.
- p. Memberitahukan kepada Wali Amanat setiap dilakukan pinjaman dan/atau penerbitan instrumen hutang selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah dilakukannya pinjaman dan/atau penerbitan instrumen hutang tersebut.

4. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan.
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar harian.
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 8 Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 9 Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;

13. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

5. Kelalaian Perseroan

1. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal-hal yang telah dimuat dalam Prospektus atau Dokumen Emisi; atau
 - d. Sebagian besar atau seluruh hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan atau Anak Perusahaan (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar dalam jumlah tidak kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan secara konsolidasian kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali hal-hal yang telah dimuat dalam Prospektus ini atau Dokumen Emisi; atau
 - f. Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang oleh satu atau lebih kreditur Perseroan, yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah minimum 50 % (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan secara konsolidasian, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan) atau;
 - g. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang berdasarkan pertimbangan Wali Amanat secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- h. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- Point 1 huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat) belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau;
 - Point 1 huruf c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - Point 1 huruf f, g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. RUPO dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPO Obligasi menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan

3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Wali Amanat dapat langsung melakukan penagihan kepada Perseroan dan Obligasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih sebelum waktunya (akselerasi pelunasan).

6. Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan :

- RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi.
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang;

- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; dan
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b dan d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor : KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

- g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamentan, korum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamentan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku

7. Perubahan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliananatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliananatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliananatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliananatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliananatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliananatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliananatan.

8. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat Obligasi dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Jl. Japati No.1
Bandung 40133
Telp. (022) 4521108
Faks. (022) 4521408
Website: www.telkom.co.id

Wali Amanat Obligasi
PT Bank Permata Tbk
Gedung WTC II Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon : (021) 523 7788
Faksimili : (021) 2500529
Up. Securities & Agency Services

9. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 393/PEF-Dir/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dari Pefindo, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

idAAA
(Triple A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

2. Rating Rationale

Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idAAA didukung oleh Perseroan memiliki kemampuan paling kuat dibanding perusahaan Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang. Pengaruh dan memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis dan keuangan terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut adalah minimal.

3. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi.

- idAAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAAA** merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAA** memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA** Efek Hutang dengan peringkat **idA** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB** Efek Hutang dengan peringkat **idB** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

idCCC Efek Hutang dengan peringkat **idCCC** menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.

idD Efek Hutang dengan peringkat **idD** menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Penawaran Umum Obligasi I Telkom ini.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi belum lunas.

XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST Perseroan No.27, tanggal 15 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusannya No.AHU-46312.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008, dan diumumkan dalam BNRI No.84, tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan BNRI No.20155, dalam rangka penyesuaian dengan UUPT, Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan

1. Perseroan Terbatas ini bernama: "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK" atau disingkat "PT TELKOM INDONESIA TBK (PERSERO)", selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan di Kota Bandung.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 2 Jangka Waktu Berdirinya Perseroan

Perseroan ini berdiri sejak tanggal 24-9-1991 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) dan memperoleh status badan hukum tanggal 19-11-1991 (sembilan belas November seribu sembilan ratus Sembilan puluh satu) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6870.HT.01.01.th.91 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Pasal 3 Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perseroan, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Usaha Utama:
 - i. merencanakan, memebangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/ menyewakan dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Usaha Penunjang:
 - i. menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - ii. menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 4 Modal

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) terbagi atas 400.000.000.000 (empat ratus milyar) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 399.999.999.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 100.799.996.400 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 100.799.996.399 (seratus milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp. 5.039.999.820.000,- (lima trilyun tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus

- dua puluh ribu Rupiah) dan telah disetor penuh dengan uang tunai sebagaimana ternyata dari akta tertanggal 6-4-2006 (enam April dua ribu enam) nomor 4, dibuat dihadapan Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, dahulu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28-4-2006 (dua puluh delapan April dua ribu enam) Nomor C-12265 HT.01.04.TH.2006.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat, jumlah dan harga yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan sebelum memperoleh keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi terlebih dahulu mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga saham tidak di bawah pari, serta dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 4. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyeteroran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.
 5. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 6. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja tidak dengan harga di bawah pari.
 7. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya berbahasa Inggris, sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.
 8. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
 9. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
 10. Ketentuan dalam ayat 4 sampai dengan 9 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
 11. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
 12. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia
 13. Ketentuan yang termuat dalam ayat 4 sampai dengan 12 Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.

14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ayat 4 sampai dengan 12 Pasal ini harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.

Pasal 5 Saham

1. Semua saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham seri A Dwiwarna yang khusus hanya dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan saham seri B yang dapat dimiliki masyarakat.
2. Saham seri A Dwiwarna mempunyai hak khusus untuk:
 - a. Mengajukan pencalonan yang mengikat dan menyetujui pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar, termasuk peningkatan atau pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
 - c. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil-alihan dan pemisahan
 - d. Menyetujui pembubaran dan likuidasi
3. Yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
7. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
9. Selama ketentuan dalam ayat 7 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan UUPT
11. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan
12. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia

Pasal 6 Pengganti Surat Saham

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya. Biaya untuk keperluan penggantian surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi berikutnya dan hal mana harus dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Bilamana surat-saham hilang atau rusak sama sekali, maka kepada pemegang saham yang bersangkutan, yang mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi untuk mendapatkan penggantinya, diberikan pengganti itu dan biayanya harus ditanggungnya, asal saja ia dapat mengajukan bukti dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya saham tersebut atau bukti yang dapat diterima oleh Direksi bahwa surat saham itu benar rusak sama sekali dan memberikan jaminan yang cukup sebagaimana dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa tertentu.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada -Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan
5. Pengeluaran pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis

Pasal 7 Daftar Pemegang Saham Dan Daftar Khusus

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham.
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham
 - d. Nama dan alamat dah orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut, serta;
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan sah anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
7. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang berkenaan dengan dirinya pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penanda tangan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai saham itu dalam Daftar Pemegang Saham.

Pasal 8 Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan segenap pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi bagi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening Efek dan sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham oleh pemegang saham yang bersangkutan sebagaimana tercatat dalam rekening Efeknya dalam Penitipan Kolektif, dengan ketentuan bahwa nota pencatatan sebagai konfirmasi tersebut harus ditandatangani atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti jaminan yang cukup dan dapat diterima baik Perseroan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pemegang sub rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek atau pemegang sub rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

Pasal 9
Pemindahan Hak Atas Saham

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nama dari pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan lain-lain surat yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Akta pemindahan hak-atau lain-lain surat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya di sampaikan secara tertulis kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatat.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan ketentuan mengenai saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.
10. Setiap orang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut.

- Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari Pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis-mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 Pasal ini.
 12. Untuk pemindahan saham yang terdaftar dalam Bursa Efek di Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia, sedangkan untuk hak atas saham seri A Dwiwarna tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.

Pasal 10 **Rapat Umum Pemegang Saham**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
2. Isitilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Rapat Umum Pemegang Saham, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat, dan keputusan atas mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 11 **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap taun, selambatnya pada akhir bulan Juni tiap tahun setelah ditutupnya buku-buku Perseroan.
 - a. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - b. Direksi wajib mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7.
 - c. Direksi wajib menyampaikan usul penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dilakukan penunjukan kantor akuntan public yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di mana saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 12 **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi lalai melakukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pemberitahuan dan pemanggilan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Apabila Dewan Komisaris lalai melakukan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, yang kemudian diikuti dengan pemanggilan sesuai peraturan perundang-undangan, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani surat permintaan itu berhak memberitahukan dan memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
5. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

Pasal 13

Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan utama dari Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan iklan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi dan media lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23 telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan rapat dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:

- a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
- b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pasal 14

Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.
4. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
5. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal tidak diangkat Wakil Direktur Utama, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mereka yang hadir dalam rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

Pasal 15 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan rapat. Dalam pemanggilan Rapat Kedua harus disebutkan bahwa rapat pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- c. Rapat Kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- e. Dalam hal kuorum Rapat Kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan Rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
3. Dalam rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
6. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 7, Pasal 17 ayat 8, Pasal 19 ayat 7, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 29 ayat 1. Anggaran Dasar ini.
Dalam hal usul keputusan yang diajukan tidak ada yang mendapat suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka pemungutan suara harus diulang kembali terhadap 2 (dua) usul yang memperoleh suara terbanyak, sehingga salah satu diantara kedua usul tersebut memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
8. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Anggaran Dasar ini harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen") yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen.
- b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan saran atau pendapat.
- c. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut harus dikukuhkan oleh kuorum rapat keseluruhan, yang akan diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat termasuk pula Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan.
- d. Jikalau dalam rapat yang pertama tersebut ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapat pertama tersebut, maka atas

- permintaan Perseroan dapat diadakan rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13), asalkan dalam rapat tersebut hadir atau diwakili Pemegang saham Independen yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir/ diwakili dalam rapat.
- e. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpanuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal; tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pasal 16 **Direksi**

1. a. Pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris.
b. Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:
 - (i) seorang Direktur Utama
 - (ii) seorang Wakil Direktur Utama (jika diangkat); dan
 - (iii) seorang atau lebih Direktur
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
6. Di samping persyaratan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan atau hubungan semenda (menantu atau ipar). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
7. Anggota Direksi Perseroan diangkat dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan telah melalui proses pencalonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
8. Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Direksi tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila anggota Direksi tersebut antara lain:
 - a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; atau
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ketentuan Anggaran Dasar; atau
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. telah mengajukan permohonan pengunduran diri.
10. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
11. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat 9 pasal ini diberitahukan oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada Direksi yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat 9 huruf a, b, c, dan d serta ayat 10 Pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut.
13. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka lowongan tersebut harus diisi dalam waktu selambatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka seorang Direktur lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, menjalankan pekerjaan Direktur itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
15. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan. Dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan tersebut.
16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 8 sampai dengan 12, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
17. Dalam hal terdapat penambahan jumlah anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali jika berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka masa jabatan tersebut akan berakhir pada hari kerja berikutnya satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
18. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya selambatnya 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Direksi tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
19. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum disampaikan pertanggungjawabannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
20. Kepada para anggota Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan Rapat Umum Pemegang

- Saham dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
21. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia
 - b. masa jabatannya berakhir
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
 - e. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 18
 22. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
 23. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara Lainnya, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang melakukan pengelolaan perusahaan;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi /lembaga pemerintah pusat maupun daerah
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
 - e. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 17 **Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dalam mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan ayat 6 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
6. Perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam badan usaha lain yang tidak dilakukan melalui bursa dan jumlahnya melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;
 - b. melakukan pendirian, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pengalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan;
 - c. mengalihkan, menukar, menjual atau membeli segmen usaha;
 - d. mengadakan perjanjian lisensi dan/atau kerjasama, mengenai persyaratan dan ketentuan serta jenis perjanjian lisensi dan/atau kerjasama yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dewan Komisaris.
 - e. melakukan pengalihan aktiva tetap dan aktiva lainnya milik Perseroan yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;
 - f. menghapusbukkan piutang macet serta persediaan barang yang sudah tidak produktif yang nilainya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;
 - g. menghapusbukkan aktiva tetap karena kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris;

- h. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibab keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris;
- i. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan menerima pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;
- j. mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang:
 - (i) laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan; dan
 - (ii) memberikan kontribusi pendapatan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan usaha konsolidasi Perseroan.

Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf j ini harus berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Persetujuan tertulis dimaksud dituangkan dalam bentuk keputusan Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan salah seorang anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.

7. Perbuatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a sampai dengan huruf i di atas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal nilai transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah material dan memenuhi ketentuan serta persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal. Dalam hal transaksi yang akan dilaksanakan tidak mencapai nilai material sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal, namun akan mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha utama Perseroan, baik dari aspek operasional, finansial maupun komersial, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat mengusulkan untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan yang nilainya melebihi 50% (limapuluh persen) dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku, Direksi harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham di mana hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila dalam rapat yang dimaksud kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama.
Pemanggilan rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan dalam rapat yang kedua tersebut harus hadir atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat.
Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Tanpa mengurangi tanggungjawabnya Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
11. Pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
12. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.

Pasal 18 Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau permintaan dari rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 1 (satu) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. a. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
b. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud butir a dapat diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan.
Berita acara dari Rapat yang diadakan dengan menggunakan hubungan video konferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditanda-tangani.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, dalam hal Wakil Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal Wakil Direktur Utama tidak diangkat, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
9. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat serta menyetujui keputusan atas mata acara rapat tambahan tersebut.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Setiap anggota Direksi yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara.
Dalam hal anggota Direksi tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Direksi tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.
d. Suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat Berita Acara rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Direksi, jika ada dan hal-hal yang diputuskan.
15. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 14 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

16. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi memberikan persetujuan secara tertulis dengan menandatangani usul yang diajukan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi

Pasal 19
Dewan Komisaris

1. a. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
b. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
c. Perseroan memiliki Komisaris Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseroan yang berkewarganegaraan Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ke-3 (tiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan (semenda). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang memberhentikan salah satu di antara mereka.
6. Pengangkatan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan seluruh anggota Direksi.
7. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.
Pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham.
Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, di mana Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya.
9. Ketentuan tentang masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris tersebut, antara lain:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; atau
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ketentuan Anggaran Dasar; atau
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
10. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris diberitahukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna kepada Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut.

12. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Kepada para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji/honorarium dan/atau tunjangan, termasuk santunan puma jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepala daerah/wakil kepada daerah; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
15. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka lowongan tersebut harus diisi paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya, kecuali jika anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam hal demikian Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan untuk mengisi lowongan tersebut.
16. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 Apabila permohonan pengunduran diri tidak mencantumkan tanggal efektif pengunduran diri dan tidak ada keputusan Rapat Umum pemegang Saham mengenai pengunduran diri tersebut, maka anggota Dewan Komisaris tersebut efektif berhenti sejak lewatnya waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
17. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 18;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 20

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan.
 - b. melakukan tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ii, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai laporan berkala dan laporan lainnya dari Direksi;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan (termasuk anggaran investasi) untuk tahun buku sebelumnya serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera meminta Direksi untuk mengumumkan kepada para pemegang saham dan memberikan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan;
 - e. mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, melalui Direksi, penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di mana saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatat;
 - f. memberikan laporan tentang tugas dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- g. melakukan pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, apabila dapat membuktikan :
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Para anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan surat berharga lainnya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
5. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dan membentuk Komite yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan atau peraturan perundang-undangan dan atas beban Perseroan.
6. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
7. Direksi atau setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan atau melalaikan kewajibannya (mereka) atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
9. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
10. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah Pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
11. Rapat tersebut dalam ayat 10 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut dan apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.
12. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 10 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

Pasal 21

Rapat Dewan Komisaris

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya sekali dalam sebulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris dengan surat tercatat atau yang disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau dengan faksimile atau media elektronik lainnya yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
5. Pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan di tempat lain selain tersebut pada ayat 5 Pasal ini, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di dalam wilayah Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

9. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat untuk saling mendengar dan berpartisipasi dalam Rapat dan sehubungan dengan hal tersebut, semua orang yang ikut serta akan dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pemungutan suara atau keputusan.
Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan melalui hubungan video konferensi atau sarana komunikasi sejenis lainnya harus dibuatkan Berita acara secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui.
10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
14. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
15. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat Ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
16. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
17. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
18. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang diwakili dalam rapat harus memberikan atau mengeluarkan suara.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memberikan suara (abstain) maka anggota Dewan Komisaris tersebut mengikuti dan turut bertanggungjawab atas hasil keputusan rapat.
19. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
20. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat Berita Acara rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada dan hal-hal yang diputuskan).
21. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 20 Pasal ini ditandatangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
22. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
23. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

Pasal 22

Rencana kerja dan anggaran perusahaan

1. Direksi wajib menyiapkan Rencana reus dan Anggaran reusan untuk setiap tahun buku yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;
 - d. Rencana pendayagunaan dan/atau pelepasan aktiva tetap;
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris; dan
 - f. Hal-hal lain menurut peraturan yang berlaku termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris selambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan disetujui oleh Dewan Komisaris selambatnya pada bulan Desember sebelum tahun buku baru Perseroan berjalan.

4. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.
5. Perbuatan Direksi yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang jenis dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
6. Direksi membuat rencana kegiatan usaha Perseroan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Perubahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan perkembangan usaha dan/atau perubahan asumsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan.

Pasal 23
Tahun buku dan laporan tahunan

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tahun yang sama.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam waktu selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan untuk diajukan kepada dan guna mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
4. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
5. Laporan tahunan tersebut yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan harus sudah disediakan di Kantor Perseroan selambatnya pada tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam surat kabar 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan undang-undang perseroan terbatas.
7. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan maupun Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (jika ada);
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Pasal 24
Pelaporan

1. Direksi wajib menyiapkan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Direksi dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
6. Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi.
7. Dalam hal ada anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 25 **Penggunaan Laba**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
Pasal 13 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.
 - a. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
 - b. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
6. Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan apabila terdapat peningkatan kinerja Perseroan yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai. Pemberian tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan tersebut sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
7. Apabila tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan maka Perseroan dapat memberikan tansiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan dengan menggunakan laba bersih.
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

Pasal 26 **Penggunaan Dana Cadangan**

1. Perseroan yang memiliki saldo laba positif wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
3. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.

4. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan lainnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan.
5. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

Pasar 27 **Pengubahan Anggaran Dasar**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan/atau mengubah status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
5. Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, diajukan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan.
7. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan oleh Direksi kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
8. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai kuorum kehadiran dan jangka waktu Pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu.
9. Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Pasal 28 Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal di Indonesia maka penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Apabila dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan Selambatnya 21 (duapuluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan dalam rapat kedua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit % (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
Dalam hal kuorum rapat kedua tidak terpenuhi, maka atas permohonan Perseroan dapat diadakan rapat yang ketiga dengan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi wajib mengumumkan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, mengenai rencana penggabungan, peleburan pengambilalihan dan Pemisahan perseroan selambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan perubahan bentuk badan hukum tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 huruf e mengenai penetapan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Umum Pemegang Saham yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 29 Pembubaran dan Likuidasi

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti rapat pertama.
3. Pemanggilan Rapat harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan dalam rapat kedua tersebut harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Jikalau kuorum dalam rapat kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan rapat yang ketiga dengan persyaratan kuorum sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf e.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam akta ini beserta perubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
10. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi sekurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, serta dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
12. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini meliputi:
 - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
 - c. Pembayaran kepada para kreditur;
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Pasal 30 **Benturan Kepentingan**

1. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 8.
2.
 - a. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
 - b. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
 - c. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Satu dan lain tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 31 **Tempat tinggal pemegang saham**

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Dasar ini.

Pasal 32 **Ketentuan-ketentuan Penutup**

Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundangan lainnya termasuk peraturan di bidang Pasar Modal. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal **17 Juni 2015** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **18 Juni 2015** pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk. Pemesan dapat memperoleh Prospektus dan FPPO sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Prospektus ini.

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

6. Penjataan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjataan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum. Tanggal penjataan Obligasi adalah pada tanggal 19 Juni 2015.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjataan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjataan sesuai dengan Formulir No. IX.A.7-1 Lampiran Peraturan No. IX.A.7.

Setiap pihak dilarang baik langsung atau tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

7. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **22 Juni 2015**. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **23 Juni 2015** ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Securities
Nama Bank : Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 064-01-63609-00-6
Atas nama: PT Bahana Securities

PT Danareksa Sekuritas
Nama Bank : Bank Permata
Cabang Sudirman
No. Rekening: 0701-220099
Atas nama: PT Danareksa Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Nama Bank : Bank BII
Cabang Jakarta Thamrin
No. Rekening: 2-703-000069
Atas nama: PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Securities Tbk
Nama Bank : Bank BCA
Cabang KH Mas Mansyur
No. Rekening: 179-3030308
Atas nama: PT Trimegah Securities Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

8. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu **23 Juni 2015**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

9. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0014/PO/KSEI/0415 tanggal 8 April 2015, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Perjanjian No. SP-0010/PI-PO/KSEI/0615 tanggal 5 Juni 2015, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.

- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

10. Masa Berlakunya, Penundaan Penawaran Umum, dan Pengakhiran Perjanjian

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut
- ii) bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.1 huruf (a) dan (b) serta Pasal 17.2 huruf (a) dan (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan tidak berkewajiban membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi Pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/ Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (dua persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;

- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pembatalan Penawaran Umum maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi;
- e. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;
- f. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

11. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

A. Wali Amanat Obligasi

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 dimana telah ditandatangani Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No.03 tanggal 8 April 2015 juncto Addendum I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 16 tanggal 5 Juni 2015, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") sebagai Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 229/SK/SAS/TB/WB/4/2015 tanggal 8 April 2015 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan No. VI.C.4.

Sesuai dengan Peraturan No.VI.C.4 Kontrak Perwaliananatan sampai dengan berakhirnya tugas PT Bank Permata Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk dilarang:

1. Mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.
2. Memiliki hubungan kredit melebihi 25% dari jumlah hutang yang diwaliananati sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-309/BL/2008 Peraturan No.VI.C.3.
3. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dimaksud.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi adalah Permata Bank yang telah terdaftar di BAPEPAM dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No. S-2418/PM/2002 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1. Umum

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Permata Bank Tbk No. 123 tanggal 27 Nopember 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Permata Bank yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia selaku Biro Administrasi Efek No. SA/BNLI/310/XII/14 tanggal 26 Desember 2014 Perihal : Komposisi Kepemilikan Saham per 24 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp 12.500		Nilai nominal Rp 125		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	26.880.234	336.002.925.000	42.111.976.600	5.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT Astra International Tbk	-	-	5.295.381.806 *)	861.922.725.750	44,56
SCB London Shareholding in Permata	-	-	5.295.381.806	861.922.725.750	44,56
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	1.266.191.127	158.273.890.875	10,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.880.234	336.002.925.000	11.856.954.739	1.482.119.342.375	100,00
Saham Dalam Portepel			30.255.021.861	3.781.877.732.625	

Catatan: *) Termasuk 118.838.351 lembar saham yang tidak dicatatkan/ delisting

3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No. 124 tanggal 27 November 2014, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Cheng Teck Lim
Wakil Komisaris Utama	:	Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	:	Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	:	DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	Tony Prasetyantono. P.HD
Komisaris	:	Neeraj Swaroop
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Roy Arman Arfandy
Direktur Kepatuhan	:	Mirah Dewi W.
Direktur	:	Sandeep Kumar Jain
Direktur	:	Indri K. Hidayat
Direktur	:	Tjioe Mei Tjuen
Direktur	:	Michael Coye
Direktur	:	Bianto Surodjo
Direktur	:	Anita Siswadi
Direktur Unit Usaha Syariah	:	Achmad Kusna Permana

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	:	Muhamad Faiz
Anggota	:	Prof.DR. Jaih

4. Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 juncto Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 2 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery channel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan. Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada :
 - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada:
 - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada:
 - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
 - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal, Permata Bank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (Trustee) pada:
 - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
 - Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
 - Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - MTN III Bank NISP Tahun 2002
 - MTN IV Bank NISP Tahun 2002
 - Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
 - Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
 - Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Excelcom I Tahun 2003
 - Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
 - Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
 - Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
 - Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi Excelcom II Tahun 2007
 - Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Malindo Feedmill Tahun 2008
 - Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
 - Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
 - Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
 - Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan I BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Sinar Mas Multifinance II Tahun 2013
 - Obligasi II BII Finance Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
 - Sukuk Ijarah I PLN Tahap I Tahun 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi I Ciputra Residence Tahun 2014 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Protelindo I Tahun 2014
 - Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014
 - OBLIGASI BERKELANJUTAN I PP TAHAP II TAHUN 2015
 - Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015
- b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
 - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
 - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
 - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
 - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
 - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
 - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
 - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
 - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
 - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
 - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
 - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
 - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
 - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
 - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
 - PT Indostrait Tbk Tahun 2011
 - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
 - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011

- PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
 - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
 - PT Saranacental Bajatama Tbk. Tahun 2011
 - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
 - PT Adi Sarana ArmadaTbk. Tahun 2012
 - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
 - PT Mitra Pinastika Mustika Tbk Tahun 2013
 - PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Tahun 2013
 - PT Arita Prima Indonesia Tahun 2013
 - PT Bank Panin Syariah Tbk
 - PT Bank Ina Perdana Tbk
 - PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
 - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
 - PT Astra Otoparts Tbk Tahun 2013
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
 - Obligasi PT BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
 - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
 - Obligasi Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
 - PT Lionmesh Prima
 - PT Pakuwon Jati
 - PT Indospring
- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

5. Kantor Cabang Permata Bank

Permata Bank memiliki 281 lokasi cabang (termasuk 10 cabang Syariah) yang tersebar di 57 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Sangatta, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi, menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
 - b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
 - c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
 - e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
 - f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - g. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - h. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor :VI.C.3; atau
 - i. atas permintaan para Pemegang Efek bersifat Utang.
- atas permintaan Wali Amanat, termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.

8. Laporan Keuangan Permata Bank

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 31 Desember 2013, 31 Desember 2012, 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
ASET				
Kas	2.192.825	2.436.772	1.803.777	1.751.487
Giro pada Bank Indonesia	13.675.893	11.610.722	9.336.202	7.322.383
Giro pada bank-bank lain - bersih	1.099.697	645.822	780.371	376.110
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	1.395.967	5.932.174	12.913.618	8.875.681
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	1.905.686	1.571.682	197.051	517.412
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	179.926	4.350.056	-	-
Tagihan akseptasi - bersih	6.038.397	5.253.136	4.093.900	2.913.020
Kredit yang diberikan - bersih	131.388.463	118.368.843	93.705.893	68.204.434
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	18.858.037	10.848.348	5.498.786	8.342.919
Investasi pada entitas asosiasi	2.294.284	-	-	-
Aset tetap - bersih	1.129.397	1.149.572	749.314	730.932
Aset tidak berwujud - bersih	377.880	350.547	255.579	283.721
Aset pajak tangguhan - bersih	110.408	259.325	323.983	360.381
Aset lain-lain - bersih	4.703.001	3.056.923	2.140.121	1.645.522
Jumlah Aset	185.349.861	165.833.922	131.798.595	101.324.002
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	543.553	509.239	1.144.041	636.720
Simpanan dari nasabah	148.005.560	133.074.926	104.914.477	82.783.287
Simpanan dari bank-bank lain	2.182.950	1.648.187	2.004.690	1.328.321
Liabilitas Keuangan Untuk	107.485	248.387	10.956	23.788

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Diperdagangkan				
Utang akseptasi	6.073.505	5.275.988	3.372.975	2.162.470
Liabilitas Pajak Penghasilan	3.180	110	100.767	138.393
Pinjaman yang diterima	10.096	310.063	93	-
Obligasi yang diterbitkan	1.385.601	1.362.757	-	-
Liabilitas imbalan pasca kerja	423.175	345.165	250.684	244.287
Beban masih harus dibayar	1.125.294	1.273.201	1.208.213	1.102.904
Liabilitas lain-lain	501.539	481.891	204.768	213.678
Provisi	134.404	157.431	186.288	202.767
Utang subordinasi - bersih	7.758.983	7.019.660	5.905.109	3.351.179
Jumlah Liabilitas	168.255.325	151.707.278	119.303.061	92.187.794
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.818.122	1.667.159	1.667.159	1.461.849
Tambahan modal disetor- bersih	10.781.784	9.439.382	9.439.382	7.656.634
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	63.925	(28.357)	15.016	31.586
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(6.547)	-	-	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128	128
Saldo laba	4.437.115	3.048.322	1.373.831	(14.008)
Kepentingan non-pengendali	9	10	18	19
Jumlah Ekuitas	17.094.536	14.126.644	12.495.534	9.136.208
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	185.349.861	165.833.922	131.798.595	101.324.002

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pendapatan bunga	14.221.627	10.772.325	9.185.865	7.707.960
Pendapatan syariah	1.324.896	1.154.274	-	-
Beban bunga	(9.419.502)	(6.224.366)	(4.377.456)	(3.966.675)
Beban syariah	(697.522)	(566.678)	-	-
Pendapatan bunga & syariah - bersih	5.429.499	5.135.555	4.808.409	3.741.285
Pendapatan provisi dan komisi	1.253.298	1.088.962	909.506	838.048
Beban provisi & komisi – bersih	(64.565)	(61.097)	(26.365)	(4.709)
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	167.197	147.618	81.184	97.139
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	18.077	1.429	67.262	-
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	241.029	-	-	-
Pendapatan operasional lainnya	375.068	438.179	70.694	104.045
Jumlah pendapatan operasional	7.419.603	6.750.646	5.916.987	4.775.808
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.178.152)	(502.595)	(498.724)	(379.372)
Pemulihan penghapusan aset non-produktif	-	2.922	97	(1.822)
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.653.542)	(1.657.242)	(1.585.118)	(1.367.180)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.270.091)	(2.093.150)	(1.939.294)	(1.510.469)
Lain-lain	271.595	199.078	(142.204)	(77.746)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.195.228)	(3.949.470)	(3.666.616)	(2.955.395)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	31 Desember 2014	31 Desember 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Jumlah beban operasional	(5.373.380)	(4.449.143)	(4.165.243)	(3.336.589)
Laba sebelum pajak penghasilan	2.046.223	2.301.503	1.888.081	1.558.818
Beban pajak penghasilan				
- Kini	(332.565)	(479.384)	(484.597)	(322.334)
- Tangguhan	(126.687)	(96.246)	(35.352)	(79.606)
Laba bersih	1.586.971	1.725.873	1.368.132	1.156.878
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	60.144	(94.755)	3.136	30.838
Jumlah laba Komprehensif	1.647.115	1.631.118	1.371.268	1.187.716
Laba bersih yang dapat diatribusikan	1.586.971	1.725.873	1.368.132	1.156.878
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	1.647.115	1.631.118	1.371.268	1.187.716
Laba bersih per saham dasar	134	162	150	128

9. Informasi

Alamat Wali Amanat :
PT Bank Permata Tbk
 Gedung WTC II Lantai 28
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
 Jakarta 12920 Indonesia
 Telepon : (021) 523 7788
 Faksimili : (021) 2500529
Up. Securities & Agency Services

XXII. AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 No. 05 tanggal 8 April 2015 juncto Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No.10 tanggal 5 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange 1st Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Faks. (021) 529-91199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Securities
Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021) 250 5081
Faksimili : (021) 522 5869
e-mail: bs_ibcm@bahana.co.id
Website: www.bahana.co.id
U.P.: Divisi Investment Banking

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Tel. (021) 526 3445
Fax. (021) 526 3507
Email: corsec@mandirisek.co.id
Website : www.mandirisekuritas.co.id
U.P.: Divisi Investment Banking

PT Danareksa Sekuritas
Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, Indonesia
Tel. (021) 29 555 777
Fax. (021) 350 1817
Email: cs@danareksa.com
Website : www.danareksa.com
U.P.: Divisi Investment Banking

PT Trimegah Securities Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150, 2924 9168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website : www.trimegah.com
U.P.: Divisi Investment Banking



PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Investor Relations
Grha Merah Putih Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710, Indonesia
T +62 21 521 5109 | F +62 21 522 0500
email : investor@telkom.co.id
IDX : TLKM | NYSE : TLKLSSE : TKID
www.telkom.co.id